Kantor Pusat

Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 40-42
Jakarta Selatan 12190
Tel.: (62-21) 525 0208, 525 1609, 526 2880
Fax.: (62-21) 525 1245

Call Center/Kring Pajak: (62-21) 500200
e-mail: pengaduan@pajak.go.id

www.pajak.go.id

Direktorat Jenderal Pajak

Laporan Tahunan 2012

Harmonisasi Membangun Negeri

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



Harmonisasi Membangun Negeri

LAPORAN TAHUNAN 2012



Foto: Afriganistana K.

Kantor Pusat DJP, DKI Jakarta

Harmonisasi Membangun Negeri

DJP memiliki peran vital sebagai institusi besar yang menunjang keberlangsungan hidup Republik Indonesia. Peran ini diaktualisasikan dengan mengedepankan kerja keras, komitmen, dan kerja sama seluruh unsur di DJP dalam menggali potensi pajak sekaligus menjalin kebersamaan masyarakat sehingga semua dapat memandang pajak sebagai aspek penting dalam kehidupan bangsa.

Fokus dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kinerja tidak hanya tertuju pada tingkat pusat, namun juga pada unit terkecil di daerah terpencil. Dalam memberikan pelayanan perpajakan kepada masyarakat di seluruh daerah, DJP selalu berpedoman pada nilai-nilai organisasi serta menghormati kearifan lokal setempat.

Dengan mengusung semangat harmonisasi, DJP siap untuk menjadi organisasi terdepan dalam membangun negeri.

Daftar Isi

01. Kinerja 2012

9 Ikhtisar Kinerja
12 Ikhtisar Keuangan
16 Rangkaian Peristiwa 2012
20 Penghargaan
22 Laporan Direktur Jenderal Pajak
29 Profil Pimpinan

02. DJP Selayang Pandang

39 Visi, Misi & Nilai
40 Tonggak Sejarah
42 Tugas & Fungsi
43 Struktur Organisasi
48 Peta Kantor Operasional

03. Analisis dan Pembahasan Manajemen

53 Peta Strategi 2012
54 Capaian Sasaran Strategis
68 Tinjauan Operasional
120 Tinjauan Fungsi Pendukung
136 Tinjauan Keuangan
146 Rencana Strategis & Target Kinerja 2013

04. Reformasi Birokrasi

153 Jejak Satu Dekade Reformasi Birokrasi
154 Penjaminan Kualitas Reformasi Birokrasi
162 Sistem Pengendalian Intern
172 Keterbukaan Informasi

05. Tanggung Jawab Sosial

178 Program Peningkatan Asuransi Kesehatan Pegawai
179 Pembentukan Tax Center
180 Kegiatan Sosial Lainnya

06. Data Statistik

07. Informasi Kantor

203 Dasar Hukum Organisasi & Tata Kerja
204 Struktur Organisasi
212 Alamat Kantor Operasional

01.
Kinerja 2012

9 Ikhtisar Kinerja

12 Ikhtisar Keuangan

16 Rangkaian Peristiwa 2012

20 Penghargaan

22 Laporan Direktur Jenderal Pajak

29 Profil Pimpinan



Pencapaian kinerja yang diraih DJP merupakan hasil kontribusi kolektif seluruh elemen masyarakat. Dedikasi tinggi kami berikan kepada para pemangku kepentingan yang telah menjalin kebersamaan dalam upaya pengamanan penerimaan negara.



Tari Piring



Foto: Gathot Subroto

Agam, Sumatera Barat

Pencapaian Indikator Kinerja Utama DJP 2012

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN		
		2012	2011	2010
	STAKEHOLDER PERSPECTIVE			
1.	Persentase pertumbuhan realisasi penerimaan pajak (tanpa PPh Migas)	56,06%	85,13%	66,74%
2.	Jumlah penerimaan pajak	94,44%	97,26%	94,92%
3.	Indeks tingkat kepercayaan masyarakat dari hasil survei	105,20%	117,14%	85,71%
4.	Indeks PIAK (Penilaian Inisiatif AntiKorupsi)	- [1)]	- [1)]	- [1)]
	CUSTOMER PERSPECTIVE			
5.	Indeks kepuasan pengguna layanan	100,00%	97,18%	101,43%[2)]
6.	Persentase jumlah Wajib Pajak orang pribadi terdaftar terhadap jumlah Kepala Keluarga	100,87%	104,48%	100,68%
7.	Persentase penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) PPh	85,91%	84,38%	101,15%

Foto: M. Setiawan



NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN		
		2012	2011	2010
	INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE			
8.	Persentase penyelesaian usulan pembuatan dan penyempurnaan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan	119,44%	110,00%	105,56%
9.	Persentase penyelesaian pembuatan dan penyempurnaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen)	73,68%	119,05%	138,71%
10.	Persentase jumlah Wajib Pajak yang komplain	150,40%	194,58%	196,00%
11.	Rata-rata persentase Janji Layanan Unggulan	98,71%	95,29%	101,16%
12.	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	97,79%	87,57%	94,29%
13.	Persentase realisasi sosialisasi dan kehumasan	127,39%	100,49%	128,73%
14.	Persentase pemenuhan pembetulan SPT Tahunan PPh terhadap jumlah himbauan pembetulan SPT Tahunan PPh	108,45%	N/A	N/A
15.	Tingkat efektivitas pemeriksaan pajak	193,35%	N/A	N/A
16.	Persentase realisasi pemeriksaan pajak	128,79%	107,21%	177,00%
17.	Persentase pencairan piutang pajak	100,10%	188,50%	139,35%
18.	Indeks ketepatan waktu penyelesaian tindak lanjut Instruksi Presiden	102,85%	N/A	N/A
19.	Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)	120,00%	120,00%	164,17%



Foto: M. Setiawan

Foto: Gathot Subroto

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN		
		2012	2011	2010
	LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE			
20.	Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya	98,57%	98,70%	102,85%
21.	Rasio jam pelatihan pegawai terhadap jam kerja	284,91%	120,35%	100,61%
22.	Persentase pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat atau sedang	38,93%	115,44%	136,63%
23.	Persentase penyelesaian penyempurnaan organisasi	100,00%	100,00%	100,00%
24.	Persentase penyelesaian standar operasional prosedur (SOP) terhadap SOP yang harus diperbaharui/dibuat	168,13%	134,81%	145,38%
25.	Indeks reformasi birokrasi	101,99%	N/A	N/A
26.	Indeks kepuasan pegawai	110,67%	N/A	N/A
27.	Persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan	134,29%	N/A	N/A
28.	Persentase *policy recommendation* hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	117,65%	N/A	N/A
29.	Persentase penyelesaian pembangunan dan pengembangan modul sistem informasi yang dapat dikaitkan dengan rencana strategis DJP	100,00%	100,00%	N/A
30.	Persentase akurasi data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIKKA/SIMPEG)	100%	N/A	N/A
31.	Persentase penyerapan DIPA (non-Belanja pegawai)	95,29%	100,24%	90,89%

Keterangan:

1) Pada tahun 2012 dan 2011 KPK tidak melakukan survei PIAK terhadap DJP. Survei PIAK terhadap DJP dilakukan pada tahun 2010 dengan indeks 8,18, namun pada tahun dimaksud indeks PIAK belum dimasukkan dalam unsur IKU DJP.
2) Capaian indeks hasil survei terhadap tingkat kepuasan Wajib Pajak atas pelayanan perpajakan pada KPP Pratama.

N/A: *Not Applicable* karena indikator belum ditetapkan pada tahun tersebut.

Ikhtisar Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011, dan 2010

Uraian	2012			2011	2010
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Negara dan Hibah	885.031.926.607.755	835.852.750.133.595	94,44	742.728.412.151.356	627.471.327.499.405
Penerimaan Pajak	885.026.616.511.000	835.827.927.658.775	94,44	742.719.856.032.954	627.463.423.329.213
Penerimaan Negara Bukan Pajak	5.310.096.755	24.822.474.820	467,46	8.556.118.402	7.904.170.192
Belanja Negara	4.997.443.575.000	5.222.442.377.430	104,50	5.395.460.592.226	4.317.787.813.317
Belanja Pegawai	1.552.002.135.608	1.487.948.550.530	95,87	1.353.986.657.961	1.226.814.761.318
Belanja Barang	3.068.304.026.025	2.825.240.108.329	92,08	2.369.802.073.990	1.427.222.820.437
Belanja Modal	377.137.413.367	293.618.971.320	77,85	424.271.988.888	342.263.019.585
Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	615.634.747.251	0	1.247.399.871.387	1.321.487.211.977

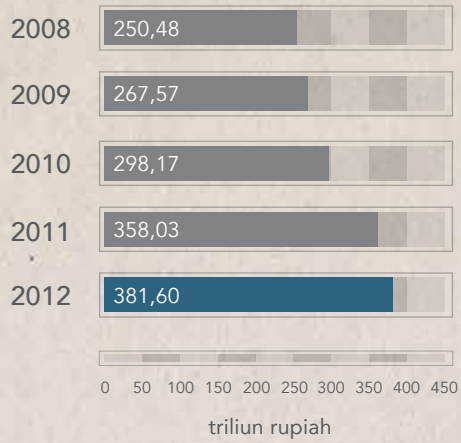
Sumber: Laporan Keuangan DJP 2012 dan 2011 - *Audited*

Realisasi Penerimaan Pajak Neto, 2008–2012

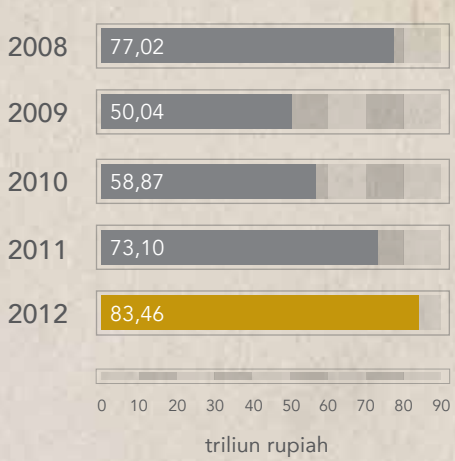


Keterangan:
- Data penerimaan pajak 2008—2011 dari LKPP
- Data penerimaan pajak 2012 dari Laporan Keuangan DJP - *Audited*
- Data penerimaan 2008—2010 termasuk penerimaan BPHTB

Realisasi Penerimaan PPh Nonmigas, 2008–2012



Realisasi Penerimaan PPh Migas, 2008–2012



Realisasi Penerimaan PBB, 2008–2012



Realisasi Penerimaan PPN dan PPnBM, 2008–2012



Keterangan:
Penerimaan PBB 2008-2010 termasuk penerimaan BPHTB

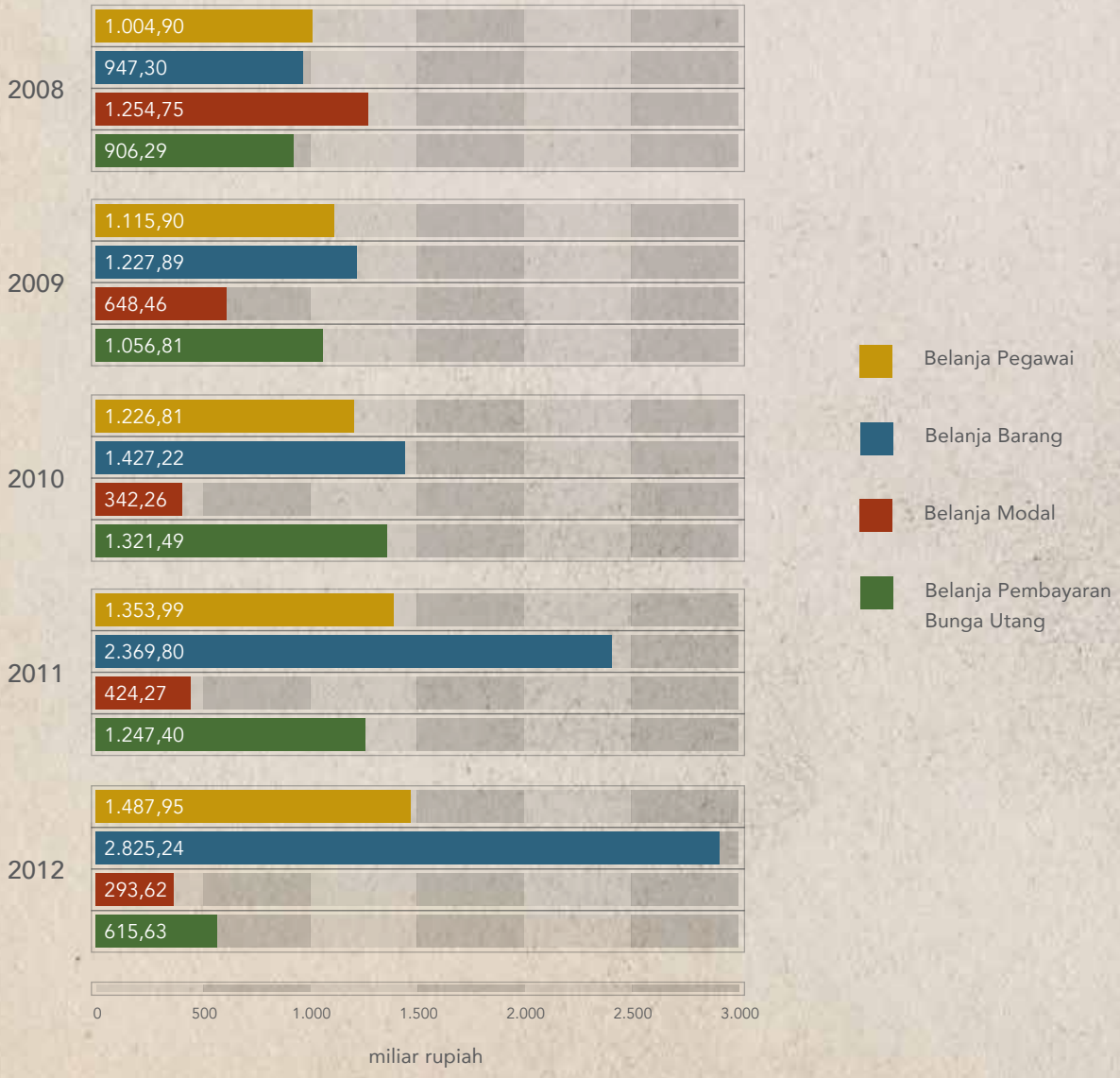


Foto: M. Setiawan

Realisasi Penerimaan Pajak Lainnya, 2008–2012



Realisasi Belanja, 2008–2012



Neraca per 31 Desember 2012, 2011, dan 2010

KETERANGAN	2012 (Rp)	2011 (Rp)	2010 (Rp)
Aset	43.305.576.732.970	55.788.356.916.004	68.531.190.713.580
Aset Lancar	27.996.176.909.629	40.807.094.593.009	54.190.429.895.423
Aset Tetap	14.907.494.400.412	14.633.826.140.072	14.052.827.554.870
Piutang Jangka Panjang	14.676.255	8.290.354	89.375.000
Aset Lainnya	401.890.746.674	347.427.892.569	287.903.888.287
Kewajiban	768.091.968.246	711.389.147.234	360.660.587.252
Kewajiban Jangka Pendek	768.091.968.246	711.389.147.234	360.660.587.252
Ekuitas Dana	42.537.484.764.724	55.076.967.768.770	68.170.530.126.328
Ekuitas Dana Lancar	27.228.084.941.383	40.095.705.445.775	53.829.769.308.171
Ekuitas Dana Investasi	15.309.399.823.341	14.981.262.322.995	14.340.760.818.157

Sumber: Laporan Keuangan DJP 2012 dan 2011 - *Audited*



Foto: M. Setiawan

Rangkaian Peristiwa 2012

03 Januari

Sosialisasi Pajak dan penyerahan NPWP bagi anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) di Markas Komando Paspampres, Jakarta.



17 Januari

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan *judicial review* yang diajukan oleh PT West Irian Fishing Industries, PT Dwi Bina Utama, PT Irian Marine Product Development, dan PT Alfa Kurnia dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

07-08 Februari

Rapat Pimpinan Nasional I DJP Tahun 2012 dengan agenda pembahasan evaluasi kinerja 2011 dan strategi pengamanan penerimaan pajak 2012.

07-11 Februari

Perundingan renegosiasi P3B Indonesia dan Jepang diselenggarakan di Tokyo, Jepang.

09 Februari

Penandatanganan Kontrak Kinerja Kemenkeu-*One* antara Menteri Keuangan dengan para pejabat eselon I Kementerian Keuangan.

16-17 Februari

Perundingan penjajakan renegosiasi P3B Indonesia dan Korea Selatan, diselenggarakan di Bali.



24 Februari

Perundingan Indonesia dan Korea Selatan untuk membahas *Mutual Agreement Procedure* (MAP) diselenggarakan di Seoul, Korea Selatan.

Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi oleh seluruh pegawai DJP secara serentak di seluruh Indonesia.

26-27 Februari

DJP menjadi peserta acara *Courtesy Visit to* National Tax Service Korea di Seoul, Korea Selatan.

08 Maret

Menteri Keuangan, Agus D.W. Martowardojo, dan Kepala Kepolisian RI, Jenderal Timur Pradopo, melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian Keuangan dan Kepolisian Negara RI. Pada hari yang sama, dilakukan pula penandatangan Kesepakatan Bersama antara DJP dengan Badan Reserse dan Kriminal Polri, Badan Intelijen Keamanan Polri, serta Badan Pemeliharaan Keamanan Polri.

19 Maret

Penyampaian SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2011 oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden RI, Boediono, jajaran Kabinet Indonesia Bersatu II, dan para pejabat tinggi negara.



28 Maret

Courtesy Call oleh Duta Besar Palestina untuk Indonesia, H. E. Mr. Fariz Mehdawi, dan *General Director of General Directorate of Property Tax of* Palestine, Mr. Mahmoud Sha'aban Mustafa Nofal, kepada Direktur Jenderal Pajak.

02 April

Direktur Jenderal Pajak meresmikan pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pertambangan (Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu) dan Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi.

04-05 April

Rapat Pimpinan Nasional II DJP Tahun 2012 sekaligus penandatanganan Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Two* antara Direktur Jenderal Pajak dengan seluruh pejabat eselon II di lingkungan DJP.

05 April

Menteri Keuangan, Agus D.W. Martowardojo, dengan Jaksa Agung RI, Basrief Arief, melaksanakan penandatangan Kesepahaman Bersama antara Kementerian Keuangan dengan Kejaksaan RI tentang Koordinasi Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi. Pada hari yang sama dilakukan pula penandatangan Kesepakatan Bersama antara unit-unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dengan unit-unit eselon I di lingkungan Kejaksaan RI.



10 April

Courtesy Call oleh Duta Besar Sudan untuk Indonesia, H.E. Mr. Ibrahim Bushra Mohamed Ali, kepada Direktur Jenderal Pajak.

27 April

Direktur Jenderal Pajak membuka acara Internalisasi Nilai-nilai Kementerian Keuangan yang bertemakan "Sinergi Kantor Pusat DJP Untuk Mendukung Tercapainya Penerimaan Pajak". Acara serupa juga dilaksanakan di tingkat Kanwil DJP seluruh Indonesia.

01 Mei

Direktur Jenderal Pajak melepas para *Satria Pajak* yang akan bertugas melaksanakan kegiatan pencacahan Wajib Pajak sebagai simbolisasi *Re-Launching* Sensus Pajak Nasional tahun 2012.



07-08 Mei

DJP menjadi peserta acara *Courtesy Visit to* National Tax Agency Japan di Tokyo, Jepang.

24 Mei

Menteri Keuangan, Agus D.W. Martowardojo, melantik 17 pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan. Pejabat eselon II DJP yang dilantik pada saat itu adalah Mukhtar, S.H., M.M. sebagai Kepala Kanwil DJP Aceh dan Arfan, Ak., M.B.A. sebagai Kepala Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara.

15 Juni

Direktur Jenderal Pajak dan Asisten Personel Komandan Paspampres, Letnan Kolonel Infantri Sunoto, melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DJP dan Paspampres. Ruang lingkup nota kesepahaman dimaksud di antaranya adalah kerja sama pendidikan dan pelatihan serta sosialisasi perpajakan.

25 Juni

Direktur Jenderal Pajak membuka Upacara Pembukaan Pendidikan Bela Negara di Markas Komando Paspampres, Bogor. Dalam kegiatan ini sekitar 240 pegawai DJP mengikuti Pendidikan Bela Negara gelombang pertama.

25-29 Juni

Perundingan renegosiasi P3B Indonesia dan Jerman, diselenggarakan di Berlin, Jerman.

17-18 Juli

Rapat Pimpinan Nasional III DJP Tahun 2012 dengan agenda pembahasan evaluasi kinerja penerimaan pajak semester I 2012 dan strategi pengamanan penerimaan pajak 2012.

26-27 Juli

Perundingan keempat sekaligus penandatanganan P3B Indonesia dan India diselenggarakan di New Delhi, India.

01 Agustus

Courtesy Call oleh Director General Revenue and Customs of Timor Leste, Cância de Jesus Oliveira, kepada Direktur Jenderal Pajak.

Courtesy Call oleh Chief Executive Officer of Inland Revenue Board of Malaysia, Tan Sri Dr. Mohd Shukor Hj. Mahfar, kepada Direktur Jenderal Pajak.

16 Agustus

Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, menyampaikan pidato Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2013. Dalam RAPBN 2013, penerimaan perpajakan direncanakan mencapai Rp1.178,9 triliun, naik 16% dari target APBN-P 2012 dan menyumbang hampir 80 persen dari total pendapatan negara.

Menteri Keuangan, Agus D.W. Martowardojo, melantik 19 pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan, 16 di antaranya adalah pejabat eselon II dari DJP.



10 September

Peringatan "Satu Dekade Reformasi Birokrasi DJP". Reformasi birokrasi perpajakan mulai dilaksanakan pada tahun 2002 ditandai dengan pembentukan kantor modern pertama di DJP, yaitu Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar.



02 Oktober

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan *judicial review* yang diajukan oleh Zukifli Muhadli, Abdul Muis, Willy M. Yoseph, Hein Namotemo, dan Anwar Hafid dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

18 Oktober

Acara Penganugerahan Penghargaan Pegawai Berkinerja Terbaik dan Penulis Artikel Perpajakan Terbaik. Sebanyak 106 pegawai dari seluruh unit eselon II DJP se-Indonesia diundang untuk mendapat penghargaan langsung dari Direktur Jenderal Pajak.

21 Oktober

Peringatan Hari Oeang Ke-66 dipimpin oleh Menteri Keuangan, Agus D.W. Martowardojo, bertempat di lapangan Bea dan Cukai, Rawamangun. Pada peringatan tersebut, Kementerian Keuangan melalui Badan Pembinaan Olahraga dan Seni menggelar berbagai perlombaan olah raga dan seni dan DJP kembali menjadi Juara Umum.

22 Oktober

Pemerintah menaikkan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013. Penyesuaian besarnya PTKP ini sebelumnya telah dikonsultasikan terlebih dahulu oleh Menteri Keuangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat

29 Oktober

Menteri Keuangan, Agus D.W. Martowardojo, melantik 27 pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan. Pejabat eselon II DJP yang dilantik pada saat itu adalah Drs. Agus Hudiyono sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II.

31 Oktober

Deklarasi Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan dan penandatanganan Piagam Pencanangan Zona Integritas oleh Menteri Keuangan, Agus D.W. Martowardojo, yang disaksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar, Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi M. Busyro Muqoddas, dan Wakil Ketua Ombudsman RI, Azlaini Agus.



04-06 November

Penandatanganan Penetapan Bersama *Masterplan* (Rencana Strategis) DJP Tahun 2012—2014 oleh Direktur Jenderal Pajak dan seluruh pejabat eselon II

06-08 November

Pembahasan MAP antara DJP dan Internal Revenue Service Amerika Serikat diselenggarakan di Amerika Serikat.

27 November

Kegiatan peringatan Hari AntiKorupsi Sedunia di lingkungan DJP dimulai dengan pembukaan pameran foto yang bertemakan "Harapan dan Komitmen Anti Korupsi Direktorat Jenderal Pajak". Kegiatan yang digelar sampai dengan tanggal 4 Desember tersebut diisi pula dengan ceramah umum dengan narasumber yaitu Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi, M. Busyro Muqoddas, dan Rektor Universitas Paramadina, Anies R. Baswedan.



29-30 November

Perundingan pembahasan P3B Indonesia dan Myanmar diselenggarakan di Jakarta.

30 November

Rapat Pimpinan Terbatas DJP Tahun 2012 dengan agenda pembahasan evaluasi realisasi penerimaan pajak 2012 diselenggarakan di Kantor Pusat DJP, Jakarta.

18 Desember

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dalam kasus pajak Asian Agri Group dengan terdakwa Suwir Laut. Dalam petikan putusannya, MA menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau Keterangan yang Isinya Tidak Benar atau Tidak Lengkap Secara Berlanjut".

20 Desember

Dimulainya operasionalisasi Kantor Layanan dan Informasi Perpajakan DJP dan Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Jambi.



Penghargaan

The Best Contact Center Indonesia 2012 yang diselenggarakan oleh Indonesia Contact Center Association



PLATINUM
(Juara Pertama)
untuk kategori
Agent Inbound



PLATINUM
(Juara Pertama)
untuk kategori
Telemarketing
Non-Sales



PLATINUM
(Juara Pertama)
untuk kategori
Quality Assurance



GOLD
(Juara Kedua)
untuk kategori
Supervisor
30–100 *seats*



GOLD
(Juara Kedua)
untuk kategori
Team Leader
30–100 *seats*



GOLD
(Juara Kedua)
untuk kategori
Agent Inbound



GOLD
(Juara Kedua)
untuk kategori
Telemarketing
Non-Sales



GOLD
(Juara Kedua)
untuk kategori
Customer Service



GOLD
(Juara Kedua)
untuk kategori
Talent-Dancing



SILVER
(Juara Ketiga)
untuk kategori
Trainer-below
100 *seats*

2012 Top Ranking Performers in the Contact Center World yang diselenggarakan oleh The Contact Center World



SILVER MEDAL
(Juara Kedua)
untuk kategori
Sales Professional
tingkat dunia



GOLD MEDAL
(Juara Pertama)
untuk kategori
Sales Professional
tingkat Asia Pasifik



SILVER MEDAL
(Juara Kedua)
untuk kategori
Trainer
tingkat Asia Pasifik



BRONZE MEDAL
(Juara Ketiga)
untuk kategori
Support Professional - Workforce Planning
tingkat Asia Pasifik

Juara Umum Lomba Olah Raga dan Seni Peringatan Hari Oeang RI ke-66 yang diselenggarakan oleh Badan Pembina Olah Raga dan Seni Kementerian Keuangan

Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga, Pemenang Kantor Pelayanan Percontohan Tingkat Kementerian Keuangan Tahun 2012



Laporan Direktur Jenderal Pajak



A. Fuad Rahmany
Direktur Jenderal Pajak

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pemangku kepentingan yang terhormat,
Rasa syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Didukung dengan tingginya permintaan domestik yang berasal dari konsumsi rumah tangga dan investasi, kinerja ekonomi makro Indonesia tahun 2012 mencatat pertumbuhan yang cukup baik sebesar 6,3 persen, meskipun sedikit di bawah target sebesar 6,5 persen. Hal ini merupakan pencapaian yang patut disyukuri di tengah ketidakpastian dan perlambatan kondisi perekonomian global. DJP mengharapkan kinerja perekonomian Indonesia tetap tumbuh positif dan kondisi perekonomian global segera membaik sehingga secara langsung berpengaruh pada peningkatan penerimaan pajak.

KINERJA 2012

Tahun 2012 realisasi penerimaan pajak neto termasuk PPh Migas sebesar Rp835,8 triliun atau mencapai 94,4 persen dari target APBN-P 2012, serta tumbuh 12,5 persen dibandingkan realisasi tahun 2011 sebesar Rp742,7 triliun. Faktor yang mendorong tercapainya pertumbuhan positif ini antara lain adalah peningkatan pendapatan per kapita penduduk Indonesia sebesar Rp30,5 juta*, dan pertumbuhan nilai impor yang mencapai 9,4 persen selama periode Januari s.d. November 2012*. Adapun kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak tahun 2012 berasal dari sektor PPh Non-migas serta PPN dan PPnBM yang masing-masing menyumbang sebesar 45,7 persen dan 40,4 persen dari total penerimaan.

* Sumber: www.bps.go.id

Keinginan DJP menciptakan keselarasan antara kepentingan negara dan harapan pemangku kepentingan diwujudkan melalui upaya meraih optimalisasi penerimaan pajak sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Pencapaian kinerja dalam penerimaan pajak di atas tidak terlepas dari upaya yang dilakukan DJP untuk mencapai sasaran pada aspek operasional perpajakan dan aspek pendukung. Dari aspek operasional perpajakan, beberapa sasaran yang dilaksanakan DJP menghasilkan nilai capaian indikator kinerja yang baik seperti peningkatan kualitas layanan, peningkatan efektivitas sosialisasi dan kehumasan, peningkatan efektivitas penegakan hukum perpajakan, serta penyelesaian pembuatan dan penyempurnaan regulasi.

Aspek pendukung terkait upaya pengembangan sumber daya manusia juga terus menunjukkan peningkatan performa dari tahun-tahun sebelumnya selaras dengan perhatian besar yang diberikan DJP kepada pegawainya. Sebanyak 729 jenis pendidikan dan pelatihan bagi pegawai baik yang diselenggarakan secara mandiri oleh DJP maupun pihak lain telah dilaksanakan sepanjang tahun 2012. Pada tahun 2012, DJP juga telah menetapkan ketentuan pola mutasi jabatan karier serta pedoman penilaian kinerja individu. Upaya-upaya tersebut merupakan bentuk komitmen DJP dalam melaksanakan pengembangan manajemen sumber daya manusia secara komprehensif dan berkesinambungan.

TANTANGAN YANG DIHADAPI

Sepanjang tahun 2012, dalam menjalankan tugasnya DJP dihadapkan dengan tantangan dan hambatan yang muncul baik dari sisi internal maupun eksternal, seperti tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah, masih banyaknya transaksi yang tidak tercatat (*underground economy*), struktur organisasi dan jumlah sumber daya manusia yang belum memadai, serta goyahnya kepercayaan publik terhadap institusi. Namun, terlepas dari tantangan dan hambatan dimaksud DJP tetap memegang teguh komitmen untuk terus tumbuh dan berhasil meraih pencapaian yang positif.

Dalam rangka mengatasi tantangan dan hambatan yang muncul serta untuk mengoptimalkan penerimaan pajak di tahun 2012, DJP telah menyusun dan menerapkan langkah strategis yang mencakup upaya: 1) pelaksanaan program Sensus Pajak Nasional yang lebih terencana, terarah, dan terukur, 2) penyempurnaan sistem administrasi PPN yang salah satunya melalui registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak, 3) peningkatan penegakan hukum di bidang perpajakan melalui

pelaksanaan kerja sama di bidang penegakan hukum serta penghimpunan data dan informasi perpajakan dengan instansi lain, 4) penyempurnaan sistem piutang pajak secara *online*, 5) pengawasan secara lebih intensif pada sektor usaha tertentu yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan perpajakan melalui pembentukan KPP yang secara khusus mengadministrasikan Wajib Pajak sektor minyak, gas bumi, dan pertambangan, serta 6) peningkatan fungsi kontrol internal melalui penyempurnaan organisasi dan pelaksanaan *whistle-blowing system*. Secara keseluruhan, implementasi dari strategi tersebut berhasil menjawab tantangan yang muncul.

Kerja sama antara DJP dan beberapa instansi dalam bidang penegakan hukum serta penghimpunan data dan informasi perpajakan merupakan bentuk harmonisasi kelembagaan untuk saling mendukung tugas organisasi. Sementara itu, peningkatan pengendalian intern dilakukan DJP untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan adanya lembaga perpajakan yang bersih dan berwibawa.

PENGHARGAAN DAN PENILAIAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Kombinasi antara kinerja unggul dan implementasi strategi yang tepat sasaran berhasil mengantarkan DJP kepada penghargaan berskala nasional dan internasional. Dalam ranah pelayanan, Kring Pajak 500200 meraih penghargaan untuk sepuluh kategori pada ajang *The Best Contact Center Indonesia 2012*. Sementara pada ajang *2012 Top Ranking Performers in the Contact Center World*, Kring Pajak 500200 meraih penghargaan untuk 3 kategori di tingkat Asia Pasifik dan 1 kategori di tingkat dunia. Tentunya penghargaan ini tidak terlepas dari kerja keras para pegawai DJP untuk mencapai kinerja terbaik.

Berbagai hasil survei di tahun 2012, baik yang diselenggarakan oleh DJP melalui lembaga survei independen maupun yang diselenggarakan oleh pihak eksternal, memberikan indikasi pencapaian atau peningkatan kinerja DJP yang lebih baik. Dari hasil survei yang dilaksanakan PT Surveyor Indonesia, DJP mendapatkan nilai Indeks Kepercayaan Masyarakat sebesar 84,16 persen, di mana sebanyak 49,51 persen responden menyatakan bahwa citra DJP lebih baik dari tahun lalu dan 43,52 persen responden menyatakan sama dengan tahun sebelumnya. Kemudian, dalam survei Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perpajakan dengan jumlah responden yang mencapai 22 ribuan Wajib Pajak, DJP mendapatkan nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan sebesar 3,093 dari skala 1–4. Survei untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan juga diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor, dan hasil Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan untuk bagian DJP mencapai nilai 3,9 dari skala 1–5.

Berbagai penghargaan dan hasil penilaian dari para pemangku kepentingan di atas, memberikan harapan besar dan keyakinan kuat bagi DJP bahwa upaya yang dilaksanakan DJP dalam rangka pengumpulan pajak negara akan terus mendapat dukungan dan kepercayaan masyarakat.

TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

DJP senantiasa memegang teguh komitmen untuk meningkatkan praktik tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di segala elemen instansi. Salah satu upaya yang dilakukan DJP sepanjang tahun 2012 yang turut membangun optimisme berbagai pihak atas upaya pemberantasan korupsi di Indonesia adalah penerapan sistem pelaporan pelanggaran (*whistle-blowing system)*. Sistem ini pertama kali diterapkan DJP di tahun 2011 dan telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam meminimalisasi munculnya risiko penyelewengan atau praktik kecurangan lainnya serta menegakkan Kode Etik Pegawai DJP.

Penilaian atas implementasi *good governance* di DJP juga dilaksanakan pada tahun 2012 melalui kegiatan Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) Reformasi Birokrasi. Berdasarkan kegiatan penjaminan kualitas yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dimaksud, DJP menuai predikat Sangat Baik dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Perbaikan sistem dan prosedur terus dilanjutkan di tahun 2012 dengan memastikan seluruh proses kegiatan dilakukan dengan memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Konsistensi dalam pemenuhan prinsip-prinsip tersebut tentunya semakin mendekatkan posisi DJP sebagai instansi yang terdepan dalam penerapan *good governance*.

PARTISIPASI DALAM DUNIA INTERNASIONAL

DJP sebagai otoritas perpajakan di Indonesia, selama tahun 2012 melakukan perundingan dalam rangka negosiasi/renegosiasi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan beberapa negara yaitu Laos, India, Belanda, Australia, Korea Selatan, Malaysia, dan Jerman. Selain itu DJP juga terlibat dalam penandatanganan perjanjian Pertukaran Informasi Perpajakan (*Tax Information Exchange Agreement*) dengan beberapa negara/yurisdiksi. Partisipasi dan kontribusi DJP dalam berbagai forum, pertemuan, maupun perjanjian internasional diharapkan dapat memberikan manfaat sepenuhnya bagi kepentingan Indonesia khususnya di bidang keuangan. Salah satu manfaat keikutsertaan tersebut bagi DJP adalah diperolehnya informasi terkini mengenai berbagai ketentuan, praktik, dan pengalaman terbaik dalam bidang administrasi perpajakan di dunia internasional.

MENUJU 2013

Tantangan terbesar DJP terdapat pada konteks administrasi perpajakan yaitu *transfer pricing, tax avoidance*, dan *tax evasion*. Untuk menghadapi tantangan tersebut, pada tahun mendatang DJP akan memfokuskan operasionalnya pada aspek kebijakan intensifikasi, peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, serta peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia.

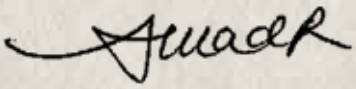
Strategi yang disusun DJP untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tahun 2013 di antaranya berupa: a) harmonisasi peraturan dan ketentuan perpajakan; b) penggalian potensi yang semakin fokus pada sektor-sektor dengan tax gap yang tinggi; c) peningkatan *deterrent effect* (efek jera) dengan melakukan perbaikan kegiatan pemeriksaan agar lebih efektif dan luas cakupannya serta koordinasi yang lebih intensif dengan aparat penegak hukum lain; d) optimalisasi pemanfaatan data hasil Sensus Pajak Nasional tahun 2011—2012; e) penyiapan

fungsi pendukung berupa penambahan sumber daya manusia secara bertahap dengan pengalokasiannya yang lebih tepat; serta f) peningkatan peran teknologi informasi dalam proses bisnis dan manajemen data eksternal. Diharapkan melalui strategi tersebut DJP tidak hanya dapat meraih target penerimaan pajak di tahun mendatang, namun juga membangun citra kuat DJP.

APRESIASI MENDALAM

Saya mewakili DJP ingin mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemangku kepentingan khususnya Wajib Pajak serta pihak-pihak lainnya yang telah banyak membantu dan membina DJP dalam melaksanakan tugasnya. Apresiasi mendalam khususnya juga ditujukan kepada seluruh pegawai DJP yang telah bekerja keras dan turut berkontribusi mendukung pertumbuhan dan perkembangan DJP. Berbekal dukungan penuh dari seluruh pihak, DJP berkomitmen untuk senantiasa tumbuh dan melaksanakan amanah yang diemban oleh DJP untuk menghimpun penerimaan pajak dengan penuh optimisme sehingga kemandirian pembiayaan pembangunan negara dapat diwujudkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Atas nama Direktorat Jenderal Pajak,



A. Fuad Rahmany
Direktur Jenderal Pajak

Profil Pimpinan

Posisi per 31 Desember 2012



A. Fuad Rahmany

Direktur Jenderal Pajak

Lahir di Singapura, 11 November 1954. Menjabat Direktur Jenderal Pajak sejak 20 Januari 2011, setelah sebelumnya menjabat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Gelar Sarjana Ekonomi diperolehnya dari Universitas Indonesia, Jakarta, pada tahun 1981, gelar Master of Arts bidang Ekonomi dari Duke University, Amerika Serikat, pada tahun 1987, dan gelar Doktor di bidang Ekonomi dari Vanderbilt University di Nashville, Tennessee, Amerika Serikat, pada tahun 1997.



Dedi Rudaedi

Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak

Lahir di Tasikmalaya, 23 September 1953. Menjabat Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak sejak 16 Agustus 2012, setelah sebelumnya menjabat Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Beliau lulus dari Program Diploma IV Keuangan Spesialisasi Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta, pada tahun 1982. Kemudian pada tahun 1986 beliau menyelesaikan pendidikannya di University of Hartford, Amerika Serikat, dengan gelar Master of Science in Professional Accounting.



Awan Nurmawan Nuh

Direktur Peraturan Perpajakan I

Lahir di Bandung, 26 September 1968. Menjabat Direktur Peraturan Perpajakan I sejak 31 Oktober 2011, setelah sebelumnya menjabat Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tahun 1992 dan gelar Master of Bussiness Taxation dari University of Southern California, Amerika Serikat, pada tahun 1997.



Poltak Maruli John Liberty Hutagaol

Direktur Peraturan Perpajakan II

Lahir di Jakarta 27 November 1965. Menjabat Direktur Peraturan Perpajakan II sejak 16 Agustus 2012, setelah sebelumnya menjabat Tenaga Pengkaji Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan. Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi diperolehnya dari Universitas Brawijaya, Malang, pada tahun 1988. Dari Macquarie University, Australia, beliau memperoleh gelar Master of Arts in Economic di tahun 1994 dan Master of Economics by Research di tahun 1995. Selanjutnya gelar Doktor diperolehnya dari Universitas Padjajaran, Bandung, pada tahun 2004.



Dadang Suwarna

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan

Lahir di Sukabumi, 6 November 1958. Menjabat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan sejak 25 Februari 2011, setelah sebelumnya menjabat Kepala Subdirektorat Pengawasan Produksi dan Sumber Daya Alam I, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Beliau merupakan alumnus Program Diploma IV Keuangan Spesialisasi Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta tahun 1991.



Yuli Kristiyono

Pelaksana Tugas Direktur Intelijen dan Penyidikan

Lahir di Banjarnegara, 25 Juli 1963. Menjabat Pelaksana Tugas Direktur Intelijen dan Penyidikan sejak 31 Oktober 2012, setelah sebelumnya menjabat Penelaah Pengaduan Masyarakat Utama/Penyelidik, Komisi Pemberantasan Korupsi. Beliau menyelesaikan pendidikan Program Diploma IV Keuangan Spesialisasi Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta, pada tahun 1993.



Hartoyo

Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian

Lahir di Malang, 30 April 1955. Menjabat Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian sejak 16 Juni 2008, setelah sebelumnya menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia. Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen diperolehnya dari Universitas Mulawarman, Samarinda, pada tahun 1982 dan gelar Master of Business Property diperolehnya dari University of South Australia pada tahun 1992.



Catur Rini Widosari

Direktur Keberatan dan Banding

Lahir di Palembang, 7 Mei 1961. Menjabat Direktur Keberatan dan Banding sejak 6 April 2010, setelah sebelumnya menjabat Direktur Peraturan Perpajakan I. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Sriwijaya, Palembang, pada tahun 1989 dan gelar Master of Business Taxation dari University of Southern California, Amerika Serikat, pada tahun 1998.



R. Dasto Ledyanto

Pemangku Jabatan Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan

Lahir di Surabaya, 2 Desember 1966. Menjabat Pemangku Jabatan Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan sejak 1 Desember 2012, setelah sebelumnya menjabat Kepala Subdirektorat Peraturan Pemotongan dan Pemungutan PPh dan PPh Orang Pribadi. Beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum Jurusan Perdata dari Universitas Airlangga, Surabaya, pada tahun 1990. Selanjutnya Gelar Magister Ilmu Administrasi Perpajakan diperolehnya dari Universitas Indonesia, Jakarta, pada tahun 2003.



Kismantoro Petrus

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Lahir di Yogyakarta, 7 April 1954. Menjabat Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat sejak 16 Agustus 2012, setelah sebelumnya menjabat Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Beliau lulus pendidikan Strata 1 dari Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tahun 1981. Kemudian pada tahun 1993 beliau menyelesaikan pendidikannya di Saint Louis University, Amerika Serikat, dengan gelar Master of Business Administration.



Yoyok Satiotomo

Direktur Teknologi Informasi Perpajakan

Lahir di Jakarta, 27 April 1963. Menjabat Direktur Teknologi Informasi Perpajakan sejak 6 April 2010, setelah sebelumnya menjabat Kepala Kantor Wilayah DJP Bali. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen dari Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, pada tahun 1986 dan gelar Master of Art in Business and Commerce dari Keio University, Jepang, pada tahun 1999.



Bambang Tri Muljanto

Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

Lahir di Magelang, 27 Mei 1956. Menjabat Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur sejak 25 Februari 2011, setelah sebelumnya menjabat Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur. Gelar Sarjana Hukum diperolehnya dari Universitas Indonesia, Jakarta, pada tahun 1986 dan gelar Master of Business Administration diperolehnya dari Saint Louis University, Amerika Serikat, pada tahun 1992.



Harry Gumelar

Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi

Lahir di Bandung, 26 Juli 1964. Menjabat Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi sejak 21 Juni 2011, setelah sebelumnya menjabat Kepala KPP Madya Medan. Gelar Sarjana Teknik diperolehnya dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1990 dan gelar Master of Science in IT diperolehnya dari Queen Mary University of London, Inggris, pada tahun 1997.



Wahju Karya Tumakaka

Direktur Transformasi Proses Bisnis

Lahir di Malang, 18 September 1958. Menjabat Direktur Transformasi Proses Bisnis sejak 25 Februari 2011, setelah sebelumnya menjabat Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur. Beliau merupakan alumnus Program Diploma IV Spesialisasi Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta, pada tahun 1987 dan alumnus Master of Public Administration Program, Harvard University, Amerika Serikat, pada tahun 1995.



R. Dasto Ledyanto

Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak

Lahir di Surabaya, 2 Desember 1966. Menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak sejak 16 Agustus 2012, setelah sebelumnya menjabat Kepala Subdirektorat Peraturan Pemotongan dan Pemungutan PPh dan PPh Orang Pribadi. Beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum Jurusan Perdata dari Universitas Airlangga, Surabaya, pada tahun 1990. Selanjutnya Gelar Magister Ilmu Administrasi Perpajakan diperolehnya dari Universitas Indonesia, Jakarta, pada tahun 2003.



Euis Fatimah

Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan

Lahir di Bandung, 12 Desember 1958. Menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan sejak 31 Oktober 2011, setelah sebelumnya menjabat Pelaksana Tugas Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Beliau menamatkan pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara, Bandung, pada tahun 1988. Selanjutnya pada tahun 1999 beliau menyelesaikan Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Perpajakan di Universitas Indonesia, Jakarta. Gelar Doktor Ilmu Sosial diraihnya pada tahun 2002 dari Universitas Padjadjaran, Bandung.



Puspita Wulandari

Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia

Lahir di Jakarta, 2 November 1965. Menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia sejak 16 Agustus 2012, setelah sebelumnya menjabat Kepala Subdirektorat Transformasi Organisasi. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen dari Universitas Indonesia, Jakarta, pada tahun 1992 dan gelar Magister Manajemen diperolehnya dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tahun 1993. Selanjutnya gelar Doctor of Business Administration diperolehnya dari Swinburne University of Technology, Australia, pada tahun 2008.



Edi Slamet Irianto

Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan

Lahir di Kuningan, 3 Mei 1963. Menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan sejak 16 Agustus 2012, setelah sebelumnya menjabat Kepala Subdirektorat Potensi Perpajakan. Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi diperolehnya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tridharma, Bandung, pada tahun 1992 dan gelar Magister Sains diperolehnya dari Universitas Indonesia, Jakarta, pada tahun 1999. Dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, beliau memperoleh gelar Doktor di bidang Ilmu Administrasi pada tahun 2008.

02.
DJP Selayang Pandang

39 Visi, Misi & Nilai

40 Tonggak Sejarah

42 Tugas & Fungsi

43 Struktur Organisasi

48 Peta Kantor Operasional



Langkah penyempurnaan organisasi kami tempuh salah satunya melalui penetapan kembali visi dan misi DJP. Implementasi tugas dan fungsi disertai penghayatan nilai organisasi menjadi acuan kami menuju cita-cita DJP.



Tari Baris



Foto: Herry Suwondo

Denpasar, Bali



Visi

Menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di wilayah Asia Tenggara.

Misi

Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan Negara demi kemakmuran rakyat.

Keterangan:
Visi dan Misi DJP telah diperbarui sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-334/PJ/2012 dan telah ditetapkan pada 23 November 2012

Nilai

Integritas

Berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

Profesionalisme

Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

Sinergi

Membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

Pelayanan

Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.

Kesempurnaan

Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

Foto: Afriganistana K.



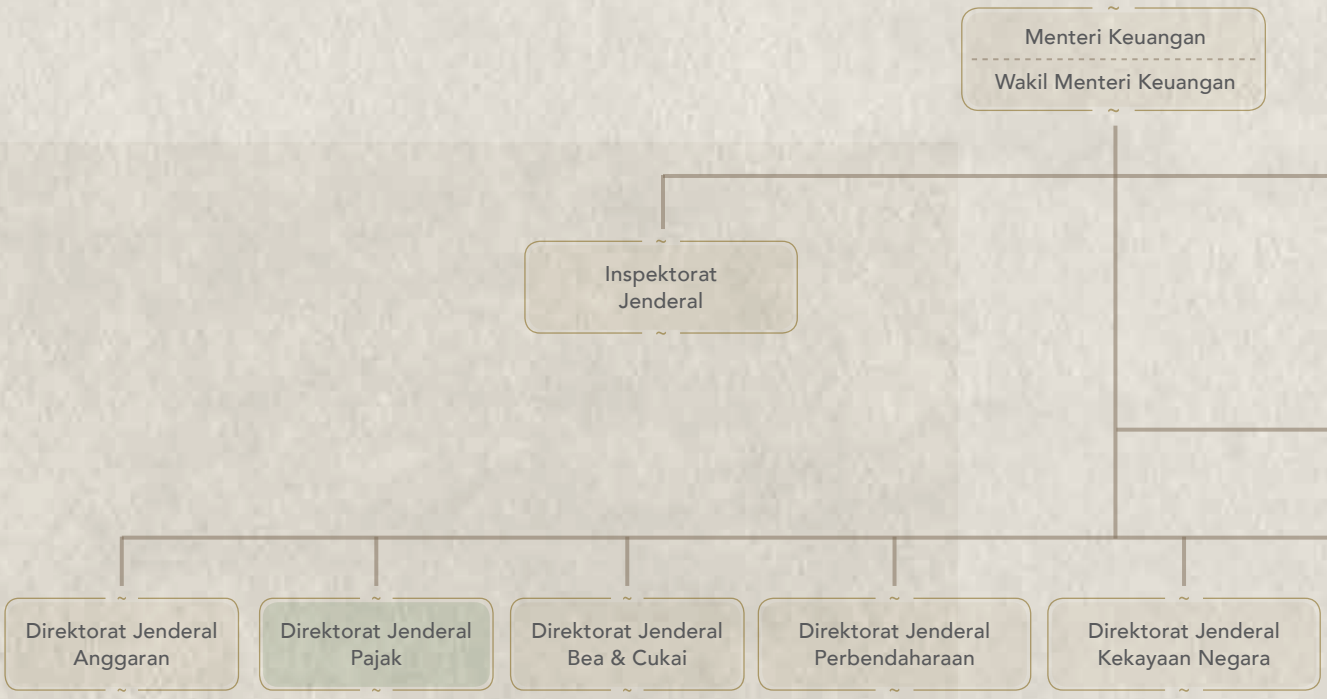
Tonggak Sejarah

Masa Pendudukan Belanda

Jawatan Pajak
di bawah
Department van Financien

Masa Pendudukan Jepang

Jawatan Pajak
di bawah
Zaimubu





Awal Proklamasi Kemerdekaan

Jawatan Pajak
di bawah
Departemen Keuangan

1966

Direktorat Jenderal Pajak
di bawah
Departemen Keuangan

2010 - Sekarang

Direktorat Jenderal Pajak
di bawah
Kementerian Keuangan

- Sekretariat Jenderal
- Staf Ahli
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
- Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang
- Badan Kebijakan Fiskal
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Tugas & Fungsi



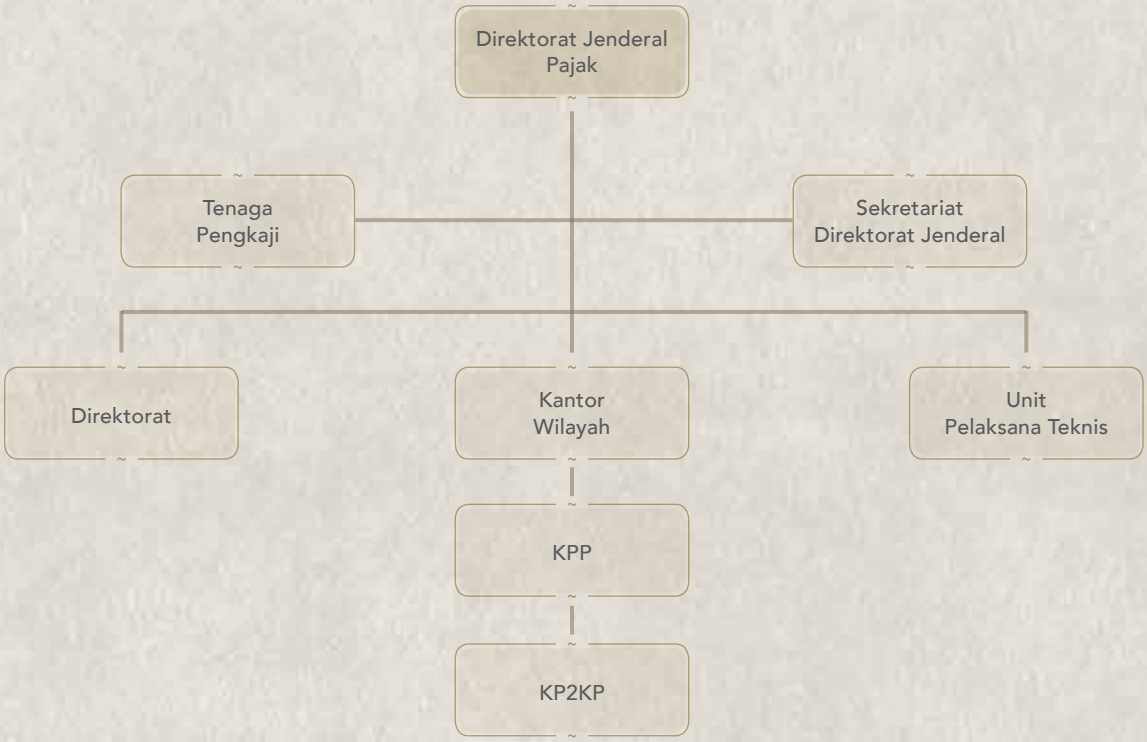
Foto: Tomy Nurseta

Foto: Afriganistana K.

DJP merupakan salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, DJP mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan. Dalam menjalankan tugas tersebut, DJP menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan;
d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan; dan
e. pelaksanaan administrasi DJP.

Struktur Organisasi



Organisasi DJP di tingkat kantor pusat terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, 12 direktorat, dan 4 jabatan tenaga pengkaji. Secara umum kantor pusat menjalankan fungsi *back office*, yaitu pembuat kebijakan dan analisis serta sebagai pendukung teknis dan fasilitator, seperti masalah kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan. Fungsi operasional, seperti pemeriksaan dan keberatan, dilaksanakan secara sangat terbatas.



Foto: Tomy Nurseta

Tugas Unit Kantor Pusat DJP

Sekretariat Direktorat Jenderal

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di DJP.

Direktorat Peraturan Perpajakan I

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan KUP, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, PPN dan PPnBM, serta PTLL, dan PBB dan BPHTB.

Direktorat Peraturan Perpajakan II

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan PPh, perjanjian dan kerjasama perpajakan internasional, bantuan hukum, pemberian bimbingan dan pelaksanaan bantuan hukum, dan harmonisasi peraturan perpajakan.

Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemeriksaan dan penagihan pajak.

Direktorat Intelijen dan Penyidikan

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang intelijen dan penyidikan pajak.

Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang ekstensifikasi dan penilaian perpajakan.

Direktorat Keberatan dan Banding

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang keberatan dan banding.

Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan.



Foto: M. Setiawan

Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat.

Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang teknologi informasi perpajakan.

Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur.

Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi teknologi komunikasi dan informasi.

Direktorat Transformasi Proses Bisnis

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi proses bisnis.

Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak

Mengkaji dan menelaah masalah di bidang ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.

Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan

Mengkaji dan menelaah masalah di bidang pengawasan dan penegakan hukum perpajakan, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.

Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia

Mengkaji dan menelaah masalah di bidang pembinaan dan penertiban sumber daya manusia, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.

Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan

Mengkaji dan menelaah masalah di bidang pelayanan perpajakan, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional di daerah, dibentuk instansi vertikal di lingkungan DJP, yaitu ***Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP),*** *serta* ***Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).***

Kanwil DJP mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis, dan evaluasi atas pelaksanaan tugas KPP, serta penjabaran kebijakan dari kantor pusat. Unit ini dapat dibedakan atas:

a. Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang berlokasi di Jakarta; dan
b. Kanwil DJP selain Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Unit KPP mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada Wajib Pajak. Unit ini dapat dibedakan berdasarkan segmentasi Wajib Pajak yang diadministrasikannya, yaitu:

574

Jumlah Kantor Operasional DJP Tahun 2012

a. KPP Wajib Pajak Besar, khusus mengadministrasikan Wajib Pajak besar nasional;
b. KPP Madya, khusus mengadministrasikan Wajib Pajak besar regional dan Wajib Pajak besar khusus yang meliputi badan dan orang asing, penanaman modal asing, serta perusahaan masuk bursa; dan
c. KPP Pratama, menangani Wajib Pajak lokasi.

Unit KP2KP dibentuk untuk melaksanakan tugas pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan kepada wajib pajak/masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil (remote area) yang tidak terjangkau oleh KPP.

Di lingkungan DJP terdapat pula unit pelaksana teknis (UPT), yaitu unit yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang dalam pengolahan data, namun tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan publik. UPT di lingkungan DJP terdiri atas:

a. Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP), yang berlokasi di Jakarta serta mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, perekaman, dan penyimpanan dokumen perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
b. Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP), yang berlokasi di Makassar dan di Jambi serta mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, dan penyimpanan dokumen perpajakan, serta transfer data perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
c. Kantor Pengolahan Data Eksternal (KPDE), yang berlokasi di Jakarta serta mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, dan penyimpanan dokumen perpajakan, serta transfer data yang berkaitan dengan perpajakan yang diberikan oleh instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain dengan memanfaatkan teknologi informasi; dan
d. Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP), yang berlokasi di Jakarta serta mempunyai tugas melaksanakan kegiatan layanan pemberian informasi umum perpajakan, penyampaian informasi perpajakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, dan pengelolaan pengaduan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Jumlah Kantor Operasional DJP Tahun 2012

JENIS	Kanwil DJP	KPP Wajib Pajak Besar	KPP Madya	KPP Pratama	KP2KP	UPT	JUMLAH
JUMLAH	31	4	28	299	207	5	574

Peta Kantor Operasional

1 **Kanwil DJP Aceh**
7 KPP
14 KP2KP

2 **Kanwil DJP Sumatera Utara I**
9 KPP

Kanwil DJP Sumatera Utara II
8 KPP
11 KP2KP

16 **Kanwil DJP Kalimantan Barat**
6 KPP
7 KP2KP

Kanwil DJP Kalimantan Selatan & Tengah
9 KPP
18 KP2KP
17

3 **Kanwil DJP Riau & Kep. Riau**
13 KPP
10 KP2KP

Kanwil DJP Sumatera Barat & Jambi
4 8 KPP
19 KP2KP

5 **KPDDP Jambi**

Kanwil DJP Sumatera Selatan & Kep. Babel
6 13 KPP
13 KP2KP



7 **Kanwil DJP Bengkulu & Lampung**
9 KPP
11 KP2KP

8 **Kanwil DJP Banten**
9 KPP
1 KP2KP

9

Kanwil DJP Jakarta Pusat
16 KPP

Kanwil DJP Jakarta Barat
11 KPP

Kanwil DJP Jakarta Selatan
13 KPP

PPDDP

KPDE

Kanwil DJP Jakarta Timur
9 KPP

Kanwil DJP Jakarta Utara
8 KPP
1 KP2KP

Kanwil DJP Jakarta Khusus
9 KPP

Kanwil DJP Wajib Pajak Besar
4 KPP

KLIP



18
Kanwil DJP Kalimantan Timur
8 KPP
6 KP2KP

19
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat & Tenggara
15 KPP
21 KP2KP

KPDDP Makassar

Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo & Maluku Utara
11 KPP
16 KP2KP

20

21
Kanwil DJP Papua & Maluku
7 KPP
15 KP2KP

10
Kanwil DJP Jawa Barat I
16 KPP
2 KP2KP

Kanwil DJP Jawa Barat II
17 KPP
2 KP2KP

11
Kanwil DJP Jawa Tengah I
17 KPP
5 KP2KP

Kanwil DJP Jawa Tengah II
12 KPP
6 KP2KP

12
Kanwil DJP DIY
5 KPP

14
Kanwil DJP Bali
8 KPP
4 KP2KP

15
Kanwil DJP Nusa Tenggara
11 KPP
11 KP2KP

13
Kanwil DJP Jawa Timur I
13 KPP

Kanwil DJP Jawa Timur II
15 KPP
7 KP2KP

Kanwil DJP Jawa Timur III
15 KPP
7 KP2KP

03. Analisis dan Pembahasan Manajemen

53	Peta Strategi 2012	120	Tinjauan Fungsi Pendukung
54	Capaian Sasaran Strategis	136	Tinjauan Keuangan
68	Tinjauan Operasional	146	Rencana Strategis & Target Kinerja 2013



Keberhasilan kami adalah ketika seluruh unsur sumber daya dan strategi yang dijalankan bersinergi mendekatkan DJP pada pencapaian visi organisasi.



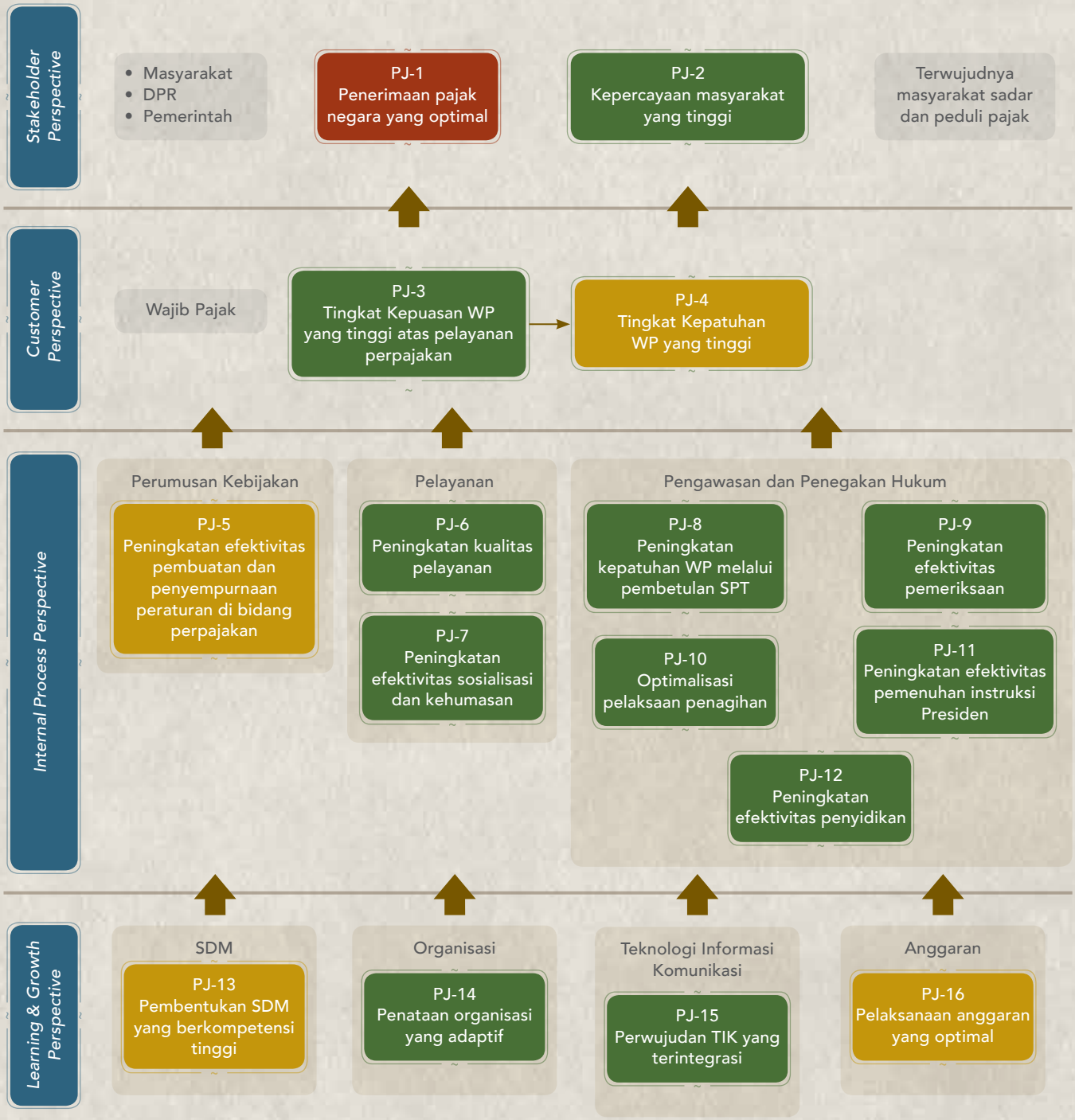
Tari Hudoq



Foto: Tomy Nurseta

Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Peta Strategi 2012



Capaian Sasaran Strategis

Di tahun 2012, 16 Sasaran Strategis dan 31 IKU ditetapkan sebagai Kontrak Kinerja antara Direktur Jenderal Pajak dengan Menteri Keuangan. Penjelasan atas pencapaian target IKU Kontrak Kinerja DJP 2012 berikut ini diuraikan berdasarkan pembagian Sasaran Strategis sesuai dengan Peta Strategi DJP 2012.

PJ-1 Penerimaan Pajak Negara yang Optimal

IKU	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pertumbuhan realisasi penerimaan pajak (tanpa PPh Migas)	22,04%	12,36%	56,06%
Jumlah penerimaan pajak	Rp885,03 T	Rp835,83 T	94,44%
CAPAIAN PJ-1			75,25%

Sumber: Laporan Keuangan DJP 2012-*Audited*

Beberapa faktor yang menyebabkan capaian Sasaran Strategis Penerimaan Pajak yang Optimal hanya diperoleh sebesar 75,25 persen adalah:

1. realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2012 hanya mencapai 6,3 persen dari target 6,5 persen;
2. penurunan harga komoditas yang menyebabkan penurunan pembayaran pajak di beberapa sektor dominan tertentu; dan
3. rendahnya penyerapan anggaran pemerintah.

Adapun lima sektor yang signifikan mempengaruhi penerimaan pajak adalah sebagai berikut.

Sektor	Kontribusi Penerimaan		Pertumbuhan	
	2012	2011	2012	2011
Industri Pengolahan	30,52%	28,83%	21,29%	19,07%
Perdagangan Besar dan Eceran	14,04%	13,83%	16,26%	25,83%
Perantara Keuangan	9,42%	9,47%	14,01%	17,16%
Pertambangan dan Penggalian	7,37%	9,94%	(15,05%)	21,68%
Transportasi dan Komunikasi	4,75%	4,94%	10,26%	9,84%
Jumlah	66,10%	67,01%	15,48%	20,41%

Sumber: *Dashboard* Penerimaan per 27 Desember 2012

PJ-2 Kepercayaan Masyarakat yang Tinggi

IKU	Target	Realisasi	Capaian
Indeks tingkat kepercayaan masyarakat dari hasil survei	80,00	84,16	105,20%
Indeks PIAK (Penilaian Inisiatif Antikorupsi)	8,18	N/A	N/A
CAPAIAN PJ-2			105,20%

Indeks tingkat kepercayaan masyarakat diperoleh dari hasil survei yang diadakan oleh DJP dan dilakukan oleh lembaga survei independen PT Surveyor Indonesia dengan target responden adalah Wajib Pajak yang terdaftar di 331 KPP di seluruh Indonesia.

Sementara itu, pada tahun 2012 KPK tidak melakukan survei PIAK terhadap DJP. KPK hanya melakukan survei PIAK terhadap instansi pemerintah yang memiliki nilai PIAK 2010 di bawah 6,00. Adapun nilai PIAK DJP untuk tahun 2010 adalah 8,18.



Foto: M. Setiawan

PJ-3 Tingkat Kepuasan Wajib Pajak yang Tinggi atas Pelayanan Perpajakan

IKU	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan pengguna layanan	3,90	3,90	100,00%
CAPAIAN PJ-3			100,00%

Indeks kepuasan pengguna layanan diperoleh berdasarkan hasil survei yang diadakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan dilaksanakan oleh Institut Pertanian Bogor dengan responden Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP di wilayah Jakarta, Medan, Surabaya, Balikpapan, Makassar, dan Batam.

Upaya yang telah dilakukan DJP untuk mencapai target IKU ini adalah peningkatan kualitas pelayanan pada aspek fasilitas pendukung, SOP, sumber daya manusia, aplikasi, serta akses informasi.

PJ-4 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang Tinggi

IKU	Target	Realisasi	Capaian
Persentase jumlah Wajib Pajak orang pribadi terdaftar terhadap jumlah kepala keluarga	35,00%	35,30%	100,87%
Persentase penyampaian SPT Tahunan PPh	62,50%	53,70%	85,91%
CAPAIAN PJ-4			93,39%

Jumlah Wajib Pajak orang pribadi terdaftar tahun 2012 adalah sebanyak 22.131.323 Wajib Pajak, sedangkan pada tahun dimaksud terdapat 62.686.531 kepala keluarga. Dari perbandingan antara jumlah Wajib Pajak orang pribadi terdaftar dan jumlah kepala keluarga diperoleh persentase rasio sebesar 35,30 persen. Pencapaian atas realisasi tersebut merupakan hasil upaya DJP terkait:

1. pelaksanaan Sensus Pajak Nasional secara optimal termasuk proses tahapan *back office*, terutama untuk data hasil sensus berupa responden belum terdaftar;
2. optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan oleh Kanwil DJP/KPP; dan
3. monitoring dan evaluasi Sensus Pajak Nasional.

24,8 juta

jumlah Wajib Pajak terdaftar

Sementara itu, jumlah Wajib Pajak terdaftar yang wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun 2012 adalah sebanyak 17.659.278 Wajib Pajak, sedangkan penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun 2012 hanya mencapai 9.482.480. Dengan demikian, persentase penyampaian SPT Tahunan PPh dibandingkan jumlah Wajib Pajak terdaftar yang wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh adalah sebesar 53,70 persen, atau hanya mencapai 85,91 persen dari target 62,50 persen.

Beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penyampaian SPT Tahunan PPh adalah:

1. dari hasil penelitian *Masterfile* Wajib Pajak, banyak terdapat Wajib Pajak orang pribadi dengan identitas ganda;
2. terdapat penambahan jumlah Wajib Pajak pensiunan yang cukup signifikan yang tidak mengerti kewajiban perpajakannya;
3. terdapat Wajib Pajak yang telah mempunyai NPWP namun belum masuk dalam *Masterfile* Wajib Pajak sehingga menyulitkan dalam pengadministrasiannya; dan
4. data alamat yang ada di *database* Sistem Informasi DJP kurang valid.

PJ-5 Peningkatan Efektivitas Pembuatan dan Penyempurnaan Peraturan di Bidang Perpajakan

IKU	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyelesaian usulan pembuatan dan penyempurnaan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan	100,00%	119,44%	119,44%
Persentase penyelesaian pembuatan dan penyempurnaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak	100,00%	73,68%	73,68%
CAPAIAN PJ-5			96,56%

Pada tahun 2012, DJP diberi target untuk menyelesaikan usulan pembuatan dan penyempurnaan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan sebanyak 36 rancangan, sementara pada akhir tahun DJP berhasil merealisasikan penyelesaian pengusulannya sebanyak 43 rancangan, atau mencapai 119,44 persen dari target.

Untuk tingkat Peraturan Direktur Jenderal Pajak, dari target penyelesaian sebanyak 19 peraturan DJP hanya merealisasikan penyelesaiannya sebanyak 14 peraturan. Tidak tercapainya target penyelesaian pembuatan dan penyempurnaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak dikarenakan beberapa peraturan perundang-undangan di tingkat atasnya belum juga selesai/diterbitkan, yaitu:

1. Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
3. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penurunan Tarif Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka.

PJ-6 Peningkatan Kualitas Pelayanan

IKU	Target	Realisasi	Capaian
Persentase jumlah Wajib Pajak yang komplain	0,005%	0,00248%	150,40%
Rata-rata persentase Janji Layanan Unggulan	100,00%	98,71%	98,71%
CAPAIAN PJ-6			124,55%

Wajib Pajak yang mengajukan pengaduan terkait pelayanan perpajakan selama tahun 2012 adalah sebanyak 560 Wajib Pajak atau 0,00248 persen dari jumlah Wajib Pajak terdaftar di awal tahun 2012. Dengan menggunakan polarisasi indikator kinerja *minimize*, capaian DJP atas IKU Persentase Jumlah Wajib Pajak yang Komplain adalah 150,40 persen.

Permohonan Wajib Pajak atas enam belas layanan unggulan tahun 2012 mencapai 2.638.189. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.604.038 permohonan atau 98,71 persen memenuhi jangka waktu layanan unggulan.

Diperlukan upaya yang luar biasa untuk memenuhi target IKU layanan unggulan mengingat jumlah unit kerja DJP yang besar dan tersebar luas di seluruh pelosok tanah air dan banyak faktor *force majeur* dapat mempengaruhi hasil kinerja layanan unggulan. Oleh karena itu, target sebesar 100,00 persen untuk IKU layanan unggulan ini perlu dievaluasi di tahun yang mendatang.

2,6 juta

jumlah permohonan layanan unggulan perpajakan

PJ-7 Peningkatan Efektivitas Sosialisasi dan Kehumasan

IKU	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	75,00%	73,34%	97,79%
Persentase realisasi sosialisasi dan kehumasan	100,00%	127,39%	127,39%
CAPAIAN PJ-7			112,59%

Efektivitas edukasi dan komunikasi merupakan bentuk pengukuran tingkat keberhasilan berupa pemahaman substansi atau materi dari peserta pelatihan/sosialisasi/*workshop* yang berasal dari eksternal DJP. Variabel yang diukur adalah materi (bobot 75 persen), kualitas pengajar (bobot 20 persen), dan kualitas tempat pelaksanaan (bobot 5 persen). Berdasarkan hasil kuesioner evaluasi pelaksanaan pelatihan/sosialisasi/*workshop* yang diselenggarakan DJP dan dilaksanakan PT Surveyor Indonesia, tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi yang dilakukan DJP mendapatkan nilai 73,34. Sesuai parameter yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan maka nilai tersebut menunjukkan edukasi dan komunikasi yang dilakukan DJP sudah efektif.

Dari sisi jumlah kegiatan sosialisasi dan kehumasan, pada tahun 2012 DJP berhasil merealisasikan sebanyak 20.062 kegiatan atau 127,39 persen dari target sebanyak 15.749 kegiatan.

Upaya yang dilakukan DJP untuk mencapai Sasaran Strategis Peningkatan Efektivitas Sosialisasi dan Kehumasan di antaranya adalah dengan memilih media edukasi dan komunikasi yang menitikberatkan pada unsur *awareness*, *image* dan *compliance*.

PJ-8 Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Pembetulan SPT

IKU	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemenuhan pembetulan SPT Tahunan PPh terhadap jumlah himbauan pembetulan SPT Tahunan PPh	18,00%	19,52%	108,45%
CAPAIAN PJ-8			108,45%

Himbauan pembetulan SPT adalah surat yang diterbitkan oleh DJP dan disampaikan kepada Wajib Pajak tertentu, yang karena adanya data tambahan berdasarkan analisis DJP maka Wajib Pajak dimaksud dihimbau untuk melakukan perubahan/pembetulan SPT.

Pada tahun 2012 DJP telah menerbitkan dan menyampaikan 79.769 surat himbauan kepada Wajib Pajak. Dari jumlah tersebut, DJP diberikan target sebesar 18,00 persen atau sebanyak 14.359 pembetulan SPT dapat dipenuhi sesuai surat himbauan. Adapun sampai dengan akhir tahun 2012, jumlah pemenuhan pembetulan SPT mencapai 15.572 SPT atau 19,52 persen dari jumlah surat himbauan yang diterbitkan.

PJ-9 Peningkatan Efektivitas Pemeriksaan

IKU	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat efektivitas pemeriksaan pajak	55,00%	3,66%	193,35%
Persentase realisasi pemeriksaan pajak	80,00%	103,03%	128,79%
CAPAIAN PJ-9			161,07%

Dengan menggunakan polarisasi indikator kinerja *minimize*, capaian DJP atas tingkat efektivitas pemeriksaan pajak adalah sebesar 193,35 persen. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar hasil pemeriksaan bisa disetujui dan diterima oleh Wajib Pajak. Pemeriksa Pajak bisa menjelaskan hasil temuan mereka dengan dasar temuan yang jelas dan dipahami oleh Wajib Pajak. Faktor yang mempengaruhi pencapaian di atas antara lain adalah:

1. penyempurnaan peraturan tentang pemeriksaan pajak, khususnya yang terkait dengan tata cara pemeriksaan, pedoman pelaksanaan pemeriksaan, serta teknik dan metode pemeriksaan sehingga memberikan kejelasan yang memadai tentang hak dan kewajiban Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak dalam pelaksanaan pemeriksaan; dan
2. peningkatan kapasitas Pemeriksa Pajak melalui penyelenggaraan pelatihan di lingkungan internal DJP maupun bekerja sama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

IKU lain dari Sasaran Strategis Peningkatan Efektivitas Pemeriksaan adalah Persentase Realisasi Pemeriksaan Pajak, yang penilaiannya dihitung dari perbandingan jumlah realisasi pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

29.487

Realisasi Laporan Hasil Pemeriksaan

kewajiban perpajakan dibandingkan dengan jumlah rencana pemeriksaannya. DJP diberikan target untuk menyelesaikan 80,00 persen dari jumlah rencana pemeriksaan tahun 2012 sebanyak 28.618 LHP konversi. Adapun realisasi penyelesaian pemeriksaan sepanjang tahun 2012 mencapai 29.487 LHP konversi atau 103,03 persen dari jumlah rencana pemeriksaan serta mencapai 128,79 persen dari target penyelesaian pemeriksaan. Pencapaian kinerja yang baik ini dapat diraih DJP di antaranya karena adanya upaya monitoring dan evaluasi yang intensif terhadap kinerja pemeriksaan.

PJ-10 Optimalisasi Pelaksanaan Penagihan

IKU	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pencairan piutang pajak	30,00%	30,03%	100,10%
CAPAIAN PJ-10			100,10%

Sasaran Strategis Optimalisasi Pelaksanaan Penagihan terdiri atas satu IKU, yakni Persentase Pencairan Piutang Pajak yang penilaiannya dihitung dari perbandingan antara jumlah pencairan piutang pajak dengan jumlah piutang pajak di awal tahun.

Pada tahun 2012 DJP mendapat target untuk mencairkan piutang pajak sebesar 30,00 persen dari jumlah piutang pajak awal tahun. Piutang pajak sebagai dasar perhitungan IKU pada awal tahun 2012 sebesar Rp39,45 triliun. Jumlah tersebut merupakan hasil penyesuaian saldo akhir piutang pajak *audited* tahun 2011 sebesar Rp86,80 triliun dikurangi dengan penyisihan piutang pajak yang tidak dapat ditagih di awal tahun sebesar Rp47,35 triliun. Sampai dengan akhir tahun 2012 DJP berhasil melakukan pencairan piutang pajak sebesar 30,03 persen dari jumlah piutang di awal tahun sehingga capaian atas IKU Persentase Pencairan Piutang Pajak adalah sebesar 100,10 persen.

PJ-11 Peningkatan Efektivitas Pemenuhan Instruksi Presiden

IKU	Target	Realisasi	Capaian
Indeks ketepatan waktu penyelesaian tindak lanjut Instruksi Presiden	80,00	82,28	102,85%
CAPAIAN PJ-11			102,85%

Instruksi Presiden (Inpres) yang harus ditindaklanjuti DJP adalah seluruh aksi dan keluaran *(output)* dalam Inpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 dan Inpres lainnya yang harus dilaksanakan atau dihasilkan pada periode tahun berjalan, serta menjadi tanggung jawab DJP.

Pelaksanaan aksi serta monitoring dan evaluasi keluaran Inpres dilaksanakan oleh unit eselon I yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan terkait atau unit yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Inpres dinyatakan telah selesai ditindaklanjuti apabila pimpinan unit eselon I telah menyampaikan laporan pelaksanaan tindak lanjut kepada Menteri Keuangan, dengan batas waktu penyelesaian sebagaimana disebutkan dalam Inpres dimaksud.

Sementara itu, terkait dengan penilaian kinerja tahun 2012 DJP dituntut untuk memberikan standar yang lebih tinggi dengan dengan diberikan target penyelesaian tindak lanjut yaitu 2 bulan 1 minggu sebelum batas waktu penyelesaian.

Tindak lanjut Inpres yang telah diselesaikan DJP pada tahun 2012, sebagai berikut.

1. Aksi pelaksanaan *whistle-blowing system* di lingkungan DJP, dengan perincian *output* yang meliputi:
   a. terselesaikannya *help desk* pengaduan pada Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA);
   b. terselesaikannya peraturan pelaksanaan berupa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pelaporan Pelanggaran *(Whistle-blowing)* di Lingkungan DJP;
   c. terselesaikannya penyusunan dan penyempurnaan SOP terkait;
   d. terselesaikannya menu pengaduan untuk pegawai melalui Sistem Informasi, Keuangan, Kepegawaian, dan Aktiva (SIKKA);
   e. terselesaikannya *database* penanganan pengaduan internal pada Direktorat KITSDA;
   f. terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-179/PJ/2012 tentang Pembentukan Tim Pengkaji Pemberian Penghargaan bagi Pelapor;
   g. terbangunnya infrastruktur untuk pelaksanaan *whistle-blowing system*;
   h. beroperasinya infrastruktur dan sistem informasi pendukung pelaksanaan *whistle-blowing system*; dan
   i. tersedianya laporan evaluasi pelaksanaan *whistle-blowing system*.

2. Aksi penguatan pertukaran data perpajakan serta dokumen ekspor-impor antara DJP dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dengan perincian *output* yang meliputi:
   a. tersedianya elemen data yang akan dipertukarkan antara DJP dan DJBC berdasarkan kesepakatan bersama;
   b. terbitnya draf SOP terkait pertukaran data;
   c. terlaksananya pertukaran data antara DJP dan DJBC;
   d. termanfaatkannya data yang telah dipertukarkan oleh DJP dan DJBC; dan
   e. terlaksananya evaluasi pelaksanaan pertukaran data DJP dan DJBC.

Sampai dengan akhir tahun 2012 tidak terdapat tindak lanjut Inpres yang belum diselesaikan oleh DJP.

PJ-12 Peningkatan Efektivitas Penyidikan

IKU	Target	Realisasi	Capaian
Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21)	45,00%	54,00%	120,00%
CAPAIAN PJ-12			120,00%

Selama tahun 2012, telah diterbitkan lima puluh Surat Perintah Penyidikan. DJP diberikan target untuk memproses 23 berkas atau 45,00 persen dari jumlah penyidikan dapat diserahkan ke Kejaksaan dan memperoleh status lengkap (P-21). Adapun realisasi hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21) melebihi target, yaitu 27 berkas atau 54,00 persen.

PJ-13 Pembentukan SDM yang Berkompetensi Tinggi

IKU	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya	82,50%	81,32%	98,57%
Rasio jam pelatihan pegawai terhadap jam kerja	1,06%	3,02%	284,91%
Persentase pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat atau sedang	0,2440%	0,3930%	38,93%
CAPAIAN PJ-13			140,80%

Sasaran Strategis Pembentukan SDM yang Berkompetensi Tinggi dapat dideskripsikan sebagai upaya DJP mengembangkan SDM yang memiliki kemampuan, keahlian, pengetahuan, serta perilaku yang dibutuhkan oleh seorang pejabat yang berintegritas, melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi *(soft competency* dan *hard competency)*.

Sampai dengan akhir tahun 2012 sebanyak 3.566 pejabat telah mengikuti *assessment*. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.900 pejabat atau 81,32 persen telah memenuhi standar kompetensi jabatan berupa nilai *Job Person Match* di atas 72 persen.

Kegiatan lainnya yang dilaksanakan DJP dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis terkait SDM adalah penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai dengan penghitungan IKU berupa perbandingan antara rata-rata jam pelatihan per pegawai terhadap jumlah jam kerja selama setahun (1.507 jam). Pada tahun 2012 DJP diberikan target IKU dimaksud sebesar 1,06 persen atau per satu orang pegawai rata-rata memperoleh 16 jam pelatihan per tahun. Dari seluruh penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan DJP, diperoleh realisasi rata-rata jam pelatihan per pegawai yaitu 45,5 jam atau 3,02 persen dari jumlah jam kerja selama setahun.

Terkait dengan pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin, selama tahun 2012 DJP telah menjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat atau sedang kepada 123 pegawai atau sebesar 0,393 persen dari jumlah keseluruhan pegawai DJP sebanyak 31.316 pegawai. Dengan polarisasi indikator kinerja berupa *minimize*, capaian atas IKU Persentase Jumlah Pegawai yang Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Berat atau Sedang hanya sebesar 38,93 persen.

123

jumlah penjatuhan hukdis tingkat berat dan sedang

PJ-14 Penataan Organisasi yang Adaptif

IKU	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyelesaian penyempurnaan organisasi	100,00%	100,00%	100,00%
Persentase penyelesaian SOP terhadap SOP yang harus diperbaharui/dibuat	100,00%	168,13%	168,13%
Indeks reformasi birokrasi	92,00	93,83	101,99%
Indeks kepuasan pegawai	3,00	3,32	110,67%
Persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan	70,00%	94,00%	134,29%
Persentase *policy recommendation* hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	85,00%	100,00%	117,65%
CAPAIAN PJ-14			122,17%

Upaya yang dilakukan DJP dalam rangka mencapai Sasaran Strategis Penataan Organisasi yang Adaptif mencakup pelaksanaan penyempurnaan struktur, tugas dan fungsi, uraian jabatan, dan sejenisnya. Penataan organisasi meliputi penajaman fungsi organisasi sampai dengan pembentukan kantor baru.

Pada tahun 2012 ditetapkan enam IKU yang terkait dengan Sasaran Strategis Penataan Organisasi yang Adaptif. Adapun penjelasan capaian dari masing-masing IKU dimaksud adalah sebagai berikut.

1. IKU Persentase Penyelesaian Penyempurnaan Organisasi dihitung dari persentase perbandingan antara jumlah usulan dengan jumlah rencana penyempurnaan organisasi. Rencana DJP di tahun 2012 untuk menambah jumlah kantor pengolahan data dan dokumen serta membentuk unit mandiri yang mengelola *contact center* Kring Pajak 500200, dapat direalisasikan dengan dibentuknya organisasi Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Jambi dan Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan DJP pada tanggal 6 November 2012.
2. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap proses bisnis organisasi, pada tahun 2012 ditargetkan sebanyak 568 SOP dapat diperbaharui atau dibuat. Adapun jumlah SOP yang selesai diperbaharui atau dibuat sepanjang tahun tersebut adalah sebanyak 955 SOP. Realisasi yang jauh di atas target ini di antaranya dikarenakan adanya pembentukan unit organisasi baru, penambahan fungsi kepatuhan internal pada unit vertikal dan Unit Pelaksana Teknis, serta penerbitan beberapa peraturan perpajakan baru yang membutuhkan pembuatan SOP untuk pedoman pelaksanaannya.
3. Data indeks reformasi birokrasi diperoleh dari hasil *Quality Assurance* yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi DJP. Nilai indeks sebesar 93,83 menggambarkan bahwa reformasi birokrasi yang dilakukan oleh DJP sudah sesuai dengan arah Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan.
4. Indeks Kepuasan Pegawai adalah rata-rata tingkat kepuasan pegawai terhadap organisasi dan kepegawaian yang diukur melalui survei yang dilaksanakan Kementerian Keuangan. Variabel yang diukur dalam survei dimaksud antara lain, yaitu faktor fisik, psikologis, interaksi sosial, dan finansial. Berdasarkan parameter yang ditetapkan Kementerian Keuangan maka nilai indeks kepuasan pegawai DJP sebesar 3,32 menunjukkan pegawai DJP cukup puas dengan organisasi dan kepegawaian DJP.
5. Mitigasi merupakan tindakan untuk menghilangkan potensi bahaya atau mengurangi probabilitas tingkat risiko. Terkait IKU penyelesaian mitigasi risiko, pada tahun 2012 DJP diberikan target untuk memitigasi sebesar 70,00 persen dari 60.528 risiko yang berada pada Unit Pemilik Risiko (eselon II). Adapun risiko pada Unit Pemilik Risiko yang selesai dimitigasi pada tahun 2012 adalah sebanyak 56.897 risiko atau mencapai 134,29 persen dari target.

6. *Policy recommendation* adalah langkah tindak yang diusulkan oleh Inspektorat Jenderal kepada unit eselon I Kementerian Keuangan untuk melakukan perubahan, penambahan dan/atau penyempurnaan atas peraturan, kebijakan, maupun sistem dan prosedur administrasi. DJP diberikan target untuk menyelesaikan sebanyak 85,00 persen dari keseluruhan rekomendasi Inspektorat Jenderal yang jatuh tempo di tahun 2012, yang meliputi:
   a. efektivitas pembuatan/pemutakhiran dan pemanfaatan profil Wajib Pajak dan *benchmark* oleh KPP Pratama;
   b. efektivitas pengawasan atas kegiatan membangun sendiri (KMS) dalam rangka peningkatan penerimaan pajak dari sektor PPN; dan
   c. efektivitas penanganan Wajib Pajak *non-filer*.

Sampai dengan akhir tahun 2012 keseluruhan atau sebesar 100,00 persen rekomendasi di atas selesai ditindaklanjuti oleh DJP.

PJ-15 Perwujudan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi

IKU	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyelesaian pembangunan dan pengembangan modul sistem informasi yang dapat dikaitkan dengan rencana strategis DJP	100,00%	100,00%	100,00%
Persentase akurasi data SIKKA (SIMPEG)	100,00%	100,00%	100,00%
CAPAIAN PJ-15			100,00%

Pembangunan dan pengembangan modul sistem Informasi mencakup pembangunan dan pengembangan modul aplikasi, pengadaan perangkat keras, penyusunan dan penyempurnaan kebijakan teknologi informasi dan komunikasi, implementasi modul aplikasi, serta analisis dan evaluasi sistem informasi. Modul sistem informasi yang dibangun dan dikembangkan telah berorientasi pada kriteria handal dan tepat guna.

Beberapa modul sistem informasi yang dibangun dan dikembangkan DJP pada tahun 2012 antara lain adalah Aplikasi Promosi dan Demosi Wajib Pajak, Migrasi Sistem Informasi Perpajakan Modifikasi (SIPMod) ke Sistem Informasi DJP (SIDJP), dan Monitoring Pengolahan SPT.

Upaya DJP lainnya dalam mencapai Sasaran Strategis Perwujudan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi dilakukan melalui kegiatan

pemutakhiran data pegawai pada sistem informasi manajemen kepegawaian yang di lingkungan DJP (SIKKA). Data yang akurat dalam suatu sistem informasi menunjukkan kualitas sistem informasi dimaksud yang reliable serta dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka pengambilan keputusan di organisasi.

IKU Persentase Akurasi Data SIKKA (SIMPEG) dilakukan dengan menghitung persentase perbandingan antara jumlah data pegawai yang akurat dan jumlah data pegawai yang menjadi sampel pemeriksaan. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan DJP bersama Inspektorat Jenderal terhadap seribu sampel data pegawai (3 persen dari jumlah seluruh pegawai DJP) pada SIKKA, didapat hasil bahwa tingkat akurasi data pegawai dimaksud mencapai 100 persen.

PJ-16 Pelaksanaan Anggaran yang Optimal

IKU	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyerapan DIPA (non-Belanja Pegawai)	95,00%	90,52%	95,29%
CAPAIAN PJ-16			95,29%

Salah satu pengelolaan sumber daya organisasi adalah dana. Dana yang tersedia dan tercantum dalam dokumen anggaran (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/ DIPA), harus dikelola dengan optimal sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tujuan dari IKU Persentase Penyerapan DIPA (non-Belanja Pegawai) adalah untuk mengukur tingkat daya serap Belanja Barang dan Belanja Modal terhadap pagu Belanja Barang dan Belanja Modal yang ditetapkan. Tujuan lainnya adalah untuk mengukur sejauh mana perencanaan anggaran dilaksanakan sehingga dapat dilakukan perbaikan dalam proses perencanaan.

Pada tahun 2012 DJP menganggarkan pagu untuk Belanja Modal dan Belanja Barang sebesar Rp3.445,44 miliar, sementara realisasi penyerapannya adalah sebesar Rp3.118,86 miliar atau 90,52 persen. Dengan menargetkan penyerapan DIPA sebesar 95,00 persen maka capaian IKU Persentase Penyerapan DIPA untuk tahun 2012 adalah sebesar 95,29 persen.

Salah satu faktor yang mengakibatkan realisasi IKU terkait anggaran masih di bawah target adalah karena kegiatan lanjutan pembangunan gedung kantor mengalami kendala pada awal tahun berupa pemblokiran DIPA (pencantuman tanda bintang (*)) dan belum terbitnya izin kontrak *multi-years* dari pejabat berwenang.

Tinjauan Operasional

A. PENYEMPURNAAN PERATURAN PERPAJAKAN

Penyempurnaan peraturan perpajakan pada dasarnya dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengumpulan pajak, meningkatkan keadilan dalam pengenaan pajak, serta mendukung program/kebijakan yang dilaksanakan pemerintah. Dinamika sosial, ekonomi, politik, dan teknologi informasi di dalam masyarakat juga menuntut respon penyesuaian terhadap peraturan perpajakan.

Berikut ini diuraikan beberapa peraturan perpajakan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang diterbitkan pada tahun 2012.

1. PENGHIMPUNAN DATA DAN INFORMASI PERPAJAKAN

Data dan informasi perpajakan yang bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sangat diperlukan oleh DJP dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan sebagai konsekuensi penerapan sistem *self assessment*. Data dan informasi perpajakan tersebut meliputi data dan informasi yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan dan/atau kekayaan yang bersangkutan, termasuk informasi mengenai nasabah debitur, data transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, kartu kredit, serta laporan keuangan dan/atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar DJP.

Pasal 35A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mengamanatkan ketentuan mengenai kewajiban pemberian data dan informasi perpajakan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Dalam rangka pelaksanaan amanat dimaksud, sejak tahun 2008 DJP mulai memproses penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan membahasnya dengan Biro Hukum Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Kepolisian RI, dan Bank Indonesia.

Pada tanggal 27 Februari 2012, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2012. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatur bahwa instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP) yang wajib memberikan data dan informasi ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan ILAP bersangkutan. Pada tahun 2012 telah dilakukan koordinasi dengan sembilan ILAP dan telah disusun Peraturan Menteri Keuangan terkait yang menunggu pengesahan.



Foto: Tomy Nurseta

2. PERATURAN PELAKSANA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2011

Sehubungan dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012 maka diterbitkan pula beberapa peraturan sebagai ketentuan pelaksana atas Peraturan Pemerintah dimaksud.

Dalam penyusunan peraturan sebagai ketentuan pelaksana dimaksud, DJP sekaligus melakukan harmonisasi dan kodifikasi peraturan di bidang KUP. Kodifikasi dilakukan dengan menggabungkan beberapa Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang terkait menjadi satu Peraturan Menteri Keuangan sehingga menjadi sederhana. Peraturan Menteri Keuangan yang telah diundangkan meliputi:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian, dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi.

Selain peraturan-peraturan di atas, DJP juga telah menyusun beberapa Peraturan Menteri Keuangan yang menunggu pengesahan, yaitu yang mengatur mengenai:

1. tata cara pembetulan;
2. tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan;
3. tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak;
4. tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang;
5. tata cara pemeriksaan; dan
6. tata cara pemeriksaan bukti permulaan.

3. PENYESUAIAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

Untuk mengurangi dampak perkembangan ekonomi dan moneter serta harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat yang berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, dilakukan penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang PPh, memberi wewenang Menteri Keuangan untuk menetapkan penyesuaian besarnya PTKP setelah dikonsultasikan dengan DPR.

Setelah berkonsultasi dengan DPR, Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya PTKP yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013. Besarnya PTKP disesuaikan menjadi sebagai berikut.

KETERANGAN	PTKP per Tahun (Rp)	
	Lama	Baru
Diri Wajib Pajak orang pribadi	15.840.000,00	24.300.000,00
Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin	1.320.000,00	2.025.000,00
Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	15.840.000,00	24.300.000,00
Tambahan untuk setiap tanggungan (maksimal 3 orang)	1.320.000,00	2.025.000,00

Penyesuaian besarnya PTKP diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat yang akan berdampak pada peningkatan produk domestik bruto nasional, baik melalui konsumsi maupun peningkatan tabungan.

4. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN YANG BOLEH DIKURANGKAN SEBAGAI BIAYA

Pembentukan atau pemupukan dana cadangan pada dasarnya tidak boleh dikurangkan untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak

bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Namun, Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-Undang PPh mengatur pengecualian untuk hal tersebut, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2009 tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.011/2012.

Adapun pokok perubahan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.011/2012 adalah penambahan tiga badan usaha selain bank umum dan bank perkreditan rakyat, yang dapat melakukan pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang boleh dikurangkan dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak, yaitu:

1. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
2. perusahaan pembiayaan infrastruktur yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur; dan
3. PT Perusahaan Pengelola Aset.

5. PENYEMPURNAAN KETENTUAN PPh ATAS BUNGA DAN/ATAU DISKONTO OBLIGASI

Dalam rangka lebih memberikan rasa keadilan serta kemudahan administrasi bagi para pelaku transaksi obligasi di Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh atas bunga dan/atau diskonto obligasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh atas Bunga Obligasi. Dari latar belakang tersebut maka Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011 diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.011/2012.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.011/2012, antara lain mencakup:

1. diskonto negatif atau rugi pada saat penjualan obligasi dapat diperhitungkan dengan penghasilan bunga berjalan; dan
2. kewajiban menyampaikan pemberitahuan oleh penjual obligasi kepada pemotong pajak mengenai penentuan harga perolehan dan tanggal perolehan obligasi dengan metode *first in first out* dalam hal obligasi yang akan dijual tidak dapat ditentukan harga perolehan dan tanggal perolehan yang sebenarnya.

6. PENUNJUKKAN BADAN-BADAN TERTENTU SEBAGAI PEMUNGUT PPh PASAL 22

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.011/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan PPh Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain diterbitkan untuk lebih meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengumpulan dana melalui sistem pembayaran pajak. Peraturan dimaksud juga ditujukan untuk tujuan kesederhanaan, kemudahan, dan pengenaan pajak yang tepat waktu serta untuk menyelaraskan ketentuan PPh Pasal 22 dengan ketentuan PPN. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.011/2012 terdapat penambahan badan-badan yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 yaitu:

1. BUMN tertentu di sektor energi, telekomunikasi, konstruksi, transportasi, industri dasar, dan perbankan sebagai pemungut PPh Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha mereka;
2. industri farmasi sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri;
3. ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek), APM (Agen Pemegang Merek) dan importir umum kendaraan bermotor sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri; dan
4. industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor peternakan sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya.

7. PENETAPAN BADAN PENERIMA SUMBANGAN WAJIB UMAT HINDU YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 mengatur bahwa zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, yang meliputi:

1. zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah; atau

2. sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama selain Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain Islam, yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

Tahun 2012, DJP menetapkan Badan Dharma Dana Nasional Yayasan Adikara Dharma Parisad (BDDN YADP) sebagai badan penerima sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012 yang berlaku sejak tanggal 11 Juni 2012.

Sampai dengan saat ini terdapat 21 badan/lembaga penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, yaitu:

1. Badan Amil Zakat Nasional;
2. LAZ Dompet Dhuafa Republika;
3. LAZ Yayasan Amanah Takaful;
4. LAZ Pos Keadilan Peduli Umat;
5. LAZ Yayasan Baitulmaal Muamalat;
6. LAZ Yayasan Dana Sosial Al Falah;
7. LAZ Baitul Maal Hidayatullah;
8. LAZ Persatuan Islam;
9. LAZ Yayasan Baitul Mal Umat Islam PT Bank Negara Indonesia;
10. LAZ Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat;
11. LAZ Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia;
12. LAZ Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia
13. LAZ Yayasan Baitul Maal wat Tamwil;
14. LAZ Baituzzakah Pertamina;
15. LAZ Dompet Peduli Umat Daarut Tauhiid (DUDT);
16. LAZ Yayasan Rumah Zakat Indonesia;
17. LAZIS Muhammadiyah;
18. LAZIS Nahdlatul Ulama (LAZIS NU);
19. LAZIS Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (LAZIS IPHI);
20. Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia (LEMSAKTI); dan
21. Badan Dharma Dana Nasional Yayasan Adikara Dharma Parisad (BDDN YADP).

8. PEMBERIAN FASILITAS PPh UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU

Pemungutan pajak di suatu negara dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan anggaran, sehingga berbagai upaya harus dilakukan pemerintah demi optimalisasi penerimaan pajak. Namun, pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak juga harus tetap ramah pada dunia usaha untuk mendukung perekonomian ataupun tujuan lain yang ingin dicapai. Untuk itu, pemerintah senantiasa mengevaluasi pemberian fasilitas perpajakan bagi masyarakat agar tepat guna dan tepat sasaran.

Pada tahun 2012 diterbitkan peraturan mengenai pemberian fasilitas PPh yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.011/2012 tentang Pemberian Fasilitas PPh untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu yang merupakan pelaksanaan amanat dari ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas PPh untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011.

Fasilitas PPh sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.011/2012 adalah:

1. pengurangan penghasilan neto sebesar 30 persen dari jumlah penanaman modal dibebankan selama enam tahun masing-masing sebesar 5 persen per tahun;
2. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;
3. pengenaan PPh atas dividen yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri sebesar 10 persen atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda; dan
4. kompensasi kerugian yang lebih lama dari lima tahun tetapi tidak lebih dari sepuluh tahun dengan persyaratan tertentu.

9. PEMBENTUKAN KOMITE VERIFIKASI PEMBERIAN PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN PPh BADAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011, Wajib Pajak badan yang merupakan industri pionir dengan persyaratan tertentu dapat diberikan fasilitas pembebasan atau pengurangan PPh badan. Industri pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Untuk memperoleh fasilitas perpajakan di atas, Wajib Pajak menyampaikan permohonan kepada Menteri Perindustrian atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Setelah melalui proses koordinasi dengan menteri lain, Menteri Perindustrian atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal selanjutnya menyampaikan usulan beserta uraian penelitian kepada Menteri Keuangan. Dalam rangka pemberian persetujuan atau penolakan atas usulan pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan PPh badan, Menteri Keuangan membentuk Komite Verifikasi yang akan membantu Menteri Keuangan dalam melakukan penelitian dan verifikasi atas usulan dimaksud.

Komite Verifikasi Pemberian Pembebasan atau Pengurangan PPh Badan telah dibentuk Menteri Keuangan melalui penetapan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 442/KMK.011/2011 untuk masa tugas tahun 2011. Perpanjangan masa tugas komite untuk tahun 2012 ditetapkan Menteri Keuangan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 73/KMK.011/2012.

10. PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PPN DAN PPnBM

Pasal 19 Undang-Undang PPN dan PPnBM mengamanatkan pemerintah untuk mengatur hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang PPN dan PPnBM. Awal tahun 2012 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang PPN dan PPnBM. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur lebih lanjut mengenai tanggung jawab renteng pembayaran PPN, pemakaian sendiri, saat penerbitan Faktur Pajak, rincian barang dan jasa yang tidak dikenai PPN, pengertian barang modal yang terkait dengan pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang belum berproduksi, dan pengertian PKP pedagang eceran.

11. PERATURAN PERPAJAKAN MENGENAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

Pada awal tahun 2012 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Latar belakang diterbitkannya Peraturan Pemerintah tersebut adalah dalam rangka:

1. mendukung kelancaran pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari serta yang berada di kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas;
2. terwujudnya efisiensi tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas; dan
3. mengoptimalkan pemberian fasilitas fiskal di Kawasan Bebas.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012, pada tahun 2012 diterbitkan pula Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, serta Pelunasan PPN dan/atau PPnBM atas Pengeluaran dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dan Pemasukan dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas. Peraturan tersebut antara lain mengatur pemberian fasilitas perpajakan berupa pembebasan dari pengenaan PPN atas:

1. penyerahan jasa angkutan udara di dalam Kawasan Bebas; dan
2. penyerahan jasa telekomunikasi di dalam Kawasan Bebas.

12. PPN ATAS PENYERAHAN AVTUR UNTUK KEPERLUAN ANGKUTAN UDARA LUAR NEGERI

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentang Perlakuan PPN atas Penyerahan Avtur untuk Keperluan Angkutan Udara Luar Negeri merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2005 yang ketentuannya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan angkutan udara luar negeri.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 mencakup:

1. pemberian fasilitas berupa tidak dipungut PPN atas penyerahan avtur kepada badan usaha angkutan udara niaga nasional untuk keperluan angkutan udara luar negeri;
2. syarat atau kondisi yang harus dipenuhi dalam pemberian fasilitas berupa tidak dipungut PPN atas penyerahan avtur kepada perusahaan angkutan udara niaga asing untuk keperluan angkutan udara luar negeri;
3. kewajiban untuk membuat Faktur Pajak atas penyerahan avtur dimaksud di atas; dan

4. kewajiban pembayaran PPN terutang yang tidak dipungut dalam hal terdapat pengalihan penggunaan atau pemindahtanganan sebagian atau seluruh avtur kepada pihak lain, serta sanksi diberikan apabila ketentuan kewajiban pembayaran PPN dimaksud tidak dipenuhi.

13. PENEGASAN KETENTUAN PPN ATAS JASA PENYEDIAAN TEMPAT PARKIR

Pemerintah mempertegas ketentuan tentang PPN atas penyerahan jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.03/2012 tentang Kriteria Jasa Penyediaan Tempat Parkir yang Termasuk dalam Jenis Jasa yang Tidak Dikenai PPN.

Penyerahan jasa penyediaan tempat parkir tidak dikenakan PPN, tetapi penyerahan jasa pengelolaan tempat parkir dikenakan PPN. Yang dimaksud dengan jasa penyediaan tempat parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir atau pengusaha pengelolaan tempat parkir kepada pengguna tempat parkir dengan dipungut bayaran. Sedangkan pengertian jasa pengelolaan tempat parkir adalah jasa yang dilakukan pengusaha pengelola tempat parkir untuk mengelola tempat parkir yang dimiliki atau disediakan oleh pemilik tempat parkir, dengan menerima imbalan dari pemilik tempat parkir, termasuk imbalan dalam bentuk bagi hasil.

14. REGISTRASI ULANG PENGUSAHA KENA PAJAK

Berdasarkan data yang dimiliki DJP per Desember 2011, dari sekitar 870 ribu Pengusaha Kena Pajak (PKP) hanya sekitar 450 ribu PKP atau sebesar 52 persen saja yang aktif dan rutin menyampaikan SPT Masa PPN. PKP yang tidak melaporkan SPT Masa PPN tersebut ada yang sudah tidak memiliki usaha, tetapi masih terdaftar dalam administrasi perpajakan DJP sehingga perlu dilakukan registrasi ulang PKP.

Tujuan registrasi ulang PKP adalah dalam rangka penertiban admistrasi, pengawasan, dan pengujian pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif PKP, serta untuk mendapatkan data yang valid dan berkualitas dalam upaya penggalian potensi penerimaan. Registrasi ulang PKP tersebut diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2012 tanggal 3 Februari 2012.

Jika berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa usaha PKP sudah tutup, sudah tidak aktif, atau tidak berusaha lagi sehingga tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai PKP maka pengukuhan PKP-nya dicabut.

B. PENGALIHAN PBB SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur bahwa PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) akan dialihkan sebagai Pajak Daerah selambatnya-lambatnya 1 Januari 2014. Tahun 2012 DJP beserta tim dari Kementerian Keuangan melaksanakan pemantauan dan evaluasi persiapan pengalihan dan pelaksanaan pemungutan PBB-P2 kepada pemerintah kabupaten/kota yang telah mengadministrasikan PBB-P2.

Agar persiapan pengalihan dan pelaksanaan pemungutan PBB-P2 dapat berjalan dengan baik, DJP menindaklanjuti dengan:

1. melakukan monitoring kesiapan 105 pemerintah kabupaten/kota yang akan mengelola PBB-P2 pada tahun 2013;
2. melakukan bimbingan teknis pengelolaan PBB-P2 ke pemerintah daerah yang dilakukan oleh Kanwil DJP dan/atau KPP Pratama;
3. mendorong Kanwil DJP untuk membentuk tim bersama pemerintah kabupaten/kota setempat untuk membantu pemerintah kabupaten/kota dalam persiapan pemungutan PBB-P2;
4. mengadakan *workshop* terkait teknologi informasi khususnya untuk instalasi dan kustomisasi aplikasi Sismiop (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak) pada pemerintah kabupaten/kota yang akan mengelola PBB-P2;
5. mengadakan *workshop* penilaian pada delapan belas pemerintah kabupaten/kota yang telah melaksanakan pemungutan PBB-P2 pada tahun 2011 dan 2012; dan
6. mengadakan kerja sama dengan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) menyelenggarakan program Diploma I Perpajakan Konsentrasi Penilai dan *Operator Console* dengan pengajar yang sebagian besar dari pegawai DJP.



Foto: Tomy Nurseta

Daftar Pemerintah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pemungutan PBB-P2 pada Tahun 2012

No.	Pemerintah Daerah
1.	Kota Bandar Lampung
2.	Kota Palu
3.	Kota Balikpapan
4.	Kota Samarinda
5.	Kota Medan
6.	Kota Yogyakarta
7.	Kota Semarang
8.	Kota Depok
9.	Kota Pontianak

No.	Pemerintah Daerah
10.	Kota Gorontalo
11.	Kota Palembang
12.	Kota Pekanbaru
13.	Kabupaten Sidoarjo
14.	Kabupaten Gresik
15.	Kabupaten Bogor
16.	Kabupaten Sukoharjo
17.	Kabupaten Deli Serdang

C. PENGGALIAN POTENSI

Penggalian potensi pajak dilaksanakan DJP melalui dua program besar, yaitu ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi merupakan serangkaian kegiatan untuk memperluas basis subjek pajak dan objek pajak, sedangkan intensifikasi adalah serangkaian kegiatan penggalian potensi pajak terhadap subjek pajak yang telah terdaftar.

1. EKSTENSIFIKASI

Program ekstensifikasi Wajib Pajak orang pribadi diselenggarakan untuk memperluas basis pengenaan pajak *(tax base broadening)* melalui upaya meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, serta meningkatkan penerimaan pajak. Sasaran dalam program tersebut adalah Wajib Pajak orang pribadi yang berdasar ketentuan peraturan perpajakan wajib memiliki NPWP.

Pendekatan yang digunakan dalam program ekstensifikasi yaitu berbasis karyawan dan properti. Pendekatan berbasis karyawan dilakukan melalui pemberi kerja, dengan mendaftar Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja termasuk komisaris, pemegang saham, direksi, dan karyawan pada perusahaan swasta atau BUMN serta PNS baik tingkat pusat maupun daerah. Sedangkan pendekatan berbasis properti adalah mendaftar Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan atau memiliki kegiatan usaha di pusat-pusat perdagangan, pertokoan atau mal serta yang tinggal di apartemen dan perumahan mewah dengan batasan nilai properti tertentu.

Program ekstensifikasi merupakan jawaban atas permasalahan yang selama ini dihadapi oleh DJP terkait lambatnya laju penambahan NPWP baru setiap tahunnya. Selama kurun waktu tahun 2007 sampai dengan 2012, kegiatan ekstensifikasi menunjukkan performa yang positif. Penambahan jumlah NPWP per tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan; penambahan NPWP sebanyak 292 ribuan pada tahun 2006 menjadi lebih dari 2 jutaan pada tahun 2007 dan terus meningkat pada tahun 2009 seiring dengan diluncurkannya *Sunset Policy*. Pada tahun 2012 penambahan Wajib Pajak orang pribadi mencapai 2.249.639 NPWP.

Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Penambahan Wajib Pajak Orang Pribadi, 2008—2012

Keterangan	2012	2011	2010	2009	2008
Penambahan Wajib Pajak orang pribadi pada tahun bersangkutan	2.249.639	3.001.035	3.019.396	5.053.587	3.375.977
Jumlah Wajib Pajak orang pribadi terdaftar pada akhir tahun	22.131.323	19.881.684	16.880.649	13.861.253	8.807.666

Keterangan: Data berdasarkan hasil *data cleansing Masterfile* Nasional tahun 2012

Sensus Pajak Nasional

Program Sensus Pajak Nasional 2012 telah dimulai dengan dilaksanakannya pencanangan kembali *(re-launching)* oleh Direktur Jenderal Pajak di Jakarta pada tanggal 1 Mei 2012. *Re-launching* Sensus Pajak Nasional juga dilaksanakan di seluruh Kanwil DJP di luar Jakarta secara serentak.

Tujuan dari Sensus Pajak Nasional adalah untuk menjaring seluruh potensi perpajakan dalam rangka Tridharma Perpajakan yaitu seluruh Wajib Pajak terdaftar, seluruh objek pajak dipajaki, dan pelaksanaan kewajiban perpajakan tepat waktu dan tepat jumlah.

Rangkaian persiapan yang dilaksanakan DJP untuk menjamin lancarnya pelaksanaan program Sensus Pajak Nasional 2012 meliputi:

1. perumusan penyempurnaan ketentuan;
2. penyempurnaan proses bisnis dan aplikasi;
3. penyusunan anggaran pelaksanaan;
4. penyiapan sarana dan prasarana;
5. bimbingan teknis kegiatan; serta
6. kerja sama, sosialisasi, dan publikasi.

Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia, dengan pemilihan lokasi sensus menggunakan hasil *mapping* dan monografi fiskal dengan skala prioritas sentra ekonomi/ kawasan bisnis, *high rise building*, kawasan pemukiman, dan kawasan potensial lainnya (misalnya perkebunan kelapa sawit dan pertambangan). Pada lokasi sensus, seluruh subjek dan objek pajak didata dengan menggunakan Formulir Isian Sensus (FIS) dan diikuti dengan penyuluhan dan himbauan. Tempat usaha dan/atau tempat tinggal responden yang telah disensus selanjutnya dipasang *sticker* sebagai tanda telah dilakukan sensus.

Hasil program Sensus Pajak Nasional 2012 dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Jumlah FIS yang diperoleh adalah sebanyak 3.455.336 FIS atau 96,3 persen dari target perolehan FIS.
2. Terkait peningkatan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan, pelaksanaan Sensus Pajak Nasional 2012 telah mendorong 9.057 Wajib Pajak yang pada tahun 2011 tidak menyampaikan SPT Tahunan untuk menyampaikan SPT Tahunan di tahun 2012.
3. Wajib Pajak yang melakukan pemutakhiran data setelah dilakukan sensus berjumlah 24.605 Wajib Pajak, terdiri dari 17.585 Wajib Pajak badan dan 7.025 Wajib Pajak orang pribadi.
4. Penerimaan pajak tahun 2012 dari responden/Wajib Pajak yang disensus tahun 2011 mengalami peningkatan sejumlah Rp1.432.591.289.095,00 dibandingkan dengan penerimaan tahun 2011.

Hasil Sensus Pajak Nasional, 2011—2012

Tahun	Rencana	Kategori FIS				Jumlah Kategori 1-2-3	% Kategori 1-2-3	Jumlah Kategori 1-2-3-4	% Kategori 1-2-3-4
		1	2	3	4				
2011	1.030.903	443.113	15.206	101.385	86.951	559.704	54,29	646.655	62,73
2012	3.588.000	2.922.004	78.410	454.922	50.279	3.455.336	96,30	3.505.615	97,70

Keterangan:
Kategori 1: Responden dapat ditemui di lokasi sensus dan bersedia menjawab serta menandatangani FIS
Kategori 2: Responden dapat ditemui di lokasi sensus akan tetapi tidak bersedia menjawab dan menandatangani FIS
Kategori 3: Responden tidak berada di tempat saat sensus, tetapi ada pihak yang memiliki hubungan dengan responden
Kategori 4: Objek sensus tidak/belum berpenghuni
Untuk tahun 2012, FIS kategori 4 tidak dihitung sebagai hasil perolehan FIS.
Data per 9 Januari 2013

2. INTENSIFIKASI

Penggalian potensi melalui intensifikasi yang dilaksanakan DJP pada tahun 2012 meliputi hal-hal sebagai berikut.

Pengamanan Pembayaran Masa

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dilaksanakan terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk setiap masa pajak dan untuk seluruh jenis pajak. DJP intensif melaksanakan pengawasan pembayaran masa mengingat peranan pembayaran masa terhadap penerimaan pajak nasional mencapai sekitar 75 persen.

Rangkaian kegiatan pengawasan pembayaran masa diawali dengan kegiatan pengawasan atas kepatuhan pemenuhan kewajiban Wajib Pajak per masa pajak. Kegiatan pengawasan tersebut ditindaklanjuti oleh *Account Representative* yang secara persuasif mengingatkan Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya melalui mekanisme bimbingan, himbauan, dan konseling. Selama proses tersebut dijalankan, *Account Representative* dalam waktu yang bersamaan dapat melakukan kegiatan rekonsiliasi data dan dinamisasi angsuran pembayaran masa.

Rangkaian akhir kegiatan pengawasan pembayaran masa dilakukan untuk memastikan terlaksananya pembayaran pajak oleh Wajib Pajak, baik karena kesadaran Wajib Pajak sendiri untuk menyetorkan pajaknya atau melalui proses "pemaksaan" dengan cara penerbitan Surat Tagihan Pajak. Apabila proses penerbitan Surat Tagihan Pajak dianggap tidak akan efektif atau tidak akan dipenuhi oleh Wajib Pajak, *Account Representative* dapat mengusulkan untuk dilakukan pemeriksaan atas Wajib Pajak tersebut.

Pemanfaatan *Feeding*

Salah satu faktor pendukung keberhasilan implementasi sistem s*elf assessment* dalam perpajakan di Indonesia adalah tersedianya data pembanding atas hal-hal yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak. Oleh karena itu, telah menjadi hal yang umum apabila DJP secara aktif membangun basis data perpajakan yang berisi informasi mengenai Wajib Pajak baik yang diperoleh DJP dari laporan Wajib Pajak sendiri maupun pihak lain yang berhubungan dengan Wajib Pajak tersebut.

Salah satu program yang dijadikan tema intensifikasi perpajakan pada tahun 2012 adalah pemanfaatan *feeding*. *Feeding* adalah program intensifikasi yang meliputi pertukaran data Wajib Pajak antar-KPP berbasis profil dan pengawasan pemanfaatannya. Alasan yang melatarbelakangi dilaksanakannya program ini adalah belum optimalnya penggalian potensi pajak karena:

1. terbatasnya akses *Account Representative* terhadap data;
2. belum dilakukannya pertukaran data antar-KPP berbasis profil secara berkelanjutan;
3. belum dimanfaatkannya data Wajib Pajak yang ada di basis data secara optimal; dan
4. belum adanya sarana secara sistematis untuk menguji silang kebenaran data di basis data.

Data yang dipertukarkan dalam program *feeding* antara lain adalah data kepemilikan saham, data hubungan istimewa, data pelanggan dan pemasok, data pemberi dan penerima jasa, serta data kreditur dan debitur. Dengan adanya pertukaran data antar-KPP diharapkan akan terjadi pemutakhiran atas profil Wajib Pajak dan tergalinya potensi pajak baru atas Wajib Pajak terdaftar.

Penggalian Potensi Sektoral

Pajak adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi. Penggalian pajak berbasis sektor ekonomi dinilai DJP lebih memberikan hasil yang optimal dibandingkan penggalian potensi secara sporadis.

Dalam melaksanakan penggalian potensi sektoral, DJP berupaya untuk menemukan berbagai celah dan keunikan yang terjadi dalam aktivitas bisnis para pelaku usaha. Celah dan keunikan tersebut bisa disebabkan karena sifat alami atas bisnis ataupun sengaja diciptakan oleh para pelaku bisnis dengan memanfaatkan berbagai l*oop holes* dalam regulasi perpajakan dan regulasi lainnya.

Secara umum, program penggalian potensi sektoral ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yang meliputi pemetaan atas potensi pajak sektoral di Indonesia, penyediaan data eksternal dan internal, penyusunan model penggalian potensi sektoral, dan eksekusi aktivitas pengawasan dan pemeriksaan sektoral. Pada tahun 2012 fokus program ini ditujukan untuk sektor kelapa sawit dan batubara.

Foto: M. Setiawan



Penggalian Potensi Orang Pribadi Berbasis *Internet Searching*

Dalam struktur penerimaan pajak nasional selama bertahun-tahun, kontribusi penerimaan pajak atas penghasilan orang pribadi usahawan atau orang yang melakukan pekerjaan bebas, jauh lebih kecil dibandingkan penerimaan pajak atas penghasilan karyawan atau pegawai yang menerima penghasilan dari pihak pemberi kerja. Hal tersebut menjadi ganjil mengingat dari sisi logika ekonomi, kekuatan yang dimiliki oleh para orang pribadi usahawan tersebut justru jauh lebih besar daripada karyawan atau sejenisnya, ditambah adanya fakta terjadi pertumbuhan yang signifikan atas jumlah orang kaya baru di Indonesia.

Melihat kenyataan di atas, pada tahun 2012 DJP mulai memfokuskan penggalian potensi pajak atas Wajib Pajak orang pribadi melalui mekanisme pencarian data berbasis internet *(internet searching).* Sasaran dari penggalian potensi berbasis *internet searching* adalah:

1. peningkatan penerimaan pajak dan kepatuhan dari Wajib Pajak orang pribadi;
2. timbulnya *deterrent effect* terhadap entitas yang terkait dengan Wajib Pajak orang pribadi; dan
3. penambahan jumlah Wajib Pajak orang pribadi kaya terdaftar.

Pemanfaatan *Benchmark*

Pada tahun 2012 DJP menyusun program Penyempurnaan dan Pemanfaatan *Benchmark* sebagai salah satu penerapan konsep *risk management*. Melalui *tools benchmark*, DJP memiliki kemampuan untuk mengukur tingkat risiko kepatuhan dan kinerja Wajib Pajak dibandingkan dengan Wajib Pajak lain pada sektor usaha yang sama. *Benchmark Behavioural Model* merupakan suatu model yang digunakan oleh DJP dengan memanfaatkan alat statistika dan ekonometrika untuk memetakan perilaku keuangan seluruh Wajib Pajak dalam sektor usaha yang sama, skala usaha yang sama, dan lokasi usaha yang sama.

Dari hasil pemetaan yang dilakukan tersebut akan didapatkan suatu gambaran umum atas suatu ukuran keuangan yang tertentu dari seluruh Wajib Pajak. Apabila terdapat Wajib Pajak yang menyimpang dari standar umum maka dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak dimaksud diindikasikan telah melakukan kesalahan atau bahkan kecurangan perpajakan.

D. PENEGAKAN HUKUM

Selain melalui peningkatan pelayanan dan pengawasan kepada Wajib Pajak, upaya DJP untuk meningkatkan kepatuhan sukarela *(voluntary compliance)* Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah melalui kegiatan penegakan hukum. Dengan peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak maka tugas DJP dalam menghimpun penerimaan negara akan semakin efisien.

Terdapat tiga bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh DJP, yaitu melalui pemeriksaan, penagihan, dan penyidikan. Selain memberikan dampak pada peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak, tindakan penegakan hukum ini juga diharapkan dapat memberikan dampak jangka pendek berupa kontribusi terhadap penerimaan pajak. Oleh karena itu, tindakan penegakan hukum harus dilakukan secara terukur, konsisten, dan profesional. Pelaksanaan penegakan hukum yang demikian akan meminimalkan kemungkinan terjadinya sengketa antara Wajib Pajak dengan DJP.

1. PEMERIKSAAN

Direktur Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pajak. Hal ini diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang KUP yang menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan sendiri didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan merupakan tindakan awal penegakan hukum yang dilakukan oleh DJP. Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan ditujukan untuk menguji kebenaran pengisian SPT Wajib Pajak sehingga akan menghasilkan surat ketetapan pajak. Sedangkan pemeriksaan tujuan lain dilakukan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan tertentu, seperti dalam rangka penentuan daerah terpencil untuk pemberian fasilitas perpajakan, penentuan saat produksi komersial dalam pemberian fasilitas perpajakan, pertukaran informasi dengan negara lain dan tujuan lainnya.

Pemeriksaan untuk tujuan lain bukan dimaksudkan untuk menerbitkan surat ketetapan pajak, tetapi lebih untuk kepentingan pelayanan tertentu kepada Wajib Pajak.

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan berdasarkan hasil analisis risiko baik secara manual maupun terkomputerisasi atas profil Wajib Pajak atau berdasarkan hasil analisis Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP), yang mengindikasikan adanya ketidakpatuhan Wajib Pajak. Selain itu, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan juga dilakukan dalam hal terdapat permohonan restitusi oleh Wajib Pajak selain Wajib Pajak yang memperoleh pengembalian pendahuluan.

Pemeriksaan pajak sebagai upaya *law enforcement* diharapkan mampu memelihara dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Namun demikian, upaya ini memiliki keterbatasan karena terbatasnya jumlah Pemeriksa Pajak dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. Tantangan selanjutnya adalah proses pemilihan Wajib Pajak melalui kriteria seleksi, sehingga Wajib Pajak yang terpilih untuk diperiksa adalah para Wajib Pajak yang memiliki risiko ketidakpatuhan yang tinggi.

Strategi yang dilaksanakan DJP dalam ranah pemeriksaan pada tahun 2012 mencakup hal sebagai berikut.

1. Pengembangan sistem kriteria seleksi Wajib Pajak secara terkomputerisasi. Dengan bantuan program komputer, data keuangan Wajib Pajak dianalisis dan dibandingkan dengan Wajib Pajak lain dengan ruang lingkup usaha yang sama. Hasil perbandingan ini akan memberikan informasi awal tentang indikasi ketidakpatuhan Wajib Pajak yang pantas diperiksa.
2. Peningkatan instruksi pemeriksaan khusus *top-down*. Instruksi pemeriksaan pajak khususnya untuk KPP yang kegiatan pemeriksaan pajak kriteria rutin yang rendah ditingkatkan dengan pemilihan Wajib Pajak terseleksi untuk diperiksa. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan tenaga Pemeriksa Pajak di KPP tersebut sekaligus meningkatkan cakupan pemeriksaan pajak nasional.
3. Penetapan fokus pemeriksaan Wajib Pajak badan terhadap sektor usaha yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian dan penerimaan pajak, sektor usaha dengan tingkat kepatuhan tahun 2011 dan tahun sebelumnya masih rendah, sektor usaha yang pada tahun 2012 memiliki kemampuan membayar *(ability to pay)* tinggi, dan sektor usaha yang sedang menjadi perhatian publik.

4. Penetapan fokus pemeriksaan Wajib Pajak orang pribadi terhadap konsultan pajak, pengacara/advokat, notaris, serta Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak badan yang sedang/telah dilakukan pemeriksaan.
5. Peningkatan kemampuan/keahlian sumber daya manusia terkait teknik dan metode pemeriksaan melalui penyelenggaran diklat, *in-house training* dan *workshop* pemeriksaan secara intensif.
6. Pelaksanaan kerja sama pemeriksaan dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bernaung dalam suatu Tim Optimalisasi Penerimaan Negara dan kerja sama pemeriksaan dalam satu wadah yaitu *Joint Audit* DJP dan DJBC.
7. Penyusunan dan penyempurnaan peraturan di bidang pemeriksaan.
8. Pengendalian mutu pemeriksaan melalui *review* atas hasil pemeriksaan dan *peer review* atas proses pelaksanaan pemeriksaan Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2).
9. Pengadaan dan pengembangan sistem dan infrastruktur pendukung pemeriksaan.

Penerbitan Pedoman dan Modul Pemeriksaan, 2012

Pedoman	Modul
• Penggunaan metode dan teknik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan • Penyusunan program pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan • Penyusunan kertas kerja pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan • Penyusunan laporan hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan • Kebijakan penelaahan sejawat *(peer review)* pemeriksaan	• Petunjuk Teknis Pemeriksaan Sektor Perbankan • Petunjuk Teknis Pemeriksaan Sektor Perbankan Syariah • Petunjuk Teknis Pemeriksaan Sektor Periklanan • Petunjuk Analisis Laporan Keuangan • *In-house Training* Teknik Audit Berbantuan Komputer • *Multi-National Enterprise Audit Group* • *Transfer Pricing* Tingkat Menengah • *Transfer Pricing* Eksekutif • Panduan Teknis Pemeriksaan Wajib Pajak KKKS Migas • Proses Bisnis dan Aspek Perpajakan Industri Pengusahaan Pertambangan Panas Bumi

Pemeriksaan Wajib Pajak KKKS Migas

Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan PPh di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, sejak tahun 2012 DJP melakukan pemeriksaan Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi (KKKS Migas) untuk seluruh kewajiban perpajakannya, termasuk pemeriksaan PPh Badan yang selama ini dilakukan oleh BPKP.

Wajib Pajak KKKS Migas menganut *uniformity principle,* bahwa pendapatan kotor, biaya yang dapat dikurangkan, dan pendapatan bersih setelah pajak adalah sama, baik untuk keperluan perhitungan pajak maupun untuk keperluan perhitungan bagi hasil dalam rangka pelaksanaan *Production Sharing Contract.* Apabila terdapat perbedaan temuan pemeriksaan dalam rangka pemeriksaan PPh Badan oleh DJP maupun temuan pemeriksaan dalam rangka pemeriksaan bagi hasil oleh BPKP, perlu dilakukan pembahasan bersama oleh pemeriksa DJP dan pemeriksa BPKP agar terdapat kesamaan temuan pemeriksaan mengingat kedua instansi tersebut mewakili pemerintah.

Sebagai pelaksanaan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak KKKS Migas, pada bulan Maret 2012 DJP, BPKP, dan BPMIGAS membuat Nota Kesepahaman Bersama Nomor 0111/BPC0000/2012, MoU-406/D5/04/2012, KEP-37/PJ/2012 tentang Pemeriksaan Perhitungan Bagi Hasil dan Perpajakan KKKS Migas Tahap Eksploitasi dan Pemeriksaan Biaya Operasi KKKS Migas Tahap Eksplorasi.

Sebagai bentuk pelaksanaan nota kesepahaman di atas, selama tahun 2012 telah dilakukan beberapa kegiatan berupa penyusunan jadwal dan pelaksanaan pemeriksaan terhadap 65 KKKS Migas.

Pemeriksaan Wajib Pajak Pertambangan Mineral dan Batubara

Karakteristik bisnis usaha pertambangan mineral dan batubara pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan dengan proses bisnis usaha lainnya. Namun demikian, terdapat hal-hal khusus terkait dengan perlakuan perpajakan Wajib Pajak pertambangan mineral dan batubara terutama yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan kontrak dengan pemerintah.

Dalam rangka penggalian potensi perpajakan terhadap Wajib Pajak pertambangan mineral dan batubara, selama tahun 2012 DJP telah melakukan hal-hal sebagai berikut.

1. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain yang terkait yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan BPKP untuk meminta data terkait dengan volume ekspor mineral dan batubara, data produksi mineral dan batubara, serta hasil pemeriksaan oleh BPKP terkait dengan perhitungan royalti atau Dana Hasil Produksi Batubara (DPHB) perusahaan pertambangan mineral dan batubara.
2. Pemberian asistensi kepada unit internal DJP apabila terdapat permasalahan dalam pelaksanaan pemeriksaan.
3. Penyampaian usulan ketentuan perpajakan dalam rangka renegosiasi Kontrak Karya dan Perjanjian Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Hal ini dimaksudkan untuk menghindari perbedaan penafsiran atas ketentuan yang diatur dalam kontrak sehingga pemeriksaan dapat dilakukan secara optimal.

Pemeriksaan Wajib Pajak Pengusahaan Panas Bumi

Karakteristik Wajib Pajak pengusahaan panas bumi memiliki perbedaan yang signifikan dengan Wajib Pajak pada umumnya baik dari sisi bisnis usaha yang dilakukan maupun ketentuan perpajakan yang diberlakukan.

DJP pada tahun 2011 telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa Wajib Pajak pengusahaan panas bumi. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan bersama-sama dengan tim pemeriksa dari BPKP di mana DJP melakukan pemeriksaan atas pemenuhan kewajiban perpajakannya, sedangkan BPKP melakukan pemeriksaan atas pemenuhan hak pemerintah dari kegiatan panas bumi tersebut. untuk mengoptimalkan pemeriksaan Wajib Pajak pengusahaan panas bumi, pada tahun 2012 DJP melakukan koordinasi intensif dengan Direktorat Jenderal Anggaran dan BPKP untuk membahas perbaikan regulasi di sektor pengusahaan panas bumi termasuk kebijakan pemeriksaannya.

Pada tahun 2012 DJP menyusun Modul Proses Bisnis dan Aspek Perpajakan Industri Pengusahaan Pertambangan Panas Bumi yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam melakukan penanganan dan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak pengusahaan panas bumi.

Penanganan Pemeriksaan terkait *Transfer Pricing*

Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang PPh memberikan wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menentukan kembali (melakukan koreksi) besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa. Berdasarkan hal tersebut, DJP pada dasarnya berkepentingan memastikan bahwa *transfer pricing* tidak digunakan oleh Wajib Pajak sebagai sarana penghindaran pajak *(abuse of transfer pricing)* dan untuk memastikan bahwa baik metode yang digunakan, pembanding yang dipilih, maupun harga transfer yang ditetapkan oleh Wajib Pajak ketika bertransaksi dengan pihak afiliasi *(related party)*, khususnya transaksi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional, telah sesuai dengan prinsip kewajaran *(arm's length principle)*.

Penanganan transaksi *transfer pricing* sebagian besar melibatkan transaksi lintas negara sehingga mutlak memerlukan kerja sama dengan negara lain baik melalui *tax treaty* maupun *exchange of information* (EoI).

Kinerja Pemeriksaan

Dalam kaitannya dengan pengukuran kinerja pemeriksaan, DJP menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kuantitas penyelesaian pemeriksaan dan kualitas hasil pemeriksaan. Kinerja pemeriksaan dengan pendekatan kuantitas diukur berdasarkan realisasi penyelesaian pemeriksaan dibandingkan dengan target penyelesaian pemeriksaan. Standar penyelesaian pemeriksaan ditetapkan berdasarkan ruang lingkup pemeriksaan seluruh jenis pajak *(all taxes)* SPT Tahunan PPh Badan. Dalam hal ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan selain pemeriksaan *all taxes* SPT Tahunan PPh Badan maka pemeriksaan tersebut dikonversi sehingga setara dengan pemeriksaan *all taxes* SPT Tahunan PPh Badan.

Sedangkan kinerja pemeriksaan dengan pendekatan kualitas diukur dengan menghitung kontribusi kegiatan pemeriksaan terhadap penerimaan nasional, yaitu membandingkan antara nilai *refund discrepancy* ditambah realisasi penerimaan dari hasil pemeriksaan dengan realisasi penerimaan nasional. *Refund discrepancy* merupakan jumlah pajak yang bisa dipertahankan oleh pemeriksa atas permohonan pengembalian (restitusi) yang disampaikan oleh Wajib Pajak melalui SPT Tahunan/Masa. Sementara realisasi penerimaan pajak dari hasil pemeriksaan dihitung dari pembayaran surat ketetapan pajak dalam kurun waktu sebelum dilakukannya tindakan penagihan.

Kinerja dan Pencapaian Target Pemeriksaan, 2012

Target Penyelesaian Pemeriksaan (hasil konversi)	28.618,81 LHP
Penyelesaian Pemeriksaan (hasil konversi)	29.487,00 LHP
Persentase Pencapaian Target	103,03%
Target Penerimaan dari Pemeriksaan	Rp13,30 triliun
Realisasi Penerimaan dari Pemeriksaan	Rp14,24 triliun
Persentase Pencapaian Target	107,07%
Target Persentase Hasil Pemeriksaan dan *Refund Discrepancy* terhadap Penerimaan Pajak	2%
Realisasi Penerimaan dari Hasil Pemeriksaan	Rp14,24 triliun
Refund Discrepancy	Rp2,86 triliun
Realisasi Penerimaan Pajak	Rp752,37 triliun
Persentase Hasil Pemeriksaan dan *Refund Discrepancy* terhadap Penerimaan Pajak	2,27%

Perkembangan Realisasi Pemeriksaan dan Jumlah Pemeriksa Pajak, 2008—2012

Tahun	2012	2011	2010	2009	2008
Jumlah LHP (riil)	55.666	61.351	64.988	69.195	21.178
Jumlah Pemeriksa Pajak (tidak termasuk Penyidik)	4.110	4.113	4.159	2.744	2.812

2. PENAGIHAN

Tindakan penagihan merupakan upaya DJP untuk mencairkan piutang pajak sebagai akibat dari adanya ketetapan pajak yang tidak dibayar oleh Wajib Pajak pada saat jatuh tempo. Penagihan pajak menjadi salah faktor penting untuk menjaga wibawa fiskus karena setiap ketidakpatuhan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya tidak akan terbiarkan oleh DJP dan akan menjadi subjek untuk dilakukan penagihan pajak.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Dengan mengacu kepada Pasal 18 Undang-Undang KUP, dasar penagihan pajak adalah Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

Penagihan pajak dilakukan oleh DJP selalu mengedepankan pendekatan persuasif dan menyesuaikan pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melunasi utang pajaknya. Semakin tinggi tingkat risiko ketidaktertagihan Wajib Pajak maka tindakan penagihan pajak pun disesuaikan menjadi pendekatan penagihan aktif *(hard collection)*. Pendekatan ini dikenal dengan *risk based collection*, yang merupakan implementasi dari penerapan manajemen risiko dalam bidang penagihan pajak.

Kelompok Wajib Pajak Berdasarkan Analisis Tingkat Risiko Ketidaktertagihan Piutang Pajak

Skala Prioritas	Penjelasan Tingkat Risiko
Prioritas I (total skor > 70)	kelompok Wajib Pajak yang memiliki risiko ketidaktertagihan piutang pajak rendah
Prioritas II (40 < total skor < 70)	kelompok Wajib Pajak yang memiliki risiko ketidaktertagihan piutang pajak sedang
Prioritas III (total skor < 40)	kelompok Wajib Pajak yang memiliki risiko ketidaktertagihan piutang pajak tinggi

Manajemen risiko penagihan pajak diterapkan dalam menentukan tingkat risiko ketidaktertagihan piutang pajak dan selanjutnya prioritas tindakan penagihan untuk membantu pencapaian sasaran strategis fungsi penagihan pajak. Selain melalui analisis tingkat risiko, penentuan prioritas utama penagihan pajak serta penerapan strategi khusus dalam penagihan juga dilakukan DJP terhadap:

1. piutang pajak yang akan daluwarsa tahun berjalan;
2. Wajib Pajak yang memiliki tanda-tanda kepailitan, dalam proses pailit, atau telah selesai proses kepailitannya;
3. Wajib Pajak yang memiliki tanda-tanda akan dilikuidasi/dibubarkan atau dalam proses likuidasi/dibubarkan; dan
4. Wajib Pajak yang terkait dalam aksi korporasi berupa penggabungan dan peleburan usaha.

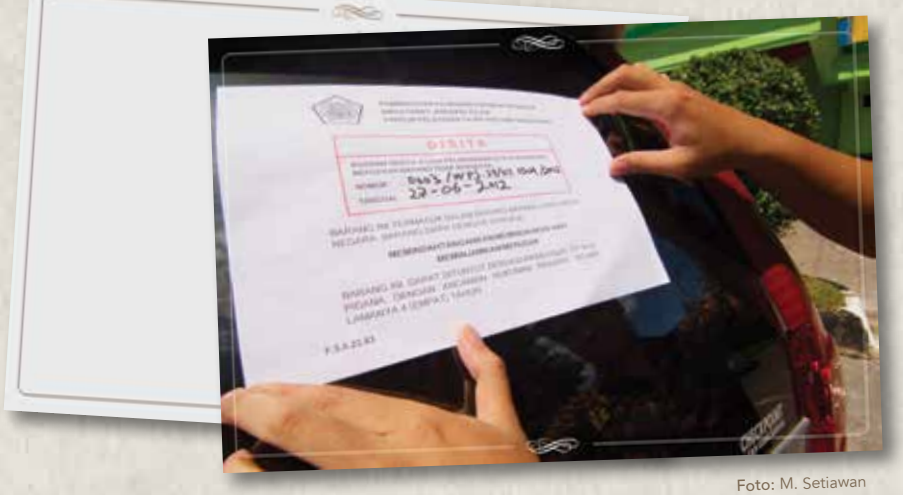


Foto: M. Setiawan

DJP memahami bahwa penagihan pajak yang telah dilakukan selama ini masih dapat dioptimalkan lebih lanjut dengan beberapa faktor krusial yang dapat disempurnakan. Faktor krusial yang sampai dengan saat ini terus dilakukan upaya penyempurnaan meliputi hal sebagai berikut.

1. Pemanfaaatan data dari berbagai pihak di luar DJP, khususnya *assets and debtor tracing*, sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan.
2. Harmonisasi aturan perbankan dan perpajakan khususnya untuk memitigasi risiko baik dari sisi perbankan maupun DJP terkait dengan Wajib Pajak yang memiliki utang pajak dan utang perbankan pada saat yang sama, dengan aset Wajib Pajak yang diagunkan dalam rangka memperoleh kredit dari bank. Salah satu aturan yang perlu diharmonisasikan adalah mengenai kewajiban nasabah untuk mendapatkan Surat Keterangan Fiskal dari DJP sebelum mengajukan kredit kepada bank. Hal ini ditujukan agar sejak awal bank dapat menentukan tingkat risiko kredit yang diberikan kepada nasabah dan mendorong nasabah untuk melunasi utang pajaknya, serta mencegah terjadinya sita bersama antara bank dan DJP atas aset Wajib Pajak.
3. Peningkatkan kualitas dan kuantitas Jurusita Pajak yang merupakan garda terdepan dalam melakukan eksekusi penagihan pajak. Kualitas dalam bentuk kompentensi, pengetahuan, dan teknis komunikasi menjadi penting untuk terus ditingkatkan selaras dengan pemberian apresiasi (penghargaan) kepada Jurusita Pajak yang seimbang dengan risiko penagihan pajak.
4. Adopsi praktik dan pengalaman terbaik di dunia internasional dalam bidang penagihan pajak, di antaranya melalui penerapan lelang secara *online* dan sinkronisasi data perbankan dengan data utang pajak sehingga dapat dilakukan pemblokiran rekening secara langsung.
5. Kerja sama dengan DJBC dan pemerintah daerah dalam melakukan penagihan pajak bersama *(joint collection)* terhadap Wajib Pajak yang memiliki utang pajak, utang bea masuk dan cukai, serta utang pajak daerah.
6. Melakukan ratifikasi *Convention on Mutual Administration Assistance in Tax Matters* dalam rangka memperluas cakupan negara *tax treaty partner* yang dapat memenuhi permintaan bantuan penagihan pajak terhadap Penanggung Pajak yang telah berada di luar negeri. Saat ini permintaan bantuan penagihan pajak ke luar negeri masih terbatas

pada delapan negara mitra sesuai Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-42/PJ/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Bantuan Penagihan Pajak Berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

7. Penagihan pajak bersama *(simultaneous tax collection)* terhadap Wajib Pajak perusahaan grup yang terdaftar pada beberapa KPP dan memiliki utang pajak sehingga dapat dilakukan penagihan pajak secara sekaligus dan tuntas untuk Wajib Pajak dalam grup yang sama.
8. Meningkatkan kerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya, antara lain Kepolisian RI dan Kejaksaan dalam rangka memberikan dukungan pengamanan dan aspek legal dalam tindakan penagihan pajak aktif.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap piutang pajak dalam Laporan Keuangan DJP tahun 2012, saldo akhir piutang pajak per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp70,72 triliun. Selama tahun 2012 terdapat penambahan piutang pajak sebesar Rp72,67 triliun dan pengurangan sebesar Rp85,65 triliun.

Saldo Piutang Pajak, 2011–2012

Jenis Piutang	31 Desember 2012 (Rp)	31 Desember 2011 (Rp)	Naik/Turun (%)
PPh Pasal 21	1.391.617.937.284	1.085.067.767.115	28,25
PPh Pasal 22	468.432.815.179	466.665.742.712	0,38
PPh Pasal 23	4.918.350.082.964	1.971.735.365.857	149,44
PPh Pasal 25 Orang Pribadi	1.218.354.326.214	1.011.913.424.152	20,40
PPh Pasal 25 Badan	18.473.224.608.352	14.272.978.070.717	29,43
PPh Pasal 26	2.093.962.968.364	2.831.091.117.252	(26,04)
PPh Final dan Fiskal Luar Negeri	589.715.652.210	517.874.742.847	13,87
PPN Dalam Negeri	15.704.901.728.814	42.235.408.556.549	(62,82)
PPnBM Dalam Negeri	176.236.958.386	208.754.851.900	(15,58)
PBB Pedesaan	2.996.934.810.828	2.401.365.978.916	24,80
PBB Perkotaan	11.591.237.794.773	11.291.484.268.102	2,65
PBB Perkebunan	661.307.597.822	394.209.918.227	67,76
PBB Kehutanan	558.001.107.119	630.580.993.822	(11,51)
PBB Pertambangan	7.587.645.821.760	5.602.915.905.581	35,42
Pajak Tidak Langsung Lainnya	15.396.781	691.914.937	(97,77)
Bunga Penagihan PPh	2.291.242.280.831	1.878.627.837.655	21,96
JUMLAH	**70.721.181.887.681**	**86.801.366.456.347**	**(18,53)**

Sebagai bagian dari nilai pengurangan piutang pajak sebesar Rp85,65 triliun, DJP pada tahun 2012 berhasil merealisasikan pencairan piutang pajak melalui tindakan penagihan yang berkontribusi terhadap penerimaan pajak sebesar Rp12,24 triliun.

Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Terhadap Pencairan Piutang Pajak, 2012

Tindakan Penagihan Pajak	Nilai (Rp)	Persentase
Surat Teguran	7.827.743.636.848	63,94%
Pemberitahuan Surat Paksa	3.505.451.031.136	28,63%
Penyitaan	441.745.109.272	3,61%
Pelaksanaan Lelang	8.934.329.146	0,07%
Pemblokiran Rekening	418.893.539.771	3,42%
Pencegahan	39.526.536.356	0,32%
JUMLAH	12.242.294.182.529	100,00%

3. PENYIDIKAN

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan merupakan upaya penegakan hukum terakhir *(ultimum remedium)* yang dimiliki DJP sesuai amanat undang-undang. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan DJP yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, penyidik juga memiliki kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang.

Proses penyidikan dimulai dari pengembangan dan analisis Informasi, Data, Laporan dan Pengaduan (IDLP). Apabila dalam pengembangan dan analisis IDLP ditemukan indikasi kuat tindak pidana di bidang perpajakan maka akan ditindaklanjuti dengan usul pemeriksaan bukti permulaan. Apabila pada proses pemeriksaan bukti permulaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan maka akan ditindaklanjuti dengan usul penyidikan.

Kinerja Pemeriksaan Bukti Permulaan, 2012

Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan	574	surat
Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan (Pemeriksaan Bukti Permulaan selesai) ditindaklanjuti dengan:	462	laporan
Usul Penyidikan	50	laporan
Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP	131	laporan
Risalah Temuan	42	laporan
Penerbitan surat ketetapan pajak	5	laporan
Sumir	234	laporan

Keterangan:

- Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP adalah Wajib Pajak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan.
- Risalah Temuan adalah laporan sumir namun terdapat potensi pajak terutang.
- Sumir adalah laporan pemeriksaan bukti permulaan ditutup dalam hal antara lain tidak ada indikasi tindak pidana atau Wajib Pajak orang pribadi sudah meninggal.

Modus Operandi Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, 2012

Modus Operandi	Jumlah
Memungut pajak tetapi tidak menyetor	26 kasus
Menerbitkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (Faktur Pajak fiktif)	16 kasus
Menggelapkan omzet	4 kasus
Membuat Surat Setoran Pajak palsu	3 kasus
Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan	1 kasus
JUMLAH	50 kasus

Kinerja Penyidikan, 2008–2012

No.	Keterangan		2012	2011	2010	2009	2008
I	Berkas diserahkan ke Kejaksaan						
	A	Berkas P-19	20	3	14	19	24
		Kerugian pada Pendapatan Negara (miliar rupiah)	1.540	5	233	162	1.412
		Jumlah Tersangka	1	6	12	16	13
	B	Berkas P-21	27	24	19	24	11
		Kerugian pada Pendapatan Negara (miliar rupiah)	144,7	169	509	329	131
		Jumlah Tersangka	25	18	16	18	11

II	Berkas Sudah Divonis					
	Jumlah Sudah Divonis	26	15	13	18	13
	Kerugian pada Pendapatan Negara (miliar rupiah)	1.550	58	409	288	463
	Denda Pidana (miliar rupiah)	3.270	42	301	633	115
	Jumlah Terdakwa	19	14	11	14	17

Jumlah kasus tindak pidana di bidang perpajakan yang telah ditindaklanjuti oleh DJP dan berkasnya dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P-21) dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2008 s.d. 2012) memiliki kecenderungan mengalami peningkatan. Selama kurun waktu tersebut, 105 kasus telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P-21) dan 85 di antaranya telah divonis di pengadilan dengan total putusan denda pidana berkisar Rp4,36 triliun. Kasus tindak pidana di bidang perpajakan selama ini didominasi oleh kasus Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (Faktur Pajak fiktif) dan bendahara.

Kasus tindak pidana di bidang perpajakan yang sangat menonjol adalah kasus pajak Asian Agri dengan total kerugian negara mencapai Rp1,25 triliun. Kasus tersebut telah diputus Majelis Kasasi Mahkamah Agung dengan putusan dua tahun penjara dengan masa percobaan satu tahun serta denda pidana sebesar lebih dari Rp2,5 triliun. Kasus Asian Agri pada awalnya diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, sebelum akhirnya dibatalkan dengan putusan kasasi Mahkamah Agung pada bulan Desember 2012.

Beberapa faktor pendukung keberhasilan kegiatan penyidikan, antara lain:

1. ketajaman pengembangan dan analisis IDLP yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bukti permulaan;
2. peningkatan kapasitas sumber daya manusia Penyidik, khususnya di bidang hukum;
3. koordinasi intensif dalam penyusunan berkas perkara dan gelar perkara agar penyidikan dapat dijadikan sebagai bahan untuk penuntutan; dan
4. pelaksanaan berbagai bentuk kerja sama dalam rangka memperkuat kegiatan penyidikan dengan berbagai instansi, yaitu Kepolisian RI, Kejaksaan RI, PPATK, serta Kementerian Hukum dan HAM.

E. PENANGANAN SENGKETA PERPAJAKAN

Penyelesaian sengketa perpajakan merupakan hal penting yang menjadi perhatian DJP untuk memberikan upaya keadilan dan kepastian hukum terhadap Wajib Pajak. Dalam menyelesaikan sengketa perpajakan yang tengah dihadapi, DJP menjamin hak Wajib Pajak agar dapat menggunakan haknya melalui proses layanan tertentu. Proses tersebut terdapat di beberapa instansi, yaitu yang diselesaikan di DJP maupun yang diselesaikan di Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung. Proses yang diselesaikan di DJP terdiri dari proses keberatan, pembetulan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan ketetapan pajak. Sedangkan proses yang diselesaikan di luar DJP adalah proses banding dan gugatan yang diselesaikan di Pengadilan Pajak dan proses peninjauan kembali yang dapat diajukan Wajib Pajak atau DJP ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak.

1. KEBERATAN, PEMBETULAN, PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMBATALAN

Upaya hukum yang dapat ditempuh Wajib Pajak apabila tidak menyetujui penetapan pajak adalah:

1. keberatan atas suatu SKPKB, SKPKBT, SKPN, SKPLB, SPPT, SKP PBB, SKBKB, SKBKBT, SKBLB, SKBN, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga;
2. pembetulan surat ketetapan pajak, STP, dan surat keputusan karena adanya kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;
3. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
4. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
5. pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar;
6. pengurangan denda administrasi PBB;
7. pengurangan atas pokok PBB dan BPHTB yang terutang; dan
8. pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa adanya penyampaian Surat Penyampaian Hasil Pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.

Penyelesaian Keberatan, Pembetulan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan Ketetapan per Jenis Pajak, 2012

Jenis Layanan	PPh	PPN/ PPnBM	PBB	Jumlah
Keberatan	2.966	6.610	7.070	16.646
Pembetulan	824	663	3.754	5.241
Pengurangan Pokok	-	-	21.434	21.434
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi	6.674	8.831	1.717	17.222
Pengurangan atau Pembatalan SKP	976	1.473	123.543	125.992
Pengurangan atau pembatalan STP	1.684	1.521	46	3.251
Pembatalan Hasil Pemeriksaan Pajak/SKP Hasil Pemeriksaan	7	72	-	79
JUMLAH	13.131	19.170	157.564	189.865

Dalam rangka melakukan pengawasan dan lebih meningkatkan pelayanan serta kualitas hasil penyelesaian pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang tidak benar, atau pembatalan hasil pemeriksaan pajak, pada tahun 2012 Direktorat Keberatan dan Banding melaksanakan Penelaahan Sejawat *(Peer Review)* Keberatan dan Nonkeberatan ke Kanwil DJP.

2. BANDING DAN GUGATAN KE PENGADILAN PAJAK

Apabila Wajib Pajak tidak setuju dan tidak puas atas keputusan keberatan yang telah diterbitkan oleh DJP, Wajib Pajak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Selain itu, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak terhadap:

1. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
2. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
3. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 Undang-Undang KUP; atau
4. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Distribusi Putusan Banding dan Gugatan Berdasarkan Amar Putusan yang Diterima DJP, 2012

Amar Putusan	Banding	Gugatan	Jumlah
Menolak	560	421	981
Mengabulkan Sebagian	619	48	667
Mengabulkan Seluruhnya	850	146	996
Membatalkan	65	40	105
Menghapus dari Daftar Sengketa	2	17	19
Tidak Dapat Diterima	419	411	830
Menambah	1	-	1
JUMLAH	2.516	1.083	3.599
Membetulkan Salah Tulis/Hitung	113	6	119

Keterangan:
Amar Putusan berupa Membetulkan Salah Tulis/Hitung merupakan putusan yang membetulkan putusan yang sudah ada sebelumnya.

Berdasarkan tabel di atas, Amar Putusan berupa Menolak, Menghapus dari Daftar Sengketa, Tidak Dapat Diterima, dan Menambah menunjukkan DJP menang dalam banding atau gugatan, yakni sebanyak 1.831 Amar Putusan dari 3.599 Amar Putusan atau sebesar 50,88 persen.

Beberapa strategi yang dibuat dan dilaksanakan DJP di tahun 2012 untuk mengoptimalkan kinerja dalam proses banding dan gugatan, antara lain meliputi:

Foto: Tomy Nurseta



1. harmonisasi peraturan yang disusun DJP bersama pihak eksternal seperti DJBC dan Pengadilan Pajak;
2. peningkatan kemampuan litigasi dari petugas sidang melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan maupun *in-house training*;
3. pembentukan tim tetap dengan keahlian tertentu untuk mewakili DJP dalam persidangan atas kasus-kasus tertentu;
4. permintaan kepada Pengadilan Pajak untuk menyampaikan Berita Acara Persidangan;
5. permintaan mengefektifkan kembali fungsi Majelis Kehormatan Hakim pada Pengadilan Pajak. Secara lebih nyata, program solusi yang perlu dilaksanakan adalah penyampaian laporan tertulis kepada Majelis Kehormatan Hakim mengenai keputusan hakim yang tidak cermat di Pengadilan Pajak;
6. sinkronisasi data antara DJP dan Pengadilan Pajak melalui aplikasi yang terhubung di antara kedua instansi tersebut;
7. pembuatan konsep pelaksanaan sidang banding dan gugatan yang dilakukan Kanwil DJP dalam rangka pelaksanaan sidang Pengadilan Pajak di luar Jakarta; dan
8. pelaksanaan *comparative study* penyelesaian sengketa perpajakan yang dilaksanakan di Australia dan Jepang, mengingat pada kedua negara tersebut tidak banyak lagi sengketa banding dan gugatan yang harus masuk ke Pengadilan Pajak.

Dalam rangka perbaikan pelayanan penyelesaian sengketa banding dan gugatan, pada tahun 2012 Pengadilan Pajak membuka tempat persidangan Pengadilan Pajak di luar Jakarta. Yogyakarta ditetapkan sebagai *pilot project* pelaksanaan persidangan Pengadilan Pajak di luar Jakarta dan tahap selanjutnya dilaksanakan di Surabaya, Medan, Makassar, dan Balikpapan.

3. PENINJAUAN KEMBALI

Putusan atas banding atau gugatan dari Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Walaupun demikian, para pihak baik Wajib Pajak maupun DJP masih mempunyai hak untuk menempuh upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Peninjauan Kembali dapat diajukan oleh para pihak dalam jangka waktu paling lambat tiga bulan sejak dikirimkan putusan oleh Pengadilan Pajak.

Alasan-alasan putusan banding atau gugatan dari Pengadilan Pajak dapat diajukan Peninjauan Kembali oleh Wajib Pajak atau DJP apabila:

1. putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
2. terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;
3. telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-Undang Pengadilan Pajak;
4. mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; atau
5. terdapat suatu putusan yang secara nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengajuan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung oleh DJP disampaikan dalam bentuk Memori Peninjauan Kembali. Atas Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung yang diajukan oleh Wajib Pajak, DJP wajib menjawab dalam bentuk Kontra Memori Peninjauan Kembali.

Pengajuan Peninjauan Kembali dan Kontra Peninjauan Kembali, 2012

Jenis Pajak	Memori PK	Kontra Memori PK	Jumlah
PPh	518	102	620
PPN dan PPnBM	713	212	925
PBB dan BPHTB	7	5	12
JUMLAH	1.238	319	1.557

Dalam tahun 2012 DJP menerima Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung sejumlah 427 putusan.

Distribusi Putusan Peninjauan Kembali Berdasarkan Asal Permohonan dan Amar Putusan yang Diterima DJP, 2012

Pemohon	Menolak	Mengabulkan	Jumlah
DJP	239	7	246
Wajib Pajak	174	7	181
JUMLAH	413	14	427

F. PENYELESAIAN PERKARA DI LUAR PENGADILAN PAJAK

Dalam menjalankan tugas otoritas fiskal, DJP menghadapi berbagai potensi masalah hukum yang berkaitan dengan Wajib Pajak, pihak ketiga, atau masyarakat. Masalah yang berkaitan dengan ketetapan pajak diselesaikan di internal DJP maupun Pengadilan Pajak. Selain itu, masih terdapat masalah hukum lain yang diselesaikan di lembaga peradilan selain Pengadilan Pajak, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Niaga, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi.

DJP sering menangani permasalahan hukum di lembaga peradilan selain Pengadilan Pajak, dalam lingkup:

1. uji materi Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dan uji materi perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung;
2. penanganan perkara di pengadilan selain Pengadilan Pajak, badan arbitrase, atau instasi lain, serta melakukan tindakan lain terkait dengan penanganan perkara;
3. pemberian pendapat hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DJP;
4. bantuan menghadirkan ahli dan saksi; dan
5. pendampingan terhadap pegawai, pensiunan, dan mantan pegawai DJP yang dimintakan keterangan baik sebagai saksi atau ahli, atau dimintakan keterangan lain oleh pihak yang berwenang.

Perkara yang Timbul Sebelum 2012 dan Masih Dalam Proses

Lembaga Peradilan	Jumlah Perkara
Pengadilan Negeri/Niaga	22
Pengadilan Tata Usaha Negara	3
Mahkamah Konstitusi (Uji Materi)	2
Mahkamah Agung (Uji Materi)	-

Perkara yang Timbul, 2012

Lembaga Peradilan	Jumlah Perkara
Pengadilan Negeri/Niaga	14
Pengadilan Tata Usaha Negara	2
Mahkamah Konstitusi (Uji Materi)	1
Mahkamah Agung (Uji Materi)	1

Perkara Uji Materi yang Ditangani dan Dapat Dipertahankan, 2012

Perkara Uji Materi	Lembaga Peradilan
Uji Materi Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PBB	Mahkamah Konstitusi
Uji Materi Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang PPh terkait dengan bagi hasil dengan pemerintah daerah	Mahkamah Konstitusi

G. PELAYANAN

Salah satu sasaran strategis DJP dalam perspektif pemangku kepentingan adalah kepercayaan masyarakat yang tinggi. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut maka DJP harus mengupayakan agar kondisi kepuasan masyarakat atas pelayanan perpajakan juga pada level yang tinggi.

Kualitas prima dari pelayanan perpajakan juga harus dicapai melalui upaya-upaya perbaikan dan peningkatan mutu layanan secara terus menerus. Evaluasi berkala atas upaya-upaya tersebut juga perlu dilakukan untuk mengukur efektivitas dan menyempurnakan kebijakan pelayanan. Di bidang pelayanan, evaluasi dilakukan terutama melalui kegiatan monitoring dan evaluasi layanan unggulan, serta kegiatan survei nasional.

Pada tahun 2012 DJP menyelenggarakan Survei Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perpajakan yang dilaksanakan oleh pihak independen, PT Surveyor Indonesia. Survei tersebut dilakukan di 331 KPP dengan jumlah sampel responden minimal 68 Wajib Pajak pada masing-masing KPP, atau keseluruhannya sekitar 22 ribu responden. Unsur layanan yang diukur dalam survei tersebut mencakup:

1. aplikasi dan akses informasi;
2. sumber daya manusia;
3. SOP; dan
4. fasilitas.

Dari hasil Survei Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perpajakan didapatkan indeks kepuasan pengguna layanan DJP yang mencapai 3,093 (dengan skala 1–4) atau 77,3 persen. Nilai tersebut mencerminkan bahwa rata-rata pengguna layanan puas dengan pelayanan yang diberikan DJP.

Sebagai perbandingan, DJP mendapatkan indeks kepuasan pengguna layanan sebesar 3,9 (dengan skala 1–5) atau 78 persen dari hasil Survei Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan bersama IPB. Unsur layanan yang diukur dalam survei tersebut meliputi:

1. keterampilan petugas;
2. waktu penyelesaian;
3. informasi persyaratan;
4. keterbukaan informasi;
5. kesesuaian prosedur;
6. kesesuaian pembayaran;
7. sikap petugas;
8. akses terhadap kantor layanan;
9. lingkungan pendukung; dan
10. pengenaaan sanksi.

Pada tahun 2012 DJP juga menyelenggarakan survei untuk mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DJP. Dari survei yang dilakukan oleh lembaga survei independen PT Surveyor Indonesia, didapatkan indeks kepercayaan masyarakat yang mencapai 84,16. Berdasarkan hasil survei tersebut sebanyak 49,51 persen responden menyatakan bahwa citra DJP lebih baik dari tahun lalu dan 43,52 persen responden menyatakan sama dengan tahun lalu.

Komitmen DJP dalam memberikan pelayanan berkualitas prima dapat dilihat dari realisasi rata-rata persentase pemenuhan Janji Layanan Unggulan. Pada tahun 2012 terdapat permohonan Wajib Pajak atas enam belas layanan unggulan yang mencapai 2.638.189 permohonan. Dari jumlah permohonan tersebut, sebesar 98,71 persen dapat dipenuhi jangka waktu layanannya oleh DJP.

Layanan Unggulan Perpajakan

No.	Jenis Layanan
1.	Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pendaftaran NPWP
2.	Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
3.	Pelayanan Penerbitan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN
4.	Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP)
5.	Pelayanan Penyelesaian Permohonan Keberatan Penetapan PPh, PPN, dan PPnBM
6.	Pelayanan Penyelesaian Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan PPh Pasal 22 Impor
7.	Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pengurangan PBB
8.	Pelayanan Pendaftaran Objek Pajak Baru dengan Penelitian Kantor
9.	Pelayanan Penyelesaian Mutasi Seluruh Objek dan Subjek PBB
10.	Pelayanan Penyelesaian Permohonan SKB Pemotongan PPh Pasal 23
11.	Pelayanan Penyelesaian Permohonan SKB Pemotongan PPh Atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto SBI yang Diterima atau Diperoleh Dana Pensiun yang Pendiriannya telah Disahkan oleh Menteri Keuangan

No.	Jenis Layanan
12.	Pelayanan Penyelesaian SKB PPh atas Penghasilan dan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
13.	Pelayanan Penyelesaian Permohonan SKB PPN atas Barang Kena Pajak (BKP) Tertentu
14.	Pelayanan Penyelesaian Permohonan Keberatan PBB
15.	Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi
16.	Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar

Jumlah dan komposisi Layanan Unggulan Perpajakan akan mengalami perubahan pada tahun mendatang terutama yang terkait layanan PBB, mengingat adanya perpindahan pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan kepada pemerintah daerah yang berlaku secara keseluruhan mulai tahun 2014.

Kinerja Kring Pajak 500200

Sebagai pusat layanan informasi, Kring Pajak 500200 menjalankan fungsi pemberian layanan informasi, konsultasi perpajakan umum, dan konsultasi aplikasi perpajakan elektronik. Sebagai pusat pegaduan pajak, Kring Pajak 500200 menerima dan mengelola pengaduan yang diterima dari masyarakat untuk mendukung terwujudnya tata kelola yang mendukung prinsip-prinsip *good governance*. Jenis aduan yang ditangani mencakup dugaan pelanggaran kode etik, masalah multitafsir atas aturan perpajakan, serta layanan dan sarana pelayanan yang tidak memenuhi standar. Untuk mendukung penanganan atas jenis aduan yang beragam, saluran penyampaian aduan yang disediakan juga beragam, mulai dari surat, faksimile, *e-mail*, telepon, hingga *walk-in* (pengaduan *on-site*).



Kinerja Kring Pajak 500200, 2012

Bulan	Layanan Informasi			Layanan Pengaduan		
	Panggilan Masuk	Panggilan Terjawab		Panggilan Masuk	Panggilan Terjawab	
		Jumlah	Persentase		Jumlah	Persentase
Januari	37.625	28.855	76,69%	714	493	69,05%
Februari	35.437	30.969	87,39%	720	576	80,00%
Maret	47.723	37.408	78,39%	883	599	67,84%
April	36.408	31.835	87,44%	633	552	87,20%
Mei	23.390	22.569	96,49%	473	437	92,39%
Juni	24.856	23.841	95,92%	519	461	88,82%
Juli	30.294	26.691	88,11%	695	530	76,26%
Agustus	22.803	22.051	96,70%	515	456	88,54%
September	24.777	23.036	92,97%	506	424	83,79%
Oktober	21.626	18.974	87,74%	525	409	77,90%
November	27.556	23.467	85,16%	623	454	72,87%
Desember	26.473	22.552	85,19%	596	430	72,15%
JUMLAH	**358.968**	**312.248**	**86,98%**	**7.402**	**5.821**	**78,64%**

Prestasi Kring Pajak 500200 Dalam Kejuaraan Contact Center*, 2009—2012*

Tahun	Jumlah Penghargaan	Nama Kejuaraan
2009	1 penghargaan	*The Best Contact Center Indonesia Award 2009*
2010	2 penghargaan	*The Best Contact Center Indonesia Award 2010*
2011	8 penghargaan	*The Best Contact Center Indonesia Award 2011*
	2 penghargaan	*APAC 2011 Top Ranking Performers in the Contact Center World*
	1 penghargaan	*World-Wide 2011 Top Ranking Performers in the Contact Center World*
2012	10 penghargaan	*The Best Contact Center Indonesia Award 2012*
	3 penghargaan	*APAC 2012 Top Ranking Performers in the Contact Center World*
	1 penghargaan	*World-Wide 2012 Top Ranking Performers in the Contact Center World*

Keterangan:

- *The Best Contact Center Indonesia Award* diselenggarakan oleh Indonesia Contact Center Association
- *APAC/World-Wide Top Ranking Performers in the Contact Center World* diselengarakan oleh The Contact Center World

H. PENYULUHAN

Tahun 2012 menjadi tahun awal diimplementasikannya kebijakan penyuluhan yang dituangkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-98/PJ/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan DJP. Berdasarkan kebijakan tersebut maka masing-masing unit kerja DJP mulai menyusun rencana kerja penyuluhan dengan membagi fokus kegiatan menjadi tiga, yaitu penyuluhan kepada calon Wajib Pajak, Wajib Pajak baru, dan Wajib Pajak terdaftar.

Penyuluhan bagi calon Wajib Pajak dilakukan untuk membangun kesadaran *(awareness)* tentang perpajakan kepada para calon Wajib Pajak. Wajib Pajak baru adalah Wajib Pajak yang telah terdaftar pada tahun sebelumnya namun belum pernah menyampaikan SPT atau belum pernah melakukan pembayaran/ penyetoran pajak dengan Surat Setoran Pajak. Penyuluhan bagi Wajib Pajak baru tersebut dilakukan DJP untuk meningkatkan pemahaman *(understanding)* dan kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakan *(willingness to comply)* bagi para Wajib Pajak baru. Adapun penyuluhan bagi Wajib Pajak terdaftar dilakukan untuk menjaga komitmen Wajib Pajak untuk terus patuh.

Tahun 2012 juga merupakan tahun pertama pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi anggota tim penyuluh perpajakan. Diklat tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi tim penyuluh yang telah dibentuk oleh unit Kanwil DJP dan KPP sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-99/PJ/2011 tentang Pedoman Pembentukan Tim Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan DJP.

Penyempurnaan pola penyuluhan menjadi lebih terstruktur dilakukan DJP dalam bentuk penyiapan sarana penyuluhan yang mendukung penyuluhan sejak Wajib Pajak pertama kali mendaftarkan diri di KPP. Pada tahun 2012 DJP membuat suatu media penyuluhan baru dalam bentuk *Starter Kit* NPWP: *Panduan Dasar Wajib Pajak Orang Pribadi*. Isi paket *Starter Kit* NPWP terdiri dari satu buah CD interaktif dan tiga buah *booklet* panduan singkat bagi Wajib Pajak orang pribadi, masing-masing untuk Wajib Pajak orang pribadi pegawai atau karyawan, Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, dan Wajib Pajak orang pribadi pengusaha dan pengusaha tertentu. Dengan adanya sarana penyuluhan tersebut, diharapkan setiap Wajib Pajak yang baru terdaftar dapat lebih mudah memahami hak dan kewajiban perpajakannya.

Kegiatan penyuluhan tahun 2012 ditutup dengan pelaksanaan evaluasi dalam bentuk Survei Efektivitas Kegiatan Penyuluhan yang dilakukan oleh penyedia jasa survei independen. Adapun hasil survei menunjukkan hasil penilaian sebesar 73,744.



Foto: Tomy Nurseta

Hasil Survei Efektivitas Kegiatan Penyuluhan, 2012

Sarana	1	2	3	4	5
	Sangat Tidak Efektif	Tidak Efektif	Biasa Saja	Efekif	Sangat Efektif
Buku	0,95	4,65	32,84	49,62	11,94
Sosialisasi Langsung	0,72	2,70	22,27	47,69	26,63
Talkshow di Televisi	0,90	5,05	36,94	46,17	10,94
Talkshow di Radio	2,43	10,15	44,88	35,19	7,35
Rubrik Konsultasi	1,00	5,22	40,91	43,15	9,72
Situs www.pajak.go.id	0,85	2,28	21,21	50,26	25,41
Rata-rata	**1,14**	**10,02**	**99,52**	**181,38**	**76,66**
Nilai Efektivitas	**73,74**				

Jumlah responden: 22.508 Wajib Pajak

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa sosialisasi/penyuluhan langsung merupakan sarana yang paling dibutuhkan oleh Wajib Pajak untuk mendapatkan informasi perpajakan karena Wajib Pajak dapat langsung berinteraksi atau menanyakan banyak hal seputar masalah perpajakan. Hal tersebut dilihat dari angka sebesar 26,63 persen Wajib Pajak menyatakan bahwa sosialisasi langsung dinilai sangat efektif.

I. KEHUMASAN

Upaya membangun opini publik dan citra positif untuk mendorong tingkat kepatuhan Wajib Pajak terus dilaksanakan DJP melalui berbagai kegiatan kehumasan. Kebijakan kehumasan DJP bertujuan untuk:

1. meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pajak bagi pembangunan bangsa;
2. membangun kepercayaan masyarakat pada DJP; dan
3. mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Untuk mencapai tujuan kehumasan tersebut, selama tahun 2012 telah dilaksanakan berbagai kegiatan kehumasan, yaitu:

1. penyebaran informasi perpajakan kepada pihak internal dan eksternal melalui majalah elektronik *e-Magazine* dan situs resmi DJP, www.pajak.go.id;
2. produksi dan penayangan iklan layanan masyarakat DJP melalui media cetak, media elektronik (televisi dan radio), media *online*, dan media luar ruang (*billboard* stasiun kereta api dan bandara);
3. sosialisasi perpajakan secara interaktif melalui media televisi dan radio;
4. interaksi/hubungan dengan wartawan/media melalui kegiatan seperti pelatihan/kelas pajak bagi wartawan, *media tour, media gathering*, konferensi pers, dan wawancara media televisi/radio/cetak/*online*;
5. pelaksanaan analisis dan tanggapan atas pemberitaan, opini, dan surat pembaca mengenai DJP yang terdapat pada media cetak dan media *online*;
6. penerbitan majalah kliping media cetak dan *online* PamorKu (Pajak, Moneter, dan Keuangan) secara internal, yang berisi tentang berita-berita mengenai perpajakan, moneter dan keuangan;
7. penyelenggaraan *workshop* kehumasan seperti *Workshop* Jurnalistik, *Workshop Newsletter*, dan *Workshop* Fotografi, serta berpartisipasi dalam *workshop* yang diadakan pihak eksternal seperti *How to Handle Press Well* yang diadakan oleh Serikat Perusahaan Pers;
8. partisipasi sebagai narasumber dalam acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2012 yang diadakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
9. penyelenggaraan kegiatan forum kehumasan antara humas DJP dengan humas instansi pemerintah atau lembaga lain melalui acara Forum Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Pemerintah Pusat;
10. penerbitan siaran pers untuk menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan dan kinerja DJP maupun isu terkini perpajakan kepada masyarakat;
11. pelaksanaan kerja sama dengan berbagai instansi dalam bentuk penandatanganan kesepakatan bersama/nota kesepahaman dalam ranah penegakan hukum, pertukaran data dan informasi, dan sebagainya; serta
12. penyelenggaraan kegiatan pemberian penghargaan kepada Wajib Pajak seperti *Taxpayer Award* atau Pekan Panutan Pajak, baik di tingkat Kanwil DJP maupun KPP.

Daftar Penerbitan Siaran Pers, 2012

Tanggal	Judul Siaran Pers
2 Januari	Kejar Penagihan Pajak, DJP Kerja Sama dengan Negara Lain
3 Januari	DJP Lakukan Sosialisasi Pajak dan Pemberian NPWP Kepada Anggota Paspampres
10 Januari	Strategi Pengamanan Penerimaan Perpajakan Tahun 2012
16 Januari	Pemerintah Telah Terbitkan Aturan Pajak tentang Kegiatan Usaha Syariah
17 Januari	Permohonan *Judicial Review* UU PBB Ditolak Mahkamah Konstitusi
18 Januari	DJP Perluas Sarana Pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2011
19 Januari	Kendaraan Pengangkutan Umum Dibebaskan dari PPnBM
20 Januari	Tidak Taat Pajak, PNS Dapat Dijatuhi Hukuman Disiplin
27 Januari	Pengusaha Kena Pajak Tertentu Wajib Sampaikan SPT Masa PPN dalam Bentuk Elektronik
13 Februari	DJP Tegaskan Tidak Ada Berkas Wajib Pajak Yang Hilang dalam Perampokan Kantor Pajak
20 Februari	DJP Tidak Kenakan Pajak atas Cadangan Premi *Unit Link*
23 Februari	DJP Konsisten Laksanakan Pengawasan Internal terhadap Pegawainya
8 Maret	DJP Tingkatkan Kerja Sama dengan Polri
14 Maret	Penyidikan Terhadap Wajib Pajak
19 Maret	Presiden Sampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2011
30 Maret	DJP Memperpanjang Jam Kerja Pelayanan Penyampaian SPT Tahunan PPh
16 April	DJP Himbau Wajib Pajak Badan Untuk Menyampaian SPT Tahunan PPh
26 April	Pelaku Faktur Pajak Fiktif Dihukum Penjara
7 Juni	*Joint Operation* DJP dengan KPK Berhasil Ungkap Kasus Pelanggaran Pajak
15 Juni	Pernyataan Dirjen Pajak Terkait Penangkapan "TH" Kepada Seluruh Pegawai
20 Juni	Penunjukan BUMN sebagai Pemungut PPN dan Kewajiban Penyampaian Data dan Informasi
	Pegawai DJP Dilatih Pendidikan Bela Negara
21 Juni	DJP Tetapkan Badan Penerima Sumbangan Wajib Umat Hindu yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
13 Juli	Pernyataan Dirjen Pajak Terkait Penangkapan "AS" Kepada Seluruh Pegawai
9 Agustus	Pemerintah Pertegas Ketentuan PPN Atas Jasa Penyediaan Tempat Parkir
17 September	Tanggapan DJP atas Pembahasan Perpajakan pada Munas NU
21 September	ACCH KPK: Penerapan Kode Etik DJP Sudah Baik
3 Oktober	Permohonan *Judicial Review* UU PPh Ditolak Mahkamah Konstitusi
4 Oktober	Penjelasan DJP Terhadap Penetapan Tersangka "SL"
12 Oktober	Dirjen Pajak Tidak Mengeluh, Tetapi Peringatkan yang Belum Bayar Pajak
9 November	Pemerintah Menaikkan Pendapatan Tidak Kena Pajak
30 November	Pemberitahuan Pelaksanaan Survei Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpajakan DJP Tahun 2012
4 Desember	DJP Peringati Hari Antikorupsi Sedunia
20 Desember	Kantor Pajak Tetap Buka Pada Saat Cuti Bersama 31 Desember 2012
28 Desember	DJP Ucapkan Terima Kasih kepada Pembayar Pajak

Penandatanganan Kesepakatan Bersama/Nota Kesepahaman antara DJP dan Pihak Eksternal, 2012

Tanggal	Pihak yang Mengadakan Kesepakatan	Judul Kesepakatan Bersama/ Nota Kesepahaman
2 Maret	DJP, BPKP, dan BP Migas	Pemeriksaan Perhitungan Bagi Hasil dan Perpajakan KKKS Migas Tahap Eksploitasi dan Pemeriksaan Biaya Operasi KKKS Migas Tahap Eksplorasi
8 Maret	DJP dan Badan Reserse Kriminal Polri	Koordinasi Dalam Penegakan Hukum di Bidang Perpajakan
8 Maret	DJP dan Badan Pemelihara Keamanan Polri	Koordinasi Dalam Penegakan Hukum di Bidang Perpajakan
8 Maret	DJP dan Badan Intelijen Keamanan Polri	Kerja Sama Intelijen Dalam Rangka Penghimpunan Data dan Informasi
5 April	DJP dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum	Penegakan Hukum Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
5 April	DJP dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
5 April	DJP dan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen	Kerja Sama Dalam Rangka Mendukung Kinerja Penegakan Hukum di Bidang Perpajakan
14 Juni	DJP dan Pasukan Pengamanan Presiden	Kerja Sama Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DJP dan Pasukan Pengamanan Presiden
21 Juni	Perpustakaan Kantor Pusat Bank Indonesia dan Perpustakaan Kantor Pusat DJP	Peminjaman Bahan Pustaka

J. HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pada tahun 2012 DJP berperan aktif dalam berbagai perundingan dengan negara/yurisdiksi di dunia dalam rangka pembentukan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dan Perjanjian Pertukaran Informasi Perpajakan, penyelenggaraan Tata Cara Persetujuan Bersama, serta pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer di Muka. Kegiatan lainnya di tahun 2012 dalam ranah hubungan internasional dilaksanakan melalui keikutsertaan dalam berbagai forum berskala internasional, penerimaan kunjungan delegasi negara/otoritas perpajakan asing, serta kerja sama dengan lembaga donor.

1. PEMBENTUKAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dibentuk untuk menghindari adanya pemajakan ganda oleh negara domisili dan negara sumber atas satu penghasilan yang sama. P3B juga bertujuan untuk meningkatkan arus investasi antara negara-negara yang mengadakan perikatan.

60

Jumlah negara mitra jaringan P3B Indonesia

Pemerintah melakukan proses pembentukan P3B berdasarkan Pasal 32A Undang-Undang PPh dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Inisiator dalam proses pembentukan P3B dapat berasal dari DJP ataupun otoritas pajak negara lain. Dalam proses pembentukan P3B, DJP selaku otoritas pajak di Indonesia berkoordinasi dengan pihak lain, di antaranya adalah Badan Kebijakan Fiskal, Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, serta Kementerian Luar Negeri. Koordinasi tersebut sangat diperlukan untuk memastikan bahwa P3B yang disepakati telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kepentingan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Secara garis besar, terdapat enam tahapan dalam proses pembentukan P3B, yaitu penjajakan, perundingan, pemarafan, penandatanganan, ratifikasi, dan pemberlakuan.

Pada tahun 2012 telah dilakukan perundingan P3B dengan negara-negara mitra, antara lain yaitu:

1. perundingan renegosiasi P3B dengan Jepang pada tanggal 7 s.d. 11 Februari 2012 di Tokyo, Jepang;
2. perundingan penjajakan renegosiasi P3B dengan Korea Selatan pada tanggal 16 s.d. 17 Februari 2012 di Bali;
3. perundingan renegosiasi P3B dengan Jerman pada tanggal 25 s.d. 29 Juni 2012 di Berlin;
4. perundingan renegosiasi putaran keempat sekaligus penandatanganan P3B dengan India pada tanggal 26 s.d. 27 Juli 2012 di New Delhi, India; serta
5. perundingan pembahasan P3B dengan Myanmar pada tanggal 29 s.d. 30 November 2012 di Jakarta.

Selain itu, pada tahun 2012 beberapa P3B telah diajukan ratifikasi untuk diterbitkan Peraturan Presiden. P3B yang telah selesai diratifikasi, meliputi:

1. ratifikasi P3B Indonesia dengan Zimbabwe melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2012 tanggal 2 Maret 2012;
2. ratifikasi P3B Indonesia dengan Hongkong melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2012 tanggal 2 Maret 2012;
3. ratifikasi P3B Indonesia dengan Suriname melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2012 tanggal 5 Maret 2012; dan
4. ratifikasi P3B Indonesia dengan Maroko melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2012 tanggal 20 Maret 2012.

2. TATA CARA PERSETUJUAN BERSAMA

Tata Cara Persetujuan Bersama (*Mutual Agreement Procedure*/MAP) merupakan salah satu fitur dalam P3B yang memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak dalam negeri maupun luar negeri untuk menyelesaikan sengketa perpajakan yang timbul karena perlakuan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam P3B, perbedaan interpretasi atas pasal-pasal dalam P3B, ataupun atas perlakuan diskriminatif terhadap Wajib Pajak dalam hal perpajakan. MAP merupakan alternatif bagi Wajib Pajak untuk menyelesaikan sengketa perpajakan selain melalui jalur domestik seperti keberatan dan banding.

Dasar hukum pelaksanaan MAP di Indonesia adalah Pasal 32A Undang-Undang PPh, Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-48/PJ/2010, serta ketentuan dalam P3B.

Pada tahun 2012 DJP menangani MAP dari beberapa Wajib Pajak dari berbagai negara, di antaranya adalah Singapura, Malaysia, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, Belanda, Inggris, dan Swiss. Permintaan MAP dapat dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri, luar negeri, DJP, maupun otoritas pajak luar negeri.

DJP juga melakukan koordinasi dengan otoritas pajak negara mitra P3B untuk membahas permintaan MAP, yaitu dengan Korea Selatan pada tanggal 24 Februari 2012 di Seoul dan dengan Internal Revenue Service Amerika Serikat pada tanggal 6 s.d. 8 November 2012 di Washington DC.

3. KESEPAKATAN HARGA TRANSFER DI MUKA

Kesepakatan Harga Transfer di Muka (*Advance Pricing Agreement*/APA) adalah kesepakatan antara DJP dan Wajib Pajak dan/atau otoritas pajak negara mitra terhadap penerapan prinsip harga wajar *(the arm's length principle)* atas transaksi antarpihak yang memiliki hubungan. APA dapat berupa:

1. kesepakatan unilateral (antara DJP dan Wajib Pajak Indonesia);
2. kesepakatan bilateral (antara DJP, Wajib Pajak Indonesia, dan satu otoritas pajak dari negara lain); atau
3. kesepakatan multilateral (antara DJP, Wajib Pajak Indonesia, dan otoritas pajak dari beberapa negara lain).

Dasar hukum pelaksanaan APA adalah Pasal 18 ayat (3a) Undang-Undang PPh, Pasal 58 dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-69/PJ/2010.

Sampai dengan akhir tahun 2012, beberapa permintaan APA telah diterima DJP dari Wajib Pajak di wilayah Asia dan Amerika.

4. PEMBENTUKAN PERJANJIAN PERTUKARAN INFORMASI PERPAJAKAN

Selama tahun 2012 telah dilakukan penandatanganan atas pembentukan Perjanjian Pertukaran Informasi Perpajakan (*Tax Information Exchange Agreement*/TIEA) antara Indonesia dan beberapa negara/yurisdiksi nonmitra P3B, yaitu Jersey, Guernsey, Isle of Man, dan Bermuda. DJP telah mengajukan proses ratifikasi atas pembentukan TIEA dengan negara-negara dimaksud.

TIEA yang sampai dengan akhir tahun 2012 masih dalam proses penandatanganan adalah:

1. TIEA Indonesia-Costa Rica;
2. TIEA Indonesia-Cayman Islands;
3. TIEA Indonesia-Bahama; dan
4. TIEA Indonesia-San Marino.

5. KUNJUNGAN STUDI DELEGASI ASING KE DJP

Reformasi birokrasi perpajakan yang dilaksanakan DJP sejak tahun 2002 telah menarik perhatian negara-negara sahabat untuk melakukan kunjungan studi banding ke DJP dalam rangka pengembangan institusi perpajakan di negara masing-masing. Kunjungan studi banding yang dilakukan tidak lepas dari kemajuan sistem administrasi perpajakan, organisasi, sumber daya manusia, dan juga teknologi informasi yang sedang dikembangkan oleh DJP.

Foto: Arif Nur Rokhman



Beberapa delegasi negara asing yang melakukan kunjungan studi banding ke DJP pada tahun 2012, adalah:

1. General Directorate of Property Tax of Palestine pada tanggal 28 Maret 2012;
2. Taxation Chamber of the Republic of Sudan pada tanggal 8 s.d. 13 April 2012;
3. Bureau of Internal Revenue of the Republic of Philippines pada tanggal 21 s.d. 25 Mei 2012;
5. Directorate General of Revenue and Customs of Timor Leste pada tanggal 1 Agustus 2012;
6. Government of India pada tanggal 9 Agustus 2012; serta
7. General Department of Taxation of Ministry of Economy and Finance of Cambodia pada tanggal 8 s.d. 12 Oktober 2012.

6. PARTISIPASI DJP DALAM FORUM INTERNASIONAL

Sepanjang tahun 2012 DJP berpartisipasi dalam berbagai forum internasional dengan peranan sebagai berikut:

1. peserta acara *Indonesia Investment Seminar* pada tanggal 19 s.d. 23 Februari 2012 di Tokyo dan Nagoya, Jepang;
2. peserta acara *The 6th IFRS Regional Policy Forum* pada tanggal 26 s.d. 27 Maret 2012 di Kuala Lumpur, Malaysia;
3. peserta acara *First Annual International Meeting on Transfer Pricing* pada tanggal 26 s.d. 27 Maret 2012 di Paris, Perancis;
4. peserta acara Pertemuan Tim Teknis Indonesia-Jepang pada tanggal 8 s.d. 11 Mei 2012 di Tokyo, Jepang;
5. peserta acara *Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes* pada tanggal 22 s.d. 23 Mei 2012 di Madrid, Spanyol;
6. peserta acara *Seminar on Transfer Pricing – Tax Justice Network dan The Future of Taxing Multinational Corporation* pada tanggal 13 s.d. 15 Juni 2012 di Helsinki, Finlandia;
7. tuan rumah kegiatan Pengamatan dan Diskusi Terkait Pelayanan Masyarakat yang diselenggarakan oleh Asian Productivity Organization pada tanggal 4 Juli 2012 di KPP Wajib Pajak Besar Orang Pribadi;
8. peserta acara pameran *Knowledge Half of Economics Management, Public Finance* dan *Micro-Finance* yang diselenggarakan oleh Kerja Sama Selatan Selatan Triangular pada tanggal 10 s.d 12 Juli 2012 di Bali;
9. peserta acara *The 14th SGATAR Working Level Meeting* pada tanggal 3 s.d. 5 September 2012 di Manila, Filipina;

10. pembicara acara *The 3rd Annual ASEAN Tax Conference 2012* pada tanggal 4 s.d.7 September 2012 di Bangkok, Thailand;
11. pembicara acara *The 2nd Asian Tax Authorities Symposium* (ATAS) pada tanggal 4 s.d. 5 September 2012 di Kuala Lumpur, Malaysia;
12. peserta acara *The fifth Global Forum Assessor Training Seminar* pada tanggal 24 s.d. 26 September 2012 di Paris, Perancis;
13. peserta acara *Global Forum Training on EOI: Effectiveness Processes and Peer Review* pada tanggal 24 s.d. 27 September 2012 di Manila, Filipina;
14. peserta acara *Joint Investment Promotion* pada tanggal 27 s.d. 28 September 2012 di Taipei, Taiwan;
15. peserta acara *ATAIC's 9thTechnical Conference* pada tanggal 29 September s.d. 1 Oktober 2012 di Amman, Yordania;
16. peserta acara *Indonesia-Japan Joint Economic Forum* pada tanggal 8 s.d. 9 Oktober 2012 di Tokyo, Jepang;
17. peserta acara *Indonesian-German Tax Seminar* pada tanggal 29 s.d. 31 Oktober 2012 di Berlin, Jerman;
18. peserta acara *Annual Trade Talks Indonesia-UK* pada tanggal 29 Oktober s.d. 2 November 2012 di London, Inggris;
19. narasumber acara 2012 *Ernst and Young Asia Pacific Tax Symposium and Transfer Pricing Forum* pada tanggal 6 s.d 7 November 2012 di Singapura;
20. peserta acara *The 42th SGATAR Meeting and the 6th MHTI* pada tanggal 19 s.d 22 November 2012 di Chiang Mai, Thailand; serta
21. peserta acara *International Tax Dialogue Regional Conference on "Transfer Pricing in East Asia and the Pacific"* pada tanggal 12 s.d.14 Desember 2012 di Bangkok, Thailand.

7. KEGIATAN LEMBAGA DONOR

Pada tahun 2012 terdapat dua lembaga donor nonpemerintah berskala internasional yang masih aktif memberikan bantuan kepada DJP dalam bentuk *technical assistance*, jasa konsultasi, dan bantuan pengiriman pegawai ke luar negeri untuk mengikuti seminar/*training*/*workshop*.

Pendanaan *(funding source, disbursement plan, funding allocation)* pada umumnya dikelola oleh masing-masing lembaga donor yang terkait *(donor executes)*. Seleksi atau pemilihan atas *technical advisor*, tenaga ahli, dan konsultan umumnya dilakukan oleh pihak donor terkait dengan melibatkan DJP.

Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG) – AusAID

Lembaga bentukan pemerintah Australia ini memberikan layanan konsultasi penyusunan kebijakan sektor publik dan pelaksanaan program yang konsisten dengan agenda reformasi Pemerintah Indonesia.

Kegiatan AIPEG tahap 1 telah berakhir pada November 2012 dan telah memberikan *technical assistance* di DJP dalam ranah:

1. *database clean up*;
2. *internal investigation and anti-corruption*;
3. *Small Medium Enterprises*;
4. pengembangan kapasitas bidang keberatan dan banding;
5. *outbond call center*;
6. *audit collection capacity development*;
7. *transfer pricing*;
8. pengembangan sumber daya manusia;
9. penyusunan *strategic plan*;
10. *workshop risk management*; dan
11. *economist role and case discussion*;

Salah satu bantuan AIPEG yang signifikan pada tahun 2012 adalah pendanaan konsultan untuk membantu DJP dalam menyusun Rencana Strategis DJP Tahun 2012—2014.

AIPEG juga secara aktif membantu kerja sama DJP dengan Australian Taxation Office (ATO). Bantuan AIPEG antara lain adalah memfasilitasi ATO dalam memberikan bantuan kepada DJP, misalnya asistensi tenaga ahli dari ATO yang berkunjung ke DJP serta bantuan administrasi bagi pegawai DJP untuk memenuhi undangan ATO ke Australia.



Beberapa bantuan yang diberikan ATO kepada DJP selama tahun 2012 antara lain, yaitu:

1. bantuan untuk menghadiri *Cash Economy International Revenue Conference* dengan tema *Investing in the Future* pada Mei 2012;
2. kunjungan kerja oleh tenaga ahli ATO dalam rangka *sharing knowledge* di bidang *internal assurance/audit aspects of incident management*;
3. kunjungan kerja oleh tenaga ahli ATO dalam rangka asistensi di bidang monitoring dan evaluasi yang berlangsung dalam beberapa tahap, dimulai pada Juli 2012;
4. bantuan untuk menghadiri *Compliance and Audit Multilateral Event* dengan tema pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan Wajib Pajak pada Agustus 2012;
5. bantuan untuk menghadiri *Audit Comparative Program* pada September 2012; serta
6. bantuan untuk menghadiri *Objection and Appeal Comparative Study* di Brisbane, Australia pada Oktober 2012.

Japan International Cooperation Agency (JICA)

Kerja sama antara DJP dan JICA telah berlangsung sejak tahun 2010 dalam kerangka *"Project On Modernization Of Tax Administration (Phase II)"* untuk jangka waktu sampai dengan tahun 2014. Kegiatan asistensi JICA dalam proyek dimaksud meliputi bidang pengembangan kapasitas sumber daya manusia, penagihan, investigasi, serta keberatan dan banding.

Dalam tahun 2012 beberapa bantuan yang diberikan JICA kepada DJP antara lain:

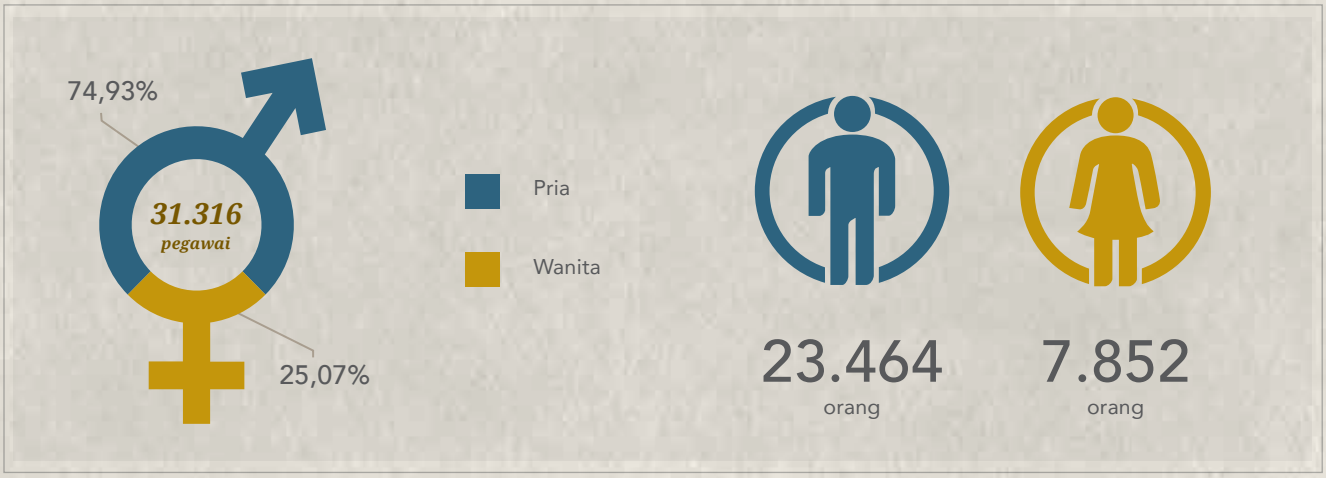
1. penyusunan manual *on-the-job training* untuk *Account Representative*;
2. penyediaan tenaga ahli dan penyelenggaraan seminar *International Taxation* di bidang *transfer pricing*, APA, dan MAP;
3. pemberian bantuan untuk pelatihan bagi pegawai DJP di bidang penagihan dan *call center* di Nagoya, Jepang pada bulan Februari 2012;
4. penyediaan tenaga ahli dan penyelenggaraan seminar mengenai keberatan dan banding;
5. pemberian bantuan untuk pelatihan bagi pegawai DJP di bidang *criminal investigation* di Nagoya, Jepang pada bulan Juni 2012;
6. penyediaan tenaga ahli dan penyelenggaraan seminar mengenai penagihan pada bulan November 2012 sebagai tindak lanjut kegiatan *counterpart training* di bidang penagihan; dan
7. pemberian bantuan untuk pelatihan bagi pegawai DJP di bidang keberatan dan banding dan *national tax tribunal* pada bulan Desember 2012.

Tinjauan Fungsi Pendukung

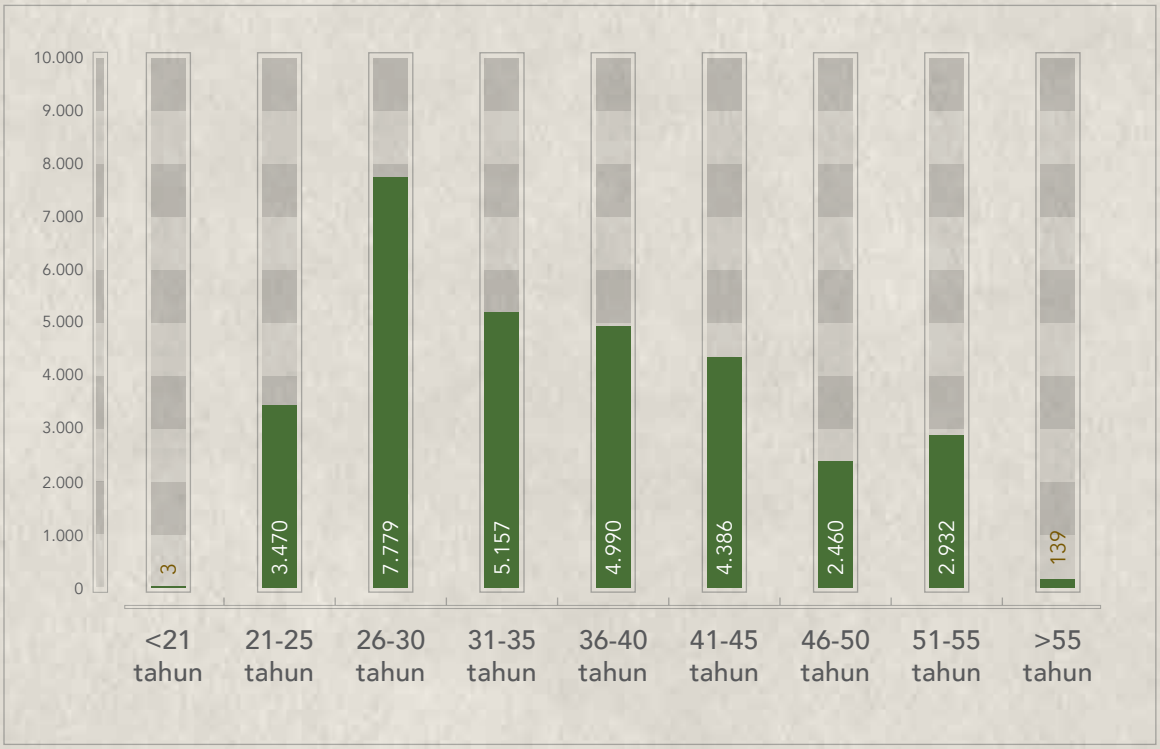
A. MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah pegawai DJP sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 adalah sebanyak 31.316 orang. Sebaran pegawai DJP berdasarkan jenis kelamin, kelompok usia, tingkat pendidikan, golongan, jabatan, dan lokasi penempatan pegawai per pulau dijelaskan melalui diagram-diagram berikut ini.

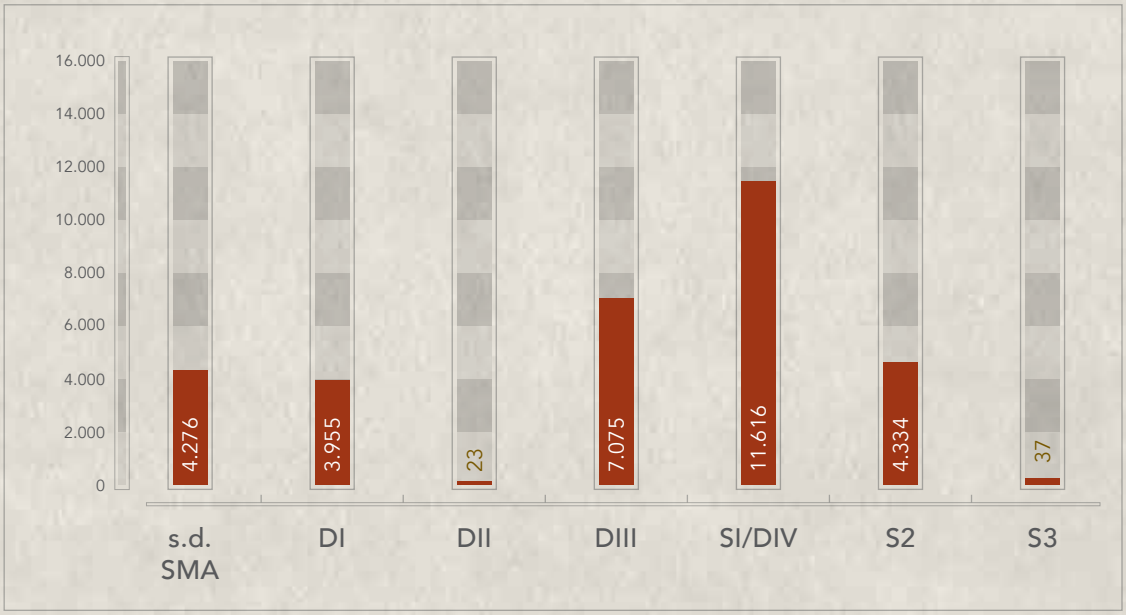
Sebaran Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



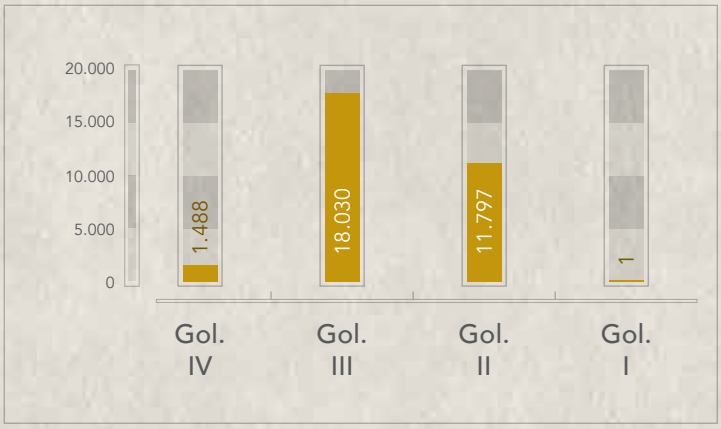
Sebaran Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia



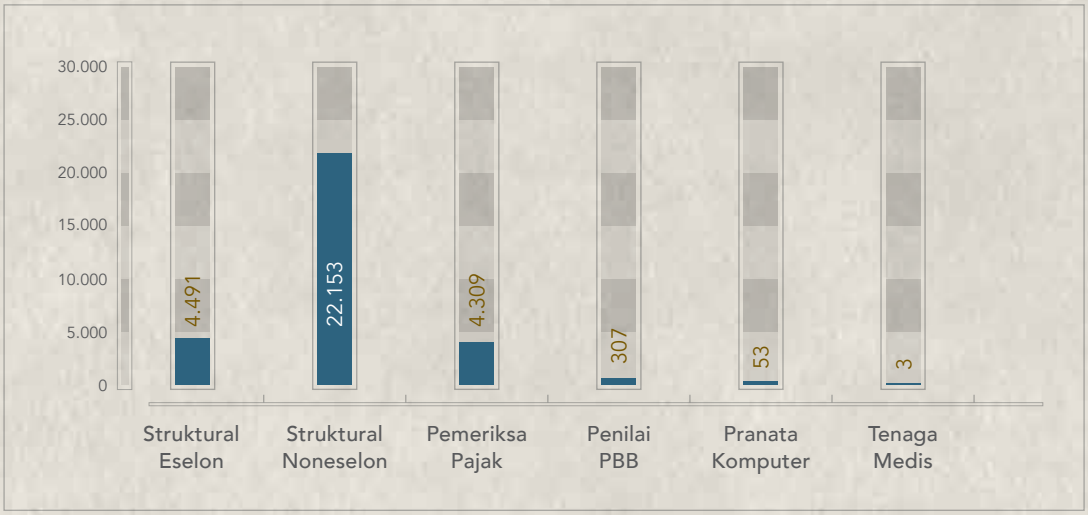
Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



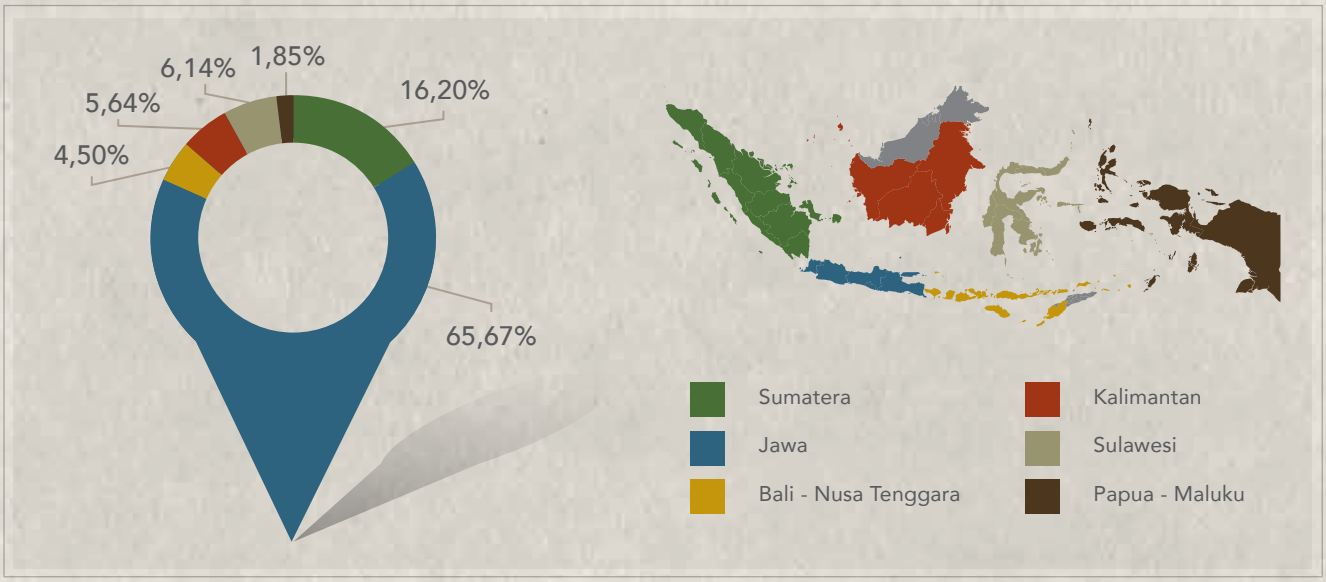
Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Golongan



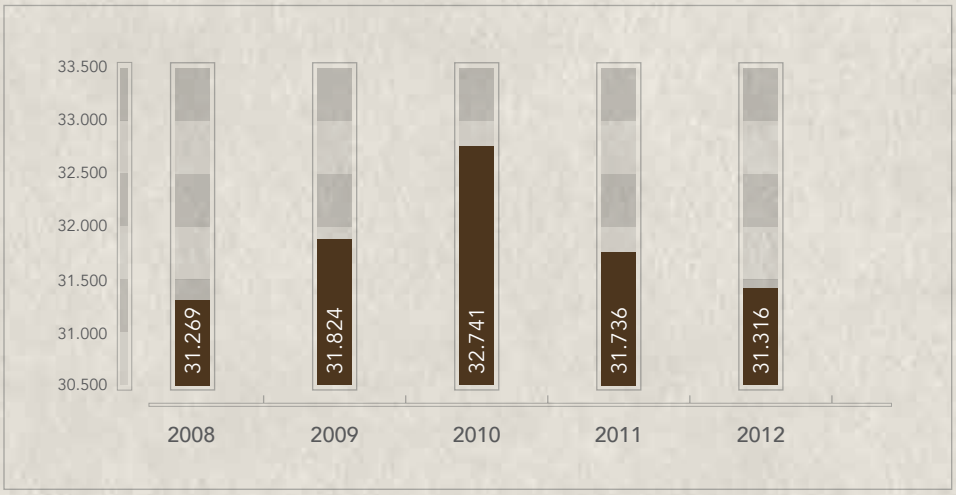
Sebaran Pegawai Berdasarkan Jabatan



Sebaran Pegawai per Pulau



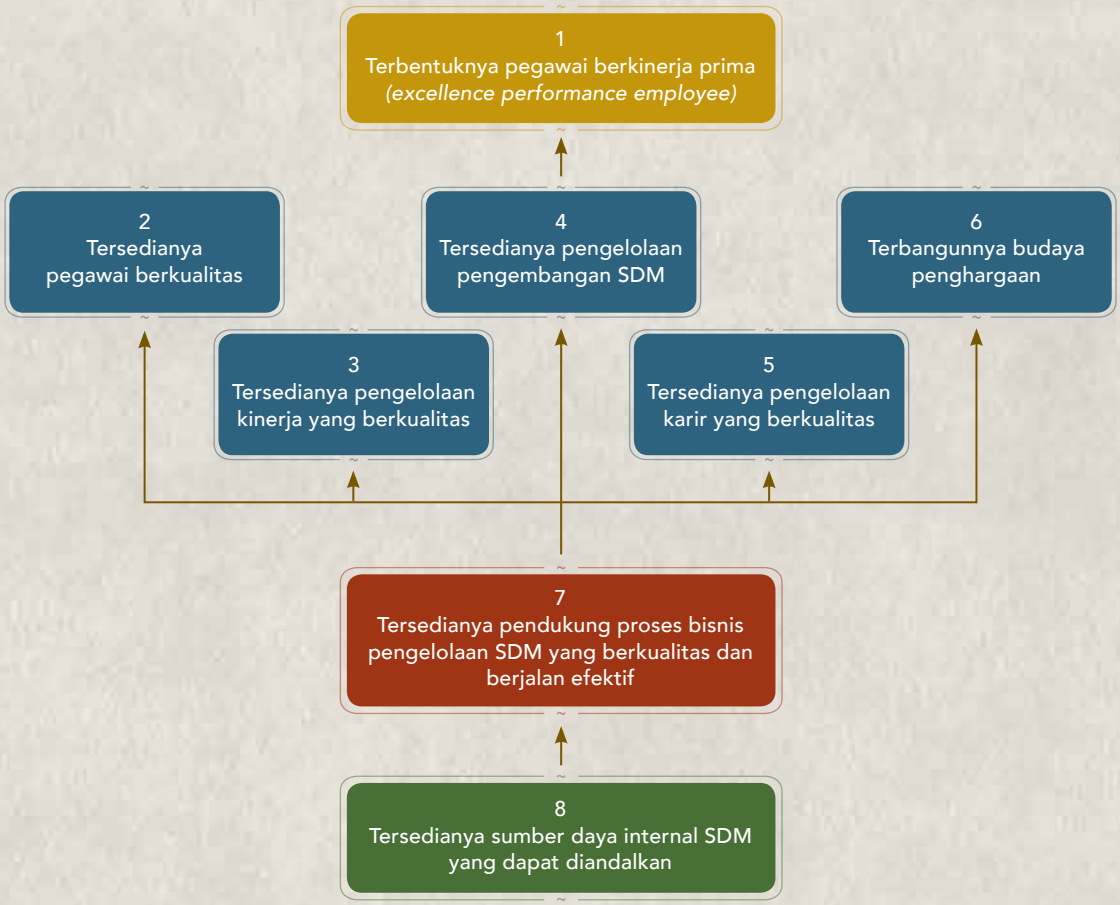
Jumlah Pegawai DJP, 2008—2012



1. CETAK BIRU MANAJEMEN SDM

DJP telah menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-233/PJ/2011 tanggal 26 September 2011 tentang Cetak Biru Manajemen SDM DJP Tahun 2011—2018. Tujuan strategis utama dalam Cetak Biru Manajemen SDM DJP adalah terbentuknya pegawai berkinerja prima. Adapun sasaran strategisnya dibagi menjadi empat, yakni (1) pegawai memiliki kompetensi tinggi, (2) tingkat kepuasan pegawai tinggi, (3) pegawai memiliki integritas tinggi, dan (4) pegawai memiliki budaya organisasi yang kuat.

Tujuan Strategis Manajemen SDM



Cetak Biru Manajemen SDM dijadikan acuan DJP dalam pengembangan manajemen SDM untuk kurun delapan tahun, yang pelaksanaannya dibagi menjadi empat tahapan implementasi. Untuk memberikan kejelasan arah dan tujuan pada tiap tahap implementasi maka dirumuskan pula tema Tahapan Tujuan.

Strategi implementasi Cetak Biru Manajemen SDM Tahap I sudah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-326/PJ/2011 yang diarahkan dan difokuskan pada tema Pembangunan Budaya Kinerja dan Pengembangan Kepemimpinan Prima. Untuk menjamin keberhasilan implementasi program, setiap program baru yang dilaksanakan pada setiap tahapan implementasi senantiasa disertai dengan proses manajemen perubahan *(change management)*.

Tahapan Implementasi Cetak Biru Manajemen SDM



2. PENGEMBANGAN BUDAYA KINERJA

Cetak Biru Manajemen SDM mendorong DJP agar tidak hanya mengembangkan sistem, prosedur maupun regulasi, tapi juga mengembangkan budaya organisasi, lebih spesifik lagi budaya kinerja. Melalui pengembangan budaya kinerja, diharapkan infrastruktur manajemen kinerja dapat dijalankan oleh insan DJP yang memiliki kesadaran dan komitmen yang tinggi, serta bertanggung jawab penuh. Dengan demikian, tujuan utama dari manajemen SDM DJP, yakni organisasi yang memiliki kemampuan menemukan pegawai terbaik yang berkinerja prima dapat dicapai.

Untuk membangun budaya kinerja, pada tahun 2012 dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut.

1. Penyusunan petunjuk pelaksanaan dan standar operasional prosedur pengelolaan kinerja pegawai dan petunjuk pelaksanaan penetapan peringkat jabatan pelaksana di lingkungan DJP, yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-105/PJ/2012 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan DJP yang menjadi pedoman kebijakan penilaian kinerja individu.
2. Pelaksanaan Program Penghargaan Kinerja Pegawai untuk Jurusita Pajak Negara, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu, dan pelaksana pendukung Lainnya. Program ini merupakan lanjutan dari Program Penghargaan Kinerja Pegawai yang dijalankan pada tahun 2011 untuk jabatan *Account Representative*, Penelaah Keberatan, dan Fungsional Pemeriksa Pajak.
3. Pengukuran kinerja individual untuk seluruh pegawai DJP sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.01/2011. Pengukuran kinerja individual merupakan evaluasi atas kontrak kinerja

pegawai mulai dari Direktur Jenderal Pajak (Kemenkeu-*One*) sampai dengan pelaksana (Kemenkeu-*Five*) yang dimulai pada tahun 2011. Pelaksanaan pengukuran kinerja individual telah dilakukan melalui aplikasi *e-performance* yang disediakan oleh Kementerian Keuangan. Sebagai bagian dari manajemen perubahan, sosialisasi penggunaan aplikasi *e-performance* telah dilakukan kepada seluruh pegawai

3. PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN PRIMA

Pelaksanaan pengembangan kepemimpinan di DJP selama tahun 2012 difokuskan pada pelatihan *Coaching and Managing Conflict* untuk pejabat eselon III dan pelatihan *7 Habits for Managers* untuk pejabat eselon IV.

Pelatihan *Coaching and Managing Conflict* lebih menekankan pada peningkatan kemampuan komunikasi, *coaching*, dan mengatasi konflik yang timbul sehingga dapat meningkatkan kinerja bawahan yang optimal. Sedangkan pelatihan *7 Habits for Managers* lebih menekankan pada peningkatan kemampuan dalam mengelola sumber daya serta melakukan inisiatif untuk melakukan terobosan guna mengatasi hambatan dan membangun koordinasi yang baik dengan atasan, rekan kerja, dan bawahan (360°).

4. EFEKTIVITAS MANAJEMEN KARIR BERBASIS KINERJA DAN KOMPETENSI

Sebagai langkah implementasi Tahap I Cetak Biru Manajemen SDM dalam rangka meningkatkan efektivitas manajemen karir berbasis kinerja dan kompetensi, DJP telah menerbitkan ketentuan mengenai pola mutasi pejabat di DJP sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2012. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan objektivitas transparansi perencanaan karier pegawai DJP, memberikan acuan atau pedoman bagi penyelenggara administrasi kepegawaian, serta memberikan kepastian bagi pegawai.



Foto: Arif Nur Rokhman

Pada bulan April 2012 DJP juga telah menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-165/PJ/2012 tentang Rumpun Jabatan di Lingkungan DJP. Rumpun Jabatan ini menjadi dasar bagi pengembangan Standar Kompetensi Teknis Jabatan (SKTJ) dan pengembangan pola karir pegawai. Melalui pengembangan SKTJ, diharapkan DJP akan memiliki dasar bagi penyusunan desain kurikulum berbasis kompetensi. Sehingga proses pengembangan dan pelatihan pegawai akan menjadi lebih terstruktur dan terkoordinasi bersama dengan pengembangan pola karir pegawai.

Rumpun Jabatan di Lingkungan DJP
1. Organisasi
2. Data, Informasi, dan Potensi
3. Peraturan
4. Pelayanan
5. Penegakan Hukum
6. Sumber Daya Manusia
7. Umum
8. Teknologi Informasi

Upaya lainnya dalam mewujudkan efektivitas manajemen karir berbasis kinerja dan kompetensi adalah dengan menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Jabatan di Lingkungan DJP. Peraturan ini merupakan pedoman bagi pihak manajemen untuk melakukan evaluasi jabatan secara sistematis dan terstruktur.

Sebagai bagian dari upaya pengembangan kapasitas pegawai, DJP secara rutin melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai, pengembangan kepemimpinan prima, assessment kompetensi perilaku pegawai, pengembangan e-learning, *serta pelaksanaan dan pengembangan* On-the-Job Training.

1.638

Jumlah peserta assessment *kompetensi 2012*

Pelaksanaan* On-the-Job Training*, 2012

Peserta	Jumlah
Pegawai baru (CPNS) lulusan DIII STAN 2010/2011	485
Penelaah Keberatan yang baru diangkat	147
Account Representative yang baru diangkat	505
Jumlah	1.137

B. PENATAAN ORGANISASI

Penataan organisasi yang dilaksanakan DJP pada tahun 2012 meliputi penataan pada unit vertikal dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

1. PEMBENTUKAN KPP MINYAK DAN GAS BUMI

Keterlibatan DJP dalam industri minyak dan gas bumi (migas) semakin besar dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan PPh di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut, sejak tahun 2012 DJP melaksanakan pemeriksaan untuk seluruh kewajiban perpajakan Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas.

Industri migas mempunyai karakteristisk yang spesifik, di antaranya yaitu memerlukan modal yang besar (padat modal), menggunakan sistem teknologi yang tinggi, memiliki tingkat risiko yang tinggi, proses bisnis yang kompleks, dan kebijakan perpajakan yang berbeda dengan industri lain. Mengingat karakteristik tersebut dan belum adanya spesialisasi pemeriksaan industri migas di DJP, serta memperhatikan kondisi tempat terdaftar Wajib Pajak KKKS Migas yang tersebar di beberapa KPP di Indonesia, dibutuhkan upaya besar dari DJP untuk membangun pemahaman yang komprehensif dan seragam bagi petugas pajak atas penanganan Wajib Pajak KKKS Migas.

Dalam rangka optimalisasi penggalian potensi dari sektor industri migas, serta untuk menghindari ketidakseragaman dalam pemberian pelayanan dan pengawasan atas kewajiban perpajakan Wajib Pajak KKKS Migas maka diperlukan pembentukan satu unit KPP yang secara khusus mengadministrasikan seluruh Wajib Pajak KKKS Migas di Indonesia.

Berdasarkan usulan DJP melalui Kementerian Keuangan yang telah disetujui Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, pada bulan Februari 2012 dibentuk KPP Minyak dan Gas Bumi melalui penetapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJP.

2. PEMBENTUKAN KPP PERTAMBANGAN

Serupa dengan latar belakang pembentukan KPP Minyak dan Gas Bumi, pembentukan KPP yang khusus menangani Wajib Pajak dari sektor pertambangan dan jasa penunjang pertambangan juga dilakukan mengingat banyaknya permasalahan yang muncul antara lain sebagai akibat:

1. kewajiban perpajakan bagi industri sektor pertambangan memiliki aturan tersendiri yang berbeda dengan jenis usaha lainnya, sehingga dalam pelaksanaan kewajiban tersebut harus memperhatikan kontrak karya/kontrak kerja sama/kontrak bagi hasil dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur secara khusus;
2. Wajib Pajak dari sektor pertambangan dan jasa penunjang pertambangan terdaftar pada lebih dari satu KPP, sementara pemahaman petugas pajak di masing-masing KPP atas isi dari kontrak karya/kontrak kerja sama/kontrak bagi hasil dan proses bisnis Wajib Pajak masih sangat beragam; dan
3. terdapat perbedaan pendekatan dalam menangani perusahaan di bidang pertambangan dan jasa penunjang pertambangan oleh beberapa instansi yang seringkali tidak sejalan dengan kepentingan di bidang perpajakan.

Sektor pertambangan dan jasa penunjang pertambangan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan pajak di KPP. Apabila permasalahan dalam pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak pada sektor tersebut tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat membahayakan penerimaan pajak secara nasional.

Pembentukan KPP yang khusus menangani Wajib Pajak sektor pertambangan dan jasa penunjang pertambangan, yaitu KPP Wajib Pajak Besar Satu, dilaksanakan bersamaan dengan pembentukan KPP Minyak dan Gas Bumi dan melalui penetapan dasar hukum yang sama pula.

3. PENERAPAN FUNGSI KONTROL INTERNAL PADA UNIT VERTIKAL DAN UPT

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 152/KMK.09/2011 tentang Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan mengamanatkan setiap unit eselon I untuk membentuk struktur unit kontrol internal pada setiap unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan di tahun 2012.

Sebagai implementasi ketentuan tersebut, sejak November 2012 DJP menerapkan fungsi kontrol internal pada setiap unit kerja Kanwil DJP, KPP, dan UPT melalui penyempurnaan beberapa ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja unit.

Penerapan fungsi kontrol internal pada unit-unit kerja dimaksud merupakan salah satu bentuk penguatan fungsi kontrol internal di DJP. Sejak tahun 2007 fungsi kontrol internal telah dijalankan secara *fully dedicated* oleh satu unit di tingkat Kantor Pusat DJP, yaitu Direktorat KITSDA. Namun sebagai unit eselon I dengan ruang lingkup tugas dan jumlah unit kerja yang begitu besar, DJP perlu mewujudkan kontrol internal yang baik, kokoh, dan holistik melalui penerapan fungsi kontrol internal pada seluruh unit kerjanya.

4. PEMBENTUKAN KANTOR LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN DJP

Pembangunan dan pengembangan *contact center* telah diinisiasi DJP sejak tahun 2008 melalui pembentukan Tim *Call Center Project* yang bertugas membuat *pilot project contact center* di DJP. Pembangunan dan pengembangan *contact center* merupakan upaya DJP dalam rangka meningkatkan pengetahuan perpajakan masyarakat dan kepatuhan Wajib Pajak melalui pemberian pelayanan, penyuluhan, dan pengawasan berbasis pemanfaatan teknologi komunikasi.

Dalam perkembangan selanjutnya, di DJP terdapat dua unit yang menjalankan fungsi *contact center*, yaitu:

1. Kring Pajak 500200 di bawah Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas, yang menjalankan fungsi *inbound contact center*; dan
2. Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan yang menjalankan tugas pengolahan data dan dokumen serta berfungsi sebagai *outbound contact center*.





Foto: Arif Nur Rokhman

Dalam rangka menyinergikan seluruh fungsi *contact center* yang ada di DJP serta meningkatkan efektivitas pelayanan informasi dan pengawasan terhadap Wajib Pajak melalui *contact center*, dan juga mengingat posisi *contact center* yang strategis dalam pola pengembangan layanan DJP, pada tahun 2012 dibentuk UPT dengan nomenklatur Kantor Layanan dan Informasi Pengaduan (KLIP) DJP. Pembentukan KLIP DJP melalui penetapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.01/2012, menjadikan DJP satu-satunya instansi pemerintah yang memiliki *contact center* permanen dalam struktur organisasinya, sekaligus sebagai pionir terdepan dalam reformasi pelayanan publik.

5. PEMBENTUKAN KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN JAMBI

Untuk mengatasi beban kerja perekaman SPT sebagai akibat pertambahan jumlah Wajib Pajak, pada tahun 2012 DJP kembali membentuk UPT yang menangani pengolahan data dan dokumen perpajakan, yaitu Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP) yang berlokasi di Jambi. Pembentukan unit dimaksud dilakukan melalui penetapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.01/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPDDP.

UPT KPDDP, yang sebelumnya pada tahun 2011 telah dibentuk satu unit dengan lokasi kantor di Makassar, menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan pengumpulan, penerimaan, dan pemilahan dokumen perpajakan;
2. pelaksanaan pemindaian dokumen perpajakan;
3. pelaksanaan penyimpanan dan pengarsipan dokumen perpajakan;
4. pelayanan peminjaman dokumen perpajakan kepada unit organisasi di lingkungan DJP; dan
5. pelaksanaan transfer data, dukungan operasional sistem, dan penjaminan kualitas pemindaian.



Foto: Ardyanto Patandung

Cakupan wilayah operasional KPDDP Jambi meliputi wilayah kerja Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau, Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi, Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, serta Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Unit tersebut mulai beroperasi pada tanggal 20 Desember 2012.

C. PENGEMBANGAN PROSES BISNIS DAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pengembangan proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan DJP selama tahun 2012 diuraikan sebagai berikut.

1. PENGEMBANGAN PROSES BISNIS

Proses bisnis utama DJP adalah rangkaian berbagai aktivitas/kegiatan dari merumuskan kebijakan dan standardisasi teknis pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasinya. Proses bisnis DJP perlu dikembangkan dan disesuaikan dengan dinamika perubahan internal dan eksternal agar dapat mencapai visi dan misi secara efektif dan efisien.

Berdasarkan hal tersebut, untuk memastikan proses bisnis DJP mampu memproses *input* dan meminimalkan risiko kegagalan proses dalam rangka menghasilkan *output* yang diharapkan, pada tahun 2012 DJP melaksanakan kegiatan *business process assessment* (BPA) di bidang penegakan hukum (pemeriksaan, penagihan, penyidikan, keberatan, dan banding).

BPA merupakan sebuah proses yang sistematik, reguler, dan komprehensif untuk pengembangan dan penyempurnaan dari proses bisnis melalui identifikasi tingkat risiko yang dapat dimitigasi oleh proses bisnis yang berjalan. BPA diperlukan untuk menjalankan secara penuh rangkaian kegiatan dalam siklus pengelolaan proses bisnis di DJP. Manfaat dari pelaksanaan kegiatan ini adalah diperolehnya *input* untuk perubahan organisasi DJP dari yang semula tidak mengukur kinerja/hasil dari sebuah proses menjadi organisasi yang *mature* dan berfokus kepada proses.

Selain pelaksanaan kegiatan BPA di atas, beberapa kegiatan pengembangan proses bisnis yang dilaksanakan dan mendapatkan penetapan dasar hukumnya pada tahun 2012 dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Pengembangan Proses Bisnis Perpajakan, 2012

Proses Bisnis	Area Pengembangan	Dasar Hukum
Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Surat Ketetapan Pajak, dan Surat Setoran Pajak	Penetapan bentuk dan isi yang baru	PER-27/PJ/2012
Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP)	Pengolahan data dan dokumen perpajakan pada KPDDP	KEP-252/PJ/2012
Pertukaran Data Secara Elektronik antara DJP dan DJBC	Tata cara pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, dan formulir yang digunakan dalam pertukaran data secara elektronik	SE-24/PJ/2012
Persiapan dan Pelaksanaan Rapat Langsung Jarak Jauh dengan Memanfaatkan Fasilitas *Video Conference*	Pedoman dalam persiapan dan pelaksanaan rapat koordinasi antarpimpinan di lingkungan DJP dengan pemanfaatan teknologi *video conference*	SE-33/PJ/2012
Pengolahan Data dan Informasi pada Kantor Pengolahan Data Eksternal	Standardisasi pelaksanaan tugas dan pengawasan serta peningkatan akuntabilitas pengawasan yang berkaitan dengan penghimpunan data dan informasi	SE-34/PJ/2012
Permohonan Kode Aktivasi dan *Password* serta Permintaan, Pengembalian, dan Pengawasan Nomor Seri Faktur Pajak	Prosedur standar dalam pemberian dan pengawasan Nomor Seri Faktur Pajak	SE-52/PJ/2012
Pengenaan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri	Tata cara pengawasan pemenuhan kewajiban dan tindak lanjut hasil pengawasan serta tata cara penyampaian alat keterangan	SE-53/PJ/2012
Kode Nota Penghitungan dan Kode Ketetapan Per Jenis Pajak	Penambahan Kode Nota Penghitungan tentang verifikasi	SE-56/PJ/2012
Tata Usaha Penerimaan dan Restitusi Pajak	Pencatatan, distribusi dan pelaporan data, penerimaan, serta restitusi pajak	SE-59/PJ/2012
Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP)	Pengemasan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan di KPP sebelum dilakukan pengolahan di PPDDP	SE-61/PJ/2012

2. PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK *(BILLING SYSTEM)*

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007, pemerintah melalui Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-78/PB/2006 menerapkan Penatausahaan Penerimaan Negara melalui Modul Penerimaan Negara (MPN). Ketentuan tersebut ditetapkan untuk suatu sistem penerimaan negara yang terpadu guna menunjang kegiatan penatausahaan penerimaan negara yang perlu dilakukan secara cepat, tepat, dan efisien agar menghasilkan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun

dalam pelaksanaannya masih banyak ditemui kendala, di mana data penerimaan masih kurang dapat diyakini keandalannya.

Untuk mengatasi masalah di atas serta dalam rangka penyempurnaan dan pengembangan MPN sebagai upaya mengintegrasikan data penerimaan negara dalam sebuah sistem yang andal, disusun kerangka kerja proyek penyempurnaan MPN yang selanjutnya disebut proyek MPN-2. Pelaksanaan proyek ini dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam operasional MPN dengan cara melakukan perbaikan secara menyeluruh terhadap MPN.

DJP adalah salah satu instansi pemerintah yang mempunyai amanat untuk merancang upaya penyempurnaan dan pengembangan MPN, di mana produk yang dihasilkan di antaranya sistem pembayaran pajak secara elektronik. Sistem dimaksud, yang lebih populer dengan penamaan *Billing System*, adalah serangkaian proses yang meliputi kegiatan pendaftaran peserta *billing*, pembuatan Kode *Billing*, pembayaran berdasarkan Kode *Billing* dan rekonsiliasi *billing* dalam sistem MPN.

Kelebihan dari *billing system* antara lain adalah Wajib Pajak tidak perlu membuat Surat Setoran Pajak manual, Wajib Pajak cukup menyampaikan "dana pajak + kode *billing*", pembayaran pajak selesai dengan mudah.

Uji coba penerapan *billing system* diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Coba Penerapan *Billing System* dalam Sistem MPN tanggal 29 Desember 2011. Sampai dengan akhir 2012, Wajib Pajak yang dapat melakukan transaksi melalui *billing system* adalah Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP di lingkungan:

1. Kanwil DJP Jawa Barat I;
2. Kanwil DJP Wajib Pajak Besar;
3. Kanwil DJP Jakarta Khusus;
4. Kanwil DJP Jakarta Utara;
5. Kanwil DJP Jakarta Barat;
6. Kanwil DJP Jakarta Selatan;
7. Kanwil DJP Jakarta Timur; dan
8. Kanwil DJP Jakarta Pusat.

Billing system dapat dimanfaatkan oleh seluruh Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan selain bendahara pemerintah, serta dapat dilakukan melalui *teller* bank atau petugas loket kantor pos persepsi atau melalui mesin ATM/*internet banking* yang disediakan Bank Persepsi yang ditunjuk. Pendaftaran *billing system* dapat di akses pada tautan http://sse.pajak.go.id.

3. PENGEMBANGAN APLIKASI PROMOSI DAN DEMOSI WAJIB PAJAK

Dengan diberlakukannya aturan mengenai pemindahan Wajib Pajak dari dan/atau ke KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP Madya maka DJP perlu menjaga integritas data Wajib Pajak yang dipindah antar-KPP. Aplikasi Promosi dan Demosi Wajib Pajak dikembangkan dengan tujuan untuk menjamin keamanan pemindahan data perpajakan Wajib Pajak dan menentukan penyesuaian kewajiban perpajakan Wajib Pajak berdasarkan KPP baru. Aplikasi Promosi dan Demosi Wajib Pajak ini mulai digunakan di DJP sejak tanggal 1 April 2012 dan terus mengalami perkembangan menyesuaikan aturan yang ada.

4. MIGRASI SIPMod KE SIDJP DALAM RANGKA MENUJU *"SINGLE CORE SYSTEM"*

Hingga akhir tahun 2011, DJP masih menggunakan dua *core system* perpajakan yaitu Sistem Informasi Perpajakan Modifikasi (SIPMod) yang digunakan di 175 KPP dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). Akibatnya, DJP mengalami kesulitan dalam menyatukan dan menyajikan data pada level nasional. Untuk mengatasi hal tersebut, DJP melakukan integrasi dua *core system* menjadi *single core system* melalui kegiatan Migrasi SIPMod ke SIDJP sebagai salah satu program pokok pengembangan teknologi informasi tahun 2012. Dengan diselesaikannya migrasi SIPMod ke SIDJP sesuai jadwal yang telah direncanakan, pada akhir tahun 2012 seluruh KPP di lingkungan DJP telah menggunakan SIDJP untuk kegiatan administrasi perpajakan.

5. PENGEMBANGAN APLIKASI PROFIL WAJIB PAJAK BERBASIS *WEB* (APPROWEB)

Approweb adalah aplikasi *On-Line Analytical Processing* (OLAP) terpusat yang dikembangkan untuk membantu *Account Representative* dalam membuat dan memutakhirkan profil Wajib Pajak serta menjamin kesinambungan informasi (dokumentasi) atas profil Wajib Pajak. Selain itu, Approweb juga dilengkapi dengan fitur *data matching* dan *data feeding* untuk mendukung *Account Representative* dalam mengawasi dan menggali potensi Wajib Pajak.

Approweb mulai digunakan DJP pada tahun 2010 dan terus disempurnakan dari tahun ke tahun. Penyempurnaan Approweb di tahun 2012 antara lain meliputi:

1. implementasi sentralisasi *database* dan aplikasi yang sebelumnya terdistribusi pada masing-masing Kanwil DJP menjadi *database* dan aplikasi tunggal pada Kantor Pusat DJP;
2. integrasi data Approweb dengan data *core system* untuk memudahkan pemutakhiran data Wajib Pajak; dan
3. penyempurnaan fitur penggalian potensi Wajib Pajak melalui pengembangan *alert system* untuk mendeteksi kepatuhan Wajib Pajak dan memperbaiki pengawasan kegiatan penggalian potensi yang telah dilakukan oleh *Account Representative*.

6. PENGEMBANGAN APLIKASI *E-FILING* WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Aplikasi *e-Filing* Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan aplikasi berbasis *web* yang dikembangkan untuk memudahkan pelaporan SPT Tahunan bagi Wajib Pajak orang pribadi melalui situs efiling.pajak.go.id. Dengan menggunakan aplikasi ini, Wajib Pajak dapat mengisi dan melaporkan SPT Tahunan kapan saja dan di mana saja tanpa biaya. Aplikasi *e-Filing* Wajib Pajak Orang Pribadi dapat digunakan oleh Wajib Pajak sejak bulan Maret 2012.

7. PENGEMBANGAN APLIKASI VAT *REFUND FOR TOURISTS* VERSI *WEB*

Aplikasi VAT *Refund for Tourists* merupakan aplikasi untuk mengakomodasi pelaksanaan pengembalian PPN yang telah dibayarkan Wajib Pajak pemegang paspor luar negeri pada saat membeli barang kena pajak di daerah pabean. Pada tahun 2012 aplikasi VAT *Refund for Tourists* dikembangkan menjadi berbasis *web*, yang sebelumnya menggunakan *Virtual Private Network*. Mulai bulan November 2012 aplikasi tersebut digunakan oleh pihak DJP, Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan toko ritel yang telah terdaftar sebagai peserta VAT *Refund*.

8. PENGEMBANGAN APLIKASI *BACK OFFICE* SENSUS PAJAK NASIONAL

Pengembangan Aplikasi *Back Office* Sensus Pajak Nasional bertujuan untuk mengumpulkan dan merekam Formulir Isian Sensus (FIS) agar dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan ekstensifikasi (perluasan basis data Wajib Pajak baru), intensifikasi (penggalian potensi Wajib Pajak yang ada), dan pemutakhiran data. Berdasarkan data FIS, aplikasi *Back Office* Sensus Pajak Nasional akan menentukan apakah responden belum terdaftar sebagai Wajib Pajak, belum menyampaikan SPT, atau apakah ada perbedaan dengan data DJP. Selanjutnya petugas Sensus Pajak Nasional dapat memproses tindak lanjut masing-masing FIS sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. Aplikasi *Back Office* Sensus Pajak Nasional ini mulai diimplementasikan pada bulan Juni 2012.

Tinjauan Keuangan

Pembahasan tinjauan keuangan berikut mengacu pada Laporan Keuangan DJP Tahun Anggaran 2012 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) di lingkungan Kementerian Keuangan, DJP mempunyai kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan untuk menyampaikan laporan keuangan kepada Menteri Keuangan. Penggabungan laporan keuangan seluruh UAPPA-E1 di lingkungan Kementerian Keuangan menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan.

Keberhasilan Kementerian Keuangan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari audit yang dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan selama dua tahun berturut-turut (2011 dan 2012), menunjukkan keberlangsungan penguatan pengawasan dan akuntabilitas keuangan Kementerian Keuangan sekaligus perwujudan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tentunya keberhasilan Kementerian Keuangan meraih opini WTP atas Laporan Keuangan merupakan hasil upaya kolektif dari seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. DJP memberikan kontribusi besar dan dominan dalam pencapaian tersebut yang dapat dilihat pada penyajian beberapa pos pada Laporan Keuangan Kementerian Keuangan, khususnya pos realisasi penerimaan perpajakan, piutang perpajakan, dan aset barang milik negara (BMN) yang dikelola DJP.

DJP terus berupaya berbenah dan memperbaiki kualitas laporan keuangan baik melalui peningkatan kualitas SDM, penyempurnaan teknologi informasi pendukung sistem penganggaran dan manajemen pengelolaan BMN, maupun pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain dalam pengelolaan keuangan negara. Perbaikan yang telah dilakukan memberikan dampak pada akuntabilitas penyajian Laporan Keuangan DJP dan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan.

A. PENERIMAAN PERPAJAKAN

Secara umum, realisasi penerimaan pajak neto yang mencapai target APBN-P 2012 adalah penerimaan PPh Migas dan penerimaan PPN dan PPnBM. Realisasi penerimaan PPh Migas sebanyak Rp83.460,91 miliar atau mencapai 122,89 persen dari target Rp67.916,73 miliar, sedangkan realisasi penerimaan PPN dan PPnBM sebanyak Rp337.582,76 miliar atau mencapai 110,45 persen dari target Rp336.056,98 miliar. Penerimaan PPh Nonmigas menyumbang kontribusi sebesar 45,66 persen dari seluruh penerimaan pajak DJP, namun capaian realisasinya hanya sebesar 85,61 persen dan pertumbuhan realisasi penerimaannya hanya mencapai 6,59 persen.

Rincian Penerimaan per Jenis Pajak Neto, 2012—2011

Jenis Pajak	2012				2011	Pertumbuhan Realisasi
	APBN-P (miliar Rp)	Realisasi		Kontribusi	Realisasi (miliar Rp)	
		(miliar Rp)	Persentase			
PPh Nonmigas	445.733,43	381.604,92	85,61%	45,66%	358.013,15	6,59%
PPh Pasal 21	89.195,19	79.594,57	89,24%	9,52%	66.747,84	19,25%
PPh Pasal 22	7.917,68	5.506,72	69,55%	0,66%	4.945,92	11,34%
PPh Pasal 22 Impor	38.185,63	31.610,17	82,78%	3,78%	28.291,76	11,73%
PPh Pasal 23	28.485,96	20.304,19	71,28%	2,43%	18.702,57	8,56%
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	5.615,84	3.763,43	67,01%	0,45%	3.286,99	14,49%
PPh Pasal 25/29 Badan	191.131,54	152.131,61	79,60%	18,20%	154.602,97	(1,60%)
PPh Pasal 26	29.793,11	24.610,50	82,60%	2,94%	27.239,27	(9,65%)
PPh Final	55.365,55	60.385,78	109,07%	7,22%	50.812,56	18,84%
PPh Nonmigas Lainnya	42,93	31,33	72,99%	0,00%	40,57	(22,78%)
PPh Fiskal Luar Negeri	0,00	1,34	-	0,00%	4,07	(66,93%)
PPh Ditangung Pemerintah	0,00	3.665,27	-	0,44%	3.338,64	9,78%
PPN dan PPnBM	336.056,98	337.582,76	100,45%	40,39%	277.792,09	21,52%
PPN Dalam Negeri	185.966,53	191.935,39	103,21%	22,96%	157.169,79	22,12%
PPN Impor	135.103,71	126.609,22	93,71%	15,15%	107.000,07	18,33%
PPN Lainnya	182,04	162,22	89,12%	0,02%	199,94	(18,86%)
PPnBM Dalam Negeri	9.031,43	10.429,26	115,48%	1,25%	8.040,53	29,71%
PPnBM Impor	5.763,98	8.422,77	146,13%	1,01%	5.374,13	56,73%
PPnBM Lainnya	9,30	23,90	257,06%	0,00%	7,63	213,09%
PBB	29.687,51	28.968,46	97,58%	3,47%	29.891,69	(3,09%)
BPHTB	0,00	0,00	-	-	(0,73)	-
Pajak Lainnya	5.631,97	4.210,88	74,77%	0,50%	3.928,16	7,20%
PPh Migas	67.916,73	83.460,91	122,89%	9,99%	73.095,50	14,18%
Jumlah	**885.026,62**	**835.827,93**	**94,44%**	**100,00%**	**742.719,86**	**12,54%**

Sumber : Laporan Keuangan DJP 2012-*Audited*

Keterangan : Realisasi negatif atas penerimaan BPHTB tahun 2011 merupakan pengembalian atas penerimaan BPHTB tahun anggaran sebelumnya

Beberapa hal yang mempengaruhi tercapai atau tidak tercapainya target penerimaan serta pertumbuhan realisasi penerimaan beberapa jenis pajak tahun 2012, antara lain sebagai berikut.

1. Realisasi penerimaan PPh Pasal 21 tahun 2012 mengalami pertumbuhan sebesar 19,25 persen, tidak jauh dari pertumbuhan pada tahun 2011 sebesar 21,02 persen. Hal tersebut sejalan dengan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi dalam dua tahun terakhir yang relatif stabil.
2. Realisasi penerimaan PPh Pasal 22 yang hanya mencapai 69,55 persen dari target tahun 2012, dipengaruhi oleh rendahnya penyerapan anggaran untuk belanja barang dan belanja modal kementerian/lembaga pemerintahan. Anggaran pemerintah yang diserap kementerian/lembaga tahun 2012 hanya mencapai 87,5 persen atau Rp479,3 triliun dari pagu APBN-P 2012 sebesar Rp547,9 triliun. Pencapaian penyerapan anggaran tahun 2012 ini lebih rendah dibandingkan tahun 2011 yang mencapai 90,5 persen.
3. Realisasi penerimaan PPh Pasal 22 Impor, PPN Impor, dan PPnBM Impor tahun 2012 masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 11,73 persen, 18,33 persen, dan 56,73 persen. Kondisi yang mempengaruhi pertumbuhan realisasi tersebut adalah tumbuhnya impor yang mencapai 9,40 persen selama periode Januari 2012 s.d November 2012 dengan nilai impor mencapai US$176,09 miliar (data http://www.bps.go.id). Pertumbuhan impor tersebut ditopang oleh meningkatnya impor nonmigas terutama golongan barang mesin dan peralatan mekanik sebesar 17,94 persen seiring dengan meningkatnya investasi yang mencapai 27,0 persen (data BKPM s.d. triwulan III 2012).
4. Realisasi penerimaan PPh Pasal 23 tahun 2012 mengalami pertumbuhan sebesar 8,56 persen. Pertumbuhan tersebut mengalami perlambatan disebabkan oleh menurunnya kegiatan produksi pada sektor pertambangan dan penggalian akibat dari krisis global, kondisi geografis yang tidak optimal (rendahnya kadar konsentrat mineral di area pertambangan), adanya gangguan sosial (mogok kerja), serta gangguan keamanan.
5. Pertumbuhan realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi tahun 2012 sebesar 14,49 persen dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan per kapita penduduk Indonesia yang semakin membaik.
6. Penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan merupakan jenis pajak yang memberikan kontribusi besar pada komposisi penerimaan pajak tahun 2012, namun pertumbuhan realisasi penerimaannya mengalami perlambatan. Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan tahun 2012 mengalami pertumbuhan negatif sebesar -1,60 persen, sementara pertumbuhan tahun 2011 mencapai 17,58 persen. Secara umum, perlambatan pertumbuhan realisasi penerimaan tersebut dipengaruhi antara lain oleh perlambatan ekonomi global yang berdampak negatif terhadap perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor serta menurunnya produksi di sektor pertambangan dan penggalian.

7. Sama halnya dengan PPh Pasal 25/29 Badan, realisasi penerimaan PPh Pasal 26 juga mengalami perlambatan pertumbuhan dari 29,97 persen di tahun 2011 menjadi -9,65 persen di tahun 2012. Perlambatan pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh menurunnya kegiatan produksi pada sektor pertambangan dan penggalian, sehingga beberapa Wajib Pajak menurunkan pembayaran PPh Pasal 26.
8. Realisasi penerimaan PPh Final tahun 2012 mengalami pertumbuhan yang cukup baik sebesar 18,84 persen. Pertumbuhan realisasi penerimaan PPh Final ditopang oleh meningkatnya pembayaran PPh Final atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan serta atas jasa konstruksi sebagai dampak dari meningkatnya pendapatan masyarakat kelas menengah di Indonesia.
9. Realisasi penerimaan PPN Dalam Negeri tahun 2012 mengalami pertumbuhan sebesar 22,12 persen. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya tambahan subsidi BBM sebesar Rp7.000 miliar serta perbaikan sistem administrasi registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak.
10. Realisasi penerimaan PPnBM Dalam Negeri tahun 2012 mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 29,71 persen. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh meningkatnya penjualan kendaraan bermotor sebagaimana data dari Gaikindo, bahwa produksi otomotif tahun 2012 meningkat 24,84 persen dan terjual sebanyak 1.116.230 unit.
11. Realisasi penerimaan PBB hanya mencapai 97,58 persen dari target tahun 2012. Realisasi yang tidak optimal tersebut disebabkan karena adanya perubahan mekanisme pengenaan areal *on-shore* berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2012 serta adanya penangguhan pembayaran SPPT PBB Migas oleh Direktorat Jenderal Anggaran dengan jumlah sebesar Rp1.935,80 miliar.

B. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Neto Tahun Anggaran 2012 adalah sebanyak Rp24.822.474.820,00, atau mengalami kenaikan sebesar 190,11 persen dari realisasi tahun anggaran sebelumnya. Kontribusi PNBP paling besar berasal dari PNBP Pendapatan Lain-lain, yang unsurnya antara lain adalah pendapatan dari pengelolaan BMN, pendapatan biaya penagihan pajak negara dengan Surat Paksa, dan pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah.

Penerimaan Negara Bukan Pajak Neto, 2012—2011

Uraian	2012 (Rp)	2011 (Rp)	% Naik / (Turun)
PNBP Pendapatan Penjualan dan Sewa	2.378.077.462	2.517.018.627	(5,52)
PNBP Pendapatan Jasa	1.007.365.868	1.371.273.175	(26,54)
PNBP Pendapatan Bunga	150.085	0	0,00
PNBP Pendapatan Gratifikasi	0	3.000.000	0,00
PNBP Pendapatan Iuran dan Denda	1.158.191.013	666.105.790	73,87
PNBP Pendapatan Lain-lain	20.278.690.392	3.998.720.810	407,13
JUMLAH	24.822.474.820	8.556.118.402	190,11

C. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai Neto Tahun Anggaran 2012 adalah sebanyak Rp1.487.948.550.530,00 atau menyerap 95,87 persen dari anggaran. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2012 mengalami kenaikan sebanyak Rp133.961.892.569,00 atau sebesar 9,89 persen dari realisasi tahun sebelumnya. Belanja Gaji dan Tunjangan PNS mendominasi penyerapan anggaran Belanja Pegawai mengingat jumlah pegawai DJP pada tahun 2012 yang mencapai lebih dari 31 ribu orang.

Realisasi Belanja Pegawai Neto, 2012—2011

Uraian	2012			2011	% Naik / (Turun)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.520.311.244.928	1.463.774.695.338	96,28	1.334.605.862.950	9,68
Belanja Lembur	31.277.962.680	24.010.143.955	76,76	16.807.689.900	42,85
Belanja Tunjangan Khusus	412.928.000	163.711.237	39,65	2.573.105.111	(93,64)
JUMLAH	1.552.002.135.608	1.487.948.550.530	95,87	1.353.986.657.961	9,89

D. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang Neto Tahun Anggaran 2012 adalah sebanyak Rp2.825.240.108.329,00 atau menyerap sebesar 92,08 persen dari anggaran. Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2012 mengalami kenaikan sebanyak Rp455.438.034.339,00 atau sebesar 19,22 persen dari realisasi tahun sebelumnya. Belanja Barang Operasional menyerap lebih dari 50,00 persen anggaran Belanja Barang. Belanja Barang Operasional antara lain dipergunakan untuk belanja keperluan perkantoran, pengadaan bahan makanan, dan pengiriman surat dinas.

Realisasi Belanja Barang Neto, 2012—2011

Uraian	2012			2011	% Naik / (Turun)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
Belanja Barang Operasional	1.672.767.713.943	1.612.809.287.258	96,42	1.432.576.847.807	12,58
Belanja Barang Nonoperasional	383.429.575.695	296.902.019.540	77,43	156.701.362.279	89,47
Belanja Jasa	289.192.063.945	249.550.195.839	86,29	213.849.228.572	16,69
Belanja Pemeliharaan	313.502.198.592	284.943.657.509	90,89	273.621.981.317	4,14
Belanja Perjalanan	409.412.473.850	381.034.948.183	93,07	293.052.654.015	30,02
JUMLAH	3.068.304.026.025	2.825.240.108.329	92,08	2.369.802.073.990	19,22

E. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal Neto Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp293.618.971.320,00 atau menyerap sebesar 77,85 persen dari anggaran. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2012 mengalami penurunan sebanyak Rp130.653.017.568,00 atau sebesar 30,79 persen dari realisasi tahun sebelumnya. Penyerapan anggaran Belanja Modal paling besar terdapat pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin, yaitu pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

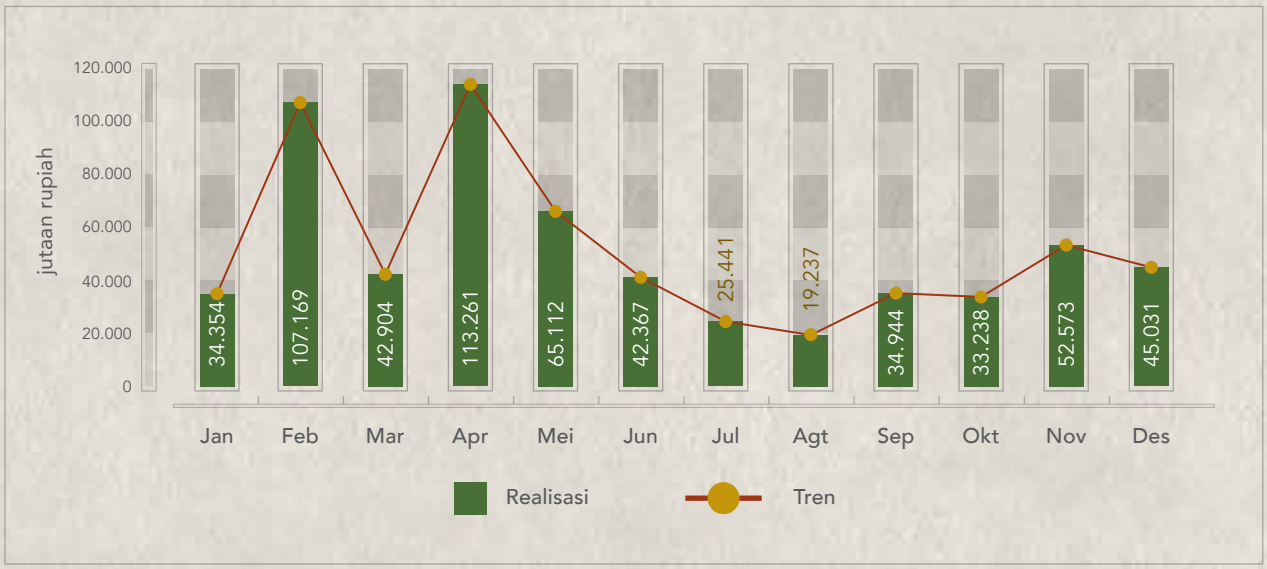
Realisasi Belanja Modal Neto, 2012—2011

Uraian	2012			2011	% Naik / (Turun)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
Belanja Modal Tanah	3.517.500.000	3.341.690.000	95,00	9.374.260.198	(64,35)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	162.829.044.000	147.537.572.905	90,61	168.287.221.212	(12,33)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	171.304.652.000	133.509.352.945	77,94	229.329.891.557	(41,78)
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	27.723.009.367	838.314.100	3,02	635.679.751	31,88
Belanja Modal Fisik Lainnya	11.763.208.000	8.392.041.370	71,34	16.644.936.170	(49,58)
JUMLAH	377.137.413.367	293.618.971.320	77,85	424.271.988.888	(30,79)

F. PEMBAYARAN IMBALAN BUNGA (SPM-IB PAJAK)

Realisasi Pembayaran Imbalan Bunga Neto Tahun Anggaran 2012 sebanyak Rp615.634.747.251,00 merupakan jumlah pembayaran imbalan bunga kepada Wajib Pajak atas keterlambatan pembayaran pengembalian kelebihan bayar pajak atau keputusan keberatan, putusan banding, dan peninjauan kembali yang mengabulkan permohonan Wajib Pajak. Realisasi Pembayaran Bunga Utang Tahun Anggaran 2012 mengalami penurunan sebanyak Rp631.765.124.136,00 atau sebesar 50,65 persen apabila dibandingkan dengan pengeluaran yang sama untuk tahun 2011.

Realisasi Pembayaran Imbalan Bunga per Bulan, 2012



G. ASET

1. ASET LANCAR

Aset lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. Jumlah aset DJP per 31 Desember 2012 adalah sejumlah Rp27.996.176.909.629,00. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 31,39 persen dari jumlah aset per 31 Desember 2011.

Aset Lancar, 2012—2011

Uraian	2012 (Rp)	2011 (Rp)	% Naik / (Turun)
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.786.093.794	1.325.869.577	34,71
Kas Lainnya dan Setara Kas	682.852.812	287.441.232	137,56
Belanja Dibayar Dimuka *(prepaid)*	17.724.276.407	5.531.094.158	220,44
Uang Muka Belanja *(prepayment)*	3.723.250.772	16.885.041.667	(77,94)
Piutang Perpajakan (Neto)	27.792.164.525.637	40.595.674.369.318	(31,53)
Piutang Bukan Pajak (Neto)	6.674.789	3.167.769.180	(99,78)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Neto)	49.860.858	52.872.051	(5,69)
Persediaan	180.039.374.560	184.170.135.826	(2,24)
JUMLAH	27.996.176.909.629	40.807.094.593.009	(31,39)

2. ASET TETAP

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan *(acquisition cost)* dan belum memperhitungkan penyusutan. Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp14.907.494.400.412,00.

Aset Tetap, 2012

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	% Naik / (Turun)
Tanah	6.014.980.591.166	1.642.701.712.697	1.603.849.826.155	6.053.832.477.708	30,65
Peralatan & Mesin	3.822.116.114.333	290.969.930.064	203.875.384.886	3.909.210.659.511	2,28
Gedung dan Bangunan	4.446.137.816.835	290.466.008.401	192.417.684.875	4.544.186.140.363	2,21
Jalan & Jembatan	9.594.998.449	359.530.774	0	9.954.529.223	3,75
Irigasi	1.799.188.104	363.881.656	47.537.000	2.115.532.760	17,58
Jaringan	30.399.755.660	3.290.574.622	119.733.750	33.570.596.532	10,43
Aset Tetap dalam Renovasi	0	745.767.413	507.956.015	237.811.398	100
Aset Tetap Lainnya	4.574.400.565	782.144.836	108.788.398	5.247.757.003	14,72
Konstruksi Dalam Pengerjaan	304.223.274.958	125.037.176.489	80.121.555.533	349.138.895.914	14,76
JUMLAH	14.633.826.140.070	2.354.716.726.952	2.081.048.466.612	14.907.494.400.412	1,87

3. ASET LAINNYA

Aset Lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap pada tanggal neraca. Aset Lainnya yang dimiliki DJP per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp401.890.746.674,00. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 15,68 persen dari jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2011 yang sebesar Rp347.427.892.569,00.

Aset Lainnya, 2012

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	% Naik / (Turun)
Software	199.254.849.625	3.378.854.666	174.265.709	202.459.438.582	1,61
Lisensi	36.321.463.584	3.396.360.000	4.972.000	39.712.851.584	9,34
Aset Tak Berwujud Lainnya	76.492.880	4.750.000	0	81.242.880	6,21
Aset Lain-lain/Aset Tetap yang Tidak Digunakan	111.794.046.480	73.694.293.868	25.831.926.720	159.656.413.628	42,81
JUMLAH	347.446.852.569	80.474.258.534	26.011.164.429	401.909.946.674	15,68

Catatan: Selisih saldo Aset Tetap yang Tidak Digunakan per 31 Desember 2012 sebesar Rp19.200.000,00 disebabkan Tuntutan Ganti Rugi pada Kanwil DJP Sumatera Utara I dan Kanwil DJP Jakarta Timur.

H. PIUTANG JANGKA PANJANG

Jumlah Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2012 adalah Rp14.676.255,00. Jumlah tersebut merupakan hasil pengurangan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi bruto sebesar Rp14.750.005,00 dengan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp73.750,00. Jumlah saldo Piutang Jangka Panjang tersebut mengalami kenaikan sebesar 77,02 persen atau sejumlah Rp6.385.901,00 dari saldo tahun sebelumnya.

I. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek DJP per 31 Desember 2012 sebanyak Rp768.091.968.246,00 meliputi Utang kepada Pihak Ketiga, Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan, Uang Muka dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), dan Pendapatan yang Ditangguhkan.

Kewajiban Jangka Pendek, 2012—2011

Uraian	2012 (Rp)	2011 (Rp)	% Naik / (Turun)
Utang kepada Pihak Ketiga	16.572.048.275	7.659.369.008	116,36
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	749.662.687.283	702.376.172.734	6,73
Uang Muka dari KPPN	1.786.093.794	1.325.869.577	34,71
Pendapatan yang Ditangguhkan	71.138.894	27.735.915	156,48
JUMLAH	768.091.968.246	711.389.147.234	7,97

J. EKUITAS

1. EKUITAS DANA LANCAR

Nilai Ekuitas Dana Lancar DJP per 31 Desember 2012 adalah sejumlah Rp27.228.084.941.383,00. Jumlah tersebut merupakan kekayaan bersih pemerintah yang didapat dari selisih antara nilai aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.

Ekuitas Dana Lancar, 2012—2011

Uraian	2012 (Rp)	2011 (Rp)	% Naik / (Turun)
Cadangan Piutang	27.792.221.061.284	40.598.895.010.549	(31,54)
Cadangan Persediaan	180.039.374.560	184.170.135.826	(2,24)
Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(765.623.021.640)	(709.775.836.425)	(7,86)
Barang/Jasa yang Harus Diterima	21.447.527.179	22.416.135.825	(4,32)
JUMLAH	27.228.084.941.383	40.095.705.445.775	(32,09)

2. EKUITAS DANA INVESTASI

Ekuitas Dana Investasi adalah dana yang diinvestasikan dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp15.309.399.823.341,00, yang diinvestasikan dalam:

- Aset Tetap sejumlah Rp14.907.494.400.412,00; dan
- Aset Lainnya sejumlah Rp401.905.422.929,00.

Rencana Strategis & Target Kinerja 2013

Perumusan rencana strategis sebagai bentuk pengelolaan manajemen organisasi modern telah menjadi kebutuhan pokok DJP untuk menentukan tujuan dasar dan mengarahkan seluruh unit kerja untuk mencapai tujuan dasar tersebut. Sejak tahun 2008 DJP telah menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Tahun 2008—2012 yang digunakan sebagai acuan penyusunan program kerja unit di lingkungan DJP.

Sehubungan dengan penetapan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2010—2014 maka DJP perlu menyesuaikan dokumen perencanaan program dan kegiatan strategisnya dengan periodisasi dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan. Untuk itu, pada bulan November 2012 ditetapkan Rencana Strategis DJP Tahun 2012—2014 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-334/PJ/2012.

Dalam Rencana Strategis DJP Tahun 2012—2014, ditetapkan sasaran strategis DJP yang terbaru*, yaitu:

1. Penerimaan Pajak Negara yang Optimal;
2. Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan;
3. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang Tinggi;
4. Peningkatan Pelayanan yang Berkualitas;
5. Peningkatan Efektivitas Penyuluhan dan Humas;
6. Peningkatan Efektivitas Pengawasan;
7. Peningkatan Efektivitas Penegakan Hukum;
8. Peningkatan Efektivitas Kerja Sama Antarlembaga;
9. Penataan Struktur Organisasi yang Efektif;
10. Sistem Manajemen yang Andal; dan
11. Peningkatan Kapasitas Lembaga.

Sebagai bentuk pelaksanaan akuntabilitas pengukuran kinerja, Kementerian Keuangan kembali menetapkan sejumlah target kinerja setiap unit eselon I yang tertuang dalam dokumen Kontrak Kinerja Tahun 2013 antara pimpinan unit eselon I dengan Menteri Keuangan. Pada tanggal 6 Maret 2013 Direktur Jenderal Pajak menandatangani Kontrak Kinerja yang berisi 11 Sasaran Strategis DJP dan 25 target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dicapai DJP di tahun 2013.

* Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-343/PJ/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 334/PJ/2012 tentang Rencana Strategis DJP Tahun 2012—2014

Kontrak Kinerja DJP 2013

No.	IKU	Target
Stakeholder Perspective		
PJ-1	**Penerimaan Pajak Negara yang Optimal**	
PJ-1.1	Jumlah penerimaan pajak	Rp1.042,28 T
Customer Perspective		
PJ-2	**Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan**	
PJ-2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan	3,94
PJ-3	**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang Tinggi**	
PJ-3.1	Persentase tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak	65%
Internal Process Perspective		
PJ-4	**Peningkatan Pelayanan yang Berkualitas**	
PJ-4.1	Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP	70
PJ-5	**Peningkatan Efektivitas Penyuluhan dan Humas**	
PJ-5.1	Tingkat efektivitas penyuluhan dan humas	70
PJ-6	**Peningkatan Efektivitas Pengawasan**	
PJ-6.1	Persentase tindak lanjut pemanfaatan data Approweb oleh *Account Representative*	65%
PJ-6.2	Persentase pemenuhan pembetulan SPT Tahunan PPh terhadap jumlah himbauan pembetulan SPT Tahunan PPh	20%
PJ-6.3	Tingkat efektivitas pemeriksaan pajak	75%
PJ-6.4	Persentase keberhasilan pelaksanaan *joint audit*	72%
PJ-6.4.1	Persentase pelaksanaan *joint audit*	100%
PJ-6.4.2	Persentase *joint audit* yang berhasil	65%
PJ-7	**Peningkatan Efektivitas Penegakan Hukum**	
PJ-7.1	Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)	50%
PJ-7.2	Persentase pencairan piutang pajak	35%
PJ-8	**Peningkatan Efektivitas Kerja Sama Antarlembaga**	
PJ-8.1	Indeks ketepatan waktu penyelesaian tindak lanjut Instruksi Presiden	80 (tepat waktu)
PJ-8.2	Persentase pertukaran data oleh unit eselon I	90%
Learning and Growth Perspective		
PJ-9	**Penataan Struktur Organisasi yang Efektif**	
PJ-9.1	Persentase penyelesaian penyempurnaan organisasi	100%
PJ-9.2	Nilai Reformasi Birokrasi	92
PJ-9.3	Tingkat kematangan penerapan manajemen risiko	55 *(risk defined)*
PJ-9.4	Persentase *policy recommendation* hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	90%

No.	Indikator Kinerja Utama	Target
PJ-10	**Sistem Manajemen yang Andal**	
PJ-10.1	Persentase penyelesaian pembangunan dan pengembangan modul sistem informasi yang dapat dikaitkan dengan Rencana Strategis DJP	100%
PJ-10.2	Persentase penyelesaian sistem manajemen SDM yang dapat dikaitkan dengan Rencana Strategis DJP	100%
PJ-10.3	Persentase penyelesaian pembangunan sistem informasi yang mendukung proses bisnis	80%
PJ-10.4	Persentase akurasi data SIKKA (SIMPEG)	100%
PJ-11	**Peningkatan Kapasitas Lembaga**	
PJ-11.1	Persentase pegawai yang memenuhi standar jam latihan	50%
PJ-11.2	Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	87%
PJ-11.3	Persentase penyerapan DIPA (non-Belanja Pegawai)	95%
PJ-11.4	Persentase penyelesaian kegiatan belanja modal dalam DIPA	98%

Inisiatif Strategis berisi program beserta periode pelaksanaan yang disusun berdasarkan Sasaran Strategis dalam Rencana Strategis DJP serta ditetapkan untuk mendukung pencapaian target IKU.

Inisiatif Strategis DJP 2013

Sasaran Strategis	Program	*Output/Outcome*	Periode Pelaksanaan
Peningkatan Pelayanan yang Berkualitas	Pemberian layanan yang lebih mudah, murah, dan cepat:		
	• Penyempurnaan *drop box*	Implementasi *drop box*	Jan—Apr
	• Penerapan *billing system* dan pembayaran valas melalui MPN	Sosialisasi dan implementasi	Jan—Des
	• Perancangan formulir SPT yang lebih *user friendly*	Formulir SPT baru	Jan—Okt
Peningkatan Efektivitas Penyuluhan dan Humas	Peningkatan pengetahuan perpajakan bagi masyarakat:		
	• Pelatihan perpajakan bagi aparat penegak hukum (Polri dan Kejaksaan)	Kegiatan	Jan—Des
	• Sosialisasi perpajakan bagi para guru dan dosen pengajar perpajakan	Kegiatan	Jan—Des
	• Pemutakhiran peraturan dan resume perpajakan pada aplikasi *Tax Knowledge Base*	*Tax Knowledge Base* yang *up-to-date*	Jan—Des
	Kehumasan yang lebih proaktif:		
	• *Opinion leader*	Pendapat positif para tokoh	Jan—Des
	• *Media campaign*	Kegiatan	Jan—Des
	• *Media gathering*	Kegiatan	Jan—Des

Sasaran Strategis	Program	Output/Outcome	Periode Pelaksanaan
Peningkatan Efektivitas Pengawasan	Pembenahan sistem administrasi PPN	Regulasi dan aplikasi	Jan—Des
	Sensus Pajak Nasional	• Formulir Isian Sensus • Wajib Pajak baru	Mei—Sep
	Pengembangan dan penyempurnaan *tools analysis* untuk evaluasi penerimaan dan pemetaan risiko Wajib Pajak	*Tools analysis*	Jan—Des
	Pemeriksaan sektor dan jenis pajak tertentu	Surat ketetapan pajak (skp)	Jan—Des
Peningkatan Efektivitas Penegakan Hukum	Peningkatan fungsi intelijen perpajakan:		
	• Pengumpulan data dan informasi sektor usaha tertentu dalam rangka penegakan hukum	Lembar Informasi Intelijen Perpajakan (LIIP)	Jan—Des
	Peningkatan efektivitas penyidikan	Berkas P-21	Jan—Des
Peningkatan Efektivitas Kerja Sama Antarlembaga	Penyempurnaan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan peningkatan fungsi pengawasan dan penegakan hukum	Regulasi perpajakan	Jan—Des
	Peningkatan kerja sama dengan instansi lain dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum:		
	• MoU DJP dengan lembaga lain dalam rangka pertukaran data elektronik, antara lain Kemendagri dan Ditjen Imigrasi	MoU	Jan—Des
	• MoU DJP dengan aparat penegak hukum	MoU	Jan—Des
Penataan Struktur Organisasi yang Efektif	Reorganisasi Kantor Pusat DJP sesuai dengan program transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan	Naskah akademis reorganisasi	Okt
Sistem Manajemen yang Andal	Pembangunan sistem manajemen basis data yang andal dan terintegrasi	Sistem pengawasan dan pengambilan keputusan manajemen	Des
	Penguatan sistem pengawasan internal	Kegiatan dan pelaporan penelaahan sejawat *(peer review)*	Jan—Des
	Pembangunan sistem monitoring pekerjaan terintegrasi untuk Penelaah Keberatan, petugas sidang, dan evaluator yang menghasilkan *database* di bidang keberatan dan banding	Sistem monitoring keberatan dan banding	Des
Peningkatan Kapasitas Lembaga	Pembangunan infrastruktur pengolahan data dan penyimpanan dokumen Wajib Pajak yang efektif	Kajian pembentukan Kantor Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan	Des
	Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia:		
	• Penambahan jumlah pegawai sebanyak 5.400 orang	Jumlah pegawai baru	Des
	• Pengembangan kapasitas pegawai	Diklat	Jan—Des

04. Reformasi Birokrasi

153 Jejak Satu Dekade Reformasi Birokrasi

154 Penjaminan Kualitas Reformasi Birokrasi

162 Sistem Pengendalian Intern

172 Keterbukaan Informasi



Perubahan adalah sebuah keniscayaan dan DJP telah memilih untuk menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Keyakinan dan pilihan tersebut merupakan ikhtiar kami dalam perjalanan reformasi birokrasi perpajakan.



Tari Cakalele

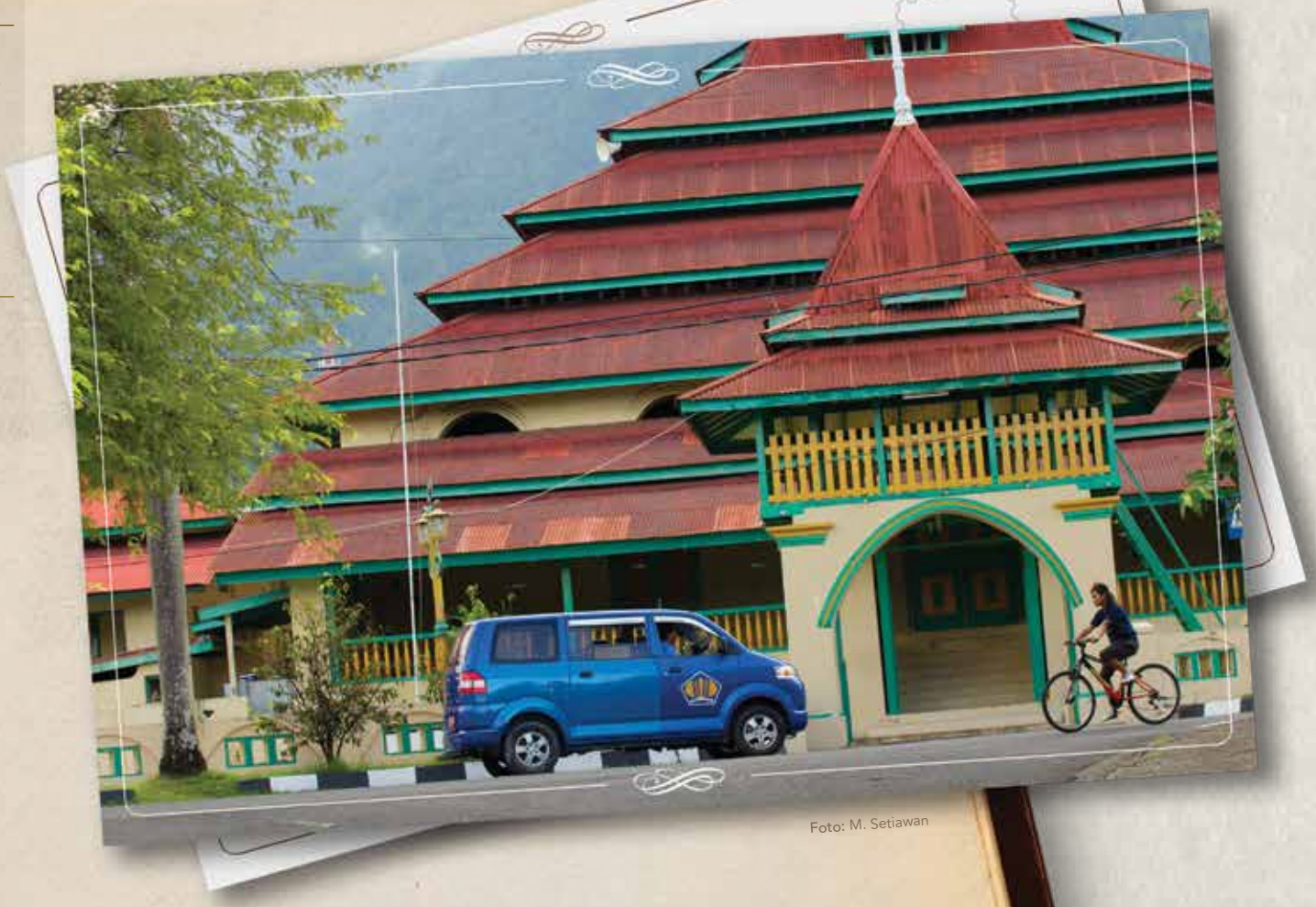


Foto: M. Setiawan

Ternate, Maluku Utara

Jejak Satu Dekade Reformasi Birokrasi

Penerimaan pajak mengemban peranan dominan dalam pengelolaan suatu negara. Pajak di Indonesia merupakan tulang punggung pendapatan negara untuk mendorong percepatan pembangunan di segala bidang. Sama pentingnya dengan peranan pajak dimaksud, DJP memegang peranan besar di negara ini sebagai instansi yang menjadi tumpuan pengumpul penerimaan pajak. Sehingga boleh dikatakan bahwa keberhasilan dalam pengamanan pendapatan negara sangat ditentukan oleh strategi pengumpulan pajak yang dilaksanakan oleh DJP.

Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dibutuhkan kondisi yang kondusif atas tiga faktor yang meliputi kebijakan dan peraturan perpajakan (*tax policy and tax law*), administrasi perpajakan (*tax administration*), dan Wajib Pajak (*taxpayer*). Sampai dengan awal tahun 2000-an, di saat beban pengamanan penerimaan pajak terus meningkat, DJP justru menghadapi kondisi yang tidak kondusif bagi penerimaan pajak, yaitu:

1. kebijakan perpajakan belum memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban Wajib Pajak, serta belum memberikan kepastian hukum dan keadilan yang memadai bagi masyarakat;
2. banyaknya peraturan perpajakan yang masih menimbulkan multitafsir serta memberi celah Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak;
3. administrasi dan birokrasi perpajakan yang rumit dan masih banyak memberikan peluang terjadinya praktik kolusi antara Wajib Pajak dan petugas pajak; serta
4. masih rendahnya pengetahuan, kesadaran, dan kepatuhan masyarakat atas kewajiban perpajakan.

Sesungguhnya adanya reformasi birokrasi di DJP dipicu dari tuntutan dan tekanan banyak pihak yang merasa tidak puas atas kondisi-kondisi di atas. Berbagai data dan informasi yang berasal dari hasil survei internal dan eksternal, opini masyarakat dalam media massa, seminar dan dialog, serta pendapat dunia internasional, memberikan sinyal yang kuat bahwa pembenahan atas pelaksanaan perpajakan di Indonesia adalah hal yang mendesak untuk dilakukan.

Tujuan Modernisasi

• Menciptakan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi •
• Membangun administrasi perpajakan yang dapat dipercaya •
• Membangun integritas dan produktivitas aparat DJP yang tinggi •

Reformasi Birokrasi Perpajakan Jilid I (2002—2008)

2002

Pembentukan kantor pajak modern pertama, Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan dua KPP Wajib Pajak Besar

2003—2007

- Restrukturisasi Kantor Pusat DJP
- Penerapan Kode Etik bagi seluruh Pegawai DJP
- Amandemen UU KUP
- Peluncuran inovasi pelayanan perpajakan berbasis teknologi informasi (*e-registration*, *e-filing*, dan *e-SPT*)
- Pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian, Keuangan, dan Aset (SIKKA)

2008

- Penyelesaian pembentukan kantor pajak modern di seluruh Indonesia
- Amandemen UU PPh
- Penetapan Rencana Strategis 2008—2012, serta penyempurnaan visi dan misi DJP
- Peluncuran *Sunset Policy*
- Peluncuran layanan *call center* Kring Pajak 500200



Reformasi Birokrasi Perpajakan Jilid II (2009—2014)

2009

- Penerapan program *Drop Box* SPT
- Amandemen UU PPN dan PPnBM

2010

- Pelaksanaan program *DJP Maju, PasTI!*, untuk meningkatkan moral dan motivasi pegawai DJP
- Penetapan Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi 2010—2014

2011

- Peluncuran program Sensus Pajak Nasional
- Penetapan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan
- Penetapan Cetak Biru Manajemen SDM 2011—2018

2012

- Penetapan Rencana Strategis 2012-2014, serta penyempurnaan visi dan misi DJP
- Peluncuran kembali program Sensus Pajak Nasional



Ruang Lingkup Reformasi Birokrasi Perpajakan
Reformasi Administrasi Perpajakan
• Restrukturisasi organisasi
• Penyempurnaan proses bisnis berbasis teknologi informasi
• Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia
• Pelaksanaan *good governance*
Reformasi Kebijakan Perpajakan
• Amandemen undang-undang perpajakan
• Insentif fiskal
Reformasi Pengawasan dan Penggalian Potensi Pajak
• *Mapping*
• *Profiling*
• *Benchmarking*

Berbagai upaya pembelajaran dilakukan DJP demi mendapatkan konsep pembenahan yang matang dan waktu implementasi yang tepat. Mengingat lingkup pembenahan yang sangat besar serta memperhatikan kondisi sumber daya manusia, teknologi informasi, serta anggaran yang tidak memadai maka implementasi pembenahan harus dilakukan secara bertahap dengan menentukan skala prioritas. Dengan tekad bulat dan dukungan kuat dari para pemangku kepentingan, reformasi birokrasi di DJP dapat digulirkan pada tahun 2002. Pelaksanaan reformasi birokrasi di DJP, atau yang lebih dikenal dengan *Modernisasi* pada saat itu, diawali dengan pembentukan kantor pajak modern pertama yaitu Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan dua KPP Wajib Pajak Besar. Kantor dimaksud secara khusus mengadministrasikan Wajib Pajak dengan kontribusi pembayaran pajak terbesar secara nasional.

Secara umum, aspek yang membedakan antara kantor pajak modern dengan kantor pajak non-modern terletak pada struktur organisasi, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana. Struktur organisasi kantor pajak modern disusun berdasarkan fungsi-fungsi yang dijalankan dalam proses bisnis perpajakan, sementara kantor pajak non-modern disusun berdasarkan jenis pajak. Penyusunan struktur organisasi pada kantor pajak modern dimaksudkan agar fungsi *check and balances* dapat dilaksanakan. Terkait aspek sumber daya manusia, konsep *reward and punishment* yang lebih jelas pertama kali diterapkan bagi pegawai kantor pajak modern di mana kode etik pegawai diberlakukan secara tegas dan konsisten diimbangi dengan pemberian remunerasi yang lebih baik. Adapun keunggulan sarana dan prasarana kantor pajak modern didukung dari fisik bangunan yang lebih representatif, serta sistem teknologi informasi yang lebih terpadu, *user friendly,* dan mengusung konsep *paperless*.



Pilot project Modernisasi berupa pembentukan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan KPP Wajib Pajak Besar menuai apresiasi dari para pemangku kepentingan karena kinerja kantor pajak modern tersebut menunjukkan prestasi yang sangat baik, tidak saja berhasil pada sisi penerimaan pajak namun juga sukses mendapatkan nilai tingkat kepuasan yang tinggi dari Wajib Pajak yang dilayaninya. Hal tersebut tentu saja semakin memantapkan DJP untuk melanjutkan penerapan konsep modern pada kantor pajak lainnya. Dengan kepercayaan dan komitmen para pemangku kepentingan, pada tahun 2008 DJP berhasil menuntaskan pembentukan kantor pajak modern di seluruh Indonesia.

Dalam ranah pembenahan administrasi perpajakan, pelaksanaan reformasi birokrasi juga diwujudkan melalui peluncuran berbagai berbagai fitur baru pelayanan yang semakin memudahkan dan memberikan kenyamanan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Contohnya adalah layanan *e-registration, e-filing, e-SPT, Drop Box* SPT, serta *contact center* Kring Pajak 500200.

Jejak keberhasilan reformasi birokrasi di DJP juga dapat dilihat dari pelaksanaan reformasi kebijakan perpajakan, di mana dalam kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 dapat diselesaikan amandemen tiga undang-undang perpajakan, yaitu Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPh, serta Undang-Undang PPN dan PPnBM. Beberapa kebijakan insentif perpajakan yang lahir dari amandemen ketiga undang-undang perpajakan dimaksud antara lain adalah *Sunset Policy*, pembebasan pengenaan Fiskal Luar Negeri, serta *VAT Refund for Tourist*. Kebijakan perpajakan dimaksud mendapatkan sambutan positif dari masyarakat luas karena memang semangat dari reformasi kebijakan perpajakan adalah ingin menyusun peraturan perundang-undangan perpajakan yang lebih adil, mudah, sederhana, dan *business friendly*.

Reformasi birokrasi dalam ranah pengawasan dan penggalian potensi pajak dilaksanakan DJP melalui pengembangan suatu metode pengawasan dan penggalian potensi pendapatan pajak yang terstruktur, terukur, terstandarisasi, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode tersebut dikembangkan sejak awal tahun 2007, mencakup kegiatan *mapping*, *profiling*, dan *benchmarking*. Upaya perluasan *tax base* dalam rangka penggalian potensi pajak juga dijalankan DJP melalui kegiatan Sensus Pajak Nasional pada tahun 2011 dan 2012. Kegiatan tersebut sekaligus merupakan upaya DJP dalam menegakkan keadilan di bidang perpajakan di mana seluruh subjek pajak kembali diingatkan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas berat dalam reformasi birokrasi di DJP sebenarnya ada pada pembentukan budaya kerja para pegawai agar selalu selaras dengan tujuan dan nilai-nilai organisasi. Upaya yang lebih intensif dan terstruktur dalam pembentukan budaya kerja pegawai dimulai DJP sejak tahun 2010 melalui pelaksanaan program penguatan motivasi, mental, dan moral pegawai yang dinamakan DJP Maju, PasTI!. Upaya lain yang dilakukan DJP adalah internalisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, yang ditetapkan pada tahun 2011, serta penyusunan Cetak Biru Manajemen Sumber Daya Manusia DJP Tahun 2011-2018.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa konsep dari reformasi birokrasi yang dilakukan DJP sebenarnya cukup sederhana, yaitu pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para Wajib Pajak melalui pelaksanaan *good governance*. Namun, jika program-program reformasi birokrasi ditelaah secara mendalam dapat dilihat bahwa konsep reformasi birokrasi ini merupakan suatu terobosan yang membawa perubahan yang cukup mendasar dan revolusioner dalam pelaksanaan perpajakan di Indonesia.

Menginjak satu dekade usia reformasi birokrasi, DJP sadar bahwa masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Penguatan sistem pengendalian internal untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pegawai DJP merupakan prioritas yang harus dilakukan dalam reformasi birokrasi DJP selanjutnya demi meraih kembali kepercayaan masyarakat terhadap DJP yang sempat terpuruk.

Menengok kembali perjalanan dalam rentang tahun 2002 sampai dengan 2012, DJP yakin bahwa harmonisasi antara konsistensi dalam melakukan pembenahan dan komitmen para pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan tugas DJP, merupakan kunci keberhasilan dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Hal ini tentunya terus menginspirasi proses reformasi birokrasi yang berkesinambungan di DJP dan secara langsung mendukung pencapaian sasaran penerimaan pajak yang optimal.

Penjaminan Kualitas Reformasi Birokrasi

Penilaian terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian/ Lembaga dilakukan salah satunya melalui Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan Penjaminan Kualitas yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor 53 Tahun 2011 dilakukan terhadap delapan area perubahan yang meliputi:

1. Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan);
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan;
3. Penataan dan Penguatan Organisasi;
4. Penataan Tata Laksana;
5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;
6. Penguatan Pengawasan;
7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Fokus utama yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan penjaminan kualitas reformasi birokrasi adalah tingkat kemajuan yang dicapai dari masing-masing area perubahan. Selain itu, kegiatan penjaminan kualitas juga memperhatikan dampak strategis yang timbul dari pelaksanaan reformasi birokrasi yang menjadi salah satu kriteria keberhasilan reformasi birokrasi di Kementerian/Lembaga.

Penjaminan Kualitas Reformasi Birokrasi di lingkungan DJP dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal sebagai pelaksana teknis Penjaminan Kualitas di lingkungan Kementerian Keuangan. Pengumpulan data dalam rangka proses penjaminan kualitas dilakukan melalui reviu dokumen, observasi, penggunaan kuesioner, dan wawancara.

Hasil Penjaminan Kualitas Reformasi Birokrasi di lingkungan DJP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada tahun 2012 menunjukkan hasil yang memuaskan dengan diperolehnya nilai 93,83 atau berpredikat Sangat Baik.



Foto: Gathot Subroto

Hasil Quality Assurance Reformasi Birokrasi di Lingkungan DJP

Area Perubahan	Indikator Keberhasilan/Dasar Pengukuran Pencapaian Target atau Sasaran	Bobot	Nilai
Pola Pikir dan Budaya Kerja	• Terbentuknya tim manajemen perubahan. • Tersusunnya strategi manajemen perubahan. • Tersusunnya strategi komunikasi manajemen perubahan. • Terbangunnya komitmen, partisipasi, dan perubahan perilaku yang diinginkan. • Adanya analisis risiko, adanya komunikasi kepada seluruh staf untuk mengurangi tingkat kegagalan dan meningkatnya kepuasan pegawai.	10%	8,96
Penataan Peraturan Perundang-undangan	• Adanya SOP penyusunan peraturan perundang-undangan. • SOP mengakomodasi langkah penyusunan peraturan perundang-undangan yang tepat. • Pelaksanaan proses pengkajian dan penyusunan peraturan telah didukung *routing slip*/simpulan/laporan. • Telah dilakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang diindentifikasi tumpang tindih, disharmoni serta multitafsir, dan hasil identifikasi segera ditindaklanjuti. • Telah dilakukan pengelolaan arsip dan indeks peraturan secara tertib, lengkap, dan informatif.	10%	10,00
Penataan dan Penguatan Organisasi	• Struktur organisasi dengan pembagian tugas dan fungsi yang jelas dan tidak tumpang tindih. • Terbentuknya organisasi dengan ukuran yang tepat (*right size*). • Terbentuknya unit kerja yang menangani kepegawaian, kehumasan, serta pendidikan dan pelatihan. • Terselenggaranya koordinasi antarunit organisasi.	10%	9,50
Penataan Tatalaksana	• Terbangunnya manajemen pemerintahan berbasis teknologi informasi. • Terlaksananya seluruh tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga sesuai prosedur kerja yang telah diformalkan. • Terbangunnya IKU yang selaras dengan strategi Kementerian/ Lembaga.	10%	10,00
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	• Pengelolaan SDM telah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Terbangunnya sistem rekrutmen pegawai yang terbuka, transparan, dan akuntabel. • Pola karier pegawai, mutasi, dan promosi telah disusun dan dilaksanakan dengan transparan. • Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. • Tersedianya indikator kinerja yang terukur. • Tersedianya data pegawai yang mutakhir dan akurat. • Tersedianya dokumen standar kompetensi jabatan. • Tersedianya peta profil kompetensi individu. • Terbangunnya sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi.	20%	20,00

Area Perubahan	Indikator Keberhasilan/Dasar Pengukuran Pencapaian Target atau Sasaran	Bobot	Nilai
Penguatan Pengawasan	• Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan negara pada Kementerian/Lembaga telah sesuai dengan aturan yang berlaku.	10%	9,84
	• Terselenggaranya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008.		
	• Meningkatnya peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mendorong Kementerian/Lembaga dalam meningkatkan kepatuhan atas pengelolaan Keuangan Negara.		
	• Pelaksanaan anggaran telah sesuai dengan rencana.		
	• Meningkatnya opini BPK atau tetap dapat dipertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian.		
	• Meningkatnya peran APIP dalam mendorong Kementerian/Lembaga meningkatkan status opini laporannya.		
	• Implementasi Program Antikorupsi.		
	• Meningkatnya implementasi *e-Procurement* Barang dan Jasa.		
Penguatan Akuntabilitas Kinerja	• Adanya Indikator Kinerja Utama.	10%	8,72
	• Terwujudnya sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur.		
	• Peningkatan kualitas laporan akuntabilitas.		
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	• Terselenggaranya pelayanan publik yang murah, terjangkau, pasti waktunya, dan jelas prosedur pelayanannya.	20%	16,80
	• Unit pelayanan telah berstandar internasional.		
	• Terimplementasikannya metode survei kepuasan pelanggan yang efektif.		
	• Terbangunnya sistem penanganan keluhan, saran, dan masukan.		
	• Terbentuknya citra positif terhadap organisasi.		
Jumlah		100%	93,83
Predikat			Sangat Baik

Sumber: Hasil penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, data per 28 Desember 2012

Foto: Afriganistana K.



Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilakukan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Di lingkup instansi pemerintah, pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan berdasarkan pedoman Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Adapun tujuan dari SPIP adalah memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan.

Penerapan pengendalian intern di lingkungan DJP sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-238/PJ/2012 dilaksanakan melalui:

1. pengendalian intern yang dilakukan oleh pemilik tugas berupa pengawasan melekat oleh atasan langsung dari pelaksana tugas; dan
2. pemantauan pengendalian intern yang dilakukan oleh Unit Kontrol/ Kepatuhan Intern.

Berikut ini diuraikan mengenai unsur-unsur dan upaya yang telah dibangun dalam rangka penerapan pengendalian intern di lingkungan DJP.

A. INTERNALISASI NILAI-NILAI ORGANISASI

Penetapan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dan kaidah Perilaku Utama pada tahun 2011 sebagai pedoman perilaku pegawai juga merupakan upaya Kementerian Keuangan untuk menegakkan integritas dan nilai etika yang secara langsung mendukung kondisi lingkungan pengendalian intern, serta mendorong sinergi seluruh unit eselon I dalam pencapaian visi Kementerian Keuangan.

Sepanjang tahun 2012 DJP telah melakukan berbagai upaya untuk menginternalisasikan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dan Perilaku Utama kepada para pegawainya, dengan bentuk/pola kegiatan sebagai berikut.

1. PROGRAM INTERNALISASI UTAMA

Pada program ini setiap unit diminta untuk menetapkan indikator perilaku dari masing-masing kaidah Perilaku Utama sesuai dengan jenis-jenis jabatan di masing-masing unit dan merupakan perilaku sehari-hari yang spesifik untuk jabatan tertentu maupun yang berlaku umum. Selanjutnya, indikator perilaku yang telah ditetapkan tersebut disosialisasikan kepada seluruh pegawai dalam unit bersangkutan.

2. PROGRAM INTERNALISASI TEMATIK

Program Internalisasi Tematik tahun 2012 dilakukan dalam bentuk *Values Gathering* tiap unit kerja dengan mengambil tema Komitmen DJP Untuk 1000 Triliun. Program *Values Gathering* merupakan program *open house* unit kerja dengan mengundang para pemangku kepentingan utama seperti Wajib Pajak terbesar, pimpinan institusi lain (pemerintah daerah, BUMN, kepolisian, kejaksaan, pimpinan dan anggota dewan sekolah, wartawan, dan lainnya) yang terkait dengan proses bisnis KPP/Kanwil DJP. Program ini dimaksudkan untuk meminta dukungan para pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di DJP.

3. PROGRAM PENUNJANG

Program Penunjang adalah kegiatan yang merupakan upaya untuk menerjemahkan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dalam perilaku kerja sehari-hari, dan kegiatan lain yang dapat mendukung pencapaian tujuan internalisasi, seperti:

a. Program Tertib, Bersih, dan Disiplin
   1) Menerapkan disiplin waktu kerja dan pemanfaatan jam kerja
   2) Menerapkan *meeting management*
   3) Menciptakan kebersihan, keindahan dan kenyamanan kantor dan ruang kerja
   4) Melaksanakan tertib dan etis dalam berpakaian dan berpenampilan

b. Program Jujur dan Ramah
   1) Membuat program 'kejujuran' dalam aktivitas sehari-hari
   2) Menggunakan dan memanfaatkan fasilitas kantor pada jam kerja hanya untuk kepentingan dinas
   3) Menerapkan *3S* (Senyum, Salam, Sapa) saat melayani Wajib Pajak dan/atau pengguna pelayanan
   4) Menerapkan komunikasi yang santun kepada pihak internal dan eksternal DJP

Secara keseluruhan, implementasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dan Perilaku Utama untuk tingkat Kementerian Keuangan terdiri dari enam tahapan, yaitu tahap perumusan dan peluncuran, tahap sosialisasi, tahap membangun *guiding team*, tahap peran pimpinan dan struktur implementasi, tahap monitoring dan evaluasi, dan tahap program pengembangan *change agent*.

Nilai	Perilaku Utama
Integritas	• bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya • menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela
Profesionalisme	• memiliki keahlian dan pengetahuan yang luas • bekerja dengan hati
Sinergi	• memiliki sangka baik, saling percaya, dan menghormati • menemukan dan melaksanakan solusi terbaik
Pelayanan	• melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan • bersikap proaktif dan cepat tanggap
Kesempurnaan	• melakukan perbaikan terus menerus • mengembangkan inovasi dan kreativitas

Dasar hukum: Keputusan Menteri Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011

Sampai dengan saat ini, implementasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dan Perilaku Utama di tingkat Kementerian Keuangan telah mencapai tahap membangun *guiding team* di mana pada tahap ini dilaksanakan penunjukan dan penetapan *change agent* yang terdiri dari pejabat eselon II dan eselon III di lingkungan Kementerian Keuangan. *Change agent* yang telah diberikan berbagai pembekalan terkait program internalisasi, selanjutnya ditugaskan untuk melaksanakan internalisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dan Perilaku Utama di lingkungan unit kerja masing-masing.

B. PENERAPAN KODE ETIK PEGAWAI

Kode Etik Pegawai DJP mulai diterapkan secara bertahap sejak tahun 2002 seiring dengan penahapan pembentukan kantor pajak modern. Ketentuan Kode Etik Pegawai DJP yang berlaku saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PM.3/2007 yang memuat 9 butir kewajiban dan 8 butir larangan bagi pegawai. Kode Etik Pegawai DJP merupakan turunan dari kode etik pegawai Kementerian Keuangan yang ketentuannya disesuaikan dengan karakteristik DJP dan berlaku bagi seluruh pegawai DJP.

Dalam rangka penegakan Kode Etik Pegawai DJP, untuk setiap dugaan pelanggaran Kode Etik Pegawai DJP yang dilakukan oleh pejabat eselon I atau eselon II dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Kode Etik PNS di tingkat Kementerian Keuangan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Adapun untuk setiap dugaan pelanggaran Kode Etik Pegawai DJP yang dilakukan oleh pegawai selain pejabat eselon I dan eselon II, dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Kode Etik PNS di tingkat DJP yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

Kode Etik Pegawai DJP

Kewajiban pegawai	Larangan bagi pegawai
1. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain	1. Bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas
2. Bekerja secara profesional, transparan dan akuntabel	2. Menjadi anggota atau simpatisan aktif partai politik
3. Mengamankan data dan/atau informasi yang dimiliki DJP	3. Menyalahgunakan kewenangan jabatan baik langsung maupun tidak langsung
4. Memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, sesama pegawai, atau pihak lain dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya	4. Menyalahgunakan fasilitas kantor
5. Menaati perintah kedinasan	5. Menerima segala pemberian dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung, dari Wajib Pajak, sesama pegawai, atau pihak lain, yang menyebabkan pegawai yang menerima, patut diduga memiliki kewajiban yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya
6. Bertanggung jawab dalam penggunaan barang inventaris milik DJP	6. Menyalahgunakan data dan/atau informasi perpajakan
7. Menaati ketentuan jam kerja dan tata tertib kantor	7. Melakukan perbuatan yang patut diduga dapat mengakibatkan gangguan, kerusakan dan/atau perubahan data pada sistem informasi milik DJP
8. Menjadi panutan yang baik bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan	8. Melakukan perbuatan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan dapat merusak citra serta martabat DJP
9. Bersikap, berpenampilan dan bertutur kata secara sopan	

Dasar hukum: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PM.3/2007

C. PEMBENTUKAN UNIT KONTROL INTERN

Sesuai dengan tahapan program peningkatan penerapan pengendalian intern di lingkungan Kementerian Keuangan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 152/KMK.09/2011, seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan harus telah mempunyai struktur unit kontrol intern pada tahun 2012.

Memperhatikan ruang lingkup tugas dan jumlah unit kerja yang begitu besar serta demi mewujudkan lingkungan pengendalian intern yang baik, fungsi kontrol intern di DJP dilekatkan pada seluruh unit kerjanya. Jika sebelumnya Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur adalah satu-satunya unit di DJP yang menjalankan fungsi kontrol intern di DJP maka sejak November 2012 fungsi kontrol intern dijalankan pula oleh:

1. Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak pada Kanwil DJP;
2. Bagian Umum dan Kepatuhan Internal pada Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan;
3. Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal pada KPP; dan
4. Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal pada Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan, Kantor Pengolahan Data Eksternal, dan Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan DJP.

Unit-unit di atas, yang di lingkungan DJP dinamakan Unit Kepatuhan Internal, menjalankan fungsi kontrol intern dengan rincian kegiatan yang meliputi:

1. pemantauan pengendalian intern;
2. pemantauan pengelolaan/manajemen risiko;
3. pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai;
4. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan; dan
5. perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

D. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Manajemen risiko diterapkan dan dikembangkan di DJP berdasarkan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.09/2008. Penerapan manajemen risiko di DJP dilakukan secara bertahap pada unit-unit eselon II selaku Unit Pemilik Risiko (UPR) mulai tahun 2009 dan terus dilakukan pengembangan pada penerapan manajemen risiko di seluruh KPP pada tahun 2012.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mengembangkan manajemen risiko di lingkungan DJP selama tahun 2012 meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. penetapan Indikator Kinerja Utama Manajemen Risiko di lingkungan DJP tahun 2012;
2. penerapan manajemen risiko di seluruh KPP;
3. optimalisasi penanganan (mitigasi) risiko utama DJP yang telah disusun pada tahun 2011; dan
4. pengembangan sumber daya manusia terkait manajemen risiko yang dilaksanakan melalui:
   a. sosialisasi dan *workshop* manajemen risiko;
   b. pendidikan dan pelatihan manajemen risiko; dan
   c. pengiriman pegawai untuk mengikuti *Certified Risk Management Professional* yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Manajemen Risiko.

E. AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Sehubungan dengan penerbitan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, DJP mendapatkan tanggung jawab langsung untuk melaksanakan beberapa upaya/aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Aksi yang menjadi tanggung jawab langsung DJP dan telah dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, meliputi:

1. Aksi Penguatan Pertukaran Data Perpajakan dan Dokumen Ekspor Impor antara DJP dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
2. Aksi Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Negara;
3. Aksi Pelaksanaan Kerjasama Antara Kementerian Keuangan dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Rangka Pertukaran Data; dan
4. Aksi Pelaksanaan *Whistle-blowing System* di lingkungan DJP.

Sebagai bagian dari aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, pada tahun 2012 DJP juga menyelenggarakan Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia. Peringatan ini terkait dengan rencana aksi ke-101 tahun 2012 dari Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011, yaitu pelaksanaan sosialisasi kebijakan publik terkait upaya percepatan pencegahan dan pemberantasan korupsi di badan publik.

Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia tahun 2012 yang mengambil tema "*Harapan dan Komitmen Antikorupsi DJP*", diselenggarakan DJP dengan tujuan untuk memelihara dan meningkatkan komitmen antikorupsi, nilai integritas, serta sinergi seluruh pegawai DJP. Peringatan ini juga bertujuan untuk mendiseminasikan kepada masyarakat mengenai reformasi birokrasi yang dijalankan oleh DJP.

Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia tahun 2012 diselenggarakan melalui dua kegiatan besar, sebagai berikut.

1. Pameran Foto *Harapan dan Komitmen Antikorupsi DJP*, yang berlangsung mulai tanggal 27 November sampai dengan tanggal 4 Desember 2012. Dalam pameran ini ditampilkan foto-foto hasil karya pegawai dari berbagai unit di DJP.
2. Ceramah Umum Anti Korupsi, yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2012. Kegiatan ini dibuka dengan penyampaian laporan oleh Direktur Jenderal Pajak dan penyampaian sambutan dari Menteri Keuangan. Adapun materi ceramah umum disampaikan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, M. Busyro Muqoddas, dan Rektor Universitas Paramadina, Anies Rasyid Baswedan.

F. PENERAPAN *WHISTLE-BLOWING SYSTEM*

Terjadinya berbagai kasus pelanggaran oleh oknum pegawai mengakibatkan dampak buruk bagi institusi. Demikian pula budaya permisif di lingkungan kerja yang membiarkan terjadinya pelanggaran juga semakin melanggengkan dan meningkatkan jumlah pelanggaran yang ada.

Berangkat dari hal di atas, DJP menyadari bahwa diperlukan adanya sistem pencegahan, deteksi dini, dan penindakan yang tepat dan konsisten terhadap

pelanggaran. Oleh karena itu, sejak bulan Agustus 2011 DJP menerapkan *whistle-blowing system* yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2011 tentang Kewajiban Melaporkan Pelanggaran dan Penanganan Pelaporan Pelanggaran (*Whistle-blowing*) di Lingkungan DJP. Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 pada bulan Desember 2011, semakin menguatkan komitmen DJP untuk menerapkan *whistle-blowing system* di lingkungan kerja.

Whistle-blowing system DJP menganut tiga prinsip, sebagai berikut.

1. Prinsip *Prevention*, yaitu mencegah pelaku melakukan pelanggaran, yang mencakup:
   a. penetapan peraturan dan kampanye peraturan *whistle-blowing* yang membuat pelaku/calon pelaku risih dengan gaya hidupnya sendiri;
   b. pelaku/calon pelaku merasa terancam dengan kehadiran orang lain yang tahu atau ingin mengetahui kekayaannya; dan
   c. ancaman hukuman yang berat memaksa calon pelaku mengurungkan niat melakukan pelanggaran.
2. Prinsip *Early Detection*, yaitu mendorong antusiasme *whistle-blower* dengan mewajibkan setiap pegawai untuk melaporkan pelanggaran/ indikasi pelanggaran (pengawasan oleh lingkungan terdekat). Sebagai imbangan dari kewajiban tersebut, maka:
   a. kerahasiaan *whistle-blower* dijaga;
   b. pelapor diberikan perlindungan;
   c. laporan ditindaklanjuti; dan
   d. diberikan *reward* kepada pelapor.
3. Prinsip *Proper Investigation*, yaitu melaksanakan penanganan yang efektif, dengan cakupan:
   a. setiap pelaporan ditangani secara tepat dan konsisten;
   b. mengedepankan pendekatan "Tindak Pidana Fiskal" terhadap pegawai DJP;
   c. pendekatan fiskal tidak menghapuskan kewenangan DJP untuk menjatuhkan hukuman disiplin atau meneruskan kasusnya kepada penegak hukum;
   d. hasil investigasi dikomunikasikan dengan *whistle-blower*; dan
   e. mencegah terjadinya fitnah.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/ PJ/2011, dalam hal pelaporan/pengaduan pelanggaran yang berdasarkan sifat dan karakteristiknya tidak dapat ditangani oleh internal DJP maka penanganan pelaporan/pengaduan pelanggaran tersebut dikoordinasikan dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan/atau instansi penegak hukum yang berwenang.



Foto: Afriganistana K.

Saluran Pengaduan DJP

Secara Langsung	*Help Desk* Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur
Secara Tidak Langsung	Telepon: (021) 52970777 atau Kring Pajak 500200
	e-mail: kode.etik@pajak.go.id atau pengaduan@pajak.go.id
	Sistem Informasi Kepegawaian, Keuangan dan Aktiva masing-masing pegawai DJP
	Surat tertulis kepada: • Direktur Jenderal Pajak • Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur • Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas • Direktur Intelijen dan Penyidikan, atau • Pimpinan unit vertikal DJP

Penyelenggaraan *whistle-blowing system* di DJP telah terbukti berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) terhadap kinerja lembaga pemerintah di bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi sepanjang tahun 2012. Hasilnya, UKP4 menilai kinerja lembaga pemerintah memuaskan dan capaian yang dinilai positif salah satunya adalah keberhasilan pelaksanaan ketentuan *whistle-blowing system* di DJP. Penilaian UKP4 didasarkan pada pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 dengan penekanan utama pada sisi pencegahan.

G. PEMANTAUAN KEPATUHAN

Kegiatan pemantauan kepatuhan pegawai di DJP dilaksanakan dalam rangka menjaga tingkat disiplin pegawai yang tinggi, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pelaksanaan pekerjaan, dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak. Pemantauan kepatuhan pegawai di DJP dilaksanakan melalui mekanisme "inspeksi mendadak" (sidak) dan "pemantauan buta" (*blind surveilance*).

Mekanisme sidak adalah pelaksanaan pemantauan kepatuhan pegawai yang dilakukan tanpa ada pemberitahuan sebelumnya kepada unit yang dilakukan pemantauan. Adapun mekanisme *blind surveilance* adalah kegiatan melihat secara langsung untuk memotret keadaan sesungguhnya di unit kerja DJP, terutama yang terkait dengan kepatuhan atas ketentuan disiplin PNS dan Kode Etik Pegawai DJP. Kegiatan pemantauan kepatuhan pegawai selama tahun 2012 dilakukan pada tiga puluh unit kerja DJP.

Secara umum, hasil pemantuan kepatuhan pegawai DJP menunjukkan bahwa:

1. tingkat kedisiplinan pegawai DJP terhadap jam kerja dan pemanfaatan jam kerja cukup baik, namun perlu ditingkatkan lagi;
2. pimpinan unit kerja memiliki peran yang besar sebagai *role model* bagi para pegawai di lingkungan unit kerjanya; dan
3. pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak sudah cukup baik, sesuai dengan petunjuk pelayanan prima DJP, namun perlu ditingkatkan lagi.

H. PENGUJIAN KEPATUHAN

Pengujian kepatuhan intern di lingkungan DJP dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2011. Tujuan pengujian kepatuhan intern adalah memberikan nilai tambah bagi organisasi melalui pengujian atas:

1. kepatuhan atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan, rencana kerja, sistem, dan/atau prosedur yang terkait dengan pelaksanaan tugas DJP;
2. efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan;
3. pengamanan aset milik DJP;
4. pengamanan data dan informasi milik DJP; dan
5. efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Kegiatan pengujian kepatuhan intern yang dilaksanakan DJP sepanjang tahun 2012 meliputi pengujian yang terkait dengan:

1. pemeriksaan pajak;
2. keberatan;
3. perubahan dan validasi data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak;
4. pengadaan barang dan jasa;
5. pelaksanaan tugas *Account Representative*; dan
6. analisis IDLP (informasi, data, laporan, dan pengaduan) dan pemeriksaan Bukti Permulaan.

Temuan dalam pengujian kepatuhan intern secara garis besar terdiri dari ketidaksesuaian yang bersifat formal dan material. Ketidaksesuaian formal disebabkan karena adanya pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang berlaku, sedangkan ketidaksesuaian material disebabkan adanya pelanggaran atas ketentuan material yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Pengujian kepatuhan intern menghasilkan rekomendasi atas temuan antara lain berupa perbaikan proses bisnis dari kegiatan yang dilakukan pengujian. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat mengeliminasi penyebab temuan sehingga seluruh kegiatan operasional yang dilaksanakan DJP dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

I. PENGENAAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI

Pengenaan hukuman sebagai bagian dari upaya pembinaan pegawai dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengenaan hukuman terhadap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh atasan langsung pegawai dan/atau tim pemeriksa yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Dalam melakukan pemeriksaan, atasan langsung pegawai dan/atau tim pemeriksa dapat mempertimbangkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Unit Kontrol/Kepatuhan Intern DJP maupun Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

Data Pembinaan Pegawai, 2011–2012

Dasar Hukum	Jenis Pembinaan/Hukuman	Periode	
		2012	2011
PMK No. 87/PMK.01/2010 PMK No. 41/PMK.01/2011	Peringatan		
	Surat Peringatan I	0	43
	Surat Peringatan II	0	12
	Surat Peringatan III	0	2
	Peringatan Tertulis	0	32
PP No. 53 Tahun 2010	Tingkat Ringan:		
	Teguran Lisan	30	26
	Teguran Tertulis	35	27
	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	29	33
	Tingkat Sedang:		
	Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 tahun	22	17
	Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 tahun	13	8
	Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 1 tahun	12	18
	Tingkat Berat:		
	Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 tahun	16	5
	Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan	0	0
	Pembebasan Jabatan	3	5
	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri	27	4
	Pemberhentian Tidak Dengan Hormat	30	18
PP No. 32 Tahun 1979	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri	0	0
	Pemberhentian Tidak Dengan Hormat	3	9
	Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai CPNS	0	0
PP No. 4 Tahun 1966	Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri (Skorsing)	6	4
Jumlah		226	263

Keterbukaan Informasi

Upaya penyebaran informasi merupakan bagian dari penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik terutama dari segi transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyebaran informasi yang dilakukan DJP merupakan wujud komitmen DJP untuk memenuhi hak publik akan kebutuhan informasi.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ditetapkan di tingkat Kantor Pusat DJP dan Kanwil DJP bertanggung jawab atas layanan pemberian informasi publik di wilayah kerjanya masing-masing. PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai dapat atau tidak dapatnya DJP memberikan jawaban terhadap setiap permohonan informasi publik.

DJP memaparkan sejumlah informasi penting yang dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan, seperti informasi kinerja DJP yang tersedia dalam Laporan Tahunan, informasi kebijakan perpajakan yang disampaikan melalui siaran pers, dan informasi lainnya. DJP senantiasa memberikan informasi terbaru yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh para pemangku kepentingan melalui situs resmi *www.pajak.go.id*. Informasi tersebut terus diperbarui secara berkala agar publik selalu menerima informasi terbaru mengenai DJP. Saluran informasi lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat adalah *call center* Kring Pajak 500200.

Selain itu DJP juga menyediakan sarana komunikasi internal melalui buletin internal DJP, yaitu Berita Pajak dan *e-Magazine* yang terbit tiap bulan. Melalui buletin tersebut para pegawai DJP dapat berbagi informasi terbaru seputar regulasi perpajakan, kebijakan organisasi, dan beragam kegiatan yang dilaksanakan oleh unit-unit di DJP.

Bentuk keterbukaan informasi lainnya yang dilaksanakan DJP adalah berupa penyediaan perpustakaan Kantor Pusat DJP yang dapat diakses baik oleh pegawai maupun nonpegawai DJP, serta pemberian izin kegiatan riset/penelitian dan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di lingkungan DJP bagi masyarakat luas.

Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala pada Situs DJP
• Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak
• Tugas dan fungsi
• Struktur organisasi dan nama pejabat di lingkungan DJP
• Alamat kantor disertai dengan nomor telepon, faksimili, surat elektronik, dan informasi lainnya
• Statistik penerimaan pajak nasional
• Laporan Keuangan DJP yang sudah diaudit
• Ringkasan program kerja dan kegiatan DJP
• Kumpulan peraturan perpajakan yang diterbitkan oleh DJP
• Informasi yang berkaitan akses untuk mendapatkan informasi publik
• Informasi berkaitan dengan tata cara pengaduan melalui *whistle-blowing system*
• Pengumuman pengadaan barang dan jasa di lingkungan DJP



Foto: Afriganistana K.

05. Tanggung Jawab Sosial

178 Program Peningkatan Asuransi Kesehatan Pegawai

179 Pembentukan *Tax Center*

180 Kegiatan Sosial Lainnya



Keinginan DJP untuk senantiasa memberikan nilai tambah telah mengasah rasa kepedulian kami untuk mewujudkan keberlangsungan kehidupan masyarakat yang bermartabat dan lingkungan yang lestari.



Tari Pakarena



Foto: Tomy Nurseta

Makassar, Sulawesi Selatan

Program tanggung jawab sosial merupakan program yang dijalankan oleh perusahaan/instansi sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap masyarakat, pemerintah maupun lingkungan. Program tanggung jawab sosial sering disebut juga sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap dampak dari kebijakan yang diusung suatu perusahaan/instansi. Dengan kata lain, program tanggung jawab sosial dapat pula dikatakan sebagai manajemen dampak.

DJP selaku instansi pemerintah yang berada di bawah Kementerian Keuangan menjalankan tugas dan fungsi terkait pengamanan penerimaan negara dari sektor pajak. Namun demikian, DJP juga ingin memberikan nilai tambah kepada masyarakat dan lingkungan melalui pelaksanaan berbagai kegiatan sosial. Selain tetap fokus pada tugas dan fungsi utamanya, DJP juga berkomitmen untuk menunjang pembangunan dengan memberikan manfaat secara langsung terhadap masyarakat melalui keberadaannya.

Secara umum, pelaksanaan tanggung jawab sosial yang ideal mencakup aspek pengelolaan lingkungan hidup; praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja; pengembangan sosial dan kemasyarakatan; serta tanggung jawab terhadap produk. DJP menyadari bahwa upaya pemenuhan pada keempat aspek tersebut masih memerlukan peningkatan yang signifikan. Oleh karena itu untuk tahun-tahun yang akan datang DJP berkomitmen untuk meningkatkan dan memperluas cakupan wilayah kegiatan tanggung jawab sosial dalam pengembangan kegiatan yang terkoordinasi lebih baik dan lebih menyeluruh di setiap aspek tersebut. Di tahun 2012, inisiatif program tanggung jawab sosial DJP mencakup aspek ketenagakerjaan, pengembangan sosial dan kemasyarakatan, serta kegiatan sosial lainnya yang bersifat filantropi.

Foto: Arief Sulistiadhi



Foto: Tomy Nurseta



Program Peningkatan Asuransi Kesehatan Pegawai

Program Peningkatan Asuransi Kesehatan Pegawai telah diinisiasi DJP sejak tahun 2011. Latar belakang dari program ini adalah adanya keinginan DJP untuk memberikan manfaat kesehatan yang layak bagi pegawainya. Hal tersebut dikarenakan manfaat layanan kesehatan dari asuransi kesehatan sosial (ASKES PNS) yang selama ini diterima pegawai dan keluarganya dinilai kurang memadai dalam kualitas pelayanannya.

Adapun manfaat yang diharapkan dari program ini antara lain pegawai merasakan manfaat kesehatan yang diberikan organisasi, pegawai dapat memperoleh layanan kesehatan di rumah sakit pemerintah dan swasta dengan fasilitas kesehatan yang lebih baik, dan yang terutama adalah bahwa program ini diharapkan menjadi salah satu faktor peningkatan *engagement* pegawai.

Program Peningkatan Asuransi Kesehatan Pegawai dilaksanakan oleh DJP bekerja sama dengan Koperasi Pegawai Kantor Pusat DJP dan PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia, serta secara administrasi difasilitasi oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur. Program asuransi yang pendanaannya berasal dari pegawai sendiri tersebut mulai berlaku sejak tanggal 28 Desember 2012 sampai dengan satu tahun ke depan. Dengan fasilitas berupa sistem *Managed Care*, setiap peserta memperoleh layanan yang mencakup rawat jalan, rawat inap, rawat gigi, persalinan dan perawatan khusus untuk berbagai penyakit berat seperti jantung, kanker, ginjal, paru dan transplantasi organ serta diagnostik canggih seperti MRI, MRA dan CT *Scan*.

Jumlah Peserta Program Peningkatan Asuransi Kesehatan Pegawai

Paket Asuransi	Jabatan Peserta	Jumlah Peserta (pegawai dan keluarga)
Platinum VIP	Pejabat Eselon II	34
Gold VIP	Pejabat Eselon III Pejabat Fungsional Tingkat Madya	360
Gold 1	Pejabat Eselon IV Pelaksana Pejabat Fungsional Tingkat Pelaksana s.d. Tingkat Muda	5.925
JUMLAH		6.269

Pembentukan Tax Center



Komitmen DJP pada aspek pengembangan sosial dan kemasyarakatan diwujudkan melalui bentuk kerja sama dengan berbagai pihak antara lain perguruan tinggi dan asosiasi untuk melakukan sosialisasi, penyuluhan, maupun edukasi perpajakan. Salah satu wujud kerja sama tersebut adalah pembentukan *Tax Center*, yaitu lembaga dalam suatu perguruan tinggi yang berfungsi sebagai pusat pengkajian, penelitian, pelatihan, dan sosialisasi perpajakan di lingkungan perguruan tinggi dan masyarakat. Kerja sama pembentukan *Tax Center* dilakukan melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Kanwil DJP dengan perguruan tinggi di wilayah kerja kanwil dimaksud.

Sepanjang tahun 2012, banyak kegiatan yang telah dilakukan oleh *Tax Center* antara lain seminar/diskusi perpajakan, pelatihan/*workshop* perpajakan, pengembangan *database* perpajakan, *Tax Goes To Campus* (TGTC), publikasi dan sosialisasi pajak, lomba perpajakan (karya tulis, debat, pidato, cerdas cermat), *field trip* mahasiswa ke unit DJP, dan lain sebagainya.

Melalui pembentukan *Tax Center*, diharapkan para mahasiswa dapat lebih memahami seluk beluk perpajakan dengan lebih mendalam, selanjutnya mereka dapat berbagi informasi dengan pihak-pihak lain sehingga secara tidak langsung dapat menumbuhkan pemahaman, pengetahuan, kesadaran, dan kepedulian masyarakat terhadap pajak.

Kegiatan Sosial Lainnya



Foto: Arief Sulistiadhi

Kegiatan donor darah di lingkungan DJP dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-16/PJ.01/2011 dan Nomor SE-45/PJ.01/2012. Surat Edaran dimaksud berisi himbauan kepada seluruh unit kerja di lingkungan DJP untuk melaksanakan kegiatan donor darah secara rutin setiap tahun pada saat peringatan hari nasional dan hari besar keagamaan.

Selain kegiatan donor darah, DJP juga menjalankan Program Anak Asuh (PAS) yang dikoordinasikan oleh Keluarga Besar Istri Pegawai (KBIP) DJP dan telah berlangsung sejak tahun 2007. Kegiatan PAS dilaksanakan dalam bentuk pemberian santunan dana pendidikan khusus kepada putra-putri dari pegawai *outsourcing*, satpam, *cleaning service*, *office boy*, supir, teknisi, dan pegawai koperasi yang bekerja di DJP. Donatur PAS adalah para pegawai DJP yang secara sukarela rutin menyampaikan donasi melalui pemotongan gajinya setiap bulan, atau yang secara tidak rutin menyampaikan donasinya melalui rekening PAS. Melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-42/PJ/2011, Direktur Jenderal Pajak menghimbau kepada seluruh unit kerja untuk menyelenggarakan PAS di lingkungannya masing-masing dan mendorong para pegawainya untuk menjadi donatur PAS.

Kegiatan sosial lainnya dilakukan berdasarkan inisiatif masing-masing unit kerja DJP dengan memperhatikan kondisi atau kebutuhan masyarakat/lingkungan di wilayah masing-masing, ataupun merupakan bentuk respon unit kerja DJP atas suatu kejadian bencana. Kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2012 adalah sebagai berikut.



Foto: M. Setiawan

1. Bantuan Sosial

   a. Memanfaatkan momen bulan suci Ramadhan, beberapa unit kantor DJP antara lain Kanwil DJP Aceh, Kanwil DJP Sumatera Utara I, Kanwil DJP Sumatera Utara II, Kanwil DJP Jawa Timur I, dan Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara melaksanakan acara buka puasa bersama serta pemberian santunan untuk anak yatim dan kaum duafa. Kegiatan pemberian bantuan sosial berupa santunan kepada panti asuhan juga dilaksanakan oleh Kantor Pusat DJP pada perayaan Natal.
   b. Pemotongan dan penyaluran hewan kurban kepada masyarakat pada saat Hari Raya Idul Adha dilaksanakan oleh Kantor Pusat dan hampir seluruh unit eselon II di daerah.
   c. Penyaluran bantuan berupa air bersih kepada masyarakat yang daerahnya mengalami kekeringan, seperti yang dilaksanakan oleh Kanwil DJP Jawa Tengah II dan KPP Pratama Sukoharjo di Kabupaten Wonogiri pada tanggal 20 September 2012.

2. Pelestarian Lingkungan

   Rangkaian kegiatan peringatan Hari Oeang di lingkungan Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi dilaksanakan salah satunya melalui kerja bakti membersihkan Pantai Air Manis, Kota Padang pada tanggal 3 November 2012. Wujud kepedulian akan kebersihan dan kenyamanan lingkungan juga direalisasikan oleh unit kerja ini melalui penyediaan beberapa unit tempat sampah di lokasi wisata Jam Gadang, Kota Bukittinggi.

06.
Data Statistik



Segala upaya dan olah budi telah ditunaikan dan angka-angka menggambarkan tradisi kinerja unggul DJP.



Tari Bedhoyo



Foto: Afriganistana K.

Gunung Kidul, DI Yogyakarta

Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, 2008—2012

Jenis Wajib Pajak	2012	2011	2010	2009	2008
Orang Pribadi	22.131.323	19.881.684	16.880.649	13.861.253	8.807.666
Bendahara	545.232	507.882	471.833	441.986	392.509
Badan	2.136.014	1.929.507	1.760.108	1.608.337	1.481.924
JUMLAH	24.812.569	22.319.073	19.112.590	15.911.576	10.682.099

Keterangan: Data berdasarkan hasil *data cleansing Masterfile* Nasional tahun 2012

Basis Data Objek Pajak PBB, 2010—2012

Tahun	Jumlah		Jumlah SISMIOP				Peta Digital	
	Desa/ Kelurahan	Objek Pajak	Desa/ Kelurahan	%	Objek Pajak	%	Desa/ Kelurahan	%
2010	75.636	99.237.896	51.545	68,1	82.524.675	83,2	35.326	46,7
2011	76.487	102.573.771	54.911	71,8	88.235.739	86,0	38.902	50,9
2012	75.977	102.897.648	57.078	75,1	89.692.374	87,2	41.368	54,4

Keterangan: Data per 31 Desember tahun bersangkutan
Penurunan jumlah desa/kelurahan tahun 2012 karena adanya penggabungan desa/kelurahan

Jumlah Wajib Pajak yang Melaporkan dengan e-SPT, 2008—2012

Tahun Diterimanya SPT	2012	2011	2010	2009	2008
Jumlah Wajib Pajak	117.092	120.790	61.651	58.880	43.897

Sumber: *Database* SIDJP dan SIPMod

Jumlah Wajib Pajak yang Menggunakan e-Filing, 2008—2012

Tahun Diterimanya SPT	2012	2011	2010	2009	2008
Jumlah Wajib Pajak	21.799	9.850	4.941	2.427	1.619

Keterangan: *Database e-Filing*

Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT PPh, 2008—2012

Uraian	2012	2011	2010	2009	2008
Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	17.659.278	17.694.317	14.101.933	9.996.620	6.341.828
Wajib Pajak Badan	1.026.388	1.590.154	1.534.933	1.373.383	1.246.173
Wajib Pajak Orang Pribadi	16.632.890	16.104.163	12.567.000	8.623.237	5.095.655
SPT Tahunan PPh	9.482.480	9.332.626	8.202.309	5.413.114	2.097.849
Wajib Pajak Badan	547.659	520.375	501.348	559.791	420.689
Wajib Pajak Orang Pribadi	8.934.821	8.812.251	7.700.961	4.853.323	1.677.160
Rasio Kepatuhan	53,70%	52,74%	58,16%	54,15%	33,08%
Wajib Pajak Badan	53,36%	32,72%	32,66%	40,76%	33,76%
Wajib Pajak Orang Pribadi	53,72%	54,72%	61,28%	56,28%	32,91%

Keterangan:

- Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT merupakan jumlah Wajib Pajak terdaftar yang secara administrasi mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh per 1 Januari
- SPT Tahunan PPh adalah jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima oleh DJP selama masa satu tahun kegiatan tanpa memperhatikan tahun pajak SPT tersebut
- Rasio Kepatuhan merupakan perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima dalam suatu tahun pajak tertentu dengan jumlah Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT pada awal tahun
- Realisasi SPT Tahunan PPh tahun 2012 merupakan hasil dari hitung cepat *(quick count)* per tanggal 30 April 2012
- Wajib Pajak Wajib SPT Tahunan PPh pada tahun 2012 telah dikurangkan dengan Wajib Pajak Nonefektif



Foto: Tomy Nurseta

Perbandingan Penerimaan Pajak DJP dan Belanja Negara, 2008—2012

No.	Uraian	2012	2011	2010	2009	2008
1	Penerimaan Pajak tanpa PPh Migas (triliun rupiah)	752,37	669,65	569,35	494,49	494,09
2	Penerimaan Pajak dengan PPh Migas (triliun rupiah)	835,83	742,74	628,23	544,53	571,11
3	Belanja Negara (triliun rupiah)	1.548,31	1.295,00	1.042,12	937,38	985,73
4	Perbandingan 1 : 3 (%)	48,59	51,71	54,63	52,75	50,12
5	Perbandingan 2 : 3 (%)	53,98	57,35	59,51	58,09	57,94

Keterangan: Data penerimaan pajak tahun 2008-2011 dari LKPP, termasuk penerimaan BPHTB
Data penerimaan pajak tahun 2012 dari Laporan Keuangan DJP 2012-*Audited*

Peranan Penerimaan Pajak terhadap Penerimaan Dalam Negeri, 2003—2012

Tahun	Penerimaan Pajak DJP Tanpa PPh Migas (triliun rupiah)	Penerimaan Pajak DJP Dengan PPh Migas (triliun rupiah)	Penerimaan Dalam Negeri (triliun rupiah)	Peranan (%)	Peranan (%)
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) : (3)	(5) = (2) : (3)
2003	185,69	204,66	340,93	54,47	60,03
2004	215,70	238,64	403,11	53,51	59,20
2005	263,39	298,54	493,92	53,33	60,44
2006	315,01	358,20	636,15	49,52	56,31
2007	381,37	425,37	706,11	54,01	60,24
2008	494,09	571,11	979,30	50,45	58,32
2009	494,49	544,53	847,10	58,37	64,28
2010	569,35	628,23	992,25	57,38	63,31
2011	669,65	742,74	1.205,35	55,56	61,62
2012	752,37	835,83	1.357,38	55,43	61,58

Keterangan: Data penerimaan pajak tahun 2003-2011 dari LKPP, termasuk BPHTB
Data penerimaan pajak tahun 2012 dari Laporan Keuangan DJP 2012-*Audited*
Penerimaan Dalam Negeri adalah Penerimaan Perpajakan ditambah Penerimaan Negara Bukan Pajak, sumber Data Pokok APBN 2007-2013

Penerimaan Per Jenis Pajak, 2003—2012

(triliun rupiah)

Tahun	PPh Nonmigas	PPN & PPnBM	PBB	Pajak Lainnya	PPh Migas	Jumlah Tanpa PPh Migas	Jumlah Dengan PPh Migas
2003	96,05	77,08	10,91	1,65	18,96	185,69	204,66
2004	96,57	102,57	14,69	1,87	22,95	215,70	238,64
2005	140,40	101,30	19,65	2,05	35,14	263,39	298,54
2006	165,65	123,04	24,04	2,29	43,19	315,01	358,20
2007	194,43	154,53	29,68	2,74	44,00	381,37	425,37
2008	250,48	209,65	30,93	3,03	77,02	494,09	571,11
2009	267,57	193,07	30,73	3,12	50,04	494,49	544,53
2010	298,17	230,60	36,61	3,97	58,87	569,35	628,23
2011	358,03	277,80	29,89	3,93	73,10	669,65	742,74
2012	381,60	337,58	28,97	4,21	83,46	752,37	835,83

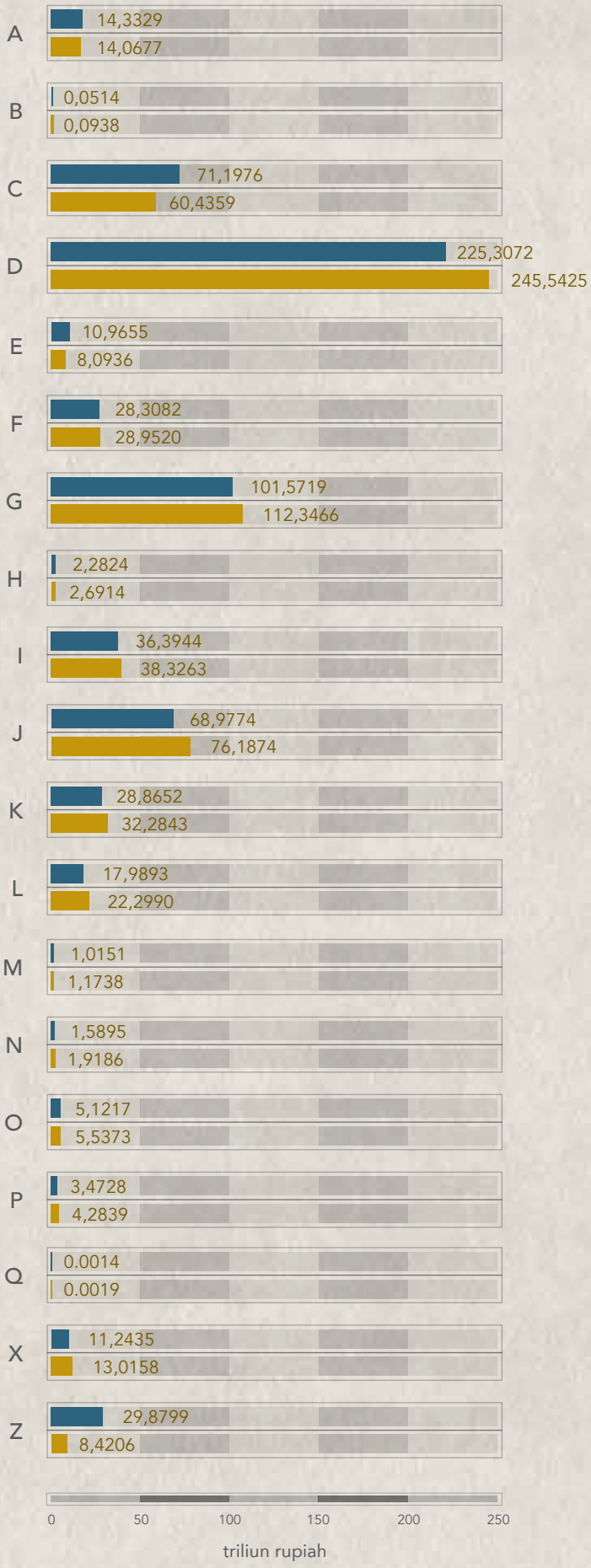
Keterangan: Data penerimaan pajak tahun 2003-2011 dari LKPP, termasuk BPHTB
Data penerimaan pajak tahun 2012 dari Laporan Keuangan DJP 2012-*Audited*

Tax Ratio, 2008—2012

Uraian	2012	2011	2010	2009	2008
PDB Atas Dasar Harga Berlaku (triliun rupiah)	8.234,48	7.427,09	6.436,27	5.606,20	4.948,69
Jumlah Pajak Pusat (triliun rupiah)	1.016,24	873,87	723,31	619,92	658,70
Pajak Daerah (triliun rupiah)	64,21	62,10	46,03	42,89	36,94
Penerimaan Sumber Daya Alam (triliun rupiah)	217,16	213,82	168,83	138,96	224,46
Tax Ratio Perpajakan					
a. *Tax Ratio* Pajak Pusat+Daerah+ Sumber Daya Alam terhadap PDB (%)	15,76	15,48	14,58	14,30	18,59
b. *Tax Ratio* Pajak Pusat+Daerah terhadap PDB (%)	13,12	12,60	11,95	11,82	14,06
c. *Tax Ratio* Pajak Pusat terhadap PDB (%)	12,34	11,77	11,24	11,06	13,31

Sumber: Data Pokok APBN 2007—2013 dan BPS

Penerimaan Pajak per-Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU), 2011—2012



Sumber:
Dashboard Penerimaan per 29 Desember 2012

Kode	Kelompok KLU
A	pertanian, perburuan, dan kehutanan
B	perikanan
C	pertambangan dan penggalian
D	industri pengolahan
E	listrik, gas, dan air
F	konstruksi
G	perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, sepeda motor, serta barang-barang keperluan pribadi dan rumah tangga
H	penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum
I	transportasi, pergudangan, dan komunikasi
J	perantara keuangan
K	*real estate*, usaha persewaan, dan jasa perusahaan
L	administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib
M	jasa pendidikan
N	jasa kesehatan dan kegiatan sosial
O	jasa kemasyarakatan, sosial, dan kegiatan lainnya
P	jasa perorangan
Q	badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya
X	kegiatan yang belum jelas batasannya
Z	PBB

Perkembangan Tunggakan dan Pencairan PPh dan PPN & PPnBM, 2008—2012

(triliun rupiah)

Tahun	Saldo Awal	Penambahan	Pencairan	Pengurangan	Saldo Akhir
2008	27,32	27,39	11,26	16,37	38,34
2009	38,34	24,32	16,58	22,84	39,82
2010	39,82	56,03	18,43	57,99	37,86
2011	37,86	63,86	8,85	35,24	66,48
2012	66,48	34,11	9,15	53,27	47,32

Perkembangan Tunggakan dan Pencairan PBB, 2008—2012

(triliun rupiah)

Tahun	Saldo Awal	Penambahan	Pencairan	Pengurangan	Saldo Akhir
2008	3,92	4,63	1,35	1,72	6,83
2009	6,83	15,27	1,79	11,93	10,18
2010	10,18	22,27	4,16	16,30	16,15
2011	16,15	38,36	3,39	34,19	20,32
2012	20,32	36,49	3,08	33,42	23,39

Keterangan: Data tahun 2008—2011 termasuk BPHTB

Jumlah Penyelesaian Sengketa Pajak, 2011—2012

Keterangan	PPh			PPN & PPnBM			PBB		
	2012	2011	2010	2012	2011	2010	2012	2011	2010
Pembetulan	824	751	805	663	658	558	3.754	3.239	6.762
Keberatan	2.966	3.525	2.090	6.610	6.242	3.101	7.070	6.358	7.331
Pengurangan Pokok	-	-	-	-	-	-	21.434	26.561	17.435
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi	6.674	5.562	4.595	8.831	7.338	4.961	1.717	2.203	1.550
Pengurangan atau Pembatalan SKP	976	1.312	961	1.473	1.719	891	123.543	7.985	4.837
Pengurangan atau Pembatalan STP	1.684	948	567	1.521	1.143	486	46	-	-
Pembatalan Hasil Pemeriksaan Pajak/SKP Hasil Pemeriksaan	7	5	9	72	29	18	-	-	-
Jumlah	13.131	12.103	9.027	19.170	17.129	10.015	157.564	46.346	37.915

Komposisi Pegawai DJP, 2012

Jabatan			Jumlah	Golongan				Jenis Kelamin		Pendidikan						
				I	II	III	IV	Pria	Wanita	s.d. SMA	DI	DII	DIII	DIV/S1	S2	S3
Struktural	Eselon	Eselon I	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		Eselon II	43	0	0	0	43	39	4	0	0	0	0	2	33	8
		Eselon III	572	0	0	19	553	496	76	1	0	0	1	39	512	19
		Eselon IV	3.875	0	0	3.265	610	3.214	661	233	4	4	81	1.524	2.023	6
		Jumlah	4.491	0	0	3.284	1.207	3.750	741	234	4	4	82	1.565	2.568	34
	Noneselon	*Account Representative*	6.285	0	1.399	4.882	4	4.345	1.940	254	178	2	1.864	3.493	494	0
		Bendahara	474	0	460	14	0	371	103	37	280	0	110	47	0	0
		Juru Sita	668	0	448	220	0	655	13	180	234	0	104	150	0	0
		Operator Console	683	0	676	7	0	669	14	14	420	0	201	48	0	0
		Penelaah Keberatan	712	0	19	692	1	481	231	0	0	0	124	447	141	0
		Pelaksana	13.331	1	7.974	5.336	20	8.909	4.422	3.477	2.831	5	3.528	3.245	244	1
		Jumlah	22.153	1	10.976	11.151	25	15.430	6.723	3.962	3.943	7	5.931	7.430	879	1
	Jumlah Pegawai Struktural		26.644	1	10.976	14.435	1.232	19.180	7.464	4.196	3.947	11	6.013	8.995	3.447	35
Fungsional	Pemeriksa Pajak	Pemeriksa Pajak Madya	292	0	0	39	253	233	59	0	0	0	1	133	156	2
		Pemeriksa Pajak Muda	1.290	0	0	1.290	0	1190	100	1	0	0	2	758	529	0
		Pemeriksa Pajak Pertama	1.434	0	65	1.369	0	1344	90	1	2	0	48	1.213	170	0
		Pemeriksa Pajak Penyelia	117	0	0	117	0	104	13	29	5	0	62	19	2	0
		Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjutan	518	0	6	512	0	486	32	7	1	1	396	113	0	0
		Pemeriksa Pajak Pelaksana	658	0	658	0	0	603	55	3	0	0	441	214	0	0
		Jumlah	4.309	0	729	3.327	253	3.960	349	41	8	1	950	2.450	857	2
	Penilai PBB	Penilai PBB Madya	3	0	0	2	1	1	2	0	0	0	0	1	2	0
		Penilai PBB Muda	62	0	0	62	0	60	2	0	0	0	0	42	20	0
		Penilai PBB Pertama	59	0	3	56	0	43	16	0	0	0	0	55	4	0
		Penilai PBB Penyelia	44	0	0	44	0	41	3	20	0	11	10	3	0	0
		Penilai PBB Pelaksana Lanjutan	54	0	4	50	0	51	3	16	0	0	26	12	0	0
		Penilai PBB Pelaksana	85	0	85	0	0	82	3	3	0	0	63	19	0	0
		Jumlah	307	0	92	214	1	278	29	39	0	11	99	132	26	0
	Pranata Komputer	Pranata Komputer Muda	10	0	0	10	0	9	1	0	0	0	0	7	3	0
		Pranata Komputer Pertama	27	0	0	27	0	23	4	0	0	0	0	26	1	0
		Pranata Komputer Penyelia	3	0	0	3	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0
		Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	13	0	0	13	0	11	2	0	0	0	10	3	0	0
		Jumlah	53	0	0	53	0	46	7	0	0	0	13	36	4	0
	Tenaga Medis	Dokter Gigi Madya	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0
		Dokter Gigi Muda	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
		Jumlah	3	0	0	1	2	0	3	0	0	0	0	3	0	0
	Jumlah Pegawai Fungsional		4.672	0	821	3.595	256	4.284	388	80	8	12	1.062	2.621	887	2
	JUMLAH PEGAWAI DJP		31.316	1	11.797	18.030	1.488	23.464	7.852	4.276	3.955	23	7.075	11.616	4.334	37

Rekapitulasi Penyelenggaraan Diklat Pegawai, 2012

Penyelenggara	Jumlah Jenis Diklat	Jumlah Peserta	Jam Pelatihan	Jumlah Jam Pelatihan
DJP	319	23.569	8.389	319.594
BPPK	353	12.711	18.650	880.089
Lain-Lain				
A. Dalam Negeri	8	70	848	2.400
B. Luar Negeri (shortcourse)				
1. OECD	13	19	40	760
2. ATO-AIPEG	6	20	24	480
3. JICA	6	26	60	1.560
4. LHDNM-OECD	6	10	40	400
5. IBFD	3	8	32	256
6. LHDNM-IBFD	3	6	40	240
7. SETYM	2	4	100	400
8. ADS	1	1	80	80
9. Contact Center World	1	1	40	40
10. CWC Energy School & Van Meurs Corp	1	3	40	120
11. Duke University	1	3	160	480
12. GRIPS-IMF	1	1	40	40
13. Harvard Kennedy School	1	2	80	160
14. IRAS-OECD	1	2	32	64
15. KOICA	1	13	80	1.040
16. MEIRC Training & Consulting	1	3	40	120
17. STI, IMF	1	2	40	80
Jumlah	729	36.474	28.855	1.208.403

Rekapitulasi Pengiriman Pegawai Tugas Belajar, 2012

Lembaga Penyelenggara	Jenjang Pendidikan				Jumlah
	D-III	D-IV	S-2	S-3	
Sekolah Tinggi Akuntansi Negara	9	156	-	-	165
Australian Development Scholarships	-	-	25	4	29
Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia, BPPK	-	-	43	1	44
Badan Kebijakan Fiskal	-	-	5	-	5
Joint Japan/World Bank Graduate Scholarship Program	-	-	1	-	1
Lain-lain	-	-	2	-	2
Jumlah	9	156	76	5	246



Foto: Tomy Nurseta

Foto: Afriganistana K.

Daftar Jaringan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)/Tax Treaty Indonesia

No.	Negara Mitra P3B	Tanggal Berlaku Efektif
1	Algeria	1 Januari 2001
2	Australia	1 Juli 1993
3	Austria	1 Januari 1989
4	Bangladesh	1 Januari 2007
5	Belgium	1 Januari 1975
	• Renegosiasi	1 Januari 2002
6	Brunei Darussalam	1 Januari 2003
7	Bulgaria	1 Januari 1993
8	Canada	1 Januari 1980
	• Renegosiasi	1 Januari 1999
9	China, People's Republic of	1 Januari 2004
10	Czech	1 Januari 1997
11	Denmark	1 Januari 1987
12	Egypt	1 Januari 2003
13	Finland	1 Januari 1990
14	France	1 Januari 1981
15	Germany	
	• Rep. Federal Jerman	1 Januari 1976
	• Rep. Demokrasi Jerman	1 Januari 1988
	• Jerman Bersatu	1 Januari 1992
16	Hungary	1 Januari 1994
17	India	1 Januari 1988
18	Iran	1 Januari 2011
19	Italy	1 Januari 1996
20	Japan	1 Januari 1983
21	Jordan	1 Januari 1999
22	Korea, Democratic People's Republic of	1 Januari 2005
23	Korea, Republic of	1 Januari 1990
24	Kuwait	1 Januari 1999
25	Luxembourg	1 Januari 1995
26	Malaysia	1 Januari 1993
	• Renegosiasi	1 September 2010
27	Mexico	1 Januari 2005
28	Mongolia	1 Januari 2001
29	Netherlands	1 Januari 1971
	• Protokol Perubahan	1 Juni 1994
	• Renegosiasi II	1 Januari 2004

No.	Negara Mitra P3B	Tanggal Berlaku Efektif
30	New Zealand	1 Januari 1989
31	Norway	1 Januari 1991
32	Pakistan	1 Januari 1991
33	Philippines, The Republic of	1 Januari 1983
34	Poland	1 Januari 1994
35	Portugal	1 Januari 2008
36	Qatar	1 Januari 2008
37	Romania	1 Januari 2000
38	Russia	1 Januari 2003
39	Saudi Arabia	1 Januari 1989
40	Seychelles	1 Januari 2001
41	Singapore	1 Januari 1992
42	Slovak	1 Januari 2002
43	South Africa	1 Januari 1999
44	Spain	1 Januari 2000
45	Sri Lanka	1 Januari 1995
46	Sudan	1 Januari 2001
47	Sweden	1 Januari 1990
48	Switzerland	1 Januari 1990
	• Renegosiasi	1 Januari 2010
49	Syria	1 Januari 1999
50	Taiwan	1 Januari 1996
51	Thailand	1 Januari 1983
	• Renegosiasi	1 Januari 2004
52	Tunisia	1 Januari 1994
53	Turkey	1 Januari 2001
54	U.A.E	1 Januari 2000
55	Ukraine	1 Januari 1999
56	United Kingdom	1 Januari 1976
	• Renegosiasi	1 Januari 1995
57	USA	1 Februari 1991
	• Renegosiasi	1 Februari 1997
58	Uzbekistan	1 Januari 1999
59	Venezuela	1 Januari 2001
60	Vietnam	1 Januari 2000

Daftar Kerja Sama Pembentukan Tax Center di Indonesia

No.	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit Kanwil DJP
1.	Universitas Syiah Kuala	Kanwil DJP Aceh
2.	Universitas Sumatera Utara	Kanwil DJP Sumatera Utara I
3.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia	
4.	Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara	
5.	Universitas Sriwijaya	Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung
6.	Politeknik Universitas Sriwijaya	
7.	Universitas Muhammadiyah Palembang	
8.	Universitas Bina Darma	
9.	Universitas Bangka Belitung	
10.	Universitas Andalas	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi
11.	Universitas Jambi	
12.	Universitas Bung Hatta	
13.	Universitas Negeri Padang	
14.	Universitas Riau	Kanwil DJP Riau dan Kep. Riau
15.	Informatics and Business Institute Darma Jaya	Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung
16.	Universitas Bengkulu	
17.	Universitas Lampung	
18.	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia	Kanwil DJP Jakarta Pusat
19.	Universitas Negeri Jakarta	Kanwil DJP Jakarta Timur
20.	Universitas Kristen Indonesia	
21.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Rawamangun	
22.	GICI Bussiness School	
23.	Universitas Bina Nusantara	Kanwil DJP Jakarta Barat
24.	Program Pasca Sarjana Universitas Trisakti	
25.	Universitas Mercu Buana	
26.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Indonesia	
27.	Universitas Bakrie	Kanwil DJP Jakarta Selatan
28.	Universitas Pancasila	
29.	Sekolah Tinggi Ekonomi Keuangan Perbankan Indonesia	
30.	Asian Banking Finance and Informatics (ABFI) Institute Perbanas	

No.	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit Kanwil DJP
31.	Universitas Nasional	
32.	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta	
33.	Universitas Satya Negara Indonesia	
34.	Indonesia Banking School	
35.	Universitas Bunda Mulia	Kanwil DJP Jakarta Utara
36.	Institut Bisnis dan Informatika Indonesia	
37.	Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya	Kanwil DJP Jakarta Khusus
38.	Ikatan Akuntansi Indonesia	
39.	Universitas Kristen Krida Wacana	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar
40.	Politeknik Pos Indonesia	
41.	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Kanwil DJP Banten
42.	Sekolah Tinggi Akuntansi Negara	
43.	Universitas Pelita Harapan	
44.	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	
45.	Universitas Muhammadiyah Ciputat	
46.	Universitas Padjadjaran	Kanwil DJP Jawa Barat I
47.	Universitas Katolik Parahyangan	
48.	Universitas Kristen Maranatha	
49.	Universitas Muhammadiyah Sukabumi	
50.	Universitas Galuh Ciamis	
51.	Universitas Siliwangi	
52.	Institut Manajemen TELKOM	
53.	Politeknik Negeri Bandung	
54.	Unikom	
55.	Institut Pertanian Bogor	Kanwil DJP Jawa Barat II
56.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja	
57.	Universitas Presiden	
58.	Universitas Pakuan	
59.	Universitas Sutaatmadja	

No.	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit Kanwil DJP
60.	Universitas Diponegoro	Kanwil DJP Jawa Tengah I
61.	Universitas Islam Sultan Agung	
62.	Universitas Negeri Semarang	
63.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang	
64.	Universitas Katolik Soegijapranata	
65.	Universitas Pekalongan	
66.	Universitas Muria Kudus	
67.	Universitas Kristen Satya Wacana	
68.	Politeknik Negeri Semarang	
69.	Universitas Jenderal Soedirman	Kanwil DJP Jawa Tengah II
70.	Universitas Negeri Sebelas Maret	
71.	Universitas Setia Budi Surakarta	
72.	Universitas Muhammadiyah Surakarta	
73.	Universitas Muhammadiyah Magelang	
74.	Universitas Gadjah Mada	Kanwil DJP DI Yogyakarta
75.	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta	
76.	Universitas Negeri Yogyakarta	
77.	Universitas Kristen Duta Wacana	
78.	Politeknik Universitas Surabaya	Kanwil DJP Jawa Timur I
79.	Universitas Kristen Petra Surabaya	
80.	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur	
81.	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	Kanwil DJP Jawa Timur II
82.	Universitas Muhammadiyah Ponorogo	
83.	Universitas Trunojoyo	
84.	Universitas Madura	
85.	Universitas Merdeka Madiun	
86.	Universitas Negeri Jember	Kanwil DJP Jawa Timur III
87.	Universitas Brawijaya	
88.	Universitas Negeri Malang	
89.	STAIN Kediri	
90.	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	

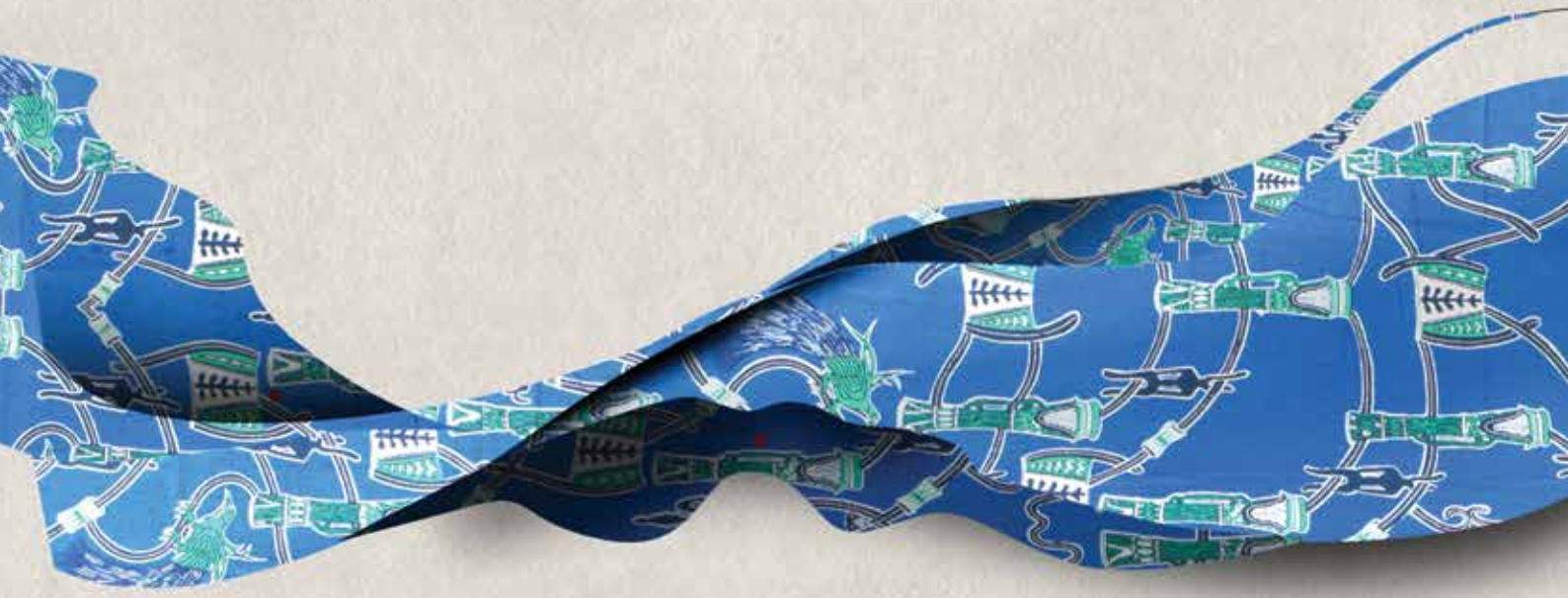
No.	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit Kanwil DJP
91.	Universitas Mulawarman	Kanwil DJP Kalimantan Timur
92.	Universitas Balikpapan	
93.	Universitas Borneo	
94.	Universitas Tanjung Pura	Kanwil DJP Kalimantan Barat
95.	Universitas Lambung Mangkurat	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah
96.	Universitas Palangkaraya	
97.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Kayutangi Banjarmasin	
98.	Universitas Sam Ratulangi	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara
99.	Universitas Patria Artha	Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara
100.	Politeknik Universitas Ujung Pandang	
101.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bungaya Makassar	
102.	Universitas Udayana	Kanwil DJP Bali
103.	Universitas Warmadewa	
104.	Universitas Pendidikan Ganesha	
105.	Universitas Mataram	Kanwil DJP Nusa Tenggara
106.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Akademi Manajemen Mataram	
107.	Universitas Nusa Nipa	

07.
Informasi Kantor

203 Dasar Hukum Organisasi & Tata Kerja

204 Struktur Organisasi

212 Alamat Kantor Operasional



Kami bangga pelayanan DJP dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Harapan kami, ketulusan dalam memberikan pelayanan dapat menjangkau hati masyarakat Indonesia.



Tari Perang



Foto: Aldry Tambunan

Sentani, Papua

Dasar Hukum Organisasi & Tata Kerja

Kantor Pusat DJP

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Unit Vertikal

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.01/2012.

Unit Pelaksana Teknis

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.01/2012.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.01/2012.

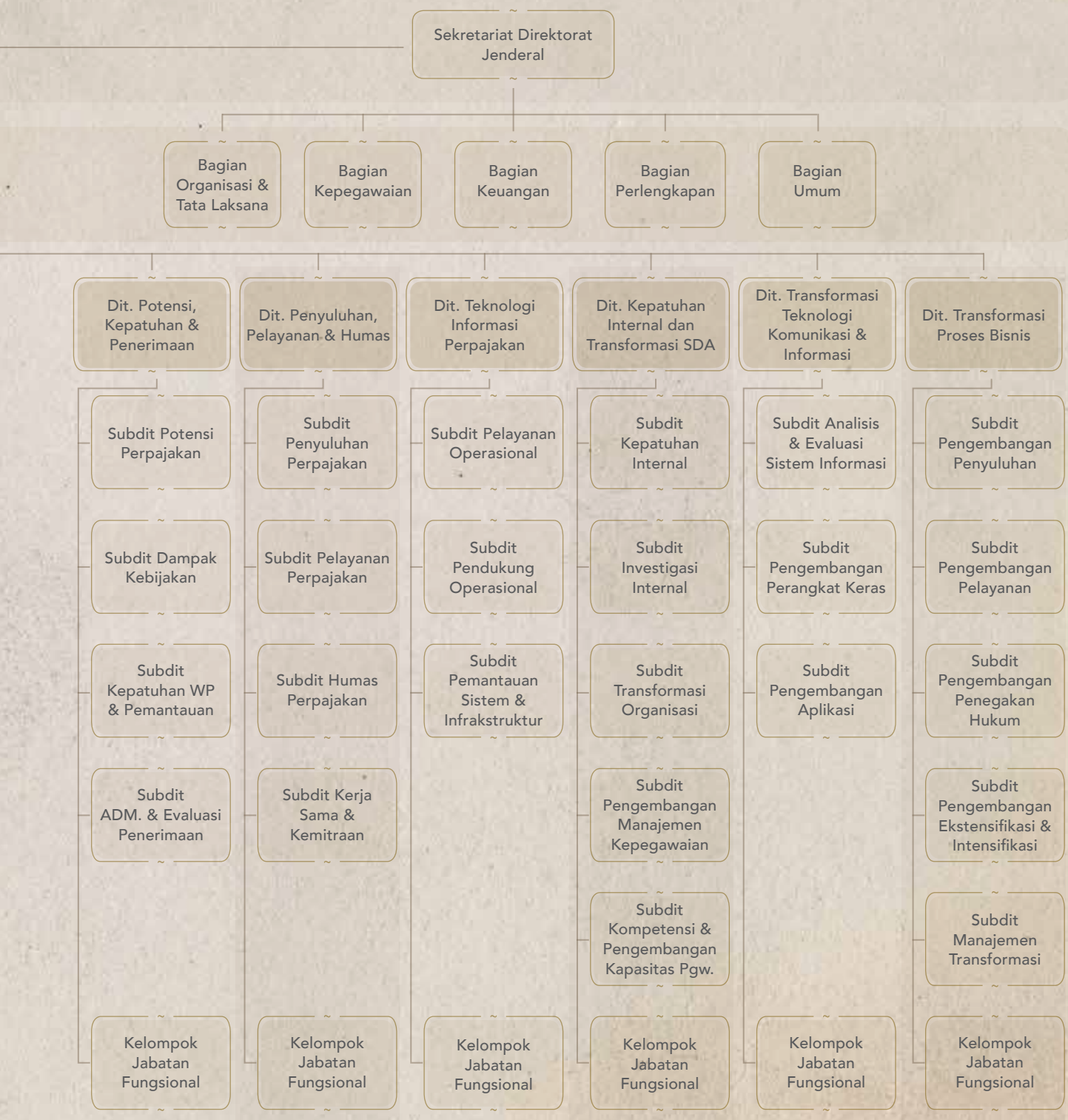
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Eksternal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.01/2012.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak.

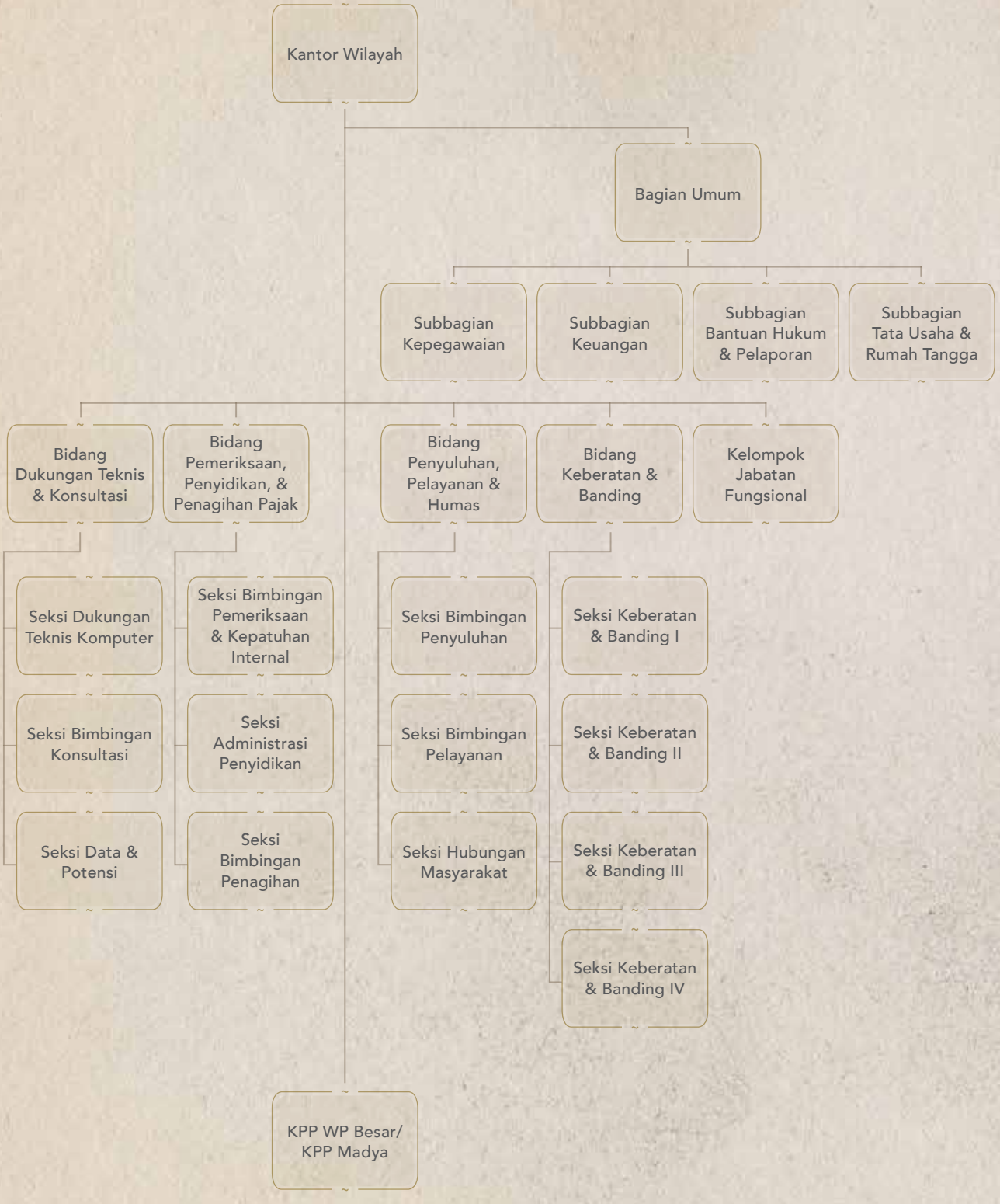
Struktur Organisasi

Kantor Pusat

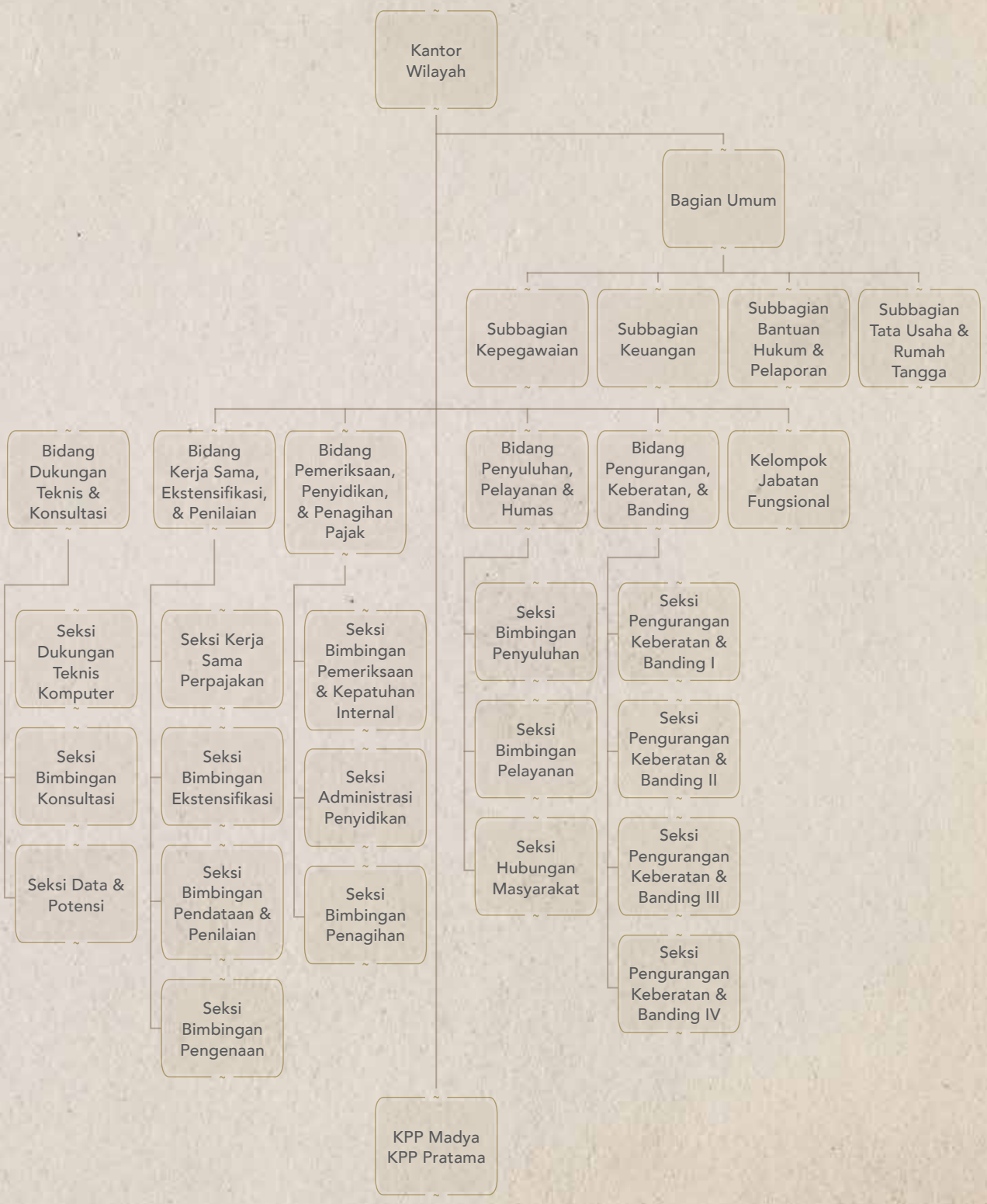



Sekretariat Direktorat Jenderal
Bagian Organisasi & Tata Laksana
Bagian Kepegawaian
Bagian Keuangan
Bagian Perlengkapan
Bagian Umum
Dit. Potensi, Kepatuhan & Penerimaan
Dit. Penyuluhan, Pelayanan & Humas
Dit. Teknologi Informasi Perpajakan
Dit. Kepatuhan Internal dan Transformasi SDA
Dit. Transformasi Teknologi Komunikasi & Informasi
Dit. Transformasi Proses Bisnis
Subdit Potensi Perpajakan
Subdit Dampak Kebijakan
Subdit Kepatuhan WP & Pemantauan
Subdit ADM. & Evaluasi Penerimaan
Kelompok Jabatan Fungsional
Subdit Penyuluhan Perpajakan
Subdit Pelayanan Perpajakan
Subdit Humas Perpajakan
Subdit Kerja Sama & Kemitraan
Kelompok Jabatan Fungsional
Subdit Pelayanan Operasional
Subdit Pendukung Operasional
Subdit Pemantauan Sistem & Infrakstruktur
Kelompok Jabatan Fungsional
Subdit Kepatuhan Internal
Subdit Investigasi Internal
Subdit Transformasi Organisasi
Subdit Pengembangan Manajemen Kepegawaian
Subdit Kompetensi & Pengembangan Kapasitas Pgw.
Kelompok Jabatan Fungsional
Subdit Analisis & Evaluasi Sistem Informasi
Subdit Pengembangan Perangkat Keras
Subdit Pengembangan Aplikasi
Kelompok Jabatan Fungsional
Subdit Pengembangan Penyuluhan
Subdit Pengembangan Pelayanan
Subdit Pengembangan Penegakan Hukum
Subdit Pengembangan Ekstensifikasi & Intensifikasi
Subdit Manajemen Transformasi
Kelompok Jabatan Fungsional

Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus



Kanwil selain Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus

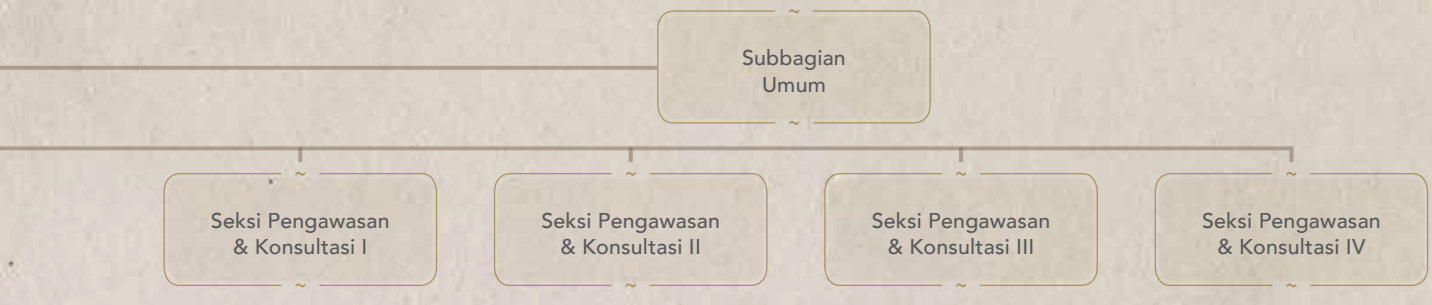


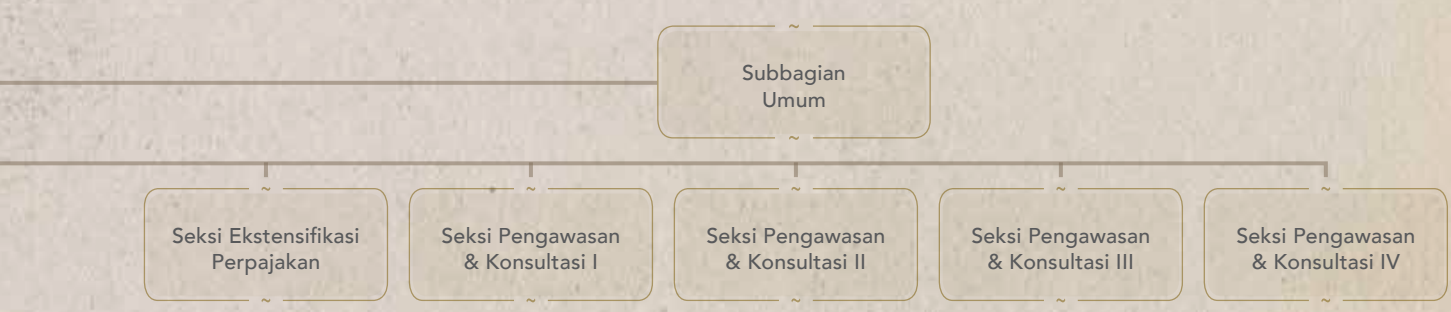
KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya



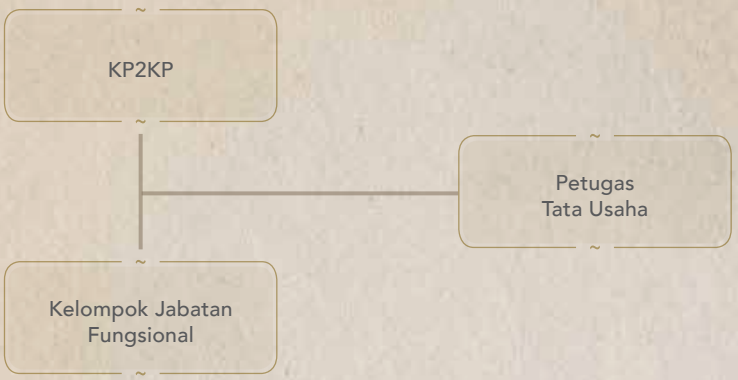
KPP Pratama



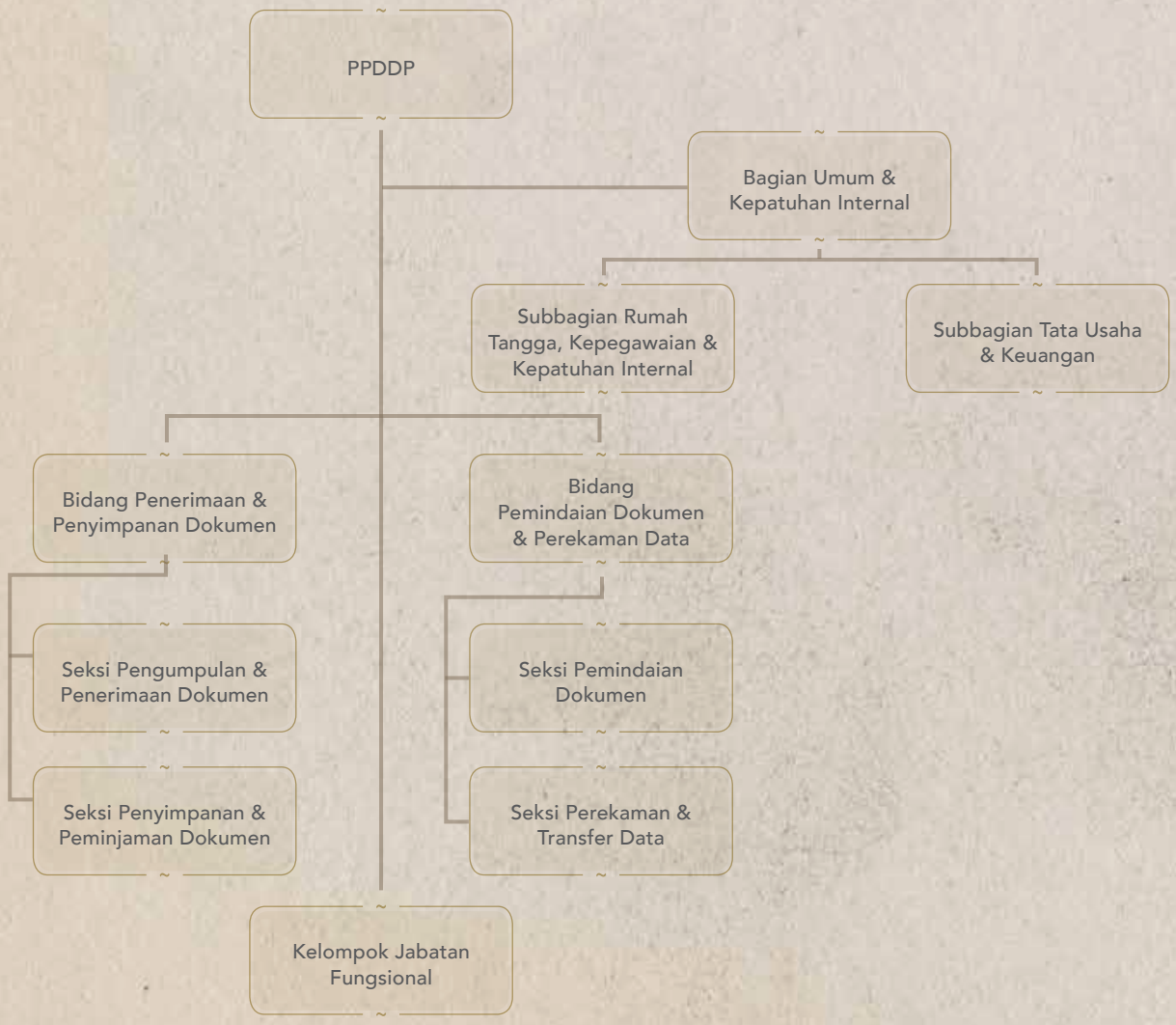

Subbagian Umum
Seksi Pengawasan & Konsultasi I
Seksi Pengawasan & Konsultasi II
Seksi Pengawasan & Konsultasi III
Seksi Pengawasan & Konsultasi IV


Subbagian Umum
Seksi Ekstensifikasi Perpajakan
Seksi Pengawasan & Konsultasi I
Seksi Pengawasan & Konsultasi II
Seksi Pengawasan & Konsultasi III
Seksi Pengawasan & Konsultasi IV

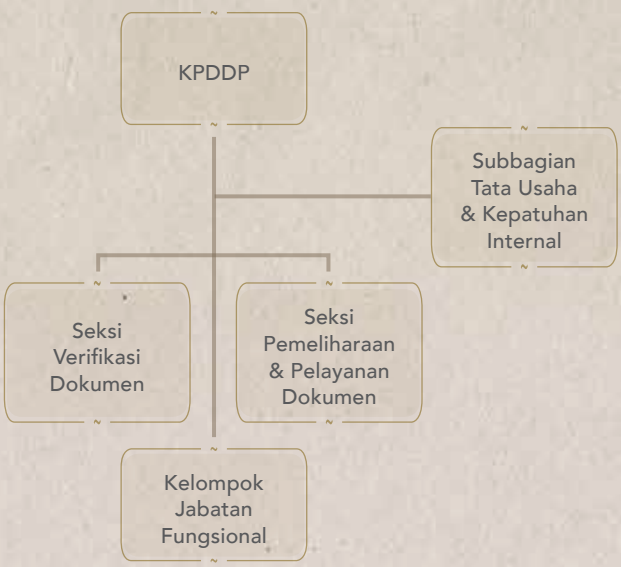
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan



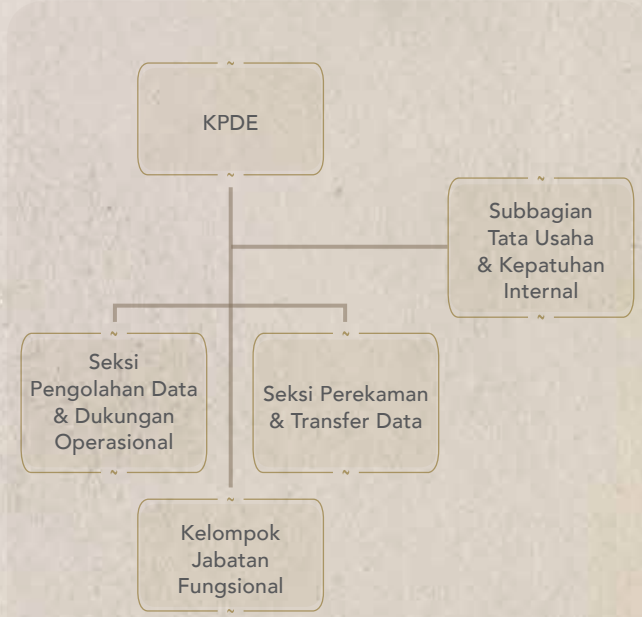
Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan



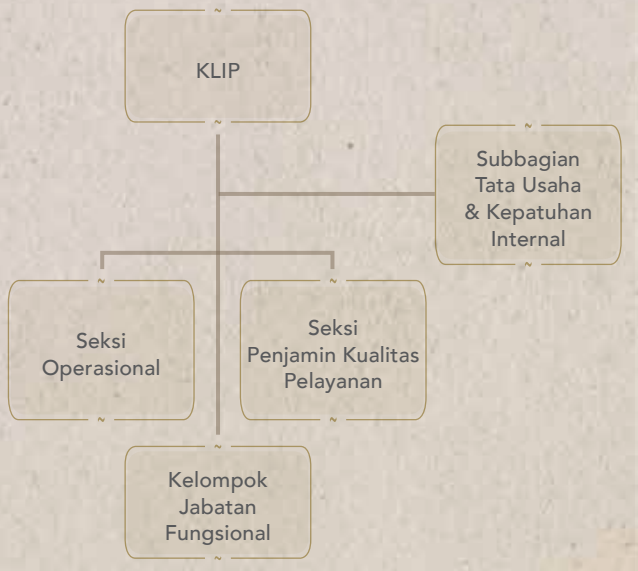
Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan



Kantor Pengolahan Data Eksternal



Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan



ALAMAT KANTOR OPERASIONAL

KANWIL DJP ACEH
Jl. Tgk Chik Ditiro, GKN Gd. B
Banda Aceh 23241
Tel. (0651) 33254, 31274
Fax. (0651) 33255

KPP PRATAMA BANDA ACEH
Jl. Tgk. H. M. Daud Beureueh No. 20
Banda Aceh 23123
Tel. (0651) 28249, 22536
Fax. (0651) 22145

KPP PRATAMA LHOKSEUMAWE
Jl. Merdeka No. 146, Banda Sakti
Lhokseumawe 24312
Tel. (0645) 43027, 46565
Fax. (0645) 43191

KPP PRATAMA MEULABOH
Jl. Imam Bonjol No. 56
Meulaboh
Tel. (0655) 7551029
Fax. (0655) 7551026

KPP PRATAMA BIREUEN
Jl. Medan - Banda Aceh,
Cot Gapu Bireuen 24251
Tel. (0644) 5353054
Fax. (0644) 5353052

KPP PRATAMA LANGSA
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 105
Langsa
Tel. (0641) 21022, 22765
Fax. (0641) 23691

KPP PRATAMA TAPAKTUAN
Jl. T. Ben Mahmud No.26
Lhok Keutapang, Tapaktuan 23718
Tel. (0656) 323598-99
Fax. (0656) 21049

KPP PRATAMA SUBULUSSALAM
Jl. Teuku Umar No. 63
Subulussalam
Tel. (0627) 31757
Fax. (0627) 31757

KANWIL DJP SUMATERA UTARA I
Jl. Diponegoro No. 30A, GKN Lt. IV
Medan 20152
Tel. (061) 4538833, 4536977
Fax. (061) 4538340

KPP MADYA MEDAN
Jl. Sukamulia No.17A, Aur
Medan 20151
Tel. (061) 4560134, 4559763
Fax. (061) 4561040

KPP PRATAMA MEDAN BARAT
Jl. Asrama No.7A
Medan 20123
Tel. (061) 8467967
Fax. (061) 8467439

KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN
Jl. K.L. Yos Sudarso Km. 8,2
Tanjung Mulia, Medan
Tel. (061) 6642764, 6642763
Fax. (061) 6642764

KPP PRATAMA MEDAN TIMUR
Jl. Sukamulia No.17A, Aur
Medan 20151
Tel. (061) 4536897, 4512635
Fax. (061) 4567093

KPP PRATAMA MEDAN POLONIA
Jl. Diponegoro No. 30A, GKN II
Medan 20152
Tel. (061) 4529353
Fax. (061) 4529343

KPP PRATAMA MEDAN KOTA
Jl. Diponegoro No. 30A, GKN Lt. IV
Medan 20152
Tel. (061) 4529379
Fax. (061) 4529403

KPP PRATAMA MEDAN PETISAH
Jl. Asrama No. 7A
Medan 20123
Tel. (061) 8467951, 8467935
Fax. (061) 8467744

KPP PRATAMA BINJAI
Jl. Jambi No.1, Rambung Barat
Binjai Selatan
Tel. (061) 8820407, 8820406
Fax. (061) 8829724

KPP PRATAMA LUBUK PAKAM
Jl. Diponegoro No. 42-44
Lubuk Pakam
Tel. (061) 7951148, 795509
Fax. (061) 7956226

KANWIL DJP SUMATERA UTARA II

Jl. Kapten M.H. Sitorus No. 2
Pematang Siantar 21116
Tel. (0622) 27388, 27594, 27483
Fax. (0622) 432466

KPP PRATAMA TEBINGTINGGI

Jl. Mayjen Sutoyo No.32
Tebingtinggi 20633
Tel. (0621) 22498, 22788
Fax. (0621) 24951

KPP PRATAMA KISARAN

Jl. Prof. H.M.Yamin SH No.79
Kisaran 21224
Tel. (0623) 41355, 43920
Fax. (0623) 41714

KPP PRATAMA RANTAU PRAPAT

Jl. Ahmad Yani No. 56
Rantau Prapat 21415
Tel. (0624) 21105, 23547
Fax. (0624) 21776

KPP PRATAMA PEMATANG SIANTAR

Jl. Dahlia No.12
Pematang Siantar 21113
Tel. (0622) 22856
Fax. (0622) 24465

KPP PRATAMA PADANG SIDEMPUAN

Jl. Jend. Sudirman No. 6
Padang Sidempuan 22718
Tel. (0634) 26138-40, 26141
Fax. (0634) 22626

KPP PRATAMA SIBOLGA

Jl. Ade Irma Suryani No.17
Sibolga 22511
Tel. (0631) 23123, 23125
Fax. (0631) 23120

KPP PRATAMA BALIGE

Jl. Somba Debata
Komp. Ruko Ganda Uli, Balige 22315
Tel. (0632) 21758, 21759
Fax. (0632) 21756

KPP PRATAMA KABANJAHE

Jl. Jamin Ginting, Sumber Mufakat
Kabanjahe 22151
Tel. (0628) 21052
Fax. (0628) 22164

KANWIL DJP RIAU & KEP. RIAU

Jl. Sudirman No. 247
Pekanbaru 28116
Tel. (0761) 28201, 28103-04
Fax. (0761) 28202

KPP MADYA BATAM

Jl. Kuda Laut No. 1 Batu Ampar
Batam 29451
Tel. (0778) 421919, 422000
Fax. (0778) 422928

KPP MADYA PEKANBARU

Jl. MR.SM Amin, Ring Road Arengka II
Pekanbaru 28293
Tel. (0761) 588414, 29525
Fax. (0761) 29401

KPP PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN

Jl. Jend. Sudirman No.247
Pekanbaru 28116
Tel. (0761) 28110
Fax. (0761) 28205

KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN

Jl. Ring Road Arengka II
Pekanbaru 28293
Tel. (0761) 40846, 855288
Fax. (0761) 859955

KPP PRATAMA DUMAI

Jl. Sultan Syarif Qasim No.18
Dumai 28813
Tel. (0765) 34229, 34582
Fax. (0765) 34230

KPP PRATAMA RENGAT

Jl. Bupati Tulus No.9
Rengat 29319
Tel. (0769) 22271, 22273
Fax. (0769) 22272

KPP PRATAMA TANJUNG PINANG

Jl. Diponegoro No. 14
Tanjung Pinang 29111
Tel. (0771) 21505, 21867
Fax. (0771) 21868

KPP PRATAMA BATAM

Jl. Kuda Laut No. 1 Batu Ampar
Batam 29432
Tel. (0778) 452009, 452010
Fax. (0778) 427708

KPP PRATAMA BENGKALIS

Jl. Putri Tujuh No.7
Dumai 28813
Tel. (0765) 439459
Fax. (0765) 439470

KPP PRATAMA BANGKINANG
Jl. Cut Nyak Dien II No.4
Pekanbaru 28116
Tel. (0761) 44825, 44827
Fax. (0761) 44826

KPP PRATAMA BINTAN
Jl. Jend. A. Yani No.22
Tanjung Pinang 29124
Tel. (0771) 21864, 312916
Fax. (0771) 20116

KPP PRATAMA PANGKALAN KERINCI
Komp. Perkantoran Bhakti Praja
Jl. Pamong Praja, Pangkalan Kerinci 28300
Tel. (0761) 494712
Fax. (0761) 494600

KPP PRATAMA TANJUNG BALAI KARIMUN
Jl. A. Yani, Komp. Telaga Mas Blok D No.6-8
Karimun 29661
Tel. (0777) 328841
Fax. (0777) 328831

KANWIL DJP SUMATERA BARAT & JAMBI
Jl. Pemuda No. 49
Padang 25117
Tel. (0751) 33109, 33110
Fax. (0751) 3316

KPP PRATAMA PADANG
Jl. Bagindo Aziz Chan No. 26
Padang
Tel. (0751) 22134, 22467
Fax. (0751) 22256

KPP PRATAMA BUKITTINGGI
Jl. Havid Jalil No. 7D Tarokbungo
Bukittinggi 26136
Tel. (0752) 31825
Fax. (0752) 23824

KPP PRATAMA SOLOK
Jl. Solok Laing - Tembok Raya
Solok 27326
Tel. (0755) 324207, 324208
Fax. (0755) 324206

KPP PRATAMA PAYAKUMBUH
Jl. Sudirman No. 184 A
Payakumbuh 26215
Tel. (0752) 92281, 96934
Fax. (0752) 90773

KPP PRATAMA JAMBI
Jl. A Thalib, Telanaipura
Jambi 36124
Tel. (0741) 63219, 60855
Fax. (0741) 668732

KPP PRATAMA MUARA BUNGO
Jl. Teuku Umar No.3, Pasir Putih
Muara Bungo 37214
Tel. (0747) 322896
Fax. (0747) 21568

KPP PRATAMA BANGKO
Jl. Jend. Sudirman Km.2
Pematang Kandis, Bangko 37314
Tel. (0746) 21100, 21444
Fax. (0746) 21599

KPP PRATAMA KUALA TUNGKAL
Jl. Prof. Sri Soedewi MS SH,
Pembengis, Kuala Tungkal
Tel. (0724) 323524
Fax. (0724) 21024

KANWIL DJP SUMATERA SELATAN & KEP. BANGKA BELITUNG
Jl. Tasik, Kambang Iwak Palembang
Tel. (0711) 357077, 315289 ext 416
Fax. (0711) 313119

KPP MADYA PALEMBANG
Jl. Tasik, Kambang Iwak
Palembang
Tel. (0711) 357077, 315289 ext 311
Fax. (0711) 355025

KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR
Jl. Kapten A. Rivai No.4, GKN
Palembang 30129
Tel. (0711) 313870, 352075
Fax. (0711) 354389

KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT
Jl. Tasik, Kambang Iwak
Palembang
Tel. (0711) 357077, 315289 ext 212
Fax. (0711) 354953

KPP PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU
Jl. A. Yani No.59, 14 Ulu
Palembang 30264
Tel. (0711) 513391, 513393-5
Fax. (0711) 513392

KPP PRATAMA BATURAJA
Jl. DR. Moch. Hatta No.649
Baturaja 32116
Tel. (0735) 324644-6, 320492
Fax. (0735) 324644

KPP PRATAMA LUBUKLINGGAU
Jl. Garuda No. 7 Kayu Ara
Lubuk Linggau 31621
Tel. (0733) 323049, 323050
Fax. (0733) 321900

KPP PRATAMA PANGKALPINANG
Jl. Taman Ican Saleh No.75
Pangkapinang 33121
Tel. (0717) 422844, 422979
Fax. (0717) 421935

KPP PRATAMA TANJUNG PANDAN
Jl. Sriwijaya No. 05
Tanjung Pandan 33411
Tel. (0719) 21527, 21340
Fax. (0719) 21602

KPP PRATAMA LAHAT
Jl. Akasia Kel. Bandar Jaya
Lahat 31414
Tel. (0731) 322260, 321672
Fax. (0731) 321672

KPP PRATAMA KAYU AGUNG
Jl. A. Yani No.59, 14 Ulu
Palembang 30264
Tel. (0711) 7080164, 519702
Fax. (0711) 519701

KPP PRATAMA PRABUMULIH
Jl. Jend. Sudirman No.19
Prabumulih
Tel. (0713) 323611
Fax. (0713) 323188

KPP PRATAMA SEKAYU
Jl. Perjuangan No. 321
Sekayu
Tel. (0714) 321746, 322109
Fax. (0714) 322908

KPP PRATAMA BANGKA
Jl. Raya Sungailiat, Selindung Baru
Pangkalpinang 33117
Tel. (0717) 421396, 424090
Fax. (0717) 422285

KANWIL DJP BENGKULU & LAMPUNG
Jl. Pangeran Emir M. Noer No. 5A
Bandar Lampung 35215
Tel. (0721) 485673, 488251
Fax. (0721) 471257

KPP PRATAMA BENGKULU
Jl. Pembangunan No.6
Bengkulu 38225
Tel. (0736) 345116, 20127
Fax. (0736) 22506

KPP PRATAMA METRO
Jl. AR Prawiranegara No.66
Kauman Bawah, Metro 34111
Tel. (0725) 41563, 41762
Fax. (0725) 46020

KPP PRATAMA TANJUNG KARANG
Jl. dr. Susilo No.19
Bandar Lampung 35241
Tel. (0721) 266686, 261977
Fax. (0721) 253004

KPP PRATAMA KEDATON
Jl. dr. Susilo No.41
Bandar Lampung 35401
Tel. (0721) 262574
Fax. (0721) 253204

KPP PRATAMA TELUK BETUNG
Jl. P. Emir M. Noer No. 5A
Teluk Betung, Bandar Lampung
Tel. (0721) 474112
Fax. (0721) 488703

KPP PRATAMA NATAR
Jl. Raya Candimas KM. 24,5 Natar
Lampung Selatan
Tel. (0721) 91581
Fax. (0721) 91480

KPP PRATAMA KOTABUMI
Jl. Akhmad Akuan No. 337
Kotabumi, Lampung Utara 34514
Tel. (0724) 21957
Fax. (0724) 22472

KPP PRATAMA CURUP
Jl. S. Sukowati No. 39
Curup 39114
Tel. (0732) 24450, 324857
Fax. (0732) 22750

KPP PRATAMA ARGAMAKMUR
Jl. Soekarno Hatta
Bengkulu 38222
Tel. (0736) 21638, 25882
Fax. (0736) 346290

KANWIL DJP WAJIB PAJAK BESAR
Jl. Medan Merdeka Timur 16
Jakarta Pusat
Tel. (021) 3518513, 3524015
Fax. (021) 3520680

KPP WAJIB PAJAK BESAR SATU
Jl. Medan Merdeka Timur 16
Jakarta Pusat
Tel. (021) 3524005, 3524050
Fax. (021) 3524006, 3524008

KPP WAJIB PAJAK BESAR DUA
Jl. Medan Merdeka Timur 16
Jakarta Pusat
Tel. (021) 3524010, 3524140
Fax. (021) 3521123

KPP WAJIB PAJAK BESAR TIGA
Jl. TMP Kalibata
Jakarta Selatan
Tel. (021) 7975361
Fax. (021) 7980025

KPP WAJIB PAJAK BESAR EMPAT
Jl. Tebet Raya No. 9
Jakarta Selatan
Tel. (021) 8306505
Fax. (021) 8306248

KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS
Gd. A2 Jl. Jend. Gatot Subroto 40-42
Jakarta Selatan 12190
Tel. (021) 5251609 ext. 2208-09
Fax. (021) 5225133

KPP PENANAMAN MODAL ASING SATU
Jl. TMP Kalibata
Jakarta Selatan
Tel. (021) 7980023, 7941890
Fax. (021) 7975359

KPP PENANAMAN MODAL ASING DUA
Jl. TMP Kalibata
Jakarta Selatan
Tel. (021) 7948536
Fax. (021) 7948191

KPP PENANAMAN MODAL ASING TIGA
Jl. TMP Kalibata
Jakarta Selatan
Tel. (021) 7948462
Fax. (021) 7902445

KPP PENANAMAN MODAL ASING EMPAT
Jl. TMP Kalibata
Jakarta Selatan
Tel. (021) 79192323, 79192444
Fax. (021) 79192255

KPP PENANAMAN MODAL ASING LIMA
Jl. TMP Kalibata
Jakarta Selatan
Tel. (021) 7982870, 7982388
Fax. (021) 7980024

KPP PENANAMAN MODAL ASING ENAM
Jl. TMP Kalibata
Jakarta Selatan
Tel. (021) 79196742, 7974514
Fax. (021) 7974516

KPP PERUSAHAAN MASUK BURSA
K-Link Office Tower
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 59A
Jakarta Selatan
Tel. (021) 30435904-07
Fax. (021) 30435908-09

KPP BADAN DAN ORANG ASING
Jl. TMP Kalibata
Jakarta Selatan
Tel. (021) 79181006/9, 7975357
Fax. (021) 7980022

KPP MINYAK DAN GAS BUMI
Jl. TMP Kalibata
Jakarta Selatan
Tel. (021) 79194783, 79194831
Fax. (021) 79194852

KANWIL DJP JAKARTA PUSAT
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 40-42
Jakarta Selatan 12190
Tel. (021) 52904840
Fax. (021) 5736066

KPP MADYA JAKARTA PUSAT
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5A-7 Lt. 6-7
Jakarta Pusat 10110
Tel. (021) 3442711, 3442776
Fax. (021) 3442724

KPP PRATAMA JAKARTA MENTENG SATU
Jl. Cut Mutia No. 7, Menteng
Jakarta Pusat 10350
Tel. (021) 3924225, 3923378
Fax. (021) 3924219

KPP PRATAMA JAKARTA MENTENG DUA
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5A-7 Lt. 4-5
Jakarta Pusat 10110
Tel. (021) 3442471, 35050790
Fax. (021) 3442719

KPP PRATAMA JAKARTA MENTENG TIGA
Jl. Kwini No.7
Jakarta Pusat 10410
Tel. (021) 3845211,3442745
Fax. (021) 3840718

KPP PRATAMA JAKARTA CEMPAKA PUTIH
Jl. Kwini No.7
Jakarta Pusat 10410
Tel. (021) 3452357, 3502627
Fax. (021) 3454434

KPP PRATAMA JAKARTA SENEN
Jl. Kramat Raya No.136
Jakarta Pusat 10430
Tel. (021) 3909025
Fax. (021) 3909944

KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG SATU
Jl. Penjernihan I No.36
Jakarta Pusat 10210
Tel. (021) 5734726-27, 5708369
Fax. (021) 5734738

KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG DUA
Jl. KH. Mas Mansyur No. 71
Jakarta Pusat 10230
Tel. (021) 31925825
Fax. (021) 31925855

KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG TIGA
Jl. KH. Mas Mansyur No. 71
Jakarta Pusat 10230
Tel. (021) 31925571
Fax. (021) 31925527

KPP PRATAMA JAKARTA GAMBIR SATU
Jl. Medan Merdeka Timur 16
Jakarta Pusat 10720
Tel. (021) 3524005, 3524050
Fax. (021) 3524006, 3524008

KPP PRATAMA JAKARTA GAMBIR DUA
Jl. K.H. Hasyim Ashari No.6-12
Jakarta Pusat 10310
Tel. (021) 6343438-40
Fax. (021) 6334255

KPP PRATAMA JAKARTA GAMBIR TIGA
Jl. K.H. Hasyim Ashari No.6-12
Jakarta Pusat 10310
Tel. (021) 6340905,6340906
Fax. (021) 6340908

KPP PRATAMA JAKARTA GAMBIR EMPAT
Jl. Batu Tulis Raya No.53-55
Jakarta Pusat 10120
Tel. (021) 3457925
Fax. (021) 3849381

KPP PRATAMA JAKARTA SAWAH BESAR SATU
Jl. Kartini VIII No.2
Jakarta Pusat 10750
Tel. (021) 6495194, 6492523
Fax. (021) 6492446

KPP PRATAMA JAKARTA SAWAH BESAR DUA
Jl. Gunung Sahari Raya No.25 ABC
Jakarta Pusat 10720
Tel. (021) 6244155
Fax. (021) 6281119

KPP PRATAMA JAKARTA KEMAYORAN
Jl. Merpati Blok B12 No.6
Jakarta Pusat
Jakarta Pusat 10610
Fax. (021) 6541869

KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 40-42
Jakarta Selatan 12190
Tel. (021) 5734791, 5736091
Fax. (021) 5736195

KPP MADYA JAKARTA BARAT

Jl. MI Ridwan Rais No. 5A-7
Jakarta Pusat 10110
Tel. (021) 3442713
Fax. (021) 3442774

KPP PRATAMA JAKARTA PALMERAH

Menara Supra
Jl. Letjen S. Parman No.99
Jakarta Barat
Tel. (021) 5665681-83
Fax. (021) 5634550

KPP PRATAMA JAKARTA TAMBORA

Jl. Roa Malaka Selatan No.4-5, Tambora
Jakarta Barat 11230
Tel. (021) 6912512, 6928912
Fax. (021) 6928564

KPP PRATAMA JAKARTA TAMANSARI SATU

Jl. Mangga Besar Raya No.52
Jakarta Barat 11150
Tel. (021) 6267636, 639743
Fax. (021) 6294548

KPP PRATAMA JAKARTA TAMANSARI DUA

Jl. K.S. Tubun No. 10
Jakarta Barat 11410
Tel. (021) 5655448-50
Fax. (021) 5643412

KPP PRATAMA JAKARTA CENGKARENG

Jl. Lingkar Luar Barat No. 10 A,
Cengkareng
Jakarta Barat 11730
Tel. (021) 5402604, 5401737
Fax. (021) 5402604

KPP PRATAMA JAKARTA KEBON JERUK SATU

Jl. Arjuna Selatan
Jakarta Barat 11530
Tel. (021) 5355761, 5355762-68
Fax. (021) 5355760

KPP PRATAMA JAKARTA KEBON JERUK DUA

Jl. KS Tubun No. 10
Jakarta Barat 11410
Tel. (021) 5643627-29
Fax. (021) 5655220

KPP PRATAMA JAKARTA GROGOL PETAMBURAN

Graha Sucoffindo
Jl. Letjen S. Parman Kav.102
Jakarta Barat
Tel. (021) 5605995,5605994
Fax. (021) 5650139

KPP PRATAMA JAKARTA KALIDERES

Jl. Raya Duri Kosambi No.36-37, Kosambi
Jakarta Barat
Tel. (021) 5405998, 5406029
Fax. (021) 5410315

KPP PRATAMA JAKARTA KEMBANGAN

JL. Arjuna Utara No. 87
Jakarta Barat
Tel. (021) 56964391
Fax. (021) 56964434

KANWIL DJP JAKARTA SELATAN

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 40-42
Jakarta Selatan 12190
Tel. (021) 5250783, 5262919
Fax. (021) 5256042

KPP MADYA JAKARTA SELATAN

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5A-7
Jakarta Pusat 10110
Tel. (021) 3447972
Fax. (021) 3447971

KPP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN

Jl. Raya Pasar Minggu No.1
Jakarta Selatan 12840
Tel. (021) 7949574, 7949575
Fax. (021) 7991035

KPP PRATAMA JAKARTA TEBET

Jl. Tebet Raya No. 9
Jakarta Selatan
Tel. (021) 8296869, 8296937
Fax. (021) 8296901

KPP PRATAMA JAKARTA SETIABUDI SATU
Jl. Rasuna Said Blok B Kav.8
Jakarta Selatan 12190
Tel. (021) 5254270, 5254253
Fax. (021) 5207557

KPP PRATAMA JAKARTA SETIABUDI DUA
Jl. Rasuna Said Blok B Kav.8
Jakarta Selatan 12190
Tel. (021) 5254237, 5253622
Fax. (021) 5252825

KPP PRATAMA JAKARTA SETIABUDI TIGA
Jl. Raya Pasar Minggu No.11
Jakarta Selatan 12520
Tel. (021) 7992961, 7993028
Fax. (021) 7994253

KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU SATU
Gedung Patra Jasa
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 32-34
Jakarta Selatan 12950
Tel. (021) 52920983
Fax. (021) 52921274

KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU DUA
Jl. Ciputat Raya No. 2 Pondok Pinang
Jakarta Selatan 12310
Tel. (021) 75818842, 75908704
Fax. (021) 75818874

KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU TIGA
Jl. KH. Ahmad Dahlan No.14A
Jakarta Selatan 12130
Tel. (021) 7245785, 7245735
Fax. (021) 7246627

KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN LAMA
Jl. Ciledug Raya No.65
Jakarta Selatan 12250
Tel. (021) 5843108
Fax. (021) 5860786

KPP PRATAMA JAKARTA CILANDAK
Jl. TB Simatupang Kav. 32
Jakarta Selatan 12560
Tel. (021) 78843521-23, 78843519
Fax. (021) 78836258

KPP PRATAMA JAKARTA PASAR MINGGU
Jl. TB Simatupang Kav. 39
Jakarta Selatan 12510
Tel. (021) 7816131-4
Fax. (021) 78842440

KPP PRATAMA JAKARTA PANCORAN
Jl. TB. Simatupang Kav.5
Jakarta Selatan
Tel. (021) 7804462, 7804667
Fax. (021) 7804862

KANWIL DJP JAKARTA TIMUR
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 40-42
Jakarta Selatan 12190
Tel. (021) 5250208 ext. 52551
Fax. (021) 52970843

KPP MADYA JAKARTA TIMUR
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5A-7
Jakarta Pusat 10110
Tel. (021) 3504584, 3504735
Fax. (021) 3442289

KPP PRATAMA JAKARTA MATRAMAN
Jl. Matraman Raya No.43
Jakarta Timur 13140
Tel. (021) 8566928, 8566929
Fax. (021) 8566927

KPP PRATAMA JAKARTA JATINEGARA
Jl. Slamet Riyadi Raya No.1
Jakarta Timur 13150
Tel. (021) 8575683, 8575689
Fax. (021) 8575682

KPP PRATAMA JAKARTA PULOGADUNG
Jl. Pramuka Kav.31
Jakarta Timur 13120
Tel. (021) 8580021, 8583309
Fax. (021) 8581881

KPP PRATAMA JAKARTA CAKUNG SATU
Jl. Pulo Buaran VI, Blok JJ No.11
Jakarta Timur 13930
Tel. (021) 46826683/6-7
Fax. (021) 46826685

KPP PRATAMA JAKARTA CAKUNG DUA
Pusat Perdagangan Ujung Menteng Blok J
Jl. Sri Sultan Hamengkubuwono IX
Jakarta Timur 13960
Tel. (021) 46802302-04
Fax. (021) 46802305

KPP PRATAMA JAKARTA KRAMAT JATI
Jl. Dewi Sartika No. 189A
Jakarta Timur 13630
Tel. (021) 8093046, 8090435
Fax. (021) 8091753

KPP PRATAMA JAKARTA DUREN SAWIT
Jl. Matraman Raya No.43
Jakarta Timur 13140
Tel. (021) 8583502, 8581002
Fax. (021) 8581450

KPP PRATAMA JAKARTA PASAR REBO
Jl. Raya Bogor No. 46 Ciracas
Jakarta Timur 13830
Tel. (021) 87799512
Fax. (021) 8400486

KANWIL DJP JAKARTA UTARA
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 40-42
Jakarta Selatan 12190
Tel. (021) 2526791-2
Fax. (021) 52970862

KPP MADYA JAKARTA UTARA
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5A-7
Jakarta Pusat 10110
Tel. (021) 3442473, 3505640
Fax. (021) 3442762, 3442754

KPP PRATAMA JAKARTA PENJARINGAN
Jl. Lada No.3
Jakarta Barat 11110
Tel. (021) 6923746, 6911783
Fax. (021) 6904408

KPP PRATAMA JAKARTA TANJUNG PRIOK
Jl. Enggano No.2
Jakarta Utara 14310
Tel. (021) 43930646, 43930649
Fax. (021) 4357437

KPP PRATAMA JAKARTA KELAPA GADING
Jl. Walang Baru No.10 Semper
Jakarta Utara 14260
Tel. (021) 4371549, 4373837
Fax. (021) 4373836

KPP PRATAMA JAKARTA PADEMANGAN
Jl. Cempaka No.2 Rawa Badak Utara
Jakarta Utara
Tel. (021) 43932824, 4371505
Fax. (021) 43932812

KPP PRATAMA JAKARTA KOJA
Jl. Plumpang Semper No.10A
Jakarta Utara
Tel. (021) 43922081, 43922083-84
Fax. (021) 43922085

KPP PRATAMA JAKARTA PLUIT
Jl. Lodan No. 3 Ancol
Jakarta Utara
Tel. (021) 6900771
Fax. (021) 6908454

KPP PRATAMA JAKARTA SUNTER
Jl. Walang Baru No.10 Semper
Jakarta Utara
Tel. (021) 4373838-41
Fax. (021) 4373842

KANWIL DJP BANTEN
Jl. Jend. Sudirman No. 34
Serang 42118
Tel. (0254) 200603, 214545
Fax. (0254) 200744

KPP MADYA TANGERANG
Komp. Pemerintahan Kota Tangerang
Jl. Satria Sudirman 15111
Tel. (021) 55791487
Fax. (021) 55791502

KPP PRATAMA SERANG
Jl. Jend A Yani No.141
Serang 42118
Tel. (0254) 200555, 202006
Fax. (0254) 223891

KPP PRATAMA SERPONG
Jl. Raya Serpong Sektor VIII Blok.405 No.4
BSD, Tangerang 15310
Tel. (021) 5373811, 5373812
Fax. (021) 5373817

KPP PRATAMA TANGERANG BARAT
Jl. Imam Bonjol No.47 Karawaci
Tangerang 15113
Tel. (021) 5525785, 5525787
Fax. (021) 5525789

KPP PRATAMA TANGERANG TIMUR
Komp. Pemerintahan Kota Tangerang
Jl. Satria Sudirman
Tel. (021) 55737559, 55737560
Fax. (021) 55791479

KPP PRATAMA CILEGON
Jl. Jend. A. Yani No.126
Cilegon 42421
Tel. (0254) 374234, 374345
Fax. (0254) 374741

KPP PRATAMA KOSAMBI
Jl. Perintis Kemerdekaan II
Cikokol, Tangerang 15118
Tel. (021) 55767303, 55767304
Fax. (021) 5532026

KPP PRATAMA PANDEGLANG
Jl. Mayor Widagdo No.6
Pandeglang 42213
Tel. (0253) 206006
Fax. (0253) 202144

KPP PRATAMA TIGARAKSA
Jl. Permata Raya C1 No.100,
Lippo Karawaci, Tangerang 15811
Tel. (021) 59494634, 59494636-39
Fax. (021) 59494635

KANWIL DJP JAWA BARAT I
Jl. Asia Afrika No. 114
Bandung 40261
Tel. (022) 4231375, 4232195
Fax. (022) 4232198, 4235042

KPP MADYA BANDUNG
Jl. Asia Afrika No.114, GKN Gd. G
Bandung 40261
Tel. (022) 4233516, 4233519
Fax. (022) 4233495

KPP PRATAMA SUKABUMI
Jl. RE. Martadinata No.1
Sukabumi 43111
Tel. (0266) 221540, 221545
Fax. (0266) 221540

KPP PRATAMA CIANJUR
Jl. Raya Cianjur-Bandung Km.3
Cianjur
Tel. (0263) 280073
Fax. (0263) 284315

KPP PRATAMA PURWAKARTA
Jl. Raya Ciganea No. 1 Bunder
Purwakarta
Tel. (0264) 206652,206655
Fax. (0264) 206656

KPP PRATAMA CIMAHI
Jl. Jend. H. Amir Machmud No. 574
Padasuka, Cimahi, 40526
Tel. (022) 6654646, 6650642
Fax. (022) 6654569

KPP PRATAMA BANDUNG TEGALLEGA
Jl. Soekarno-Hatta No.216
Bandung 40223
Tel. (022) 6030565-6, 6005670
Fax. (022) 6012575

KPP PRATAMA BANDUNG CIBEUNYING
Jl. Purnawarman No.19-21
Bandung 40117
Tel. (022) 4207897, 4232765
Fax. (022) 4239107

KPP PRATAMA BANDUNG KAREES
Jl. Ibrohim Adjie No.372
Bandung 40275
Tel. (022) 7333180, 7333355
Fax. (022) 7337015

KPP PRATAMA BANDUNG BOJONEGARA
Jl. Terusan Prof. Dr. Soetami No.2
Bandung 40151
Tel. (022) 2004380, 2006520
Fax. (022) 2009450

KPP PRATAMA BANDUNG CICADAS
Jl. Soekarno Hatta No. 781
Bandung 40116
Tel. (022) 7304525, 7304704
Fax. (022) 7304961

KPP PRATAMA TASIKMALAYA
Jl. Sutisna Senjaya No.154
Tasikmalaya 46114
Tel. (0265) 331851, 331852
Fax. (0265) 331852

KPP PRATAMA CIAMIS
Jl. Drs. H Soejoed
Ciamis 46311
Tel. (0265) 772868
Fax. (0265) 776312

KPP PRATAMA GARUT
Jl. Pembangunan No. 224
Garut 44154
Tel. (0262) 540242
Fax. (0262)234608

KPP PRATAMA MAJALAYA
Jl. Peta No.7 Lingkar Selatan
Bandung 40232
Tel. (022) 6078538-39
Fax. (022) 6072125

KPP PRATAMA SOREANG
Jl. Raya Cimareme No. 205 Ngamprah
Bandung
Tel. (022) 6868787, 6868426
Fax. (022) 6868427

KPP PRATAMA SUMEDANG
Jl. H. Ibrahim Adjie No. 372
Bandung 40275
Tel. (022) 7333256
Fax. (022) 7337086

KANWIL DJP JAWA BARAT II
Jl. A Yani No. 5
Bekasi 17147
Tel. (021) 88965462
Fax. (021) 88959943, 88958778

KPP MADYA BEKASI
Jl. Cut Mutia No. 125 Margahayu
Bekasi 17113
Tel. (021) 88351553
Fax. (021) 8813721

KPP PRATAMA CIBINONG
Komp. Pemda Kab. Bogor
Jl. Aman No.1 Cibinong 16914
Tel. (021) 8762985, 8753884
Fax. (021) 8753883

KPP PRATAMA BOGOR
Jl. Ir. H. Juanda No.64
Bogor 16122
Tel. (0251) 323424-25, 324331
Fax. (0251) 324331

KPP PRATAMA BEKASI UTARA
Jl. Sersan Aswan No. 407 Margahayu
Bekasi 17113
Tel. (021) 8808059, 8800253
Fax. (021) 8802525

KPP PRATAMA BEKASI SELATAN
Jl. Cut Mutia No. 125 Margahayu
Bekasi 17113
Tel. (021) 88346418, 8834644
Fax. (021) 8893550

KPP PRATAMA DEPOK
Jl. Pemuda No.40
Depok 16431
Tel. (021) 7763923, 7763896
Fax. (021) 7753482

KPP PRATAMA KARAWANG SELATAN
Jl. Interchange Karawang Barat
Karawang
Tel. (0267) 8604105, 8604106
Fax. (0267) 8604104

KPP PRATAMA KARAWANG UTARA
Jl. A Yani No.17
Karawang 41312
Tel. (0267) 402847
Fax. (0267) 402145

KPP PRATAMA CIREBON
Jl. Evakuasi No.9
Cirebon 45135
Tel. (0231) 485927, 487169
Fax. (0231) 487168

KPP PRATAMA CIKARANG SELATAN
Jl. Cikarang Baru Raya
Office Park No.10
Cikarang 17550
Tel. (021) 89112105-07
Fax. (021) 89112108

KPP PRATAMA CIKARANG UTARA
Jababeka Education Park
Jl. Ki Hajar Dewantara Kav.7
Cikarang 17556
Tel. (021) 89113603, 89113564
Fax. (021) 89113604

KPP PRATAMA CIBITUNG
Kawasan Industri Gobel
Jl. Teuku Umar Km.44,
Bekasi 17520
Tel. (021) 88336315
Fax. (021) 88336314

KPP PRATAMA CIAWI
Jl. Dadali No.14, Tanah Sareal
Bogor 16161
Tel. (0251) 336195,380753
Fax. (0251) 336120

KPP PRATAMA CILEUNGSI
Jl. Raya Pemda No.39
Cibinong 16914
Tel. (021) 8760600
Fax. (021) 8756362

KPP PRATAMA SUBANG
Jl. Ukong Sutaatmaja No. 72
Subang 41211
Tel. (0260) 417042
Fax. (0260) 417041

KPP PRATAMA INDRAMAYU
Jl. Jend. Gatot Subroto No.40-42
Indramayu 45213
Tel. (0234) 275668-9, 271402
Fax. (0234) 275669

KPP PRATAMA KUNINGAN
Jl. Dewi Sartika No.4
Kuningan 45511
Tel. (0232) 875120, 871526
Fax. (0232) 871184

KANWIL DJP JAWA TENGAH I
Jl. Imam Bonjol No.1D
Semarang 50381
Tel. (024) 3540416,3545075
Fax. (024) 3540416

KPP MADYA SEMARANG
Jl. Pemuda No.2, GKN
Semarang 50144
Tel. (024) 3552561-62
Fax. (024) 3552564

KPP PRATAMA TEGAL
Jl. Kol. Sugiono No.5
Tegal 52113
Tel. (0283) 351562, 356006
Fax. (0283) 356897

KPP PRATAMA PEKALONGAN
Jl. Merdeka No.9
Pekalongan 51117
Tel. (0285) 422392, 422491
Fax. (0285) 423053

KPP PRATAMA SEMARANG BARAT
Jl. Pemuda No. 1
Semarang 50142
Tel. (024) 3545421, 3545422
Fax. (024) 3545423

KPP PRATAMA SEMARANG TIMUR
Jl. Ki Mangun Sarkoro No.34
Semarang 50136
Tel. (024) 8414787, 8316302
Fax. (024) 8414439

KPP PRATAMA SEMARANG SELATAN
Jl. Puri Anjasmoro F1/12
Semarang
Tel. (024) 7613601, 7613606
Fax. (024) 7613606

KPP PRATAMA SEMARANG TENGAH SATU
Jl. Pemuda No.2, GKN I
Semarang
Tel. (024) 3520211
Fax. (024) 3520211

KPP PRATAMA SEMARANG TENGAH DUA
Jl. Pemuda No.1B
Semarang 50142
Tel. (024) 3545464, 3561168
Fax. (024) 3544194

KPP PRATAMA SALATIGA
Jl. Diponegoro 163
Salatiga 50174
Tel. (0298) 312801, 312802
Fax. (0298) 312802

KPP PRATAMA SEMARANG CANDISARI
Jl. Setiabudi No.3
Semarang 50234
Tel. (024) 7472797, 7474345
Fax. (024) 7471983

KPP PRATAMA SEMARANG GAYAMSARI
Jl. Pemuda No.2, GKN I
Semarang
Tel. (024) 3548908
Fax. (024) 3510796

KPP PRATAMA BATANG
Jl. Slamet Riyadi No. 25
Batang
Tel. (0285) 4493248, 4493249
Fax. (0285) 4493244

KPP PRATAMA DEMAK
Jl. Sultan Patah No.9
Demak
Tel. (0291) 685518
Fax. (0291) 685518

KPP PRATAMA PATI
Jl. Jend. Sudirman No. 64
Pati 59114
Tel. (0295) 381483
Fax. (0295) 381621

KPP PRATAMA BLORA
Jalan Gunandar No.2
Blora
Tel. (0296) 531369, 531148
Fax. (0296) 5298567

KPP PRATAMA KUDUS
Jl. Niti Semito
Kudus 59317
Tel. (0291) 443142, 432046-47
Fax. (0291) 432048

KPP PRATAMA JEPARA
Jl. Raya Ngabul Km. 9 Tahunan
Jepara 59624
Tel. (0291) 596423, 596424
Fax. (0291) 596423

KANWIL DJP JAWA TENGAH II
Jl. MT Haryono No.5 Manahan
Surakarta
Tel. (0271) 713552, 730460
Fax. (0271) 733429

KPP PRATAMA PURWOKERTO
Jl. Gerilya No.567
Purwokerto
Tel. (0281) 634205, 634219
Fax. (0281) 634236

KPP PRATAMA CILACAP
Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No.32
Cilacap 53212
Tel. (0282) 532712, 532713
Fax. (0282) 532714

KPP PRATAMA KEBUMEN
Jl. Arungbinang No.10
Kebumen 54312
Tel. (0287) 382361, 381848
Fax. (0287) 381846

KPP PRATAMA MAGELANG
Jl. Veteran No.20
Magelang 56117
Tel. (0293) 362430, 362280
Fax. (0293) 364417

KPP PRATAMA KLATEN
Jl. Veteran No.82, Barenglor
Klaten
Tel. (0272) 321588, 321977
Fax. (0272) 321728

KPP PRATAMA SURAKARTA
Jl. K.H. Agus Salim No.1
Surakarta
Tel. (0271) 718246, 717522
Fax. (0271) 728436

KPP PRATAMA BOYOLALI
Jl. Raya Solo-Boyolali Km.24
Mojosongo, Boyolali
Tel. (0276) 321057
Fax. (0276) 323770

KPP PRATAMA KARANGANYAR
Jl. Samanhudi, Komplek Perkantoran
Cangakan, Karanganyar
Tel. (0271) 6491281,495081
Fax. (0271) 6491284

KPP PRATAMA PURBALINGGA
Jl. Letjen S. Parman No. 43
Purbalingga
Tel. (0281) 891372, 891419
Fax. (0281) 891626

KPP PRATAMA PURWOREJO
Jl. Jend. Sudirman No.25
Purworejo
Tel. (0275) 321251, 321350
Fax. (0275) 322031

KPP PRATAMA SUKOHARJO
Jl. Jaksa Agung R Suprapto No.7
Klaten Lor
Tel. (0271) 593079, 592949
Fax. (0271) 593782

KPP PRATAMA TEMANGGUNG
Jl. Dewi Sartika No.7
Temanggung 56218
Tel. (0293) 491336, 491979
Fax. (0293) 493646

KANWIL DJP DI YOGYAKARTA
Jl. Ring Road Utara No.10 Maguwoharjo
Sleman 55282
Tel. (0274) 4333951-3
Fax. (0274) 4333954

KPP PRATAMA YOGYAKARTA
Jl. Panembahan Senopati No.20
Yogyakarta 55121
Tel. (0274) 4333944
Fax. (0274) 4333943

KPP PRATAMA BANTUL
Jl. Urip Sumoharjo No.7, Gose
Bantul 55711
Tel. (0274) 368504, 368510
Fax. (0274) 368582

KPP PRATAMA SLEMAN
Jl. Ring Road Utara No.10 Maguwoharjo
Sleman 55282
Tel. (0274) 4333940
Fax. (0274) 4333957

KPP PRATAMA WATES
Jl. Ringroad Utara No.10 Maguwoharjo
Yogyakarta
Tel. (0274) 4333944
Fax. (0274) 4333943

KPP PRATAMA WONOSARI
Jl. KH Agus Salim No. 170b, Kepek
Wonosari, Gunungkidul 55813
Tel. (0274) 394798, 394796
Fax. (0274) 393185

KANWIL DJP JAWA TIMUR I
Jl. Jagir Wonokromo No. 104
Surabaya
Tel. (031) 8482480, 8481128
Fax. (031) 8481127

KPP MADYA SURABAYA
Jl. Jagir Wonokromo No.104
Surabaya
Tel. (031) 8482651
Fax. (031) 8482557, 8482480

KPP PRATAMA SURABAYA GUBENG
Jl. Sumatera No.22-24
Surabaya 60281
Tel. (031) 5031905
Fax. (031) 5031566

KPP PRATAMA SURABAYA GENTENG
Jl. Kayoon No.28
Surabaya 60271
Tel. (031) 5472930, 5473293
Fax. (031) 5473302

KPP PRATAMA SURABAYA RUNGKUT
Jl. Jagir Wonokromo No.104
Surabaya
Tel. (031) 8483197-98
Fax. (031) 8483197

KPP PRATAMA SURABAYA MULYOREJO
Jl. Jagir Wonokromo No. 100
Surabaya
Tel. (031) 8483906-7, 8483909
Fax. (031) 8483905

KPP PRATAMA SURABAYA SUKOMANUNGGAL
Jl. Bukit Darmo Golf No.1
Surabaya 60189
Tel. (031) 7347231-4
Fax. (031) 7347232

KPP PRATAMA SURABAYA TEGALSARI
Jl. Dinoyo No.111, GKN II
Surabaya
Tel. (031) 5615369, 5615385 - 89
Fax. (031) 5615367

KPP PRATAMA SURABAYA KREMBANGAN
Jl. Indrapura No.5
Surabaya 60175
Tel. (031) 3556883, 3556879
Fax. (031) 3556880

KPP PRATAMA SURABAYA SIMOKERTO
Jl. Dinoyo No.111, GKN II
Surabaya
Tel. (031) 5615558
Fax. (031) 5687765

KPP PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN
Jl. Indrapura No.5
Surabaya 60175
Tel. (031) 3523093-96
Fax. (031) 3571156

KPP PRATAMA SURABAYA WONOCOLO
Jl. Jagir Wonokromo No. 104
Surabaya
Tel. (031) 8417629
Fax. (031) 8411692

KPP PRATAMA SURABAYA SAWAHAN
Jl. Dinoyo No.111, GKN II
Surabaya
Tel. (031) 5665230-32, 5615385
Fax. (031) 5665230

KPP PRATAMA SURABAYA KARANGPILANG
Jl. Jagir Wonokromo No. 100
Surabaya
Tel. (031) 8483910-15
Fax. (031) 8483914

KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Jl. Raya Juanda No.37, Semambung
Sidoarjo 61254
Tel. (031) 8672483, 8672484
Fax. (031) 8672262

KPP MADYA SIDOARJO

Jl. Raya Juanda No.37, Semambung
Sidoardo 61254
Tel. (031) 8686123, 8686125
Fax. (031) 8686124

KPP PRATAMA BOJONEGORO

Jl. Teuku Umar No.17
Bojonegoro 62111
Tel. (0353) 883661
Fax. (0353) 881380

KPP PRATAMA MOJOKERTO

Jl. RA Basuni, Jampirogo, Sooko
Mojokerto 61361
Tel. (0321) 328481, 322051
Fax. (0321) 322864

KPP PRATAMA SIDOARJO BARAT

Jl. Lingkar Barat Gelora Delta
Sidoarjo 61211
Tel. (031) 8959700, 8959992-93
Fax. (031) 8959800

KPP PRATAMA SIDOARJO SELATAN

Jl. Pahlawan No. 55
Sidoarjo
Tel. (031) 8941013, 8962890
Fax. (031) 8941035

KPP PRATAMA SIDOARJO UTARA

Jl. Raya Jati No. 6
Sidoarjo 61217
Tel. (031) 8942136,8942137
Fax. (031) 8941714

KPP PRATAMA PAMEKASAN

Jl. R. Abdul Aziz No. 111
Pamekasan 69317
Tel. (0324) 322170,322924
Fax. (0324) 322983

KPP PRATAMA GRESIK UTARA

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.700
Gresik 61161
Tel. (031) 3956586,3956640-42
Fax. (031) 3956585

KPP PRATAMA GRESIK SELATAN

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 700
Gresik 61161
Tel. (031) 3905694, 3951229
Fax. (031) 3950254

KPP PRATAMA MADIUN

Jl. D.I Panjaitan No.4
Madiun 63131
Tel. (0351) 464131, 464914
Fax. (0351) 464914

KPP PRATAMA BANGKALAN

Jl. Soekarno Hatta No.1
Bangkalan 69116
Tel. (031) 3095223
Fax. (031) 3061189

KPP PRATAMA LAMONGAN

Jl. Sunan Giri No. 72
Lamongan 61145
Tel. (0322) 316222
Fax. (0322) 314343

KPP PRATAMA NGAWI

Jl. Jend. Ahmad Yani No.2
Ngawi 63202
Tel. (0351) 747697, 749097
Fax. (0351) 745243

KPP PRATAMA TUBAN

Jl. Pahlawan No. 08
Tuban 62381
Tel. (0356) 333311, 328356
Fax. (0356) 333116

KPP PRATAMA PONOROGO

Jl. Gajah Mada No. 46
Ponorogo 63419
Tel. (0352) 462856, 462855
Fax. (0352) 462856

KANWIL DJP JAWA TIMUR III

Jl. S.Parman No. 100
Malang 65122
Tel. (0341) 403461, 403333
Fax. (0341) 403463

KPP MADYA MALANG

Komp. Araya Business Center Kav.1
Jl. Raden Panji Suroso,
Malang 65126
Tel. (0341) 402021-21, 402026
Fax. (0341) 402027

KPP PRATAMA KEDIRI

Jl. Brawijaya No.6
Kediri 64123
Tel. (0354) 682063, 681464
Fax. (0354) 682052

KPP PRATAMA PASURUAN

Jl. P. Sudirman No.29
Pasuruan 67115
Tel. (0343) 424125, 422171
Fax. (0343) 426930

KPP PRATAMA MALANG UTARA
Jl. Jaksa Agung Suprapto No.29 – 31
Malang 65112
Tel. (0341) 364270, 364370
Fax. (0341) 356769

KPP PRATAMA MALANG SELATAN
Jl. Merdeka Utara No.3
Malang 65119
Tel. (0341) 365167, 361971
Fax. (0341) 364407

KPP PRATAMA PROBOLINGGO
Jl. Mastrip No.169-171
Probolinggo 67213
Tel. (0335) 420472-73
Fax. (0335) 420470

KPP PRATAMA JEMBER
Jl. Karimata 54 A
Jember 68121
Tel. (0331) 324907-08
Fax. (0331) 324906

KPP PRATAMA BANYUWANGI
Jl. Adi Sucipto No.27 A
Banyuwangi 68416
Tel. (0333) 428451, 416897
Fax. (0333) 428452

KPP PRATAMA BATU
Jl. Letjen S. Parman No.100
Malang 65122
Tel. (0341) 403411, 403541
Fax. (0341) 403540

KPP PRATAMA TULUNGAGUNG
Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 17A
Tulungagung 66218
Tel. (0355) 336668, 336692
Fax. (0355) 336687

KPP PRATAMA BLITAR
Jl. Kenari No.118
Blitar 66134
Tel. (0342) 816316, 815633
Fax. (0342) 816315

KPP PRATAMA KEPANJEN
Jl. Raya Kepanjen - Pakisaji Km.4
Malang 65163
Tel. (0341) 398393, 398333
Fax. (0341) 398350

KPP PRATAMA PARE
Jl. Hasanudin No.16 KP 137
Kediri 64122
Tel. (0354) 680623
Fax. (0354) 684369

KPP PRATAMA SITUBONDO
Jl. Argopuro No. 41
Situbondo 68322
Tel. (0338) 671969, 672167
Fax. (0338) 673701

KPP PRATAMA SINGOSARI
Jl. Raya Randuagung No. 12
Singosari, Malang 65153
Tel. (0341) 429923-25
Fax. (0341) 429950

KANWIL DJP KALIMANTAN BARAT
Jl. Jend. A. Yani No.1
Pontianak
Tel. (0561) 712635-6, 712692
Fax. (0561) 711144, 712785

KPP PRATAMA PONTIANAK
Jl. Sultan Abdurrahman No.1
Pontianak
Tel. (0561) 733478, 736340
Fax. (0561) 734026

KPP PRATAMA SINGKAWANG
Jl. Gusti Sulung Lelanang No.35
Singkawang
Tel. (0562) 635510, 636958
Fax. (0562) 635511

KPP PRATAMA KETAPANG
Jl. Letkol. M. Tohir No.10
Ketapang
Tel. (0534) 32404, 32254
Fax. (0534) 32404

KPP PRATAMA MEMPAWAH
Jl. Sultan Abdurahman No.76
Pontianak
Tel. (0561) 736734-35
Fax. (0561) 732321

KPP PRATAMA SANGGAU
Jl. Jenderal Sudirman No. 45
Sanggau
Tel. (0564) 23699, 23499
Fax. (0564) 23299

KPP PRATAMA SINTANG
Jl. Apang Semangai No.61
Sintang
Tel. (0565) 21206, 24493
Fax. (0565) 22800

KANWIL DJP KALIMANTAN SELATAN & TENGAH

Jl. Lambung Mangkurat No.21
Banjarmasin
Tel. (0511) 3351072-73
Fax. (0511) 3351077

KPP PRATAMA PALANGKARAYA

Jl. Yos Sudarso No.5
Palangkaraya
Tel. (0536) 3235712, 3235386
Fax. (0536) 3221028

KPP PRATAMA SAMPIT

Jl. Jend. A. Yani No.7
Sampit
Tel. (0531) 21341, 21172
Fax. (0531) 21308

KPP PRATAMA PANGKALANBUN

l. H.M. Rafi'I, Madurejo
Pangkalanbun 74111
Tel. (0532) 25940, 25941
Fax. (0532) 25938

KPP PRATAMA MUARA TEWEH

Jl. Jend. Ahmad Yani No.167
Muara Teweh
Tel. (0519) 23219
Fax. (0519) 24456

KPP PRATAMA BANJARMASIN

Jl. Lambung Mangkurat No.21
Banjarmasin 70111
Tel. (0511) 3351112, 3351118
Fax.(0511) 3351127

KPP PRATAMA BANJARBARU

Komp. Citra Megah
Jl. Jend. A Yani Km. 33,8
Banjarbaru
Tel. (0511) 4782833, 4780163
Fax. (0511) 4780963

KPP PRATAMA BARABAI

Jl. Abdul Muis Redhani No.70
Barabai
Tel. (0517) 41913, 41026
Fax. (0517) 41752

KPP PRATAMA BATULICIN

Jl. Raya Batulicin Kampung Baru
Batulicin
Tel. (0518) 71971, 71725
Fax. (0518) 71736

KPP PRATAMA TANJUNG

Jl. Ir. P.H. M. Noor
Mabuun Raya Terminal, Tanjung
Tel. (0526) 2021125
Fax. (0526) 2021250

KANWIL DJP KALIMANTAN TIMUR

Jl. Ruhui Rahayu No.01 Ring Road
Gunung Bahagia, Balikpapan 76115
Tel. (0542) 733835, 424720
Fax. (0542) 421900

KPP MADYA BALIKPAPAN

Jl. Ruhui Rahayu No.01 Ring Road
Gunung Bahagia, Balikpapan 76115
Tel. (0542) 8860700
Fax. (0542) 8860701

KPP PRATAMA BALIKPAPAN

Jl. Ruhui Rahayu No.01 Ring Road
Gunung Bahagia, Balikpapan 76115
Tel. (0542) 8860711
Fax. (0542) 8860715, 8860716

KPP PRATAMA SAMARINDA

Jl. MT. Haryono No.17
Samarinda 75127
Tel. (0541) 7779429
Fax. (0541) 754313

KPP PRATAMA TARAKAN

Jl. Jend. Sudirman No.104
Tarakan 77121
Tel. (0551) 23830
Fax. (0551) 51130

KPP PRATAMA BONTANG

Jl. Jend. Sudirman No.54
Bontang 75321
Tel. (0548) 20139
Fax. (0548) 27716

KPP PRATAMA PENAJAM

Jl. A. Yani No. 1
Balikpapan 76121
Tel. (0542) 418137, 421800
Fax. (0542) 730144

KPP PRATAMA TANJUNG REDEB

Jl. Jend. Sudirman No.104
Tarakan 77121
Tel. (0551) 23826
Fax. (0551) 23825

KPP PRATAMA TENGGARONG

Jl. Basuki Rahmad No.42
Samarinda 75117
Tel. (0541) 743101
Fax. (0541) 741431

KANWIL DJP SULAWESI SELATAN, BARAT & TENGGARA
Jl. Urip Sumoharjo Km.4 GKN
Makassar 90232
Tel. (0411) 456131-32, 436242
Fax. (0411) 456976, 456132

KPP MADYA MAKASSAR
Jl. Urip Sumoharjo Km.4 GKN
Makassar 90232
Tel. (0411) 423366, 423878
Fax. (0411) 423662

KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA
Jl. Urip Sumoharjo Km.4 GKN
Makassar 90232
Tel. (0411) 456135, 456858
Fax. (0411) 456954

KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN
Jl. Urip Sumoharjo Km.4 GKN
Makassar 90232
Tel. (0411) 441680, 441681
Fax. (0411) 441259

KPP PRATAMA MAKASSAR BARAT
Jl. Balaikota No.15
Makassar 90111
Tel. (0411) 3634315, 3634316
Fax. (0411) 3636066

KPP PRATAMA PAREPARE
Jl. Jend. Sudirman No.49
Parepare 91921
Tel. (0421) 22183, 22235
Fax. (0421) 22243

KPP PRATAMA PALOPO
Jl. Andi Djemma No. 131
Palopo 91921
Tel. (0471) 21060, 22584
Fax. (0471) 21060

KPP PRATAMA BULUKUMBA
Jl. Sultan Hasanuddin
Bulukumba
Tel. (0413) 81985, 84046
Fax. (0413) 82161

KPP PRATAMA BANTAENG
Jl. Andi Mannappiang, Lamalaka
Bantaeng 92412
Tel. (0413) 21188, 21189
Fax. (0413) 22049

KPP PRATAMA WATAMPONE
Jl. Ahmad Yani No. 09
Watampone 92732
Tel. (0481) 21047, 21167
Fax. (0481) 21167

KPP PRATAMA MAROS
Jl. Jenderal Sudirman Km. 28, Turikale
Maros 90552
Tel. (0411) 373069
Fax. (0411) 372536

KPP PRATAMA KENDARI
Jl. Saosao No. 188, Bende
Kendari 93117
Tel. (0401) 3125550
Fax. (0401) 3126230

KPP PRATAMA MAJENE
Jl. Jendral Sudirman No.81
Majene 91412
Tel. (0422) 22608
Fax. (0422) 21097

KPP PRATAMA MAMUJU
Jl. Pangeran Diponegoro Blok C/8
Komp. Pasar Regional, Mamuju
Tel. (0426) 22118, 22524
Fax. (0426) 21332

KPP PRATAMA KOLAKA
Jl. Diponegoro No.35
Kendari 93123
Tel. (0401) 3121014
Tel. (0401) 3121014

KPP PRATAMA BAUBAU
l. Betoambari No.35
Baubau 93725
Tel. (0402) 2821639, 2821274
Fax. (0402) 2821204

KANWIL DJP SULAWESI UTARA, TENGAH, GORONTALO & MALUKU UTARA
Jl. 17 Agustus No. 17 Manado 95119
Manado 95117
Tel. (0431) 851785, 862742
Fax. (0431) 851803

KPP PRATAMA MANADO
Jl. Gunung Klabat, Kotak
Manado
Tel. (0431) 851621, 862280
Fax.(0431) 875876

KPP PRATAMA GORONTALO
Jl. Arif Rahman Hakim No.34
Gorontalo 96128
Tel. (0435) 830010
Fax.(0435) 830009, 830245

KPP PRATAMA BITUNG
Jl. Raya Samratulangi
Bitung 95511
Tel. (0438) 21223, 30250
Fax. (0438) 30250

KPP PRATAMA KOTAMOBAGU
Jl. Yusuf Hasiru No. 39
Kotamobagu 95700
Tel. (0434) 2628631
Fax. (0434) 21164

KPP PRATAMA TAHUNA
Jl. Tatehe No. 62 Santiago
Kep. Sangihe, Tahuna 95811
Tel. (0432) 24472, 24473
Fax. (0432) 24472, 24473

KPP PRATAMA PALU
Jl. Prof. Moh. Yamin No.94
Palu 94112
Tel. (0451) 421725, 421625
Fax. (0451) 422730

KPP PRATAMA LUWUK
Jl. Yos Sudarso No.14
Luwuk 94715
Tel. (0461) 22078,23028
Fax. (0461) 22098

KPP PRATAMA POSO
Jl. Pulau Kalimantan No.23
Poso 94611
Tel. (0452) 21385, 21387
Fax. (0452) 21224

KPP PRATAMA TOLITOLI
Jl. Magamu No.102
Tolitoli 94515
Tel. (0453) 23764, 23765
Fax. (0453) 23764

KPP PRATAMA TERNATE
Jl. Yos Sudarso No.01
Ternate 97712
Tel. (0921) 3121070,3121352
Fax. (0921) 3122358

KPP PRATAMA TOBELO
Jl. Kemakmuran, Desa Gosoma
Tobelo, Halmahera Utara
Tel. (0924) 2622575, 2621554
Fax. (0924) 2621554, 2621493

KANWIL DJP BALI
Jl. Kapten Tantular No. 4 GKN II
Renon, Denpasar
Tel. (0361) 263894-93, 221455
Fax. (0361) 263895

KPP MADYA DENPASAR
Jl. Raya Puputan No.29 Renon
Denpasar
Tel. (0361) 227333, 262222
Fax. (0361) 226999, 239699

KPP PRATAMA DENPASAR BARAT
Jl. Raya Puputan No. 13
Denpasar
Tel. (0361) 239638
Fax. (0361) 229351

KPP PRATAMA DENPASAR TIMUR
Gedung Keuangan Negara II
Jl. Kapten Tantular No.4,
Denpasar
Tel. (0361) 263891-92
Fax. (0361) 221285

KPP PRATAMA SINGARAJA
Gedung Keuangan Negara
Jl. Udayana No. 10,
Singaraja
Tel. (0362) 27380
Fax. (0362) 22241

KPP PRATAMA BADUNG SELATAN
Gedung Keuangan Negara II
Jl. Kapten Tantular No.4,
Denpasar
Tel. (0361) 263891-92
Fax. (0361) 234803

KPP PRATAMA BADUNG UTARA
Jl. Ahmad Yani No.100
Denpasar
Tel. (0361) 7804483-82, 226749
Fax. (0361) 230007

KPP PRATAMA GIANYAR
JL. Dharma Giri, Blahbatu
Gianyar
Tel. (0361) 943586
Fax. (0361) 948002

KPP PRATAMA TABANAN
Jl. Gatot Subroto, Sanggulan
Tabanan
Tel. (0361) 9314794
Fax. (0361) 9311104

KANWIL DJP NUSA TENGGARA
Jl. Jenderal Sudirman No.36
Rembiga, Mataram 83124
Tel. (0370) 647862
Fax. (0370) 647883

KPP PRATAMA MATARAM BARAT
Jl. Raya Langko No. 74
Mataram 83114
Tel. (0370) 633075, 633006
Fax. (0370) 633724

KPP PRATAMA MATARAM TIMUR
Jl. Pejanggik No. 60
Mataram 83121
Tel. (0370) 631431, 632652
Fax. (0370) 625848

KPP PRATAMA RABA BIMA
Jl. Soekarno Hatta No.17
Raba Bima 84113
Tel. (0374) 43233, 43681
Fax. (0374) 43227

KPP PRATAMA SUMBAWA BESAR
Jl. Garuda No.70-72
Sumbawa Besar 84312
Tel. (0371) 626393, 625139
Fax. (0371) 21230

KPP PRATAMA PRAYA
Jl. Diponegoro No. 38
Praya 83511
Tel. (0370) 653344
Fax. (0370) 655366

KPP PRATAMA MAUMERE
Jl. El Tari
Maumere 86113
Tel. (0382) 21336, 21857
Fax. (0382) 21373

KPP PRATAMA KUPANG
Jl. Palapa No. 8
Kupang 85111
Tel. (0380) 833165, 833568
Fax. (0380) 833211

KPP PRATAMA ENDE
Jl. El Tari No.4
Ende 86316
Tel. (0381) 21429, 24574
Fax. (0381) 21050

KPP PRATAMA RUTENG
Jl. Yos Sudarso No.26
Ruteng
Tel. (0385) 22564
Fax. (0385) 22564

KPP PRATAMA ATAMBUA
Gedung Keuangan Negara
Jl. El Tari II
Kupang 85111
Tel. (0380) 823506, 823501
Fax. (0380) 825110

KPP PRATAMA WAINGAPU
Jl. Ahmad Yani No. 34 Mentawai
Waingapu, Sumba Timur
Tel. (0387) 62893, 62921
Fax. (0387) 62892

KANWIL DJP PAPUA & MALUKU
Jl. Raya Abepura Kotaraja
JJayapura 99224
Tel. (0967) 589173 – 74 , 589178
Fax. (0967) 589175

KPP PRATAMA AMBON
Gedung Keuangan Negara
Jl. Raya Patimura No. 18
Ambon 97124
Tel. (0911) 344345, 355401
Fax. (0911) 344362

KPP PRATAMA SORONG
Jl. Jend. Sudirman No.26
Sorong 98415
Tel. (0951) 333110, 321417
Fax. (0951) 322424

KPP PRATAMA JAYAPURA
Gedung Keuangan Negara
(Depan Gd. Dinas Otonom Prov. Papua),
Jayapura 99111
Tel. (0967) 583791, 584014
Fax. (0967) 583936

KPP PRATAMA TIMIKA
Jl. Cendrawasih SP.II- Kwamki
Timika 99910
Tel. (0901) 323851, 323083
Fax. (0901) 323847

KPP PRATAMA BIAK
Jl. Adibai No.1 Sumberker
Biak 98117
Tel. (0981) 25120-22, 21415
Fax. (0981) 23681

KPP PRATAMA MANOKWARI
Jl. Jend. Sudirman No.92 Paderni
Manokwari Barat 98312
Tel. (0986) 211549, 212144
Fax. (0986) 211549

KPP PRATAMA MERAUKE
Jl. Raya Mandala Muli
Merauke 99616
Tel. (0971) 325344-45, 321136
Fax. (0971) 323430, 325345

PUSAT PENGOLAHAN DATA & DOKUMEN PERPAJAKAN
Jl. Budhi I No. 1, Kebon Jeruk
Jakarta Barat 11530
Tel. (021) 53654025
Fax. (021) 53654026

KANTOR PENGOLAHAN DATA & DOKUMEN PERPAJAKAN MAKASSAR
Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 16
Makassar
Tel. (0411) 550011, 550774
Fax. (0411) 550767

KANTOR PENGOLAHAN DATA & DOKUMEN PERPAJAKAN JAMBI
Jl. Mayjend Joesoef Singadekane No.49
Telanaipura, Jambi 36122
Tel. (0741) 63280
Fax. (0741) 63320

KANTOR PENGOLAHAN DATA EKSTERNAL
Gedung B Lt. 10
Jl. Jend. Gatot Subroto No.. 40-42
Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 5251239
Fax. (021) 5262879

KANTOR LAYANAN INFORMASI & PENGADUAN
Gedung A Baru Lt. 5
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 40-42,
Jakarta Selatan 12190
Telp.: (021) 5250208 ext 2380
Fax. (021) 5251245



design by SAM Design